



**SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI DASAR
PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
BANK SYARIAH**

DISERTASI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Doktor



Oleh:

**INTEN MEUTIA
NIM: 0530200090**

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2010

**D I S E R T A S I**

**SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI DASAR
PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
BANK SYARIAH**

Oleh:
INTEN MEUTIA
0530200090

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal: 18 Maret 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Penasehat

Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak

Promotor

Prof. Iwan Triyuwono, SE., MEC., Ak., Ph.D

Ko – Promotor 1

Dr. Unti Ludigdo, SE., MSi., Ak

Ko – Promotor 2

Mengetahui

**a/n. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya**

Program Doktor Ilmu Akuntansi

Prof. Iwan Triyuwono, SE., MEC., Ak., Ph.D

**KOMISI PROMOTOR DAN TIM PENGUJI****JUDUL DISERTASI**

Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah

Nama Mahasiswa : Inten Meutia

Nim : 0530200090

Program Doktor : Akuntansi

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Made Sudarma, SE.,MM.,Ak

Ko Promotor 1 : Prof. Iwan Triyuwono,SE., MEC., Ak.,Ph.D

Ko Promotor 2 : Dr. Unti Ludigdo,SE.,MSi.,Ak

TIM PENGUJI

Penguji 1 : Dr.Rosidi,SE,MM.,Ak

Penguji 2 : Gugus Irianto,SE,MSA.,Ak.,Ph.D

Penguji 3 : Eko Ganis Sukoharsono,SE.,M.Com(Hons),.Ph.D

Tanggal Ujian : Kamis 18 Maret 2010



PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah DISERTASI dengan judul:

“SHARI’AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI DASAR PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL BANK SYARIAH”

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 Maret 2010

Mahasiswa

Nama: INTEN MEUTIA

NIM : 0530200090

PS : Doktor Ilmu Akuntansi

PPSFEUB



RIWAYAT HIDUP

Inten Meutia, lahir di Palembang pada tanggal 26 Mei 1969. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Taufik Mustafa Shahab (Almarhum) dan Noor Ali Alcaff. Menikah dengan Muhammad Abduh pada tahun 1990, dikarunia tiga (3) orang anak, Pijar Religia (18 tahun), Achmad Ichsan (17 tahun) dan Zakiey Muhammad (7 tahun).

Inten Meutia menyelesaikan pendidikan formal di SD negeri 94 Palembang (1981), melanjutkan ke SMP Negeri 4 Palembang (1984) dan SMA Negeri 5 Palembang (1987), mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1993 serta Master Akuntansi dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003.

Inten Meutia adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang.



UCAPAN TERIMA KASIH

Menyelesaikan berbagai tahapan penelitian dan penulisan disertasi ini atas dasar upaya dan kemampuan sendiri merupakan sebuah ketidakmungkinan. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah dua hal yang sangat berperan untuk merubah ketidakmungkinan tersebut menjadi sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- Bapak **Prof. Dr. Made Sudarma, SE.,MM.,Ak** selaku promotor. Dari beliau penulis banyak belajar mengenai kesabaran, dan semangatnya yang selalu ditularkan melalui nasehat-nasehatnya. "*Hidup ini adalah keserasian hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam*", itu nasehat dari beliau yang selalu penulis ingat dan coba untuk diterapkan dalam kehidupan.

- Bapak **Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., MEC., PhD.** selaku ko-promotor. Dari beliau, penulis tidak hanya terbatas memperoleh pengetahuan, bimbingan dan arahan dalam penelitian maupun penulisan disertasi, tetapi jauh melebihi hal-hal tersebut. Kearifan dan keteduhan intelektualitas-posmodern beliau menumbuhkan motivasi bagi penulis untuk banyak belajar melakukan introspeksi dan koreksi terhadap diri sendiri.

- Bapak **Dr. Unti Ludigdo,SE.,MSi.,AK** , selaku ko-promotor. Dari beliau penulis banyak memperoleh kata-kata yang menyejukkan dan melapangkan hati di saat penulis kehilangan semangat. Penulis belajar banyak dari ketenangan beliau. "*Belajarlah menulis dengan hati*", ini adalah kata-kata dari beliau yang melekat di hati penulis.

- Bapak **Gugus Irianto, SE., Ak., MSA., PhD.** selaku penguji. Dari beliau, penulis banyak memperoleh dorongan semangat dan motivasi untuk menulis disertasi hasil penelitian ini dengan cara dan pola yang terbaik sesuai dengan esensi paradigma kritis yang mendasarinya.

- Bapak **Dr.Rosidi,SE,MM.,Ak** selaku penguji. Ketenangan beliau dalam menyampaikan kritik dan saran membuat penulis belajar bahwa dengan ketenangan kita akan bisa menyampaikan segala sesuatu dengan lebih baik.

- Bapak **Eko Ganis Sukoharsono, SE., MCom(Hons)., PhD.** selaku dosen penguji. Di tengah kesibukan, beliau tetap memberikan perhatian yang sangat besar untuk memberikan kritik dan saran berharga kepada penulis mulai dari tahap pra-proposal, proposal, hingga tahap seminar hasil



penelitian. Dari komentar-komentar beliau pada berbagai kesempatan, penulis banyak memperoleh pelajaran tentang bagaimana menyikapi dan menghargai berbagai perbedaan pemikiran.

- Bapak **Anis Chariri, SE, Mcom, PhD, Ak.**, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, selaku penilai eksternal (*external reviewer*) disertasi. Komentar, penilaian, kritik dan saran-saran beliau sangat konstruktif dan sangat berharga bagi penulis.

- Bapak **Bambang Agus Pramuka, M.Acc, PhD, Ak.**, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, selaku penilai eksternal (*external-reviewer*) disertasi. Komentar, penilaian, kritik dan saran-saran konstruktif beliau sangat berharga, dan menimbulkan motivasi bagi penulis untuk terus berpikir dan memperbaiki disertasi.

- Bapak Rektor Universitas Brawijaya, serta Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang mana sejak tahun akademik 2005/2006 hingga 2009/2010 penulis telah menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi kekhususan Akuntansi dan berkesempatan menjadi anggota civitas akademika Universitas Brawijaya.

- Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya tempat penulis mengabdikan ilmu. Atas kesempatan dan bantuan moril dan materiil yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi.

- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, **Dr. Syamsurizal, AK**, dan seluruh Pembantu Dekan beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama penulis menjalani proses studi di Universitas Brawijaya.

- Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi (Ibu **Dra. Rina Tjandrakirana DP.MM, Ak** dan Bapak **Drs. Burhanudin, M.Acc. Ak** atas dukungan dan bantuan materiil selama ini)

- Seluruh teman-teman dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan dukungan baik moral maupun materiil. Secara khusus kepada **Ibu Emylia Yuniarti, SE, Msi, Ak ; Bapak Subeki, SE, MM, Ak** dan **Bapak Aspahani, SE, MM, Ak** yang selama ini selalu memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.

- **Drs. Muhammad Abduh, MSi** (suami tercinta) dan anak-anak **Pijar Religia, Achmad Ichsan** dan **Zakiey Muhammad**. Apapun yang penulis lakukan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Demikian pula, tanpa doa-doa tulus mereka, apapun yang penulis harapkan tidak akan pernah tercapai. Mereka adalah orang-orang yang membuat hidup penulis menjadi bermakna.



- Ayahanda **Taufik Mustafa Shahab** (Aim) dan Ibunda **Noor Ali Alkaff**. Apa yang penulis capai saat ini tidak lain adalah berkat doa dan kasih sayang yang tiada putusnya dari mereka berdua.
- Ayahanda [mertua] **Asyaari Rais** dan Ibunda [mertua] **Siti Zuhriyah**. Cinta, kasih sayang dan doa-doa tulus beliau memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan atas apapun yang penulis lakukan.
- Kakak tercinta beserta keluarga: **Inda Rafida SPd**. Doa tulus dari satu-satunya kakak yang penulis miliki memberi energi yang sangat berharga.
- Bapak dan Ibu [anonim] selaku sumber informasi dalam penelitian. Kesediaan beliau untuk memberikan berbagai informasi (pernyataan) yang penulis perlukan merupakan kunci keberhasilan penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas: **Bu Toyib, bu Masiyah, bu Ratna Ayu Damayanti, bu Wiwik** dan **bu Endang serta pak Setyo, pak Achsin, pak Aji Dedi, pak Riduwan, pak Hero, pak Syarifudin, pak Agus Samekto dan Ali Fikri**. Kebersamaan selama ini memberikan semangat yang berarti bagi penulis.
- Rekan-rekan sekerja dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini. Dukungan mereka, dalam berbagai bentuk, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari terselesaikannya disertasi ini. Semoga semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan kepada penulis mendapat pahala dan kebaikan pula dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamin.

Malang, 18 Maret 2010

Inten Meutia



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Besar. Segala puji dan syukur bagi Allah. Tuhan pemberi nikmat, rezeki dan kebahagiaan, pemberi cinta dan kasih sayang tanpa batasan waktu dan tempat; Tuhan yang mengatur segala urusan. Dengan cahaya, cinta dan kasih sayang-Nya Allah telah membimbing dan mengantarkan penulis untuk menyelesaikan berbagai tahapan penelitian serta penulisan disertasi ini.

Penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori kritis dan dalam bingkai metodologi penelitian kualitatif. Penelitian dengan paradigma kritis dilakukan berdasarkan asumsi dan keyakinan teori kritis dalam memandang realitas sosial. Realitas sosial yang penulis coba untuk kritisi adalah praktek pengungkapan tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure*). Mengamati bahwa praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang ada selama ini kaya dengan nilai-nilai materialisme yang didasari oleh teori-teori yang dibangun dengan ruh kapitalisme, maka penulis menganggap bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi lebih lama lagi jika kita ingin membangun suatu peradaban yang Islami.

Oleh sebab itu penulis berupaya untuk mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yang menginginkan kesejahteraan yang holistik, material dan spiritual khususnya *stakeholders* dari bank syariah dan menjadi *rahmatan lil alamin* bagi semua umat manusia. Memandang bahwa teori-teori kapitalis tidak sepatutnya untuk digunakan dalam suatu insitusi keuangan yang didirikan dengan filosofi mulia, maka penelitian ini menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai dasar untuk membangun suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, penuh dengan kelemahan dan kelalaian, karenanya penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki. Oleh itu, masukan, saran dan kritikan yang berharga sangat diharapkan penulis guna menyempurnakan tulisan ini dan bersama-sama kita menjadikan dunia ini menjadi tempat yang penuh rahmat bagi semua makhluk-Nya. Aamin.

Malang, 18 Maret 2010

Inten Meutia



ABSTRAK

Inten Meutia, Program Doktor Ilmu Akuntansi, Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. **Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah.** Promotor: Made Sudarma, Ko-Promotor Iwan Triuwono dan Unti Ludigdo

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, karakteristik dan item dari pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang memiliki nilai material dan spiritual serta berpihak pada semua stakeholders. Penelitian ini dilakukan berbasiskan pada paradigma kritis dengan menggunakan Teori Komunikasi Aksi Habermas dalam memahami realitas sosial. Teori Komunikasi Aksi Habermas yang digunakan adalah teori yang telah diperluas dengan spiritualitas. Selain itu penelitian ini menggunakan Shari'ah Enterprise Theory untuk menganalisis dan memperoleh konsep pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Analisis dilakukan terhadap laporan tahunan dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mega, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Selain itu analisis juga dilakukan atas hasil wawancara dengan stakeholders yang terdiri dari *direct* dan *indirect stakeholders*.

Sebagai hasil dari analisis atas kepentingan *stakeholders*, penelitian ini menemukan nilai-nilai spiritual yaitu berbagi, *rahmatan lil alamin* dan *maslaha*. Nilai-nilai ini digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial. Selanjutnya suatu konsep pengungkapan tanggungjawab diturunkan berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*. Pada akhirnya penelitian ini mengajukan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang menunjukkan upaya untuk memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan, serta akuntabilitas horizontal terhadap manusia dan lingkungan, mempertimbangkan kebutuhan material dan spiritual *stakeholders* serta mengungkapkan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif.

Kata kunci: Pengungkapan Tanggungjawab Sosial, *Shari'ah Enterprise Theory*, Bank Syariah, Akuntabilitas, Teori Komunikasi Aksi



ABSTRACT

Inten Meutia, Doctoral Programme in Accounting Science, Postgraduate in Faculty of Economics University of Brawijaya. ***Shari'ah Enterprise Theory as a Foundations for Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Bank.*** Promotor: Made Sudarma, Co-Promotor Iwan Triyuwono and Unti Ludigdo

This research aims to develop the concepts, characteristics and items of social responsibility disclosures to the Islamic bank that have the material and spiritual values and impartial to all stakeholders. The study was conducted based on the critical paradigm by using Habermas's Theory of Communication Action in understanding social reality. Habermas's Communication Theory of Action that is used is a theory that has been extended with spirituality. In addition this study used the Shari'ah Enterprise Theory to analyze and obtain the concept of social responsibility disclosure to the Islamic bank.

This study used a qualitative approach in gathering and analyzing data. Analysis was conducted on annual reports of three Islamic banks in Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia. In addition the analysis was also performed on the results of interviews with stakeholders, which consists of direct and indirect stakeholders.

As a result of the analysis of stakeholders' interests, this study found the spiritual values those are sharing, rahmatan lil alamin and maslaha. These values are used as a guide in developing the items of social responsibility disclosures. Furthermore, the concept of social responsibility disclosure is derived based on the Shari'ah Enterprise Theory. Finally, this study offers a form of social responsibility disclosure for Islamic bank which shows the effort to meet the vertical accountability to God, and horizontal accountability to humans and the environment, considering the material and spiritual needs of stakeholders and disclose information both qualitatively and quantitatively.

Keyword: Social Responsibility Disclosure, Shari'ah Enterprise Theory, Islamic Banking, Accountability, Theory of Communication Action

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
GLOSARIUM	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latarbelakang	1
1.2 Motivasi Penelitian	21
1.3 Perumusan Masalah	22
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1.5 Susunan Penyajian	23
BAB II Mencari Jalan Kritis Pengungkapan Berdimensi Spiritual	
2.1 Pendahuluan	26
2.2 Teori Kritis Habermas: Jalinan Pengetahuan dan Kepentingan	30
2.3 Teori Komunikasi Aksi: Suatu Kerangka Analisis	36
2.4 Memahami CSRD Sebagai Suatu <i>Lifeworld</i>	40



2.5	Menggali nilai-nilai Spiritual (Upaya untuk Menghasilkan <i>Lifeworld</i> yang Berdimensi Spiritual)	42
2.6	<i>Shari'ah Enterprise Theory</i> Sebagai <i>Knowledge based on Spiritual</i>	53
2.7	Metode Penelitian	59
	a. Koleksi Data Teoritis dan Nonteoritis	62
	b. Koleksi Data Empirik	62
	c. Informan Penelitian	63
	d. Teknik Analisis	64
2.8	Ringkasan	66
BAB III MENYIBAK TEORI DI BALIK PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN		
3.1	Pendahuluan	68
3.2	Prinsip Dasar <i>Corporate Social Responsibility</i> Modern	68
3.3	Respon Dunia Akuntansi atas CSR	72
3.4	Teori di balik <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> (CSRD)	81
	3.4.1. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pandangan Teori Legitimasi	82
	3.4.2. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial berdasarkan Pandangan Teori Stakeholder	85
3.5	Ringkasan	87
BAB IV MENYUSUR JEJAK TERDAHULU		
4.1	Pendahuluan	89
4.2	Perkembangan Konseptual dan Model Operasional <i>Corporate Social Responsibility Disclosures</i>	90
4.3	<i>Global Reporting Initiative</i> (GRI), <i>Triple Bottom Line Reporting</i> dan ISO 26000	99
4.4	<i>Corporate Citizenship</i>	103
4.5	Tanggungjawab Sosial dalam Perspektif Islam	105
4.6	Alternatif Pengungkapan Tanggungjawab Sosial bagi Bank Syariah	108
4.7	Menarik Pelajaran dari Pemikiran Terdahulu	124
4.8	Praktek CSR di Dunia dan Indonesia	130
4.9	Ringkasan	138



BAB V LAPORAN TAHUNAN: CERMIN KEPENTINGAN DIRI

5.1	Pendahuluan	140
5.2	Belajar dari Laporan Tahunan	141
	5.2.1. Bank Syariah Mega Indonesia	142
	a. Akuntabilitas Vertikal	143
	b. Akuntabilitas Horizontal	144
	c. Keseimbangan	149
	d. Peranan <i>Steering Media</i>	150
	e. Kesimpulan	152
	5.2.2. Bank Syariah Mandiri	153
	a. Akuntabilitas Vertikal	153
	b. Akuntabilitas Horizontal	153
	c. Keseimbangan	159
	d. Peranan <i>Steering Media</i>	161
	e. Kesimpulan	164
	5.2.3. Bank Muamalat Indonesia	165
	a. Akuntabilitas Vertikal	166
	b. Akuntabilitas Horizontal	167
	c. Keseimbangan	169
	d. Peranan <i>Steering Media</i>	171
	e. Kesimpulan	174
5.3	Ringkasan	175

BAB VI MENEMUKAN PERANAN MONEY, POWER DAN PRINSIP DALAM DIRI

6.1	Pendahuluan	179
6.2	<i>Money is Number One</i>	181
6.3	Peranan "Power" dalam <i>Interest</i>	189
6.4	Peranan Prinsip dalam <i>Interest</i>	196
	6.4.1. Berbagi dengan Adil	199
	6.4.2. Membumikan <i>Rahmatan lil alamin</i>	204
	6.4.3. Berpijak pada Maslaha	207
6.5	Ringkasan	213

BAB VII MERANGKAI BENTUK PENGUNGKAPAN YANG BERPIHAK PADA SEMUA

7.1	Pendahuluan	215
7.2	Langkah-langkah Ekstensi	216
	7.2.1. "Ada" yang Menyebabkan "Tiada"	217
	7.2.1.1. Tanggungjawab Sosial sebagai <i>Charity</i>	218
	7.2.1.2. Keterbatasan Tema Pengungkapan	220
	7.2.2. Upaya untuk Menampilkan Wajah Tuhan	
	7.2.2.1. Menerjemahkan "Berbagi"	226



	7.2.2.2. Menerjemahkan "Rahmatan lil alamin"	228
	7.2.2.3. Menerjemahkan "Maslaha"	231
		236
7.3	Mengembangkan Konsep Dasar CSRD berbasis <i>Shari'ah Enterprise Theory</i>	238
	7.3.1. Legitimasi Allah menjadi Tujuan	239
	7.3.2. Menebar Kesejahteraan	241
	7.3.3. Kepentingan Terbaik bagi Semua	243
	7.3.4. Menyardingkan Material-Spiritual dan Kualitatif-Kuantitatif	245
7.4	Merangkai Tema dan Item Pengungkapan	248
7.5	CSRD berbasiskan Fitrah	254
7.5	Ringkasan	256
BAB VIII PENUTUP: AKHIR SEMENTARA SUATU URUSAN		
8.1	Kesimpulan	258
8.2.	Karakteristik dan Item Pengungkapan Tanggungjawab Sosial	259
8.3	Kontribusi Penelitian	261
	8.3.1. Kontribusi Teoritis	261
	8.3.2. Kontribusi Praktis	263
	8.3.3. Kontribusi Kebijakan	264
8.4	Keterbatasan Penelitian	265
8.5	Agenda untuk Penelitian Selanjutnya	266
	Daftar Pustaka	268



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Tahapan Penelitian	61-62
4.1	Konsep Tanggungjawab Sosial	90
4.2	Tema dan Item CSRD menurut Raar (2002)	95
4.3	Indikator Kepatuhan Syariah	111
4.4	Item-item Pengungkapan CSR versi Maali et al (2003)	116
4.5	Item Pengungkapan bagi Bank Islam versi Haniffa dan Hudaib (2004)	119
7.1	Aplikasi Prinsip Berbagi dalam Pengungkapan CSR	230-231
7.2	Aplikasi <i>Rahmatan lil Alamin</i> dalam Pengungkapan CSR	235-236
7.3	Perbedaan Konsep Teoritis CSRD	246
7.4	<i>Item- item</i> Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Akuntabilitas terhadap Tuhan dan <i>Direct Stakeholders</i>)	250-251
7.5	<i>Item- item</i> Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Akuntabilitas terhadap <i>in-Direct Stakeholders</i> dan Alam)	252-253



DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
2.1	CSRD sebagai "Lifeworld"	42
2.2	<i>Lifeworld</i> berdimensi Spiritual	51
2.3	Rerangka Penelitian dan Analisis	53
4.1	Model Konseptual Brooks (1986)	91
4.2	<i>Triple Bottom Line</i>	101
6.1	Piramida Maslaha	209



GLOSARIUM

AAOIFI (Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution) :

Lembaga regulasi keuangan Islam Internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, United Emirate Arab (UEA). AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) tahun 1998

Balance Score Card :

Konsep untuk mengukur apakah kegiatan perusahaan telah sesuai dengan tujuan dalam hak visi dan strategi. Mencakup menerjemahkan visi ke dalam tujuan operasional, mengkomunikasikan visi dan menghubungkan dengan kinerja perorangan, perencanaan bisnis dan umpan balik dan pembelajaran.

Capital Adequacy Ratio (CAR):

Rasio yang menentukan kemampuan bank dalam hal pemenuhan kewajiban dan resiko lainnya seperti resiko kredit, operasional dan lain-lain.

Charity Principle:

Prinsip yang menganggap bahwa kelompok yang lebih sejahtera dalam masyarakat harus memberikan sumbangan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Community Development:

Bentuk tanggungjawab sosial yang sering dilakukan perusahaan yang menekankan pada pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat.

Daftar Efek Syariah:

Daftar yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berisikan daftar emiten perusahaan yang halal.

Daruriyyat (Essentials):

Kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan) dan *wealth* (harta).

Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Dewan yang ada di insitusi keuangan Islam yang terdiri dari ulama yang menjadi anggota Dewan Syariah Nasional yang bertugas memastikan kepatuhan perusahaan terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah.

Direct Stakeholders:

Pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Pihak-pihak ini antara lain pemilik, pegawai dan konsumen.

Entity Theory:



Teori yang menganggap entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak penanam modal dalam perusahaan. Unit usaha menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukan hanya pemilik.

Eksternalitas (externality):

Merupakan akibat dari adanya transaksi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat atau tidak memainkan peran apapun dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Enterprise Theory:

Teori yang menganggap bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga dalam penyajian informasi keuangan harus juga memperhatikan pihak-pihak di luar perusahaan.

Good Corporate Citizenship:

Istilah yang diberikan di Amerika bagi perusahaan yang menguntungkan, mematuhi hukum, memiliki perilaku yang beretika serta memberikan sumbangan atau *philanthropy*.

GRI (Global Reporting Initiative):

Proyek dari *Coalition for Environmentally Responsible Economics* dengan *United Nations Environmental Program* yang telah mempublikasikan panduan pelaporan yang dikenal dengan *Triple Bottom Line Reporting*.

Hajiyat (Complementary):

Kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal.

Ijarah:

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

Indirect Stakeholders:

Pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Insolvent Client:

Nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya terhadap bank.

Khalifatullah fil Ardh:

Konsep yang berkenaan dengan fungsi manusia sebagai wakil Allah di alam semesta.

Mardhatillah:

Konsep yang bermakna Keridhoan Allah. Di mana setiap muslim wajib berusaha untuk mendapatkan keridhoan Allah dalam setiap aktivitasnya.

Maslahah (benefit for the people):

Prinsip dalam Islam yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Mudharabah:

Bentuk pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati

**Musyarakah:**

Bentuk pembiayaan khusus untuk modal kerja, dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Murabahah:

Bentuk pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Posmodernisme:

Gerakan kebudayaan yang pada umumnya dicirikan oleh penentangan terhadap totalitarianisme dan universalisme, serta kecenderungannya ke arah keanekaragaman dengan menghargai fragmentasi dan kontradiksi.

Proprietary Theory:

Teori yang memandang perusahaan dari sudut pandang pemilik dengan tujuan memakmurkan pemilik.

Profit and Loss Sharing:

Merupakan sistem yang diajukan sebagai pengganti sistem bunga. Berdasarkan sistem ini setiap pembagian atas kerjasama di bidang ekonomi tidak hanya berdasarkan laba melainkan juga rugi harus ditanggung bersama.

Qardhul Hassan:

Pinjaman tanpa riba, merupakan pemberian pinjaman dengan kebaikan. Disebut secara singkat dengan *Qardh*, yang artinya adalah pemberian harta kepada orang lain atau meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan.

Rahmatan lil aalamin:

Konsep dalam Islam yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh isi alam.

Syariah:

Secara harfiah berarti jalan Allah seperti yang ditunjukkan dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Istilah ini dipakai untuk yang berhubungan dengan hukum Islam.

Shari'ah Enterprise Theory:

Teori enterprise yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Social Accounting:

Cabang dari akuntansi yang menekankan pada aspek sosial dari perusahaan.

Steering media:

Media yang mempengaruhi kepentingan individu yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial.

Stakeholders:



Pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain pemilik, pegawai, konsumen, pemasok, masyarakat dan lingkungan.

Stewardship Principle:

Prinsip yang memandang manajer perusahaan sebagai *steward* (pengurus) atau *trustee* (wali) yang bertindak berdasarkan kepentingan publik.

Sustainability Reporting:

Merupakan laporan keberlanjutan yang menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga keberlanjutan dari tiga hal, yaitu *profit, people dan planet*.

Tahsiniiyyat (embellishment):

Keperluan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level *daruriyyat* dan *hajiyyat*.

Triple Bottom Line Reporting :

Pelaporan perusahaan yang mempertimbangkan tiga aspek yaitu *profit, people dan planet*.

Value Added Statement:

Laporan yang menunjukkan pengukuran yang lebih luas yang mengarah pada kepentingan yang lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*.

Zakat:

Mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq al-zakah*) dengan syarat-syarat tertentu.



BAB I

PENDAHULUAN

“Jika sukses itu bermakna, mengapa gedung-gedung kita semakin tinggi, tetapi emosi kita semakin dangkal?”

“Jika sukses itu berarti, mengapa rumah dan mobil kita semakin besar, tetapi kebahagiaan kita semakin kecil?”

“Jika sukses itu patut dikejar, mengapa harta benda kita semakin bertambah, tetapi kebajikan kita semakin berkurang?” Dan

“Jika sukses itu anugerah, mengapa kita sudah menaklukkan angkasa luar, tetapi kita semakin takluk pada kebencian dan angkara murka?”

Pertanyaan-pertanyaan ini pun dijawab Capra,

“Kita telah terlalu **saintifik** dan kurang **intuitif**,”

“Kita telah terlalu **matematikal** dan kurang **artistik**,”

“Kita telah terlalu **maskulin** dan kurang **feminin**” dan

“Kita telah terlalu **material** dan kurang **spiritual**”

(Isworo.L dalam Kompas, 18 September 2006)

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia perbankan Islam. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan antara lain oleh *Financial Insights & General Council on Islamic Banks* (2008), *The Asian Banker* (2007), dan *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (2008) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan bank Islam mencapai lebih dari 15 persen, yang menjadikannya sebagai segmen pertumbuhan paling cepat di beberapa negara Islam. Selain itu asset bank Islam di seluruh dunia melebihi US\$ 580 milyar, naik 66 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar US\$ 350 milyar. Adapun jumlah bank telah meningkat dari 176 bank pada tahun 1997 menjadi lebih 396 bank pada tahun 2008 yang beroperasi di lebih 75 negara di dunia.

Di Indonesia sendiri, perkembangan yang sama juga telah terjadi.

Sampai dengan tahun 2008 telah terdapat 5 bank umum syariah, 27 unit usaha syariah dari bank umum konvensional dengan jumlah kantor mencapai 953 dan 131 BPRS. Pada tahun 2008 industri perbankan syariah mengalami



peningkatan volume usaha sehingga pada akhir 2008 mencapai Rp 49,55 triliun, dengan pangsa terhadap total aset perbankan nasional sebesar 2,14 % (Bank Indonesia, 2008).

Bank Islam atau dikenal juga dengan sebutan bank syariah, merupakan bank yang seharusnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Faktor utama yang mendasari didirikannya bank Islam adalah adanya keinginan untuk menjalankan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip

syariah. Salah satunya adalah larangan terhadap riba. Riba merupakan kegiatan yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak masyarakat, dimana

dapat menyebabkan ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Usmani (2000) menyatakan bahwa filosofi yang melatarbelakangi bank Islam adalah

bertujuan untuk mendistribusikan keadilan yang bebas dari segala macam bentuk eksploitasi.

Dilihat dari ukuran fisik dan materi berupa total aset, profitabilitas, banyaknya cabang serta banyaknya bank konvensional yang membuka unit

usaha syariah, pertumbuhan bank syariah memang cukup menggembirakan. Ketahanan bank syariah menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu

juga menunjukkan bahwa bank ini telah menunjukkan eksistensinya dalam kancah perekonomian. Paling tidak ini menunjukkan bahwa sistem perbankan

non-riba dapat menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis. Namun demikian kesuksesan suatu perusahaan terutama perusahaan yang mengklaim beroperasi

sesuai dengan prinsip syariah, tidak dapat dilihat hanya dengan mengukur perkembangan fisik dan materinya saja. Perbankan syariah didirikan dengan

dasar ajaran syariah yang harusnya memuat lebih banyak dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini menghendaki bisnis yang tidak hanya non-riba tapi juga

mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.



Bank-bank Islam yang didirikan pada masa awal, seperti *The Farmers Credit Union* di Pakistan pada akhir 1950 dan *Mit Ghamer Savings Bank* di Mesir tahun 1963 didirikan berdasarkan pada inisiatif sosial untuk mencapai tujuan sosial. Bahkan bank non-riba kedua yang didirikan di Mesir pada tahun 1972 diberi nama *Nasser Social Bank*. Suatu studi yang dilakukan Mashhour (1996) mengungkapkan bahwa aturan legislatif yang mendasari didirikannya bank Islam seperti *Dubai Islamic Bank* tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan tahun 1977, serta *Jordan Islamic Bank* tahun 1978 mensyaratkan bank tersebut untuk melakukan aktivitas sosial. Hal ini memang sesuai dengan tujuan sistem ekonomi Islam seperti dinyatakan oleh Lewis (2001) yaitu mendapatkan keuntungan tanpa mengeksploitasi pihak lain dan memberikan manfaat bagi masyarakat, selain menekankan pada kesejahteraan masyarakat di atas *interest* individu. Oleh sebab itu bank Islam memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umat.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah secara khusus telah menegaskan kembali mengenai pentingnya fungsi sosial perbankan syariah. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Bab II mengenai Asas, Tujuan dan Fungsi, khususnya pasal 4 ayat (2) sampai ayat (4) UU Perbankan Syariah. Fungsi ini melekat pada operasional yang dilakukan oleh setiap bank syariah. Keberadaan UU Perbankan Syariah yang memuat fungsi sosial bank syariah, menjadi landasan hukum positif yang semakin mempertegas peran dan fungsi perbankan syariah dalam aspek sosial kemasyarakatan. Artinya fungsi perbankan syariah selain memberikan fungsi kemanfaatan ekonomi juga menawarkan fungsi kemanfaatan sosial bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.

Triuwono (2005) dalam makalahnya mengenai tingkat penilaian kesehatan bank syariah menyatakan bahwa kesehatan bank syariah antara lain



dapat diukur dengan *give out* dan *socio economic wealth*. *Give out* bermakna distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan oleh bank syariah. Kesejahteraan menurut perspektif syariah harus didistribusikan kepada *direct participant*, *indirect participant* dan alam. Sedangkan *socio economic wealth* merupakan faktor "hasil" khususnya pada tingkat kesejahteraan materi. Lebih jauh Triyuwono (2005) menyatakan bahwa *socio economic wealth* ini secara alami melekat pada diri bank syariah. Meniadakan *socio economic wealth* ini berarti menghilangkan jati diri bank syariah. Berdasarkan perspektif Triyuwono (2005) ini sangat jelas bahwa bank syariah memiliki tanggungjawab sosial ekonomi yang besar terhadap *direct participant*, *indirect participant* dan alam.

Haniffa dan Hudaib (2004) menyatakan bahwa salah satu kesempatan untuk menunjukkan tanggungjawab dan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan umat Islam dan masyarakat secara umum adalah melalui pengungkapan informasi yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*) dalam laporan tahunan. Melalui pengungkapan tanggungjawab sosial bank Islam dapat memberikan informasi sejauh mana ia telah memenuhi fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti bank konvensional yang cenderung menekankan pada pengungkapan laba, penilaian resiko dan aspek nonsosial lainnya, bank Islam harus mengungkapkan informasi yang penting bagi para pengguna laporan mereka guna pengambilan keputusan untuk menunjukkan tanggungjawab mereka pada Tuhan dan masyarakat.

Namun demikian beberapa penelitian yang ada mengindikasikan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya memenuhi peran sosialnya seperti yang diinginkan oleh prinsip syariah (Aggarwal dan Yousef 2000; Usmani, 2000; Maali et al. 2003). Sebagai contoh, bank Islam seharusnya lebih menekankan pada pembiayaan *profit and loss sharing* (*musyarakah*), namun pada kenyataannya, sangat sedikit bank Islam yang memberikan perhatian pada aspek sosial ini. Di



Indonesia sendiri struktur pembiayaan masih didominasi oleh akad *murabahah*, pertumbuhan penyaluran dana dengan akad *murabahah* cenderung konstan dalam kisaran 58,87 % dari total pembiayaan pada tahun 2008. Sedangkan pertumbuhan akad *musyarakah* dengan menggunakan konsep bagi hasil hanya 19% (Bank Indonesia, 2008). Bahkan Usmani (2000) menemukan bahwa di beberapa bank Islam bentuk pembiayaan yang digunakan tidak berdasarkan prosedur yang dipersyaratkan oleh Syariah.

Suatu studi atas 32 bank Islam yang dilakukan peneliti dari *International Institute of Islamic Thought* pada tahun 1996 menemukan bahwa tujuan ekonomi telah mengesampingkan tujuan sosial dari bank-bank ini. Studi ini juga menyimpulkan bahwa kriteria ekonomi telah menjadi prioritas dibandingkan dengan kriteria sosial dalam mengevaluasi investasi (Maali *et al.* 2003). Aggarwal dan Yousef (2000) menemukan bahwa ketika bank Islam diharapkan untuk membantu pengusaha kecil yang tidak memiliki akses kredit terhadap sistem perbankan konvensional, mereka sebaliknya bersandar pada pembiayaan pasar. Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiksi dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Aggarwal dan Yousef (2000) menyimpulkan bahwa ini merupakan respon yang rasional dari bank Islam dalam menghadapi masalah keagenan dalam usaha mereka untuk menyediakan dana bagi pengusaha. Lebih jauh Aggarwal dan Yousef (2000) menyimpulkan bahwa faktor ekonomi lebih mempunyai peran dalam membentuk struktur bank Islam daripada norma agama.

Terkait dengan pelaporan tanggungjawab sosial, analisis yang dilakukan Maali *et al.* (2003) juga menyatakan bahwa pelaporan pertanggungjawaban sosial bank Islam tidak memenuhi standar bagi perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Temuan Maali *et al.* (2003) menunjukkan bahwa isu sosial bukan isu yang mendapat perhatian utama dari kebanyakan bank Islam.



Maali et al. (2003) menyimpulkan bahwa " *with a few exceptions, Islamic banks have a long way to go to meeting expectations of the Islamic community* " .

Adapun temuan Haniffa dan Hudaib (2004) mengenai praktek pengungkapan institusi keuangan Islam menunjukkan minimnya pengungkapan, kurangnya kejelasan dan konsistensi. Lebih jauh Haniffa dan Hudaib (2004) menyimpulkan bahwa praktek pengungkapan di institusi keuangan ini tidak mencukupi untuk memenuhi fungsinya dalam memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan institusi itu sendiri serta untuk menunjukkan *accountability*. Karenanya tidak memungkinkan pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi yang religius.

Penelitian lain dari Haniffa dan Hudaib (2007) atas laporan tahunan tujuh bank Islam di dunia menunjukkan bahwa banyak sekali ketidaksesuaian antara informasi yang diungkapkan di laporan tahunan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Ketidaksesuaian ini diantaranya berkaitan dengan empat dimensi, yaitu komitmen terhadap masyarakat, pengungkapan visi dan misi perusahaan, kontribusi dan manajemen zakat, *charity* dan pinjaman kebajikan serta informasi mengenai manajemen. Temuan ini cukup menyentak karena bank Islam sebagai insitusi ekonomi dan sosial seperti dikatakan Haniffa dan Hudaib (2007:111) diharapkan mengkomunikasikan lebih banyak dimensi untuk merefleksikan akuntabilitas dan keadilan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga kepada Tuhan.

Belum dipenuhinya fungsi sosial institusi keuangan Islam melalui pengungkapan tanggungjawab sosial yang memuat nilai-nilai Islam dimungkinkan terjadi karena dalam beberapa aspek institusi keuangan Islam ini masih berpegang pada standar akuntansi konvensional termasuk dalam hal pengungkapan. Harahap (2003) mengungkapkan bahwa biarpun *Accounting, Auditing*



Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)¹ telah dikembangkan, namun standar akuntansi termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial di dalamnya kebanyakan masih berdasarkan pada konsep akuntansi konvensional yang dipenuhi oleh nilai-nilai kapitalisme dan sekulerisme (Lihat juga Hameed, 2000; Haniffa dan Hudaib, 2001; Triuwono, 2002; Harahap, 2003).

PSAK No 59 yang sebelumnya mengatur mengenai perbankan syariah juga tidak memberikan panduan yang jelas mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan yang diatur dalam PSAK No 59 hanya berkenaan dengan pengungkapan umum seperti informasi mengenai karakteristik kegiatan dan jasa utama yang disediakan; peranan sifat dan tugas serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah; tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah serta tanggungjawab bank atas pengelolaan zakat. PSAK 59 hanya mengatur hal-hal umum yang bersifat keuangan dan kuantitatif. Walaupun saat ini PSAK No. 59 telah diganti dengan PSAK no 101 – 109 namun tidak banyak perubahan yang berarti secara substansi. Karenanya jika kita melihat laporan bank syariah baik laporan tahunan maupun laporan keuangan, maka fungsi tanggungjawab sosial hanya muncul dalam bentuk laporan zakat dan *qardhul hasan* serta beberapa tindakan donasi yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Tanggungjawab sosial perusahaan dalam hal ini telah direduksi maknanya hanya sebatas penyaluran zakat dan donasidonasi yang bersifat sukarela.

Beberapa peneliti yang menaruh perhatian terhadap perkembangan institusi dan akuntansi Islam mencoba untuk memberikan alternatif atas isu pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perspektif Islam, lihat (Sulaiman dan

¹ AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah lembaga regulasi keuangan Islam Internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, UEA. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) tahun 1998.



Willett, 2003; Maali *et al.* 2003; Haniffa dan Hudaib, 2004; dan Hameed *et al.* (2004). Sulaiman dan Willett (2003) menggunakan kerangka Hofstede Gray dalam mengembangkan model pelaporan perusahaan Islam. Dengan menggunakan kerangka ini, Sulaiman dan Willett (2003) menggambarkan dan mendefinisikan informasi yang seharusnya ada di laporan perusahaan Islam. Menurut Sulaiman dan Willett (2003), pelaporan perusahaan Islam harus memiliki fokus yang lebih luas daripada hanya berkonsentrasi pada kebutuhan untuk pengguna tradisional seperti investor, kreditor dan pemegang saham.

Berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan, Sulaiman dan Willett (2003) mengatakan bahwa isu ini merupakan komponen penting yang harus diungkapkan dalam pelaporan perusahaan. Menurut Sulaiman dan Willett (2003), indikator yang diberikan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI)² dapat digunakan sebagai basis dalam mengembangkan model pelaporan sosial dan lingkungan yang lebih menyeluruh. Namun Moneva (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menganggap dirinya adalah GRI *reporters* ternyata tidak berperilaku dengan cara yang bertanggungjawab dalam merespon keseimbangan sosial. Larrinaga *et al.* (2002) dan Owen *et al.* (1997) menganggap bahwa GRI *guidelines* tidak mencukupi untuk membangun hubungan yang bertanggungjawab antara perusahaan dan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Bebbington *et al.* (2004) mengatakan bahwa panduan yang dikembangkan oleh GRI digunakan sebagai instrumen baru bagi manajemen untuk melegitimasi keputusan dan tindakannya.

Dalam pembahasannya Sulaiman dan Willett (2003) hanya memberikan beberapa contoh pengungkapan yang dapat ditambahkan dalam indikator GRI

² GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan proyek dari *Coalition for Environmentally Responsible Economies* dengan *United Nations Environmental Program* yang telah mempublikasikan panduan pelaporan yang dikenal dengan *Triple Bottom Line Reporting* pertamakali pada Juni 2000. Sampai saat ini lebih dari 700 perusahaan dari 43 negara telah membuat sustainability laporan berdasarkan panduan GRI.



seperti informasi jumlah zakat yang dibayarkan, apakah perusahaan melakukan praktek monopoli, dan apakah perusahaan tersebut halal. Apa yang dijelaskan oleh Sulaiman dan Willett (2003) masih sebatas konsep bahwa sistem akuntansi dalam masyarakat Islam seharusnya mendukung transparansi dalam hal pengungkapan, praktek pengukuran yang kurang konservatif dan variasi yang lebih banyak dalam praktek pelaporan antar perusahaan dan waktu. Transparansi dalam pengungkapan dalam hal ini termasuklah isu sosial dan lingkungan.

Jika Sulaiman dan Willett (2003) memberikan konsep mengenai pelaporan bagi perusahaan, maka Maali *et al.* (2003) telah melakukan spesifikasi atas pengungkapan sosial bagi bank Islam. Berdasarkan pada perspektif Islam atas *accountability*, *social justice* dan *ownership* ia mengembangkan tiga tujuan utama yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perusahaan bisnis Islam. Ketiga hal ini yaitu:

1. Untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip Islam, secara khusus terkait dengan pihak luar.
2. Untuk menunjukkan bagaimana kegiatan yang dijalankan mempengaruhi kesejahteraan komunitas Islam.
3. Untuk membantu umat menjalankan kewajiban agamanya.

Selanjutnya berdasarkan ketiga tujuan ini, Maali *et al.* (2003) mengembangkan area dan item pengungkapan bagi bank Islam³. Namun apa yang dikembangkan oleh Maali *et al.* (2003) nampaknya tidak banyak berbeda dengan yang dipersyaratkan oleh AAOIFI. Informasi mengenai pegawai, lingkungan dan komunitas merupakan tema yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) yang harus diungkapkan oleh bank Islam. Ketiga tema ini merupakan

³ Maali *et al.* (2003) mengajukan 10 tema pengungkapan yang terdiri dari 30 item. Dengan 7 tema dan 17 item yang sama dengan yang dipersyaratkan oleh AAOIFI.



tema yang sudah pernah dibahas oleh Gray et al. (1996); Hackston dan Milne (1996); Deegan (2002) dan Raar (2002) sebagai bagian dari pelaporan sosial perusahaan.

Haniffa dan Hudaib (2004) dalam makalahnya menulis mengenai pengungkapan dalam konteks institusi keuangan Islam. Dalam konsep kontrak, mereka membahas bahwa terdapat dua jenis kontrak yaitu kontrak eksplisit dan implisit. Kontrak eksplisit dalam bentuk hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Selain itu terdapat kontrak implisit seperti memberikan produk yang berkualitas, melayani konsumen dengan baik, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan dan sebagainya. Pemenuhan atas kewajiban ini seringkali terabaikan karena tidak terdapatnya pertimbangan spiritual yang berdasarkan pada etika kemanusiaan ataupun pertimbangan moral.

Haniffa dan Hudaib (2004) tidak secara khusus membahas mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, karenanya isu lingkungan tidak menjadi isu yang patut diungkapkan dalam persepsi mereka. Nilai-nilai Islam yang harus diungkapkan dalam pandangan mereka terbatas pada kutipan dan penggunaan terminologi Islam seperti Insha Allah, Alhamdulillah, Bismillah dan sebagainya. Penggunaan terminologi ini untuk mengukur tanggungjawab sosial perusahaan nampaknya terlalu naif dan terkesan hanya sebagai *"lip service"*.

Berbeda dengan Haniffa dan Hudaib (2004), Hameed et al. (2004) mengembangkan tiga indikator yaitu *shari'ah compliance*, *corporate governance indicator* dan *social/environment indicator*. Ketiga indikator ini nampaknya cukup menyeluruh, hanya saja jika disimak lebih dalam, *item-item* yang digunakan sebagai pengungkapan tidak banyak berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh



AAOIFI yang dinilai banyak kalangan masih sarat dengan nilai-nilai kapitalis.

Salah satu ukuran *shari'ah compliance* menurut Hameed *et al.* (2004) adalah adanya laporan Dewan Pengawas Syariah, namun mereka tidak merinci bagaimana bentuk laporan tersebut. Indikator pengungkapan yang digunakan oleh Hameed *et al.* (2004) hanya menekankan pada ada atau tidak *item* dimaksud. Dalam hal ini pengungkapan yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) lebih baik karena dalam beberapa bagian telah mempertimbangkan perlunya pengungkapan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif.

Isu mengenai tanggungjawab sosial perusahaan bukan isu baru dalam dunia akuntansi. Isu ini mulai muncul di awal abad ke 20 di mana perusahaan pada masa itu dikritik karena dituduh bersifat anti sosial. Bersamaan dengan berbagai persoalan besar yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis, muncul tekanan dari kelompok tertentu yang meminta perusahaan untuk lebih memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan. Bowen pada tahun 1953 dalam publikasinya "*Social Responsibilities of the Businessman*" mengatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan, membuat keputusan dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan dan nilai yang ada dalam masyarakat (Balabanis *et al.* 1998). Lebih jauh mengenai konsep tanggungjawab sosial perusahaan Bowen (1953) menekankan pada dua hal yaitu: bahwa perilaku dan metode operasi perusahaan harus mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat dan perusahaan bertindak sebagai agen moral dalam masyarakat. Wood (1991) mengembangkan ide ini menjadi tiga prinsip tanggungjawab sosial, yaitu: pertama, perusahaan adalah institusi sosial karenanya bertanggungjawab untuk menggunakan kekuatannya secara bertanggungjawab; kedua, perusahaan bertanggungjawab terhadap keluaran yang berhubungan dengan keterlibatan dengan masyarakat; ketiga, individu dalam perusahaan adalah agen moral yang berkewajiban untuk menggunakan



kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab, maka perusahaan diminta untuk mengungkapkan atau membuat suatu laporan pertanggungjawaban sosial.

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaruh di sini antara lain adalah seberapa jauh lingkungan, pegawai, konsumen, masyarakat lokal dan yang lainnya dipengaruhi oleh kegiatan dan operasi bisnis perusahaan.

Gray *et al.* (1995) menyatakan terdapat beberapa terminologi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) lain yang sering digunakan seperti pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan, pengungkapan tanggungjawab sosial dan pelaporan.

Gray *et al.* (1996) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) sebagai :

“Proses mengkomunikasikan pengaruh sosial dan lingkungan dari suatu organisasi, serta tindakan ekonomi untuk kelompok yang mempunyai *interest* dalam suatu masyarakat dan untuk masyarakat secara luas”

Secara lebih spesifik, CSR didefinisikan oleh Guthrie dan Mathews (1985) dalam Hackston dan Milne (1996) sebagai :

“Pengadaan informasi keuangan dan nonkeuangan yang berhubungan dengan interaksi organisasi dan lingkungan sosial, yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial lainnya yang terpisah”

Selain itu Gray *et al.* (1987:4) mendefinisikan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai:



"...as the process of providing information designed to discharge social accountability. Typically this act would be undertaken by the accountable organization and thus might include information in the annual report, special publications or even socially oriented advertising"

Pelaporan tanggungjawab sosial bermakna bahwa perusahaan seharusnya bertanggungjawab atas segala tindakannya yang mempengaruhi komunitas dan lingkungan di mana orang atau komunitas tersebut berada dengan mengungkapkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap sosial lingkungan.

Dalam perjalanan panjang praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terdapat dua teori yang sering digunakan untuk menjelaskan praktek ini, yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Pengungkapan tanggungjawab sosial dalam pandangan kedua teori ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat guna kelangsungan hidup perusahaan yang tidak lain berujung pada kepentingan pemilik. Informasi yang diungkapkan adalah informasi yang selaras dengan kepentingan *stakeholders* yang punya pengaruh paling besar terhadap perusahaan, yaitu pemegang saham. Meskipun cabang etika dari teori *stakeholders* mengatakan bahwa semua *stakeholders* memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, namun pada prakteknya perusahaan tetap melakukan identifikasi atas *stakeholders* untuk menentukan *stakeholders* yang mana yang lebih patut untuk dilayani dan semua ini tentunya tidak lepas dari kerangka yang dinyatakan Friedman (1970) yaitu *stakeholders* yang memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Pengungkapan sosial dalam hal ini digunakan untuk membangun citra yang positif mengenai perusahaan, karena "*negative corporate image can have a serious economic implication for organizations*" (Buhr dan Freedman, 2001:294). Oleh sebab itu tidak heran jika beberapa penelitian mencatat bahwa perusahaan termasuk institusi keuangan Islam punya kecenderungan untuk



melakukan pengungkapan yang positif saja (Deegan dan Rankin, 1996; Maali et al. 2003); penelitian lain juga mencatat bahwa level pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan biasanya berhubungan dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas (Belkaoui dan Karpik, 1989; Hackston dan Milne, 1996; Adam, Hills dan Robert, 1998; Choi 1999); serta perusahaan yang terdaftar di pasar modal akan mengungkapkan lebih banyak tanggungjawab sosial (Teoh dan Thong, 1984; Saudagaran, 2000). Semua ini menunjukkan bahwa motivasi sebenarnya dari pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak lain hanya untuk kepentingan perusahaan semata.

Selain itu masih banyak lagi temuan penelitian seperti: Tilt (2001), Belal (2001), Hall (2002), Donovan (2002), Rahaman et al. (2004) dan Ann et al. (2008) yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial yang didasari oleh kedua teori ini tidak lebih dari suatu upaya untuk mempertahankan status quo perusahaan di masyarakat. Oleh karena itu pengungkapan tanggungjawab sosial yang didasari baik oleh teori legitimasi maupun teori tidak seharusnya digunakan dalam suatu institusi yang didirikan dengan filosofi yang mengedepankan dimensi spiritual serta didasari oleh nilai-nilai syariah. Hal ini disebabkan karena konsep kapitalisme dan utilitarianisme melekat kuat pada kedua teori ini. Kedua konsep yang melekat pada teori legitimasi dan *stakeholders* ini juga melekat pada *entity theory* yang merupakan teori yang dianut oleh akuntansi modern. *Entity theory* yang menjadi konsep akuntansi modern seperti dikatakan Triyuwono (2006) sarat dengan nilai egoisme. Menurut pandangan teori ini perusahaan akan eksis bila dapat menghasilkan *income*, dan *income* semata-mata diperuntukkan bagi pemilik, inilah bentuk dari kapitalisme. Utilitarianisme merupakan konsep di mana baik-buruk, benar-salah, adil-*dhalim* didasarkan pada konsekuensi perbuatan yang diukur dengan utilitas (Triyuwono, 2006).



Tujuan perusahaan berdasarkan *entity theory* seperti dikatakan oleh Li (1960) adalah untuk memberikan jasa dan menghasilkan utilitas, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini maka penting bagi perusahaan untuk mengamankan modal yang dimilikinya agar dapat memberikan *return* bagi pemilik. Dalam pandangan *entity theory*, *income* menjadi informasi yang sangat penting bagi pemilik perusahaan. *Entity theory* merupakan teori alternatif yang diajukan setelah sebelumnya masyarakat bisnis khususnya mengenal *Proprietary theory*.

Munculnya *entity theory* ini seperti dikatakan oleh Gaffikin (2008) secara langsung berhubungan dengan perubahan sifat dari perusahaan modern. Hal ini disebabkan perusahaan mulai tumbuh menjadi besar dan terjadi pemisahan antara kepemilikan sehingga fungsi pengendalian menjadi lebih berat.

Beberapa kalangan seperti dijelaskan Gaffikin (2008:5) percaya bahwa karena keberadaan perusahaan sebagai entitas yang terpisah, akuntansi seharusnya merefleksikan kepentingan perusahaan yang berbeda dengan apa yang dipahami dalam *proprietary theory*.

Menurut *proprietary theory* tujuan perusahaan, jenis modal dan lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik, dalam hal ini tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik (Mulawarman, 2009:70). Tujuan utama teori ini menurut Harahap (2002:71) adalah menentukan dan menganalisis kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak pemilik.

Secara implisit dikatakan Setiabudi dan Triuwono (2002:162) konsep *proprietary theory* mengekspresikan suatu hirarki kekuasaan atas kekayaan secara terpusat, bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replika perang sosial di mana wujud kompetisi secara interaktif meningkatkan intensitas dorongan mencari kekayaan.

Dalam *entity theory* entitas dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak penanam modal di perusahaan. Pemegang saham hanya



merupakan salah satu penyedia modal karenanya pengukuran *profit* seharusnya tidak dianggap sebagai penentu dividen bagi pemegang saham. *Profit* adalah apa yang tersedia menurut manajemen untuk didistribusikan kepada pemilik dan pihak ketiga melalui pembayaran bunga dan pajak. Oleh sebab itu manajemen memiliki hak untuk menahan *profit* guna pengembangan perusahaan di masa depan karena *profit* adalah milik perusahaan bukan hanya pemilik (*owners*). *Proprietary Theory* yang dikenalkan oleh Charles Ezra Sprague pada tahun 1908 dalam tulisannya *The Philosophy of Account* mempunyai pandangan bahwa pemilik (*proprietor*) merupakan pusat kepentingan.

Ketika kita berbicara tentang institusi keuangan Islam, maka isu tentang tanggungjawab sosial menjadi hal yang semakin menarik untuk diangkat. Hal ini dikarenakan filosofi yang mendasari didirikannya perbankan Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tidak heran jika sistem bank tanpa riba kedua yang didirikan di Mesir pada tahun 1972 diberi nama *Nasser Social Bank*, karena institusi ini memiliki tanggungjawab sosial yang besar kepada semua *stakeholders*. Tanggungjawab terbesar adalah memberikan informasi seberapa jauh institusi ini telah menjalankan fungsinya sebagai alternatif bagi sistem ekonomi non-riba yang menekankan pada keadilan dan melarang eksploitasi serta apa pengaruh keberadaan perusahaan terhadap lingkungannya.

Perbankan syariah didirikan dengan dasar filosofi yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Ia didirikan sebagai upaya memenuhi tidak hanya kebutuhan material semata namun terutama kebutuhan spiritual masyarakat. Sudah sewajarnya jika penilaian terhadap kesuksesan perbankan syariah tidak hanya memperhatikan aspek material saja melainkan juga aspek spiritual. Artinya seberapa jauh bank tersebut telah berhasil memenuhi tujuan baik dari sisi material maupun spiritual. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka sudah



seharusnya jika praktek yang dilakukan didasari oleh teori-teori yang lebih sesuai dengan filosofi perbankan syariah. Berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial, tidak tepat jika praktek ini didasari oleh teori-teori kapitalis seperti teori legitimasi dan teori *stakeholders*.

Beberapa penulis seperti Gray *et al.* (1995) dan Choi (1999) menyadari bahwa tidak ada suatu teori yang spesifik yang dapat digunakan untuk menjelaskan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Gray *et al.* (1995) yang telah banyak melakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial mengatakan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang tidak dapat secara penuh dijelaskan dengan perspektif suatu teori tersendiri. Dalam persepsi Barat, di mana teori tanggungjawab sosial dikembangkan, etika dianggap sebagai sesuatu yang relatif; suatu praktek yang diterima dalam suatu kelompok tertentu mungkin tidak diterima dalam kelompok lain dan tidak ada persetujuan atas suatu cara yang valid untuk menentukan etika (Lewis dan Unerman, 1999). Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Gray *et al.* (1987) bahwa mengidentifikasi tanggungjawab suatu organisasi merupakan suatu hal yang problematik karena terdapat perubahan tanggungjawab sepanjang waktu dan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan tidak ada kesepakatan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak menentukan tanggungjawab apa yang seharusnya ada.

Pada sisi lain, dalam Islam hak dan kewajiban individu dan organisasi terhadap pihak lain sangat jelas didefinisikan oleh agama. Islam menawarkan sebuah pandangan spiritual berdasarkan ajaran Quran dan Sunnah yang memberikan kerangka filosofis alternatif yang lebih baik untuk interaksi manusia dengan alam serta sesama manusia (Ahmad 2002). Pada kenyataannya, moral dan prinsip-prinsip etika yang berasal dari wahyu ilahi lebih kekal, abadi, dan



mutlak (Ahmad 2002; Ahmad 2003), sehingga dapat menjadi pedoman yang lebih baik bagi perusahaan ketika melaksanakan bisnis dan tanggung jawab sosial secara bersamaan. Hal ini menjadikan Islam lebih kuat dan lebih efektif dalam menyediakan basis untuk nilai-nilai etika. Dalam Islam, tanggungjawab didefinisikan secara baik dan tidak akan berubah sepanjang waktu dan tidak dipengaruhi oleh berbedanya kerangka teori. Hal ini karena Islam adalah agama yang relevan untuk setiap masa dan setiap tempat.

Enterprise theory merupakan konsep yang banyak diajukan sebagai alternatif bagi *entity theory* dalam suatu sistem ekonomi Islam khususnya akuntansi syariah (Harahap, 1997; Triuwono, 2000; Adnan, 2002). Hal ini karena *enterprise theory* mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban.

Enterprise theory sendiri lahir sebagai respon atas perubahan sifat dan kondisi perekonomian di Amerika yang terjadi pada awal abad ke 20 yang juga telah mempengaruhi kondisi perusahaan. Ketika untuk pertama kalinya banyak orang Amerika menyadari bahwa perusahaan yang saat itu telah menjadi "monster raksasa" (istilah yang digunakan oleh Bakan) akan mengancam institusi sosial dan pemerintahan mereka. Pada saat itu mulai terjadi kepemilikan secara publik sehingga timbul pemisahan antara pemilik dan manajemen. Bakan (2007) dalam bukunya "*The Corporation*" mengungkapkan bahwa perubahan perilaku perusahaan pada masa itu lebih disebabkan karena perusahaan mulai mengalami krisis legitimasinya yang pertama pada saat merebaknya aktivitas merger di awal abad ke 20.

Perubahan dalam struktur dan perilaku perusahaan besar yang dianggap berbeda dengan pandangan baik *proprietary theory* dan *entity theory* mendorong munculnya pemikiran baru yaitu *enterprise theory*. Soujanen (1954) mengamati bahwa manajemen perusahaan pada masa itu mulai menunjukkan perilaku baru. Penelitian yang dilakukan oleh Soujanen (1954) atas laporan



tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar mengindikasikan adanya kecenderungan terhadap konsep sosial perusahaan.

Dalam laporan tahunan ditemukan konsep-konsep baru yang digunakan perusahaan seperti *distribution of income* dan *distribution of revenues*.

Menurut Soujanen (1954) konsep *income* yang dideskripsikan oleh perusahaan tersebut berbeda dengan konsep *income* yang biasa ada di laporan Rugi Laba. Perilaku perusahaan ini menurut Soujanen tidak tepat untuk ditempatkan dalam konteks *proprietary theory* ataupun *entity theory*. Perilaku ini menurut Soujanen (1954) dicakup dalam *enterprise theory*, di mana peran manajemen berubah menjadi *custodian* perusahaan dengan tujuan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan daripada hanya sekedar mewakili pemegang saham.

Perusahaan dalam hal ini menjadi pusat pengambilan keputusan bagi partisipan dalam organisasi. Soujanen (1954) mengidentifikasi para partisipan ini sebagai: pemegang saham, pegawai, kreditur, konsumen, pemerintah dan publik.

Dalam konteks ini Soujanen (1954) mengenalkan konsep *value added* dan mengajukan *value added statement* sebagai suatu laporan tambahan guna menganalisis nilai tambah produksi dan distribusi di antara para partisipan organisasi. Dalam konsep teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan tapi juga masyarakat, akuntansi syariah sendiri seperti dikatakan Triyuwono (2006) lebih memiliki corak sosial dan berorientasi pada kepentingan *stakeholders* daripada *stockholders*.

Enterprise theory menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena mengandung



nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Namun menurut Slamet (2001) *Enterprise Theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep ini sesuai dengan syariah maka perlu diinternalisasi dengan nilai tauhid. *Shari’ah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai keTuhanan. Dalam *Shari’ah Enterprise Theory* aksioma terpenting adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Sehingga yang berlaku dalam *Shari’ah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama. Sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Dalam pandangan *Shari’ah Enterprise Theory* distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah tetapi juga kepada pihak lain yang tidak terkait langsung atau yang tidak memberikan kontribusi baik keuangan maupun keahlian kepada perusahaan. Pemikiran ini menurut Triyuwono (2001) dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.

Dengan melihat semua karakteristik yang dimiliki oleh *Shari’ah Enterprise Theory*, maka akan lebih tepat jika *Shari’ah Enterprise Theory* ini digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan khususnya institusi keuangan Islam. Perbankan syariah yang didirikan dengan tujuan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalisme mempunyai peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan



sosial, material dan spiritual bagi seluruh *stakeholders*nya. Pengungkapan tanggungjawab sosial akan memberikan informasi seberapa jauh perusahaan telah memenuhi peran utamanya ini. Dengan *Shari'ah Enterprise Theory* pengungkapan tanggungjawab sosial menjadi suatu keharusan serta mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggung-jawaban serta didasari oleh tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari Allah. Dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai dasar bagi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan diperoleh suatu kerangka pengungkapan yang menyeluruh yang menunjukkan tanggungjawab spiritual dan material perusahaan serta melibatkan kepentingan semua *stakeholders*.

1. 2. Motivasi Penelitian

Tujuan dasar ekonomi Islam yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat banyak telah menjadi dasar bagi dijalankannya sistem ekonomi non-riba berupa institusi perbankan syariah. Oleh sebab itu aspek kesejahteraan sosial dalam artian material dan spiritual seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Pengungkapan tanggungjawab sosial dalam hal ini merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada para *stakeholders* mengenai seberapa jauh perusahaan tersebut telah memenuhi kewajibannya.

Praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang ada sekarang ini didasari oleh teori yang penuh dengan nuansa kapitalisme yang egois dan materialis yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*, yang pada akhirnya tetap berpihak pada kepentingan pemilik perusahaan sehingga teori – teori ini tidak layak dijadikan pijakan bagi praktek pengungkapan tanggungjawab sosial terutama oleh perusahaan yang mengklaim diri beroperasi berdasarkan syariah



Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis termotivasi untuk mengembangkan suatu kerangka pengungkapan tanggungjawab sosial yang tidak hanya memuat dimensi material melainkan juga dimensi spiritual yang seharusnya merupakan ruh dari institusi keuangan Islam ini.

1.3. Fokus Permasalahan

Bank syariah didirikan di atas dasar tujuan ekonomi Islam guna membantu mewujudkan kesejahteraan umat Islam secara khusus dan masyarakat secara umum. Hameed (2000) dalam tulisannya *From Conventional to Islamic Accounting*, menyatakan bahwa tujuan syariah adalah *"to promote the welfare of the people, which lies in safeguarding their faith, their life, their intellect, their posterity and their wealth"*.

Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Islam bukan hanya kesejahteraan materi semata yang dalam ekonomi kapitalis sangat individualis dan dilambangkan dengan *profit*. Kesejahteraan dalam perspektif Islam menyangkut baik aspek spiritual maupun material, serta berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Salah satu cara untuk menunjukkan tanggungjawab dan komitmen bank syariah dalam memenuhi prinsip syariah adalah melalui pengungkapan informasi yang relevan dan reliabel terkait dengan tanggungjawab sosial institusi ini.

Namun demikian beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah belum memenuhi peran sosialnya seperti yang diinginkan oleh prinsip syariah. Hal ini dimungkinkan karena sejauh ini praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan masih mengacu pada teori-teori modern seperti teori legitimasi dan teori *stakeholders* yang bermuara pada *entity theory* yang berorientasi pada *profit* semata. Beberapa upaya untuk mengembangkan alternatif pengungkapan dan pelaporan tanggungjawab sosial bagi institusi



keuangan Islam juga belum menunjukkan suatu kerangka pengungkapan tanggungjawab sosial yang menyeluruh. Karenanya penulis akan mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank Islam dengan didasari oleh teori yang lebih tepat digunakan dalam kerangka sistem ekonomi Islam yaitu *Shari'ah Enterprise Theory*.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory* bagi bank syariah?

- Informasi apa saja terkait dengan tanggungjawab sosial yang seharusnya diungkapkan oleh bank syariah berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dan sekaligus hasil akhir dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang akan memuat informasi pertanggungjawaban sosial yang memiliki nilai-nilai material dan spiritual. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang akuntansi secara khusus akuntansi syariah dan akuntansi sosial berkaitan dengan isu tanggungjawab sosial perusahaan. Hasil akhir penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk kepentingan pragmatis dalam pengembangan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

1.5. Susunan Penyajian

Secara keseluruhan disertasi ini terdiri dari delapan bab. Adapun susunan penyajian disertasi ini adalah sebagai berikut: Bab pertama



menjelaskan latar belakang dan tujuan perlunya mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah. Bab kedua menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai Teori Komunikasi Aksi yang digunakan sebagai alat untuk memahami realitas dalam penelitian ini. Selain itu juga menguraikan mengenai *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai teori yang akan digunakan untuk melakukan ekstensi atas pengungkapan tanggungjawab sosial.

Bab ketiga adalah bab yang menjelaskan dan mengkritisi dua teori utama yang berada di balik pengungkapan tanggungjawab sosial modern yaitu teori *stakeholders* dan teori legitimasi. Adapun bab keempat masih merupakan lanjutan dari bab tiga menguraikan perkembangan konseptual dan model operasional dari pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dirintis oleh para peneliti sebelumnya. Sebagai tambahan bab ini juga akan memberikan sedikit tinjauan mengenai praktek tanggungjawab sosial di dunia dan di Indonesia.

Bab kelima menguraikan hasil pengamatan peneliti atas praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh tiga bank syariah di Indonesia. Bab ini merupakan suatu analisis atas laporan tahunan bank syariah. Adapun di bab keenam menguraikan hasil yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan para *stakeholders* bank syariah. Bab ini juga menguraikan mengenai upaya penulis untuk menemukan hal-hal yang mempengaruhi kepentingan *stakeholders*.

Selanjutnya pada bab tujuh penulis melakukan suatu refleksi diri sebagai upaya untuk mengembangkan apa yang telah digali pada bab lima dan enam.

Dalam bab ini juga diturunkan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*. Sebagai hasil akhir dari



penelitian, bab ini menyajikan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang baru yang mengedepankan kesejahteraan bagi semua pihak.

Bab terakhir adalah bab delapan yang menyajikan ringkasan seluruh hasil penelitian, kontribusi penelitian baik secara praktis, kebijakan maupun teoritis.

Bab ini juga menyajikan keterbatasan penelitian serta beberapa usulan untuk penelitian berikutnya.



BAB II

MENCARI JALAN KRITIS PENGUNGKAPAN BERDIMENSI SPIRITUAL

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Bani Adam keturunannya dari sulbinya, dan menyuruh mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi!" (Q.S. Al A'raf: 172)

2.1. Pendahuluan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu, penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang memuat informasi pertanggungjawaban sosial bagi bank syariah serta memiliki nilai material dan spiritual. Untuk menghasilkan hal tersebut peneliti melakukan ekstensi atas konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang ada dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory*. Ekstensi dalam hal ini diperlukan guna mendapatkan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang memiliki dimensi material dan spiritual sesuai fungsi bank syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Islam. Ekstensi dilakukan dengan mengetengahkan nilai-nilai spiritual yang selama ini terpinggirkan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan khususnya bank syariah.

Ekstensi atas konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial perlu dilakukan karena teori yang menjadi dasar praktek pengungkapan tanggungjawab sosial selama ini, yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders* adalah teori yang sarat dengan nilai-nilai materialisme. Sebagai akibatnya hal ini mempengaruhi cara pandang perusahaan terhadap kegiatan tanggungjawab sosial itu sendiri maupun terhadap pengungkapannya. Praktek pengungkapan



tanggungjawab sosial di bank syariah yang masih mengacu pada konsep pengungkapan modern cenderung hanya mengungkapkan informasi yang bersifat material dan informasi yang memberikan gambaran yang positif saja tentang perusahaan. Nilai-nilai spiritual yang dapat membentuk kesejahteraan secara utuh menjadi sesuatu yang terabaikan dalam organisasi yang didirikan dengan mengatasnamakan agama.

Untuk dapat melakukan ekstensi dalam penelitian ini, diperlukan suatu metodologi. Metodologi penelitian seperti dikatakan Muhadjir (2000: 5) merupakan bagian dari ilmu *knowledge* yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Menurut Suriasumantri (1985: 328) metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Salah satu hal penting yang harus ditentukan dalam metodologi penelitian adalah metode dan tujuan dari penelitian (Suriasumantri, 1985). Indriantoro dan Supomo (2002) mengatakan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara sistematis dan merupakan refleksi keinginan meningkatkan pengetahuan mengenai sesuatu sekaligus menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain metode dan tujuan, hal yang penting dipahami dalam melakukan penelitian berkaitan dengan perspektif atau paradigma yang dianggap peneliti dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara akurat. Triyuwono (2000) mengatakan bahwa setiap perspektif atau paradigma memiliki karakter yang berbeda dan unik. Secara implisit dapat dikatakan bahwa suatu perspektif atau paradigma tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan keilmuan dan persoalan praksis. Tetapi masing-masing paradigma dengan kekhasan yang dimiliki mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu.

Paradigma seperti dikatakan oleh Salim (2001: 34) adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; basis dari ontologi, epistemologi dan



metodologi. Paradigma memuat pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Ritzer (2003) mendefinisikan paradigma sebagai pandangan mendasar ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Ada banyak definisi mengenai paradigma, namun secara umum seperti dikatakan Neumann (2000: 65) bahwa paradigma adalah

“a whole system of thinking, it includes basic assumptions, the important questions to be answered or puzzled to be solved, the research techniques to be used and examples of what go scientific research looks like”

Neumann (2000) mengelompokkan paradigma dalam tiga pendekatan, yaitu *positivism*, *interpretive social science* dan *critical social science*. Masing-masing pendekatan berhubungan dengan tradisi yang berbeda dalam teori sosial dan teknik riset yang berbeda. Burrell dan Morgan (1979: 22) melakukan pengelompokan paradigma sebagai: *functionalist paradigm*, *interpretive paradigm*, *radical humanism paradigm*, dan *radical structuralist paradigm*. Chua (1986) dan Sarantakos (1993) seperti diuraikan Triyuwono (2000) juga mengelompokkan paradigma dalam tiga kelompok yaitu: *positivism*, *interpretive social science* dan *critical social science*. Selanjutnya Triyuwono (2000) menjelaskan adanya paradigma keempat yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma modern, yaitu posmodernisme.

Positivisme atau fungsionalisme merupakan paradigma ilmu *knowledge* yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini adalah berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan. Paradigma interpretif menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak



lain adalah label, nama atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas.

Realitas sosial menurut paradigma ini adalah kenyataan yang dialami secara internal, dibangun melalui interaksi sosial dan diinterpretasi oleh manusia sebagai aktor yang membangun realitas. Jika positivis melihat realitas dalam struktur objektif dan interpretif melihat dengan cara subjektif, maka paradigma kritis melihat realitas sosial di antara keduanya. Realitas sosial menurut paradigma ini tidak diciptakan oleh alam, tetapi diciptakan oleh manusia.

Manusia menurut paradigma ini dipersepsikan sebagai makhluk yang memiliki potensi yang besar untuk berkreasi dan melakukan penyesuaian. Bagi paradigma posmodernisme realitas merupakan hasil dari proses interaksi dan dari proses *agreement* dari sebuah komunitas yang dianggap normal dalam konteks tertentu (Rosenau, 1992 dalam Triyuwono, 2000). Selain itu posmodernisme mengakui adanya realitas lain selain realitas materi dalam kehidupan manusia. Posmodernisme lebih jauh dijelaskan Triyuwono (2000) memahami dan mengakui realitas-realitas tadi sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berangkat dari pemahaman mengenai paradigma di atas dan dalam upaya melakukan ekstensi atas bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang mengandung nilai-nilai syariah maka penelitian ini meminjam istilah yang digunakan Hardiman (1990) berusaha mempertautkan kehidupan dan kepentingan dengan menggunakan salah satu pemikiran yang termasuk dalam *critical theory* yaitu pemikiran Habermas mengenai *lifeworld* dalam teori komunikasi aksinya. Pada teori kritis dikatakan oleh Muhadjir (2002: 21) bahwa *weltanschauung* keadilan menjadi titik berangkat telaah. Menggunakan pendekatan teori kritis berarti menggunakan buktibukti ketidak-adilan sebagai awal telaah; dilanjutkan dengan merombak struktur atau sistem ketidak-adilan dan membangun konstruksi baru yang menampilkan sistem yang adil.



Digunakannya teori legitimasi dan teori *stakeholders* dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial telah menimbulkan ketidak-adilan dalam arti pengungkapan hanya berpihak pada kelompok *stakeholders* tertentu dengan mengabaikan kepentingan kelompok lain sehingga yang timbul adalah ketimpangan informasi.

Dalam upaya untuk menyeimbangkan informasi pengungkapan tanggungjawab sosial agar berpihak pada semua *stakeholders* serta memuat informasi yang punya dimensi material dan spiritual sesuai dengan tujuan bank syariah maka suatu ekstensi atas konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial perlu dilakukan. Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis memandang bahwa konsep dan bentuk pengungkapan tidak hanya akan diturunkan melalui teori melainkan juga dengan memahami serta mengakomodasi kepentingan - kepentingan dari pihak yang terkait dalam hal ini para *stakeholders*. Konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial diharapkan akan merupakan suatu perpaduan yang harmoni antara apa yang seharusnya menurut teori dan apa yang sebaiknya menurut kepentingan *stakeholders*. Untuk itulah maka penulis memandang pemikiran Habermas mengenai *lifeworld* merupakan gambaran yang tepat dengan apa yang penulis inginkan dalam penelitian ini.

2.2. Teori Kritis Habermas: Jalinan Pengetahuan dan Kepentingan

Seperti kita ketahui bahwa Jurgen Habermas adalah salah satu tokoh pendukung teori kritis yang berusaha memperbarui Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Habermas melukiskan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu *knowledge*. Teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis guna menemukan kondisi yang bersifat transendental dan empiris. Dengan demikian teori kritis



merupakan dialektika antara *knowledge* yang bersifat transendental dan empiris.

Teori Kritis dikatakan Hardiman (1990) membawa misi emansipatoris untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih rasional melalui refleksi diri.

Sama seperti pendahulunya di dalam Mahzab Frankfurt, Habermas hendak membangun sebuah teori dengan maksud praksis. Habermas berusaha merumuskan kembali teori-teori Marxis dengan landasan epistemologi baru sehingga teori-teori itu dapat mendorong suatu praksis. Suatu teori dengan maksud praktis memerlukan pelaku-pelaku praksis yang menjadi alamat bagi teori-teori itu. Habermas mengamatkan teorinya pada rasio manusia. Dalam pandangan Habermas, rasio mendapat pemahaman baru, yaitu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan linguistik manusia. Sebagai ganti paradigma kerja, Habermas mengacu pada paradigma komunikasi. Implikasi dari paradigma baru ini adalah memahami praksis emansipatoris sebagai dialog-dialog komunikatif dan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan.

Dalam buku *The Theory of Communicative Action*-nya Habermas menganalisa interaksi sosial dan menyebutnya sebagai *lifeworld*. *Lifeworld* nya secara sederhana diartikan oleh Sawarjuwono (1995) sebagai: "*interactions which are based on immaculate interest and needs inherent in human beings and aimed at reaching towards mutual understanding*". Dalam hal ini segala sesuatu kehidupan atau aktivitas manusia dapat dilihat sebagai suatu interaksi yang mengikuti mekanisme *lifeworld*, semua yang dilakukan oleh manusia adalah suatu interaksi sosial.

Interaksi sosial dalam *lifeworld* menurut Habermas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1) interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami (*social integration*) dan 2) interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system*



integration). *Social integration* menggambarkan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat yang dilakukan karena kebutuhan alami, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai suatu *knowledge* maka hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu interaksi sosial. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat dijelaskan menurut pemikiran Habermas tersebut. Teori-teori terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial termasuk dalam hal ini *Shari'ah Enterprise Theory* menjelaskan secara normatif bagaimana praktek pengungkapan tanggungjawab sosial. Mekanisme ini mengikuti proses *social integration*, yakni ***what should be***. Tetapi dalam kenyataannya, kebijakan pengungkapan akan mengikuti kepentingan (*interest*) berbagai pihak, adanya proses prioritas bahkan tidak jarang kepentingan yang tersembunyi membuat berbagai pihak ini memilih kebijakan pengungkapan tertentu.

Proses menentukan apa yang ingin diungkapkan terkait dengan tanggungjawab sosial perusahaan menurut kacamata Habermas adalah interaksi sosial yang mengikuti *system integration*. Dengan kata lain, *system integration* adalah interaksi sosial yang sudah tidak murni karena adanya suatu *interest* tertentu. Di dalam mekanismenya, menurut Habermas, *system integration* ini pasti dipengaruhi oleh *steering media*, yaitu *money* dan *power mekanisme*. Uang (*profit*) dalam hal ini mempunyai kekuatan, di dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan tanggungjawab sosial apa yang harus diungkapkan kepada *stakeholders*, begitu juga halnya dengan kekuasaan (*power*) sehingga menurut Habermas interaksi sosial pasti dipengaruhi oleh *money* dan *power mekanisme* ini.

Positivisme sebagaimana diuraikan oleh Hardiman (1990:127) telah menunjukkan watak-watak ideologisnya karena mengklaim bahwa metodologi ilmiah sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang mungkin tentang



kenyataan. Positivisme merupakan puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh *knowledge* demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praksis hidup manusia. Dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta, positivisme mengakhiri riwayat ontologi atau metafisika, karena ontologi menelaah apa yang melampaui fakta indrawi. Dengan keyakinan ini positivisme telah menutup jalan refleksi bagi dirinya sendiri.

Kant seperti dikatakan oleh Hardiman (1990) menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan unsur sintesis antara unsur-unsur apriori (lepas dari pengalaman) dan aposteriori (berdasarkan pengalaman). Untuk memperoleh pengetahuan rasional menurut Kant rasio kita menempuh tiga tahap refleksi, yaitu tahap pengetahuan indrawi, tahap akal budi dan tahap rasio. Pada tahap rasio ini, ide-ide yang menjadi kerangka acuan bersintesis dengan proposisi-proposisi menghasilkan argumen-argumen rasional. Menurut Kant inilah pengetahuan teoritis murni. Refleksi Kant ini merupakan refleksi transendental karena mencari syarat-syarat terdalam atau syarat dari segala syarat dari pengetahuan kita. Dalam pandangan Kant, pengetahuan indrawi menjadi norma bagi segala kegiatan pengetahuan kita. Kant memisahkan pengetahuan teoritis murni (ilmu) dari pengetahuan praktis tentang apa yang seharusnya kita perbuat. Dalam pandangan Kant pengetahuan teoritis tidak mempunyai implikasi apa-apa bagi sikap atau tindakan hidup sehari-hari demikian juga sebaliknya.

Pandangan Kant ini lebih lanjut diuraikan Hardiman (1990) berbeda dengan pendapat Hegel yang mengatakan bahwa setiap pengetahuan teoritis baru menghasilkan praktis tertentu. Berbeda dengan Kant, dalam pandangan Hegel pengetahuan kritis justru dihasilkan oleh kesadaran yang telah menyadari asal usulnya dan proses pembentukan dirinya. Karena kesadaran akan asal usulnya maka pengetahuan kita menjadi kritis. Kritik yang menjadi radikal ini



adalah metakritik. Kritik pengetahuan tidak hanya kritis terhadap pengetahuan melainkan juga terhadap dirinya sendiri. Unsur metakritik ini memegang peranan kunci dalam teori kritis Habermas. Kritik pengetahuan Hegel ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang berarti 'pengalaman kesadaran' atau 'pengalaman refleksi'. Hegel menyatakan bahwa kesadaran kritis yang dihasilkan lewat tahap-tahap refleksi ini merupakan pengetahuan absolut. Dalam hal ini Habermas tidak sependapat dengan Hegel, menurut Habermas dengan mengklaim kesadaran kritis sebagai pengetahuan absolut, fenomenologi bukannya meradikalkan epistemologi melainkan menyudahinya.

Marx kemudian seperti dijelaskan oleh Hardiman (1990) melanjutkan usaha meradikalkan kritik pengetahuan ini. Menurut Marx kesadaran kritis harus diarahkan kepada masyarakat yang tertindas dan terasing. Jika Hegel berpendapat bahwa yang nyata adalah pikiran dan kenyataan tak lain adalah pikiran maka Marx menyatakan bahwa pikiran tergantung pada alam dan bukan sebaliknya. Menurut Habermas jika Hegel menempatkan pengetahuan dalam konteks pembentukan diri dari kesadaran, Marx menempatkan pengetahuan kita dalam proses-proses material yang terjadi dalam masyarakat yang konkret. Proses-proses material ini adalah suatu aktivitas indrawi manusia atau kerja. Untuk mengejawantahkan pikiran dalam alam, pikiran harus diperantarai kerja. Marx memandang kerja sebagai kategori epistemologi di mana pengetahuan diperoleh dan diwujudkan dalam dan melalui kerja, karenanya pengetahuan berkaitan dengan praksis. Dalam hal ini Marx memandang kerja sebagai paradigma pengetahuan. Menurut Habermas inilah konsep implisit tentang sintesis dalam materialisme Marx: sintesis antara manusia dan alam melalui kerja. Sintesis melalui kerja adalah pengetahuan yang bertautan dengan praksis.

Habermas sebagaimana dijelaskan Hardiman (1990: 2003) mengatakan bahwa sintesis melalui kerja dimungkinkan oleh apa yang disebut Habermas



'kategori-kategori tindakan instrumental'. Kategori-kategori ini tidak hanya bersifat transendental melainkan juga empiris. Penemuan Habermas tentang aspek-aspek transenden dan empiris dalam kritik pengetahuan Marx ini sangat penting artinya bagi Teori Kritis nya. Dengan pandangannya tentang sintesis melalui kerja, Marx menemukan apa yang disebut Habermas epistemologi instrumental. Epistemologi ini berusaha menemukan struktur-struktur transendental dari proses-proses kerja. Hanya dalam proses-proses kerja itu penataan pengalaman dan objektivitas pengetahuan kita menjadi mungkin. Dengan demikian sistem kerja sosial menentukan pengetahuan kita.

Habermas berbicara tentang adanya bentuk pengetahuan yang mau tak mau mengaitkan pengetahuan dan kepentingan, teori dan praksis secara langsung. Bentuk pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang diri yang dihasilkan oleh refleksi diri. Proses refleksi diri ini menurut Habermas dibimbing oleh kepentingan kognitif yang disebutnya "kepentingan emansipatoris". Di dalam kegiatan refleksi diri menurut Habermas kita tidak hanya memiliki kesadaran baru tentang diri kita sendiri, melainkan juga bahwa kesadaran baru itu mengubah hidup eksistensial kita sendiri. Refleksi diri lebih lanjut diuraikan Habermas adalah kegiatan kognitif yang memuat kekuatan emansipatoris karena kegiatan ini didorong oleh kepentingan yang inheren di dalam rasio kita sendiri yakni, kepentingan emansipatoris.

"Sebagai tindakan emansipatoris kepentingan mendahului refleksi diri sebagaimana kepentingan itu merealisasikan dirinya di dalam kekuatan emansipatoris dari refleksi diri" (Hardiman, 1990: 170).

Dalam ungkapan lain Habermas juga menyatakan "...dalam kekuatan refleksi diri, pengetahuan dan kepentingan adalah satu" (Hardiman,1990:170).

Dalam hal ini kepentingan emansipatoris yang membimbing refleksi diri bersifat konstitutif baik bagi pengetahuan maupun bagi praksis. Dengan demikian



kepentingan emansipatoris yang membimbing refleksi juga terwujud di dalam praksis sosial.

2.3. Teori Komunikasi Aksi: Suatu Kerangka Analisis

Teori Komunikasi Aksi digunakan sebagai kerangka untuk menganalisa masalah terkait praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Untuk memahami proses sosial, Habermas (1983) mengatakan bahwa kita harus merubah paradigma dasar dari proses sosial. Untuk melakukan hal ini terdapat dua tahap yang harus diikuti. Pertama, kita harus mengerti ide komunikasi aksi dan kedua kita harus memegang perspektif *lifeworld* dan teori sistem.

Teori Komunikasi Aksi merupakan teori yang memandang masyarakat melalui paradigma komunikasi. Dalam teori ini menurut Sawarjuwono (1995) terdapat beberapa konsep fundamental yang dapat diterapkan. Pertama adalah peran dari aktor manusia (*human actors*) dalam kerangka hubungan antar subjek untuk mencapai suatu kesepakatan. Teori ini memberikan penekanan yang lebih atas pentingnya interaksi antara *human actors* dan alasannya. Mekanisme tindakan sosial ini berasal dari konsep kedua, yaitu rasionalitas. Tindakan sosial dianggap rasional jika bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan mendatang yang dipengaruhi melalui pencapaian pemahaman bersama (*mutual understanding*). Konsep ketiga adalah cara memandang proses sosial. Proses sosial menurut Habermas dapat dilihat sebagai dua analisis konseptual yaitu "*lifeworld*" dan "*system mechanism*". Ini merupakan konsep yang memandang tindakan sosial sebagai *lifeworld* dari kelompok sosial di mana tindakan dikoordinasikan melalui orientasi tindakan yang harmonis. Konsep kedua sebagai *self regulating system* di mana tindakan dikoordinasikan melalui interkoneksi fungsi dari konsekuensi tindakan. Karenanya anggota masyarakat bertindak dan berperilaku untuk menyesuaikan dengan sistem sosial yang sudah ada.

Konsep keempat dari teori komunikasi aksi adalah *steering media*, secara



husus *money* dan *power*. Konsep ini memandang adanya mekanisme lain yang mempengaruhi proses sosial. *Lifeworld* dan sistem dipengaruhi oleh media yang berbeda.

Dalam proses sosial, *human actors* seperti dikatakan Habermas, memegang peranan dalam mengkoordinasikan tindakannya. Semua pihak yang berpartisipasi mempengaruhi proses pencapaian pemahaman dengan menjustifikasi alasannya. Konsep kedua yaitu rasionalitas berhubungan dengan makna dari komunikasi aksi itu sendiri. Komunikasi aksi dapat dijelaskan sebagai teori yang menjelaskan proses sosial, interaksi antara individu anggota masyarakat. Interaksi ini memberikan kesempatan kepada para anggota masyarakat untuk mengekspresikan argumennya dalam upaya mencapai pemahaman. Dengan kata lain seperti dijelaskan Sawarjuwono (1995) tindakan sosial didasari oleh pemahaman dan kesepakatan yang dimotivasi secara rasional. Habermas menyebut ini sebagai proses komunikasi secara rasional.

Rasionalitas dalam teori komunikasi aksi menekankan pada peran *human actors* dan alasannya. Berkaitan dengan terminologi rasionalitas, Habermas membedakan dua tindakan dasar manusia yaitu : tindakan rasional bertujuan dan interaksi atau tindakan komunikatif. Tindakan rasional bertujuan atau *Instrumental action* seperti dikatakan oleh Habermas:

"Dengan kerja atau tindakan rasional bertujuan saya memahami tindakan instrumental atau pemilihan rasional atau gabungan keduanya. Tindakan instrumental ditentukan oleh aturan-aturan teknis yang berdasarkan *knowledge* empiris. Di dalam setiap hal aturan-aturan itu menyatakan prediksi-prediksi bersyarat tentang peristiwa-peristiwa fisis atau sosial yang dapat diamati. Prediksi-prediksi ini dapat membuktikan tepat atau keliru. Kelakuan pemilihan rasional ditentukan oleh strategi-strategi yang didasarkan atas *knowledge* analitis. Strategi-strategi itu menyatakan tak langsung deduksi-deduksi dari aturan-aturan preferensi (sistem-sistem nilai) dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan; proposisi-proposisi ini baik dideduksikan secara tepat atau keliru. Tindakan rasional bertujuan menentukan tujuan-tujuan di bawah kondisi-kondisi yang telah ada. Tetapi tindakan instrumental mengatur sarana-sarana yang cocok atau tidak cocok menurut kriteria penguasaan efektif atas kenyataan, tindakan tergantung hanya pada evaluasi yang tepat atas pemilihan-pemilihan



alternatif yang mungkin, yang dihasilkan dari kalkulasi yang ditambahkan oleh nilai-nilai dan norma-norma" (Hardiman, 1990: 90).

Sedangkan berkaitan dengan komunikasi atau interaksi Habermas menjelaskan:

"Dengan interaksi di lain pihak, saya maksudkan tindakan komunikatif, interaksi simbiolis. Tindakan komunikatif itu ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat yang menentukan harapan timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui oleh dua subjek yang bertindak. Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobjektifkan dalam komunikasi lewat bahasa sehari-hari. Kesahihan aturan-aturan teknis dan strategi-strategi tergantung pada kesahihan proposisi-proposisi yang secara analitis tepat dan secara empiris benar, kesahihan norma-norma sosial didasarkan hanya dalam intersubjektivitas saling pemahaman maksud-maksud dan diamankan oleh *knowledge* umum mengenai kewajiban-kewajiban" (Hardiman, 1990: 90)

Tindakan rasional bertujuan maupun tindakan komunikatif adalah tindakan dasar manusia dalam kehidupannya. Yang pertama adalah tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alamnya sebagai objek manipulasi. Yang kedua merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan sesamanya sebagai subjek. Tindakan manusia terhadap alam bersifat monologal, sedangkan tindakannya terhadap sesamanya bersifat dialogal karena manusia berinteraksi melalui simbol-simbol yang dipahami secara intersubjektif.

Konsep penting berikutnya dari teori komunikasi aksi adalah proses sosial di mana Habermas menunjukkan adanya pemisahan antara *lifeworld* dan *system mechanism*. *Lifeworld* seperti didefinisikan Habermas merupakan:

"The transcendental site where the speaker and hearer meet, where they can reciprocally raise claims that their utterances fit the world (objective, social or subjective), and where they can criticize and confirm those validity claims, settle their disagreements and arrive at agreement" (Habermas, 1983:126).

Lifeworld ini secara sederhana diartikan oleh Sawarjuwono (1995:13) sebagai:

"Interactions which are based on immaculate interest and needs inherent in human beings and aimed at reaching towards mutual understanding".

Sehingga segala sesuatu kehidupan atau aktivitas manusia dapat dilihat sebagai suatu interaksi yang mengikuti mekanisme *lifeworld*. Manusia melakukan bisnis,



belajar ataupun berorganisasi adalah cerminan suatu interaksi sosial. *Lifeworld* lebih lanjut dijelaskan Habermas terdiri dari dua struktur, yaitu *symbolic* dan *material reproductions*. Struktur *symbolic reproduction* dihasilkan melalui keberlanjutan mencari *knowledge* yang valid, stabilisasi solidaritas kelompok dan sosialisasi aktor yang bertanggungjawab. *Material reproduction* mengambil tempat melalui media tindakan bertujuan di mana individu-individu melakukan intervensi dalam *lifeworld* untuk merealisasikan tujuannya. Proses reproduksi ini berlangsung terus dan karenanya *lifeworld* selalu berubah, jelas Habermas.

Melalui mekanisme sistem, Habermas ingin menjelaskan bahwa sistem merujuk kepada tindakan yang terkoordinasi melalui keberadaan institusi, struktur normatif terutama melalui *steering media* yaitu *money* dan *power*. Penjelasan ini berkaitan dengan konsep keempat dari teori komunikasi aksi bahwa ada media lain yang mempengaruhi interaksi sosial. Kedua media ini, yaitu *money* dan *power* mempengaruhi interaksi sosial dalam berbagai bentuk. *Money* mempengaruhi keputusan dalam terminologi pertimbangan *profit and loss* serta perhitungan ekonomis yang lain, *power* mempengaruhi interaksi melalui tekanan institusi ataupun administrasi dan birokrasi. Namun demikian menurut Habermas hanya *material reproduction* yang dapat dipengaruhi oleh *steering media*.

Setelah bicara panjang lebar mengenai konsep dasar teori komunikasi aksi, mengenai bagaimana Habermas memandang suatu proses sosial, dapat coba dijelaskan secara ringkas bahwa proses sosial dibentuk melalui interaksi sosial. *Lifeworld* dalam hal ini terbentuk dari interaksi sosial yang terdiri dari dua hal yaitu *symbolic* dan *material reproduction*. *Symbolic reproduction* dapat berupa *knowledge*, sedangkan *material reproduction* yang merupakan tindakan bertujuan dapat berwujud keputusan, aturan dan sebagainya. *Symbolic reproduction* dan *material reproduction* keduanya merupakan hasil dari *social*



integration dan *system integration*. *Social integration* dapat dipahami sebagai *knowledge (knowledge)*, *system integration* merupakan praksis. Baik *knowledge* maupun praksis merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang berawal dari adanya *interest* emansipatoris.

2.4. Memahami CSRD sebagai suatu *lifeworld*

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk memahami realitas mengenai *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSRD)* dengan menggunakan kacamata Habermas mengenai *lifeworld*. CSRD yang berakar pada *Sosial Responsible Accounting* merupakan suatu konsep mengenai bagaimana perusahaan seharusnya bertindak terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu bentuk *social integration* yang merupakan hasil dari suatu refleksi diri di mana diri dalam hal ini memiliki kesadaran baru untuk mengubah eksistensinya.

Dunia bisnis secara umum seperti diuraikan Frederick *et al.* (1988) menghadapi kondisi yang menghendaki adanya suatu refleksi diri. Dunia bisnis dikatakan oleh Fredericks "*has no choice*", yang mana mereka tidak dapat lari dari kondisi sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Para pemimpin bisnis harus belajar bagaimana mereka dapat beroperasi dalam kondisi yang semakin kompleks. Keputusan yang mereka ambil dan rencana-rencana strategi masa depan sepenuhnya tergantung terhadap *knowledge* mereka atas kondisi sosial lingkungan. Proses refleksi diri ini tergambar dalam puisi yang dikutip oleh Gray *et al.* (1996: 1) berikut ini:

*How can we dance when our earth is turning?
How do we sleep while our beds are burning?
The time has come to say 'fair's fair':
To pay the rent, to pay our share.
The time has come, a fact's a fact.
It belongs to them, let's give it back
(Midnight oil, 1987 on Aboriginal land right)*



Keterkaitan akuntansi dengan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat luas telah diringkaskan dengan sangat baik oleh Goldberg dalam Mathews (1993: 2):


"This evolution has followed the pattern of responses to external influences which is present in all organic development and, as in the growth of organism, the essence of later developments has been present in earlier stages of existences. It seems most unlikely that this evolution has reached its end; as we work and study new phases of development appear to be arising. Thus economist and statisticians are beginning to explore the social implications of the technique accounting and the economic influences of its concepts and procedures, and the social responsibilities of accountants are continually increasing"

Akuntansi sosial seperti dikatakan oleh Gray *et al.* (1996) merupakan usaha untuk memberikan akuntansi tambahan yang dapat menangkap konsekuensi dari tindakan ekonomi yang tidak terefleksikan dalam biaya yang ditanggung oleh organisasi yang menikmati manfaat dari aktivitas. Usaha ini dapat dipandang sebagai suatu *social integration* yang muncul dari proses refleksi diri.

Di sisi lain praktek pengungkapan tanggungjawab sosial terkait dengan kebijakan untuk memilih informasi apa saja yang harus diungkapkan dapat dipandang sebagai suatu *system integration* yang dipengaruhi oleh banyak *interest* khususnya *money* dan *power*. Praktek pengungkapan tanggungjawab sosial melibatkan kepentingan-kepentingan *human actors* yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan pemilik perusahaan yang berujung pada *profit*. *Social integration* dan *system integration* inilah yang membentuk *lifeworld* dari pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Gambar berikut ini merupakan pemahaman penulis atas CRSD sebagai suatu *lifeworld* dengan menggunakan kacamata Habermas.



Gambar 2.1. CSRD sebagai “Lifeworld”



Sumber: Modifikasi dari Sawarjuwono (1997)

Seperti diuraikan Habermas bahwa proses reproduksi yang berlangsung dalam *lifeworld* berlangsung secara terus menerus karenanya *lifeworld* akan selalu berubah. Proses refleksi diri dalam hal ini akan berlangsung terus dan merupakan suatu hal transendental yang berusaha untuk menemukan suatu *lifeworld* yang lebih baik.

Dengan memahami bahwa *lifeworld* merupakan realitas yang selalu berubah maka penulis memahami bahwa CSRD yang dengan menggunakan kacamata Habermas adalah *lifeworld* juga akan berubah dalam upaya menghasilkan suatu *lifeworld* yang lebih baik. Inilah yang coba dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berupaya untuk menemukan suatu *lifeworld* CSRD yang lebih baik yaitu *lifeworld* yang berdimensi spiritual.

2.5. Menggali nilai-nilai Spiritual: Upaya untuk Menghasilkan *Lifeworld* yang Berdimensi Spiritual

Lifeworld dalam pandangan Habermas merupakan hasil refleksi diri yang berawal dari adanya *interest* emansipatoris. Konsep refleksi diri Habermas



dipengaruhi secara kuat oleh pemahamannya mengenai rasionalitas. Proses refleksi diri ini seperti diuraikan oleh Habermas dibimbing oleh kepentingan kognitif yaitu “kepentingan emansipatoris”. Kepentingan emansipatoris bersifat derivatif dan mendasar. Kepentingan emansipatoris inilah yang membimbing refleksi diri untuk menghancurkan dogmatisme dan ideologi dalam berbagai perwujudannya. Inilah kepentingan rasio yang sesungguhnya menurut Habermas. Kepentingan emansipatoris merupakan kepentingan dasar dari rasio. Pemikiran Habermas ini menunjukkan bahwa *lifeworld* yang merupakan hasil refleksi diri berakar dari kepentingan rasio. Hal ini tidak mengherankan, karena seperti para pendahulunya Adorno dan Horkheimer, Habermas memahami pencerahan sebagai usaha keras dari rasio untuk membebaskan dirinya dari mitos yang terjadi sepanjang sejarah pemikiran. Seperti dikatakan oleh Triyuwono (2006) bahwa “berpikir rasional” atau “rasio” merupakan jargon utama yang digunakan sejak zaman pencerahan. Rasio dipandang sebagai alat untuk mencapai kedewasaan yaitu situasi kemandirian “diri” atau “pembebasan diri” dari otoritas yang berada di luar dirinya.

Untuk dapat menghasilkan suatu *lifeworld* yang berdimensi spiritual, maka jelas bahwa teori komunikasi aksi yang dilontarkan oleh Habermas tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan. Habermas tidak pernah bicara tentang adanya *interest* lain di luar *interest* emansipatoris yang berakar pada rasio. Habermas juga tidak pernah bicara mengenai tindakan dasar manusia dengan Tuhan. Dalam teorinya mengenai tindakan dasar manusia Habermas hanya bicara mengenai dua tindakan dasar manusia yaitu tindakan rasional bertujuan dan interaksi atau tindakan komunikatif. Jika tindakan rasional bertujuan adalah tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alamnya sebagai objek manipulasi, maka tindakan interaksi merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan sesamanya sebagai subjek.



Karenanya tidak heran pula jika menurut Habermas, *money* dan *power* adalah media yang mempengaruhi *interest*. *Interest* dalam kaca mata Habermas hanya dipengaruhi oleh kedua hal ini. *Money* dan *power mechanism* ini adalah dua hal yang terkait dengan *interest* dari sisi materi. Pendapat bahwa *money* dan *power mechanism* akan mempengaruhi proses komunikasi dalam menentukan *interest* telah menepikan adanya mekanisme lain yang mempengaruhi proses komunikasi dalam sistem integrasi. Dalam dunia yang dikuasai oleh pandangan materialisme dapat jadi pandangan Habermas ini tidak keliru. Upaya Habermas untuk menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis dan menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris masih terbatas dalam dunia materi.

Kenyataan yang berkembang sejauh ini menunjukkan bahwa ada mekanisme lain yang mempengaruhi *system integration* yang turut berperan dalam membentuk *lifeworld*. Sebut saja contohnya hasil penelitian dua profesor dari Stanford University, James C Collins dan Jerry I Porras yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berusia panjang dan sukses yang ditandai dengan menjadi pemimpin pasar dunia ternyata diwarnai oleh sejumlah karakter yang bersifat spiritual. Perusahaan yang mereka teliti antara lain American Express, Merck, Hewlet Packard dan Walt Disney. Perusahaan-perusahaan ini memunculkan nilai-nilai spiritual dalam nilai-nilai perusahaan yang dianutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme spiritual juga punya peranan dalam membentuk *lifeworld*. Semua ini dipertegas oleh Sudhamek Agung pimpinan Garuda Food seperti dikutip Kompas 18 September 2006 yang mengatakan bahwa kehidupan antara bisnis dan spiritual merupakan suatu paradoks yang dapat direkonsiliasikan dengan menarik prinsip-prinsip bisnis ke arah spiritual dengan menjadikan spiritual sebagai roh dari perusahaan. Menarik spiritual menjadi roh dari suatu *lifeworld* berarti menjadikan spiritual sebagai suatu



mekanisme yang akan menjadi panduan dalam mengendalikan *interest-interest* yang timbul dalam suatu interaksi sosial.

Berbicara mengenai *interest*, Agustian (2001:27) mengatakan bahwa *interest* akan menentukan prioritas apa yang akan didahulukan. *interest* sendiri dilahirkan dari suatu prinsip. Prinsip menurut beliau adalah suatu kesadaran fitrah (*awareness*), berpegang kepada Pencipta yang abadi. Kekuatan prinsip ini yang selanjutnya akan menentukan tindakan apa yang akan diambil, jalan yang fitrah dan nonfitrah. Jalan nonfitrah yang diuraikan oleh Agustian (2001) di sini dapat dipahami sebagai jalan yang egois yang hanya mempertimbangkan

interest diri. Jalan fitrah menurut Agustian (2001) membimbing ke arah tindakan yang positif. Jalan fitrah adalah suatu tindakan yang dibimbing oleh suara hati.

Suara hati diuraikan oleh Agustian turut berbicara memberikan informasi yang maha penting dalam menentukan sebuah prioritas. Tetapi seringkali suara hati ini diabaikan oleh *interest* dan nafsu sesaat atau *interest* untuk memperoleh keuntungan jangka pendek yang justru mengakibatkan kerugian jangka panjang.

Suara hati ini berasal dari *God Spot* atau dapat dipahami sebagai spiritualitas. Apa yang dijelaskan oleh Agustian menunjukkan bahwa mekanisme spiritual yang bersumber dari suara hati, akan memberikan panduan dalam menentukan prioritas. Hal ini bermakna bahwa mekanisme spiritualitas mempunyai peran dalam membentuk interaksi sosial dalam suatu *system integration*. Di sinilah diperlukan ekstensi atas teori komunikasi aksi dengan menyuntikkan nilai-nilai spiritual, karena yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah *lifeworld* yang berdimensi spiritual.

Berbicara mengenai spiritualitas menuntut kita untuk memahami lebih dulu apa makna spiritualitas sebenarnya. Kata "spiritualitas" berasal dari kata latin "*spiritus*" yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa, sukma, nafas hidup, ilham, kesadaran diri, kebebasan hati, sikap dan perasaan". Spiritualitas menurut



Griffin (2005: 15) menunjuk pada 'nilai' dan 'makna' dasar yang melandasi hidup seseorang baik duniawi maupun yang tidak duniawi. Istilah ini memiliki konotasi religius dalam arti bahwa nilai dan makna dasar yang dimiliki seseorang mencerminkan hal-hal yang dianggapnya suci, yaitu yang memiliki *interest* paling mendasar. Spiritualitas dalam hal ini berhubungan dengan nilai-nilai dan komitmen dasarnya seseorang. Griffin (2005) membedakan spiritualitas dalam dua bentuk sesuai dengan perkembangan paradigma dalam masyarakat yaitu spiritualitas modern dan spiritualitas posmodernisme.

Spiritualitas modern menurut Griffin (2005) bercirikan pada individualisme. Secara filosofis individualisme sebenarnya berarti suatu penolakan bahwa diri pribadi manusia secara internal berhubungan dengan hal-hal lain, bahwa setiap individu manusia sangat ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain, dengan lembaga, alam, atau dengan Ilahi. Descartes seperti dikatakan oleh Griffin (2005) mengungkapkan individualisme ini dengan jelas di mana untuk menjadi dirinya manusia tidak memerlukan apapun selain dirinya sendiri. Spiritualitas modern mempunyai ciri pokok berupa adanya dorongan untuk mendominasi, menundukkan, menguasai dan mengendalikan alam. Selain itu spiritualitas modern juga dibedakan dari cara manusia bereksistensi dalam hubungannya dengan Ilahi. Tuhan dalam pandangan spiritualitas modern sepenuhnya berada di luar dunia. Realitas Ilahi hanya masalah keyakinan, bukan suatu pengalaman langsung. Sebagian besar kehidupan dijalani seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Sebagai akibatnya realitas publik praktis menjadi tanpa Tuhan.

Ciri lain dari spiritualitas modern adalah menganggap *interest* diri sebagai salah satu landasan yang dapat diterima untuk sekurang-kurangnya satu dimensi kehidupan, yaitu dimensi ekonomi. Spiritualitas ini yang membentuk masyarakat modern yang dicirikan Griffin (2005) memiliki karakteristik



dikotomisasi, diferensiasi, mekanisasi serta materialisme. Dikotomisasi berwujud dalam industrialisasi yang dapat kapitalis dapat juga sosialis; Diferensiasi melahirkan sekulerisme di mana suatu proses yang di dalamnya bermacam-macam dimensi kehidupan dilepaskan dari kontrol agama; mekanisasi berupa gejala *componentiality* dan birokrasi; sedangkan materialisme menyangkut anggapan seperti dikatakan Louis Dumont “hubungan antara manusia dan benda – yaitu kebutuhan material adalah yang utama, sedangkan hubungan antar manusia – yaitu masyarakat – adalah nomor dua”.

Jika spiritualitas modern menempatkan individualisme sebagai pusat dalam spiritualitas, maka spiritualitas posmodern mengunggulkan realitas hubungan internal, di mana hubungan ini bersifat internal, esensial dan konstitutif. Spiritualitas modern juga mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menentukan dirinya, yang dapat dipakainya demi kebaikan atau kejahatan. Karenanya pandangan posmodern menyarankan suatu spiritualitas yang di dalamnya perhatian pada ekologi digabungkan dengan perhatian khusus pada kesejahteraan manusia. Spiritualitas posmodern juga memiliki hubungan dengan waktu yaitu masa lalu dan masa depan. Dalam artian mengakui bahwa setiap individu adalah penyingkapan masa lalu dan reaksi kininya terhadap masa lalu. Terkait dengan masa depan, spiritualitas posmodern mengakui bahwa secara internal kita terbentuk oleh hubungan kita dengan kellaian. Hubungan manusia dengan kellaian ini menurut Griffin (2005) merupakan jantung dari spiritualitas posmodern. Hubungan manusia dengan Tuhan ini yang tidak pernah disinggung oleh Habermas dalam penjelasannya mengenai tindakan dasar manusia yang akan membentuk *lifeworld*.

Nilai atau makna dasar yang melandasi hidup seseorang adalah adanya hubungan dengan Ilahi atau hubungan dengan Tuhan. Hubungan inilah yang selanjutnya terjabar dalam hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya.



Adanya hubungan dengan Tuhan dengan kata lain adanya komitmen dasar ini yang diartikan oleh Agustian (2001) sebagai **‘sebuah anggukan universal’** yaitu bukti pengakuan manusia yang sesuai dengan perjanjian jiwa antara manusia dengan Tuhan sebelum manusia dilahirkan. Ketika itu jiwa manusia menjawab dan mengakui “Betul, Engkau Tuhan kami”. Jiwa manusia mengangguk dan mengakui adanya hubungan antara manusia dengan Ilahi. Inilah yang namanya fitrah atau *God spot* atau suara hati atau hati nurani. Triyuwono (2006:141) mengatakan bahwa “hati nurani” adalah sebuah lokus yang dapat memberi sinyal-sinyal kepada “diri” manusia bahwa apa yang akan dilakukan adalah baik atau buruk, benar atau salah.

Ghani (2005) mengatakan bahwa sumber nilai spiritual adalah dasar-dasar ajaran agama, yang dapat membawa manusia memperoleh pencerahan menuju hati nurani yang bersih. Dasar-dasar ajaran agama yang perlu dipahami dalam hal ini adalah doktrin penciptaan alam semesta, doktrin penciptaan manusia serta memahami hubungan manusia, makhluk dan Khalik. Alam semesta dan segenap makhluk hidup di dalamnya merupakan produk ciptaan yang pasti memiliki tujuan tertentu sesuai keinginan pencipta-Nya. Sebagai makhluk, manusia dan alam merupakan manifestasi kekuasaan-Nya yang sudah selayaknya dan seharusnya mengabdikan kepada *interest* pembuatnya.

Ghani (2005) menjelaskan bahwa hubungan antara Khalik (pencipta) dan makhluk (ciptaan) adalah hubungan **“*abduh (obedient, obey, penghambaan)*”**. Berkaitan dengan hubungan *Abd’ Allah*, Mulawarman, mengatakan bahwa *Abd’ Allah* adalah realisasi tujuan manusia untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Manusia memiliki tujuan hidup “asal dan akhir” untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan (Mulawarman, 2009:106). Masa pengabdian ini dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu seperti dikatakan dalam Al Quran 46:3. Bagi manusia yang mampu menangkap pesan yang terkandung di sini akan mampu



mengambil pelajaran betapa keterbatasan dan keadaan itu akan menuntunnya untuk senantiasa mengontrol peran dan fungsinya sebagai makhluk yang dibatasi ruang dan waktu yang kelak harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Tuhan.

Selain itu kedudukan manusia sebagai **khalifatullah fil ardh** membuat manusia memiliki peran strategis sebagai pengendali ciptaan Tuhan lainnya di bumi. *Privilege* sebagai penguasa mendudukan manusia pada tempat mulia (*maqamammahmuda*), hal ini sejalan dengan kehendak Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia dibekali dengan nafsu (*willing*), akal (*thinking*) dan perasaan (*feeling*). Nafsu merupakan sumber motivasi yang mendorong manusia untuk berkarya, berprestasi dan mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan akalnya manusia mampu menerjemahkan nafsu menjadi langkah strategis, taktis dan *action plan*. Dengan kemampuan nalarnya manusia dapat memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dengan akal pula manusia dapat membuat kebijakan, program untuk mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya dengan akal yang tidak dituntun oleh nilai-nilai agama akan membawa manusia saling mengeksploitasi dan menzalimi orang lain.

Lebih jauh Ghani (2005) menjelaskan bahwa dengan perasaan (*feeling, fuad*) manusia mampu menitikkan air mata tatkala melihat penderitaan orang dan kesedihan yang menimpa diri dan orang lain. Dengan perasaan, manusia mampu membuat hati senang, tersinggung, tersanjung atau bahkan timbul empati atas penderitaan orang lain. Solidaritas sosial dalam hal ini juga didorong oleh esensi perasaan untuk hidup saling membantu. Dengan ketiga instrumen yang dimiliki ini yaitu nafsu, akal dan perasaan sudah seharusnya jika tujuan hidup manusia ditempatkan dalam perspektif mencari keridhaan Allah (***mardhatillah***). Keridhaan Allah seharusnya menjadi acuan berpikir dan bertindak dalam kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan untuk senantiasa menghamba



kepada Penguasa Alam Semesta. Dengan demikiah ibadah ritual tidak akan menjadi suatu ritualitas yang kering tanpa makna.

Manusia dengan instrumen yang dimilikinya membawa konsekuensi akan diminta pertanggungjawaban (akuntabilitas, responsibilitas) terhadap apa yang telah dikerjakannya di dunia. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia adalah misi yang diembannya sebagai *rahmatan lil aalamin*, memberi kemaslahatan bagi alam semesta. Misi ini seharusnya tidak membuat manusia menjadi sewenangwenang dengan alam semesta yang menjadi tanggungjawabnya.

Secara fungsional manusia diciptakan dengan satu tujuan agar menjadi makhluk yang mengabdikan kepada Penciptanya. Dalam kerangka itulah wajib bagi manusia untuk mencari keridhaan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya di dunia ini. Pandangan hidup *mardhatillah* ini akan menempatkan dunia sebagai persinggahan, tujuan akhir (*the ultimate goal*) adalah kehidupan abadi. Inilah esensi dari hubungan antara manusia dan Khaliknya.

Sementara itu manusia juga mengemban misi sebagai *rahmatan lil aalamin*, memberi keselamatan kepada seluruh manusia tanpa melihat kedudukan, warna kulit, agama dan kepercayaannya. Manusia memiliki kewajiban terhadap yang lain untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkar. Eksploitasi manusia atas manusia lain merupakan pengkhianatan terhadap doktrin *rahmatan lil aalamin*. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan antara manusia dengan alam. Dalam perspektif spiritual alam disediakan bagi manusia untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dalam hal ini diberi otoritas untuk mengeksploitasi tanpa merusak alam. Karenanya kelalaian manusia untuk mengelola alam lingkungan dengan sebaik-baiknya agar berguna tidak hanya bagi *interest* di masa kini




melainkan juga untuk kesejahteraan keturunan mereka kelak juga merupakan suatu pengkhianatan atas misi yang diembannya sebagai *rahmatan lil aalamin*.

Dengan memahami adanya dimensi spiritual berupa hubungan antara manusia dengan ilahi, selain hubungan manusia dengan manusia dan alam maka diharapkan kegiatan refleksi diri tidak hanya dibimbing oleh *interest* emansipatoris yang berakar pada rasio seperti diuraikan Habermas, melainkan juga dibimbing oleh nilai spiritual. Spiritualitas bergandengan dengan rasionalitas akan melakukan proses refleksi diri dalam membentuk *knowledge* dan *interest* yang akan bertaut menjadi *lifeworld* yang berdimensi spiritual.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis mencoba menggambarkan *lifeworld* yang tidak hanya bersumber dari rasionalitas melainkan juga bersumber dari spiritualitas.

Gambar 2.2. Lifeworld berdimensi Rasional dan Spiritual




Dari gambar di atas, kita dapat melihat CSRD sebagai suatu *lifeworld* yang merupakan hasil dari suatu interaksi antara *social integration* (dalam hal ini adalah *knowledge* yang didasari oleh nilai-nilai syariah) dan *system integration*



berupa *interest* pihak-pihak yang terkait dengan CSRD tersebut. Baik *social integration* maupun *system integration* dalam bagan merupakan hasil dari refleksi diri yang tidak hanya bersumber pada rasionalitas melainkan juga spiritualitas. *Steering media* yang mempengaruhi *interest* dalam hal ini tidak terbatas pada *money* dan *power* (dimensi rasionalitas) melainkan juga prinsip (dimensi spiritualitas). Apa yang diharapkan adalah *lifeworld* yang kaya dengan nilai spiritual. Dengan memahami bahwa *lifeworld* merupakan hasil refleksi diri individu yang bersumber dari spiritualitas dan rasionalitas maka peneliti menggambarkan rerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3. Rerangka Penelitian dan Analisis



Rerangka penelitian di atas menunjukkan bahwa ada dua bagian utama dalam penelitian ini, yang pertama yaitu menurunkan konsep dan karakteristik CSRD yang diekstensi berdasarkan refleksi diri peneliti yang bersumber dari *Shari'ah Enterprise Theory* dan teori modern mengenai CSRD. Bagian kedua adalah menganalisis *system integration* berupa laporan tahunan yang menurut Habermas merupakan *material reproduction* yang dihasilkan oleh proses refleksi diri serta menganalisis *interest* para *stakeholders* yang bersumber dari refleksi diri *stakeholders*. Berdasarkan hasil dari kedua hal tersebut yakni konsep dan



karakteristik CSRD ekstensi serta penafsiran atas *steering media* peneliti merangkai suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah diekstensi berupa tema dan item pengungkapan tanggungjawab sosial yang baru.

2.6. *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai *Knowledge based on Spiritual*

Shari'ah Enterprise Theory seperti dijelaskan Triyuwono (2006) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental serta lebih humanis. *Shari'ah Enterprise Theory* merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga oleh nilai-nilai spiritual.

Enterprise theory seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini dikarenakan teori ini mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan guna memenuhi kesejahteraan pemilik. *Enterprise theory* dalam hal ini memiliki tidak hanya sifat egois namun sudah mulai mengadopsi sifat altruistik. *Enterprise theory* seperti dikatakan oleh Soujanen (1954) memberikan wadah bagi perilaku perusahaan pada tahun 1950 an yang mulai memperhatikan partisipan lain dalam organisasi selain pemegang saham yaitu pegawai, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat. Tipe perilaku seperti ini menurut Soujanen (1954) sulit untuk mendapat tempat dalam konteks *entity theory* maupun *proprietary theory*.

Namun demikian seperti dijelaskan oleh Slamet (2001) *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai



teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam. Karenanya Slamet (2001) melakukan internalisasi dengan menyuntikkan nilai-nilai Islam sehingga *enterprise theory* dapat menjadi teori alternatif bagi ekonomi dan akuntansi Islam. Proses ini dapat dipahami sebagai suatu proses refleksi diri yang didasari tidak hanya oleh kepentingan rasio semata seperti dijelaskan Habermas, melainkan suatu proses refleksi diri yang berusaha melampaui rasio dengan menggunakan nilai-nilai Ilahi atau spiritual.

Shari'ah Enterprise Theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalunya terperangkap dalam dunia material menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non material dalam hal ini spiritual atau nilai-nilai Ilahi. Nilai-nilai Ilahi dalam bentuk memahami hubungan manusia dengan pencipta yang kemudian dijabarkan Slamet (2001) menjadi suatu teori *enterprise* yang bernuansa syariah. *Knowledge* dalam hal ini *Shari'ah Enterprise Theory* merupakan hasil suatu refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan manusia dengan sesama sebagai objek terdapat suatu tindakan dasar yang lain terkait dengan hubungan manusia dengan Sang penciptanya. Hubungan ini adalah hubungan "**abduh (obedient, obey, penghambaan)**".

Konsep **abduh** di sini merujuk pada hubungan dasar antara manusia dan Khalik, sesuatu yang tidak pernah di bahas oleh Habermas.

Shari'ah Enterprise Theory menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Shari'ah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak.



Sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain untuk mendapatkan **mardhatillah**. Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan dengan cara yang dapat menjadikan sumberdaya ini menjadi **rahmatan lil alamin**. Nilai-nilai spiritual yang diuraikan penulis di atas yaitu *abduh*, *mardhatillah* dan *rahmatan lil alamin* merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *Shari'ah Enterprise Theory*.

Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa dalam pandangan *Shari'ah Enterprise Theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah, tetapi pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan keahlian.

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *Shari'ah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu *Shari'ah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi seluruh *stakeholders*, tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001 dalam Triyuwono, 2006: 353). Pada prinsipnya dikatakan Triyuwono (2001:140) *Shari'ah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban horizontal kepada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan



oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *Shariah Enterprise Theory* yang memiliki karakter transendental dan teologikal.

Dalam pandangan penulis Slamet (2001) telah berhasil melakukan suatu proses refleksi diri dengan memadukan spiritualitas dan rasionalitas sehingga menghasilkan suatu *knowledge* yang mengandung nilai spiritual. *Knowledge* yang merupakan *social integration* bersama dengan *system integration* akan berinteraksi sehingga membentuk suatu *lifeworld*.

Shari'ah Enterprise Theory (SET) seperti dijelaskan Triyuwono (2007) memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. SET menurut Triyuwono (2007) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas yang meliputi Tuhan, manusia dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menempatkan Tuhan sebagai *stakeholders* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah.

Stakeholders kedua dari SET lebih lanjut diuraikan Triyuwono (2007) adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun nonkeuangan. *Indirect stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Adapun golongan *stakeholders*



terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam. Oleh karena itu menurut Triyuwono sudah sepatutnya perusahaan mendistribusikan kesejahteraan kepada alam dalam wujud kepedulian terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai *knowledge* yang akan menjadi dasar untuk menentukan *what should be* terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial di dunia perbankan Islam. Seperti diuraikan Habermas bahwa interaksi dalam suatu *lifeworld* selain terdiri dari *social integration* juga terdiri dari *system integration*, yaitu interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, ini merupakan suatu proses yang lebih banyak terkait dengan kepentingan berbagai pihak. Praktek pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan suatu realitas yang tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ini sehingga suatu proses komunikasi dalam hal ini antara teori dan praksis merupakan suatu yang mutlak agar diperoleh suatu *lifeworld* yang diharapkan.

Ekstensi tema dan item pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai dasar untuk menurunkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial yang punya nilai-nilai keTuhanan. Selanjutnya berdasarkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial serta pengembangan tema dan *item* yang diturunkan dengan menggali *interest stakeholders* disusun suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang mengakomodir kepentingan semua *stakeholders*.



2.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memperoleh dan menganalisis data. Jika penelitian kuantitatif umumnya memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Maka penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Selain terdapat perbedaan mengenai cakupan dan jenis data juga terdapat perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Sarantakos (1995:78) mengatakan bahwa sebenarnya validitas penelitian kualitatif lebih tinggi dibandingkan kuantitatif karena data yang diambil lebih menunjukkan realitas di lapangan; penggunaan metode relatif lebih terbuka dan fleksibel; berbasis komunikasi interaktif yang tidak mungkin dilakukan dalam penelitian kuantitatif; perluasan data dimungkinkan untuk memperkuat temuan;



Reliabilitas menurut Sarantakos (1995:79) berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada konsistensi. Penelitian kualitatif menolak adanya metode pengendalian lingkungan penelitian, penetapan standarisasi metode, maupun hubungan antara peneliti dan informan yang terkontrol. Salim (2001:87) menegaskan bahwa yang penting dalam setiap penelitian kualitatif adalah *checking the reliability* dan *checking the validity*. *Checking the reliability* yaitu bagaimana kekuatan data dapat menggambarkan keaslian dan kesederhanaan yang nyata dari setiap informasi. Sedangkan *checking the validity* berhubungan dengan evaluasi awal dari kegiatan penelitian di lapangan, yaitu penuh perhatian terhadap situasi penelitian (tempat, waktu dan informan), masalah penelitian dan alat yang digunakan.

Upaya untuk mencapai validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui proses penggalian informasi secara langsung di lapangan seperti dikatakan Sarantakos (1995). Validitas di sini diupayakan dengan pemaparan realitas apa adanya di lapangan serta komunikasi interaktif dengan informan. Upaya untuk mencapai reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan variasi teknik pengumpulan data antara lain wawancara dan studi dokumen seperti yang dinyatakan oleh Neuman (2000:170) bahwa reliabilitas atau konsistensi dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan menggunakan berbagai teknik dalam pengumpulan data seperti wawancara, partisipasi, foto dan studi dokumen. Selain itu triangulasi sumber data sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan validitas juga dilakukan dalam penelitian ini.

Terdapat empat tahapan dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah membaca praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan bank syariah. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggungjawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah dan belum diungkapkan oleh bank syariah terkait



dengan tanggungjawab sosial perusahaan, menemukan nilai-nilai spiritual dan menemukan kepentingan siapa saja yang diemban dalam pengungkapan di laporan tahunan.

Tahap kedua adalah menggali *interest* dari berbagai *stakeholders*, tahap ini bertujuan untuk melihat lebih jauh *interest* masing-masing *stakeholders* guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tahap ini juga bertujuan untuk menemukan nilai-nilai spiritual yang ada pada *stakeholders* yang dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang berpihak pada kepentingan semua *stakeholders*.

Adapun tahap ketiga adalah menurunkan konsep teoritis pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*. Caranya dengan melakukan analisis teoritis atas konsep-konsep mengenai tanggungjawab sosial yang sudah ada berikut bentuk dan tema yang diajukan oleh pemikiran sebelumnya dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai pijakan dasar. Tahap keempat adalah upaya penulis untuk mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang baru sebagai hasil ekstensi didasari oleh temuan pada tahap satu dan dua dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai kerangka dasar. Tahap-tahap ini coba diringkaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Tahapan Penelitian

Tahap	Aktivitas	Tujuan	Cara
I	membaca praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan bank syariah	mengetahui cara pandang bank mengenai tanggungjawab sosial mengetahui tema yang telah dan belum diungkapkan oleh bank syariah menemukan nilai-nilai spiritual dan menemukan kepentingan di balik pengungkapan	Analisis isi laporan tahunan
II	menggali <i>interest stakeholders</i>	menemukan nilai-nilai spiritual yang ada pada <i>stakeholders</i> mengembangkan nilai-nilai yang ditemukan menjadi tema dan item pengungkapan	Wawancara dan refleksi diri



Tabel 2.1 Tahapan Penelitian (Lanjutan)

Tahap	Aktivitas	Tujuan	Cara
III	menurunkan konsep teoritis pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan SET	mendapatkan konsep teoritis CSR berdasarkan SET	Melakukan analisis teoritis atas konsep-konsep CSR terdahulu dengan menggunakan SET sebagai pijakan dasar
IV	mengembangkan suatu bentuk CSR yang baru	memperoleh suatu bentuk CSR yang berpihak pada semua <i>stakeholders</i>	Merangkai tema dan item pengungkapan berdasarkan temuan pada Tahap I dan II dengan menggunakan konsep yang dibangun pada tahap III.

a. Koleksi Data Teoritis dan Nonteoritis

Koleksi data teoritis dilakukan melalui kajian literatur untuk menggali konsep dan teori mengenai *corporate social responsibility disclosure*. Data teoritis dalam hal ini merupakan model-model konseptual dan operasional mengenai *corporate social responsibility disclosure* yang telah berkembang selama ini dimulai dari pemikiran modern seperti: *The Corporate Report* (1975), Cheng (1976), *The Bilan Social* (1979), Jackman (1992), Gray et al. (1996), GRI3 (2006), *Corporate Citizenship* (Carrol, 1991) maupun pemikiran yang telah mencoba membahas dari sudut pandang Islam seperti Sulaiman (2002), Hameed et al. (2004), Maali et al. (2003) dan Haniffa dan Hudaib (2004). Sedangkan data non teoritis antara lain bersumber dari laporan tahunan serta dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

b. Koleksi Data Empirik

Data empiris dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Wawancara dilakukan guna menggali *interest stakeholders* dan mengetahui lebih jauh apa saja yang mempengaruhi *interest* para *stakeholders* ini. Aktivitas ini dilakukan guna



mencari nilai-nilai spiritual yang mempengaruhi *interest* individu. Meskipun dalam proses penggalan *interest* juga ditemukan unsur rasional terutama berkaitan dengan pengaruh *money* dan *power* namun eksplorasi lebih dalam tetap dilakukan pada nilai-nilai spiritual yang merupakan nilai yang selama ini terpinggirkan dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah.

Penelitian ini berusaha melihat karakter informan secara keseluruhan berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*, yaitu *direct* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah mereka yang terlibat dan memberikan kontribusi langsung pada aktivitas perusahaan, sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak punya kontribusi langsung terhadap bank, namun secara syariah pihak ini berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri atas: 1) komisaris bank syariah, 2) kepala cabang bank syariah, 3) manajer pemasaran bank syariah, 4) nasabah bank syariah, 5) Dewan Pengawas Syariah, 6) Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 7) Dewan Syariah Nasional, 8) Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia 9) aktivis lingkungan dan 10) masyarakat biasa. Komisaris bank syariah, pegawai bank syariah, nasabah dan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Dewan Standar IAI, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional adalah pihak-pihak seperti dikatakan Triuwono (2006) sebagai pihak yang memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan mewakili pihak yang tidak terlibat langsung adalah masyarakat biasa (non nasabah) dan aktivis lingkungan. Berikut para informan* dan posisi dalam penelitian ini:



No	Nama	Pekerjaan
1	YA	Komisaris bank syariah
2	SSH	Kepala cabang salah satu bank syariah
3	AS	Manajer Pemasaran salah satu bank syariah
4	MGY	Direktorat Perbankan Syariah, BL
5	DA	Salah satu anggota Dewan Syariah Nasional
6	RM	Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah
7	IR	Salah satu anggota Dewan Standar IAI
8	SY	Nasabah Bank Syariah Mandiri
9	MU	Masyarakat
10	RY	Aktivis Lingkungan
11	AS	Aktivis Lingkungan

* Akronim dari nama informan tidak menunjukkan akronim dari nama sebenarnya

Informan-informan di atas dipilih secara sengaja berdasarkan pekerjaan dan keterlibatannya dengan bank syariah, kecuali untuk aktivis dan masyarakat yang dipilih karena mewakili *indirect stakeholders*. Informasi yang diperlukan dari informan dalam penelitian ini adalah mengenai pandangannya mengenai konsep dan pengungkapan tanggungjawab sosial secara khusus bagi bank syariah, bagaimana aplikasinya selama ini dan apa yang mereka harapkan dari aktivitas tanggungjawab sosial bank syariah. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan disesuaikan dengan latar belakang masing-masing informan.

d. Teknik Analisis

Analisis dilakukan dengan melakukan pembacaan atas pengungkapan di laporan tahunan. Laporan tahunan yang dianalisis adalah laporan tahunan tiga bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terdapat 5 bank umum syariah, namun untuk keperluan penelitian ini hanya dilakukan analisis atas 3 bank umum syariah. Ketiga bank ini dipilih karena merupakan bank umum syariah yang telah lama beroperasi dan bukan merupakan unit syariah atau *windows* dari bank konvensional. Dengan asumsi



merupakan bank umum syariah bank-bank ini punya wewenang dan otorisasi berbeda dengan unit usaha syariah bank konvensional yang statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional. Selain itu penelitian ini memilih ketiga bank guna mendapatkan data yang lebih baik dan dalam upaya menemukan lebih banyak nilai yang berbeda.

Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Komunikasi Aksi yang telah diekstensi, dengan melihat peranan spiritualitas dan rasionalitas dalam *system integration* yang berwujud pada laporan tahunan. Hal ini dilakukan dengan melihat peranan *money, power* dan prinsip pada praktek pengungkapan. Melalui analisis ini diketahui bagaimana peranan *steering media (money, power* dan prinsip) terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh bank. Hal ini penting supaya peneliti mendapat gambaran mengenai tema dan *item* apa saja yang telah diungkapkan oleh bank syariah berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Selain itu analisis juga dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dalam *Shari'ah Enterprise Theory* guna mengetahui dan mengidentifikasi kepentingan siapa saja yang selama ini diperhatikan oleh bank syariah. Hal ini berguna untuk menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan dengan konsep-konsep yang ada dalam *Shari'ah Enterprise Theory*. Konsep-konsep ini antara lain adalah: akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan; akuntabilitas horizontal terhadap *direct, indirect stakeholders* serta terhadap lingkungan; serta konsep keseimbangan.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap para informan juga dianalisis dengan menggunakan pandangan Habermas mengenai *lifeworld* yang telah diekstensi oleh peneliti. Analisis dilakukan guna menemukan bukan hanya *power* dan *proffit* yang mempengaruhi *interest* melainkan juga prinsip yang menunjukkan makna ekstensi sebenarnya. Dari sini peneliti berusaha



menafsirkan dan mengembangkan nilai-nilai yang ditemukan dalam prinsip menjadi *item item* pengungkapan yang punya dimensi spiritual.

Pada tahapan lain berdasarkan konsep-konsep dalam *Shari'ah Enterprise Theory* peneliti mencoba menurunkan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih tepat bagi suatu bank syariah. Pada akhirnya peneliti berusaha mensinergikan *item-item* yang telah dibangun berdasarkan nilai-nilai spiritual dengan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial yang berasal dari pemikiran peneliti terdahulu. Hasil akhir dari semua ini adalah didapatnya konsep pengungkapan tanggungjawab sosial yang mengedepankan nilai keTuhanan serta *item-item* pengungkapan yang meliputi kepentingan semua *stakeholders* yang kaya dengan aspek material dan spiritual.

2.8. Ringkasan

Penelitian ini dilakukan berbasiskan pada paradigma kritis. Paradigma ini dipandang lebih sesuai karena selaras dengan tujuan penelitian yang tidak hanya berusaha memahami melainkan juga berupaya untuk merubah realitas sosial. Tujuan penelitian dalam paradigma ini sebagaimana dikatakan oleh Sarantakos (1993:37) adalah untuk menjelaskan dan mengkritik realitas sosial dan memberdayakan manusia untuk menaklukkannya. Pendekatan teori kritis seperti dikatakan Patti Latter dalam Muhadjir (2000:196) mempunyai komitmen yang tinggi kepada tata sosial yang lebih adil. Dua asumsi dasar yang menjadi landasan dalam pendekatan kritis adalah pertama ilmu sosial bukan sekedar memahami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi *resources* melainkan berupaya untuk membantu menciptakan kesamaan dan emansipasi dalam kehidupan; kedua, pendekatan teori kritis memiliki keterikatan komitmen untuk mengkritik status quo dan membangun masyarakat yang lebih adil.



Untuk memahami realitas pengungkapan tanggungjawab sosial kerangka analisis yang digunakan adalah teori komunikasi aksi dari Habermas. Cara pandang Habermas mengenai "lifeworld" akan digunakan untuk memahami bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan suatu proses sosial yang tidak terlepas dari adanya teori yang mendasari (*knowledge*) dan *interest* dari pihak yang terlibat dalam pengungkapan. Namun dalam hal ini peneliti tidak menggunakan cara pandang Habermas sebagaimana adanya. Hal ini karena menurut peneliti proses refleksi diri tidak hanya bersumber dari rasio melainkan juga berasal dari nilai-nilai spiritual. Berdasarkan pemikiran bahwa refleksi diri tidak hanya bersumber dari rasio melainkan juga dari nilai-nilai spiritual maka peneliti menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai teori yang telah diinternalisasi dengan nilai spiritual untuk menurunkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

Dengan memandang bahwa proses refleksi diri dipengaruhi rasionalitas dan spiritualitas, penelitian ini memasukkan satu unsur lagi yang mempengaruhi *interest* selain *money* dan *power*, yaitu prinsip. Prinsip di sini merujuk pada apa yang dikatakan Agustian (2005:27) sebagai suatu kesadaran fitrah untuk berpegang kepada Pencipta yang abadi. Keberadaan prinsip menunjukkan adanya nilai-nilai spiritual dalam diri. Analisis dilakukan atas laporan tahunan sebagai produk dari *interest* itu sendiri dan wawancara terhadap para *stakeholders*. Analisis bertujuan untuk menggali nilai-nilai spiritual yang akan digunakan untuk melakukan ekstensi atas pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.



BAB III

MENYIBAK TEORI DI BALIK PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

"Bagi korporasi, tanggungjawab sosial mempunyai peran yang sama seperti psikopat manusia, melalui hal tersebut mereka dapat menampilkan diri sebagai pihak yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap pihak lain, sementara sebenarnya mereka tidak punya kemampuan untuk menyayangi siapapun atau apa pun kecuali diri mereka sendiri"
(Robert Hare dalam Bakan 2004:61)

3.1. Pendahuluan

Sebelum kita berbicara mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility disclosure* ada baiknya kita melihat lebih dulu mengenai konsep awal mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan respon dari adanya ide yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan. Mengetahui bagaimana ide ini timbul akan menambah pemahaman kita mengenai teori-teori di balik pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Pemahaman ini juga akan membukakan tabir bagi kita untuk mengetahui dengan sebenarnya kepentingan siapa yang berada di balik teori-teori tersebut.

3.2. Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility Modern*

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan sampai saat ini selalu menjadi sesuatu yang kontroversial. Sebagian orang sangat setuju dengan konsep ini sementara sebagian lain menolak secara keras. Secara mendasar, kontroversi ini mempermasalahkan mengenai peran dan fungsi perusahaan dalam masyarakat. Apa yang dipermasalahkan adalah mengenai perilaku, *performance* dan *power* dari perusahaan. Apakah ketiga hal ini harus diarahkan sepenuhnya



dalam upaya mendapatkan *profit* maksimum atau sementara berupaya untuk mencari *profit* perusahaan juga melakukan tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan resiko berkurangnya *profit* secara keseluruhan.

Ide awal tentang tanggungjawab sosial perusahaan seperti diuraikan oleh Frederick et al. (1988) dimulai di Amerika Serikat pada awal abad keduapuluh. Pada masa itu perusahaan mulai dikritik karena dianggap menjadi besar, kuat serta anti sosial. Mereka juga dituduh melakukan praktek-praktek yang anti kompetitif. Sebagai akibatnya mulai dilakukan usaha-usaha untuk mengekang kekuasaan perusahaan melalui undang-undang antitrust serta aturan-aturan lainnya. Beberapa pengamat bisnis selanjutnya menyarankan kepada komunitas bisnis untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, tidak hanya sekedar untuk menghasilkan *profit* maksimum. Ide ini pada akhirnya menjadi konsep *corporate social responsibility*.

Selanjutnya beberapa pebisnis handal seperti Andrew Carnegie (pengusaha baja) tercatat menjadi dermawan besar yang memberi banyak sumbangan untuk institusi pendidikan dan yayasan sosial; Henry Ford mengembangkan program paternalistik untuk mendukung kebutuhan rekreasi dan kesehatan bagi para pegawainya (Frederick et al. 1988:28). Para pemimpin bisnis nampaknya mulai percaya bahwa komunitas bisnis memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang melampaui atau dapat dilakukan bersamaan dengan usaha mereka untuk menghasilkan *profit*.

Ide awal mengenai peranan bisnis dalam masyarakat ini yang kemudian melahirkan prinsip dasar tanggungjawab sosial yaitu *charity principle* dan *stewardship principle*. *Charity principle* merupakan pandangan bahwa kelompok yang lebih sejahtera dalam masyarakat harus memberikan sumbangan kepada



kelompok yang lebih membutuhkan. Hal ini sebetulnya merupakan pandangan yang sudah berakar lama dalam masyarakat.

Bagi sebagian kelompok bisnis sekarang, tanggungjawab sosial perusahaan dimaknai sebagai berpartisipasi dalam masyarakat melakukan kontribusi berupa sumbangan-sumbangan sesuai dengan *charity principle* ini. Namun demikian pemberian sumbangan bukan satusatunya bentuk tanggungjawab sosial perusahaan banyak juga eksekutif perusahaan yang memandang dirinya sebagai *steward* (pengurus) atau *trustee* (wali) yang bertindak berdasarkan kepentingan publik. Walaupun perusahaan di mana mereka bekerja adalah perusahaan privat dan sekalipun mereka juga mencari *profit* bagi pemilik, namun sumber-sumber perusahaan dikelola oleh para manajer yang percaya bahwa mereka punya kewajiban agar masyarakat secara umum mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh perusahaan. Para manajer memiliki tanggungjawab untuk menggunakan sumber-sumber dengan cara yang baik tidak hanya bagi pemilik namun juga bagi masyarakat secara umum. Pandangan ini jelas diungkapkan oleh Frank W. Abrams (1951) yang merupakan *board chairman* dari Exxon:

"Businessmen are learning that they have responsibilities not just to one group but to many... The job of professional management is to maintain... a harmonious balance among the claims of the various interested groups: the stockholders, employees, customers and the public at large... No corporation can prosper for any length of time today if its sole purpose is to make as much money as possible, as quickly as possible, and without concern for other values". (Frederick et al. 1988: 30)

Kedua prinsip ini, *charity principle* dan *stewardship principle* menjadi dasar dari *corporate social responsibility*. *Charity principle* mendorong perusahaan untuk

⁴ Dua dekade berikutnya *Committee for Economic Development* menyuarakan filosofi yang sama bahwa kelompok manajemen harus memberikan perhatian khusus kepada *employee, stockholders, suppliers, customers, communities, government, the press* dan berbagai kelompok kepentingan. Pemikiran ini pada akhirnya menghasilkan teori manajemen *stakeholders*.



memberikan bantuan sukarela bagi kelompok yang membutuhkan sementara *stewardship principle* mendorong mereka untuk menjadi *trustee* bagi kepentingan publik, yang bermakna bahwa mereka seharusnya bertindak berdasarkan kepentingan semua anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.

Apa yang kita kenal sebagai *corporate philanthropy* merupakan ekspresi dari *charity principle*. Sebagian besar perusahaan mengartikan kegiatan pemberian sumbangan sebagai satu-satunya bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Keterlibatan mereka secara sukarela dalam berbagai bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti dianggap sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap komunitas.

Sementara itu makna yang diberikan terhadap *stewardship principle* lebih mendalam. Para manajer mengakui bahwa keputusan mereka mempengaruhi banyak kelompok dalam masyarakat dan mereka memiliki tanggungjawab untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok. Bisnis dan komunitas dipandang memiliki hubungan saling ketergantungan. Keputusan yang mempengaruhi satu pihak akan mempengaruhi yang lain. Mutualitas kepentingan ini menempatkan perusahaan untuk secara bertanggungjawab lebih perhatian dalam memformulasikan kebijakan dan menjalankan kegiatan perusahaan.

Tanggungjawab sosial seperti dikatakan Marrewijk (2003) sulit untuk didefinisikan "*it means something, but not always the same thing to everybody*".

Berbagai definisi tanggungjawab sosial diberikan antara lain oleh Gray *et al.* (1987) yang mengatakan bahwa tanggungjawab sosial adalah :

"a responsibility for actions which do not have purely financial implications and which are demanded of an organization under some implicit or explicit identifiable contract" (Gray *et al.* 1987).

Definisi lain diberikan oleh Kok *et al.* (2001) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah:



"The obligation of the firm to use its resources in ways to benefit society, through committed participation as a member of society, taking into account the society at large, and improving welfare of society at large independently of direct gains of the company"

Sementara Kotler dan Lee (2005:3) mendefinisikan tanggungjawab sosial sebagai:

"Commitment to improve community well being through discretionary business practices and contributions of corporate resources..."

Definisi mengenai tanggungjawab sosial yang mencakup *stakeholders* yang lebih luas diberikan oleh *World Business Council for Sustainable Development* (2004), yaitu:

"CSR as business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life".

Dari beberapa definisi mengenai tanggungjawab sosial di atas, dapat dilihat bahwa pada umumnya definisi yang diberikan menghendaki adanya komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya bagi pemilik melainkan kesejahteraan bagi *stakeholders* yang lebih luas. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ini dilakukan melalui penggunaan sumber daya perusahaan dan praktek-praktek bisnis yang memberikan manfaat pada masyarakat banyak. Tanggungjawab sosial seperti dikatakan Wettstein (2009:126) merupakan konsep normatif yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan dan bagaimana mereka melakukannya.

3.3. Respon Dunia Akuntansi atas Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Isu mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) mulai ada sejak tahun 1960 an, ketika tingkat kesejahteraan dan level pendidikan mulai meningkat serta diikuti dengan meningkatnya pluralisme dan individualisme. Bersamaan dengan



munculnya anggapan bahwa organisasi bisnis memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial, kelompok-kelompok kepentingan sosial meminta tanggungjawab perusahaan yang lebih besar berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti ekologi, hak minoritas, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya dunia akuntansi merespon perkembangan bisnis dan masyarakat ini dengan apa yang dikenal sebagai akuntansi sosial.

Adanya perubahan hubungan bisnis dan komunitas mengindikasikan bahwa akuntansi juga perlu berubah. Akuntan perlu mengakui adanya kepentingan - kepentingan tambahan dalam bentuk *stakeholders* baru. Jika selama ini akuntan hanya terfokus pada pembuatan laporan keuangan bagi *stockholders* maka ada keperluan untuk membuat laporan yang memenuhi kebutuhan *stakeholders* secara keseluruhan.

Beberapa penulis seperti diuraikan oleh Mathews (1993) berusaha merespon perubahan yang tak terelakkan ini dengan mengembangkan disiplin ini. Mereka ini antara lain: Davis (1973) yang menyajikan kasus-kasus keterlibatan bisnis dalam tanggungjawab sosial, suatu proses yang menurutnya tidak dapat dielakkan. Prakash (1975) memberikan suatu kerangka yang digunakan untuk menganalisa kinerja sosial dan Spicer (1978) membandingkan pandangan manajer dan aktivis mengenai kinerja sosial.

Pengungkapan sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberikan perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaruh dalam hal ini adalah seberapa jauh lingkungan, pegawai, konsumen, masyarakat lokal dan yang lainnya dipengaruhi oleh kegiatan dan operasi bisnis perusahaan.



Gray et al. (1995) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*

Disclosure (CSRD) sebagai :

“Proses mengkomunikasikan pengaruh sosial dan lingkungan dari suatu organisasi, tindakan ekonomi untuk kelompok yang mempunyai kepentingan dalam suatu masyarakat dan untuk masyarakat secara luas”

Secara lebih spesifik, *Corporate Social Responsibility Disclosure* didefinisikan oleh Guthrie dan Mathews (1985) dalam Hackston dan Milne (1996) sebagai :

“Pengadaan informasi keuangan dan nonkeuangan yang berhubungan dengan interaksi organisasi dan lingkungan sosial, yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial lainnya yang terpisah”

Definisi lain diberikan oleh Golob and Bartkett (2007) dalam Prachsriphum dan Ussahawanitchakit (2009:42) sebagai :

“A way for organizations to provide information for different stakeholder regarding social and environmental issue.”

Menurut Mathews (1993) terdapat tiga kelompok argumen berkaitan dengan perlunya melakukan pengungkapan ini. Ketiga kelompok ini adalah argumen yang berhubungan dengan pasar, sosial dan radikal. Argumen yang berkaitan dengan pasar mengatakan perlunya tambahan pengungkapan sosial atas dasar bahwa pemegang saham dan kreditor akan mendapatkan manfaat dari pasar yang lebih responsif yang dipengaruhi oleh informasi pengungkapan.

Argumen yang berhubungan dengan sosial mengatakan bahwa tambahan pengungkapan akan mengembangkan sifat moral perusahaan untuk memenuhi kontrak sosial antara bisnis dan komunitas dan untuk melegitimasi organisasi di mata publik. Dalam hal ini kelompok yang dituju adalah pegawai, konsumen, masyarakat secara umum dan agen pemerintah. Pemegang saham dan kreditor juga akan mendapatkan manfaat dari pengungkapan informasi ini namun motivasi utama bukanlah untuk mereka.

Pada dasarnya pendukung sistem pasar bebas menolak dibebaninya perusahaan dengan persyaratan tanggungjawab sosial. Tujuan tanggungjawab



sosial dianggap tidak tepat dikaitkan dengan dana pemegang saham. Hal ini dipertegas oleh Friedman (1962:133):

"It shows a fundamental misconception of the character and nature of free economy. In such economy, there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engage in open and free competition without deception or fraud"

Namun demikian, berlawanan dengan pendapat Friedman (1970) ada juga argumen yang mendukung perlunya tanggungjawab sosial dalam sistem pasar bebas. Hal ini antara lain menyatakan 1) bahwa pasar bebas akan lebih efisien jika lebih banyak informasi tersedia bagi partisipan; 2) riset empirik telah menunjukkan bahwa tanggungjawab sosial yang dilakukan manajemen berhubungan dengan pendapatan perusahaan yang lebih tinggi; 3) terdapat juga banyak bukti bahwa harga saham dipengaruhi oleh pengungkapan tanggungjawab sosial oleh perusahaan.

Adapun argumen mengenai perlunya pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perspektif pendukung pasar bebas nampaknya tidak relevan untuk kelompok yang lebih luas seperti pegawai, pelanggan serta masyarakat secara umum selain pemegang saham dan kreditor. Untuk *interest* kelompok ini perlu untuk melihat lebih jauh fungsi dasar dari aktivitas komersil dan industri serta berbicara mengenai moral dan kontrak sosial antara komunitas bisnis dan masyarakat. Pandangan mengenai kontrak sosial ini diungkapkan oleh Shocker dan Sethi (1974: 67) dalam Mathews (1993: 23) sebagai berikut:

"Any social institution – and business is no exception – operates in society via a social contract, expressed or implied, whereby its survival and growth are based on: 1. the delivery of some socially desirable ends to society in general and 2. the distribution of economic, social, or political benefits to groups from which it derives its power"

Pandangan kontrak sosial bermula dari filosofi politik, di mana diakui bahwa masyarakat secara umum mempunyai kontrol untuk mengenyampingkan kebebasan individu guna mencapai tujuan yang lebih kolektif. Kontrak sosial



akan timbul antara perusahaan dan individu sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat seperti dikatakan Mathews (1993: 26) merupakan kumpulan individu yang memberikan perusahaan status legal, atribut serta otoritas untuk memiliki dan menggunakan sumber daya serta untuk memperoleh pegawai. Perusahaan dalam hal ini menggunakan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat selain itu juga perusahaan membuang limbah ke lingkungan secara umum. Pada hakikatnya perusahaan tidak memiliki hak yang melekat untuk semua manfaat yang diperolehnya dan guna mempertahankan eksistensinya masyarakat akan mengharapkan manfaat yang melebihi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

The Corporate Report, merupakan suatu kerangka konseptual yang dihasilkan oleh komite dan kelompok yang bekerja khususnya terkait dengan akuntansi. Dokumen ini dipublikasikan oleh *The Institute of Chartered Accountants in England and Wales* pada tahun 1975. Laporan ini didasari oleh filosofi yang berhubungan dengan kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Beberapa poin kunci dalam *the Corporate Report* antara lain :

- i. *Our basic approach has been that corporate reports should seek satisfy, as far as possible the information needs of the users; they should be useful.*
- ii. *In our view there is an implicit responsibility to report publicly (whether or not required by law or regulation) incumbent on every economic entity whose size or format renders it significant.*
- iii. *We consider the responsibility to report publicly is separate from and broader than the legal obligation to report and arises from the custodial role played in the community by economics entities.*
- iv. *The reporting responsibility we identify is an allpurpose one, intended for the general information of all users outside those charged with the control and management of the organization.*
- v. *In this context public responsibility does not imply more than the responsibility to provide general purpose information.*
- vi. *Corporate report are the primary means by which the management of an entity is able to fulfill its reporting responsibility by demonstrating how resources with which it has been entrusted have been used.*
- vii. *Users of corporate reports we define as those having a reasonable right to information concerning the reporting entity.*
- viii. *The groups we identify as having a reasonable right to information and whose information needs should be recognized by corporate reports are: the equity investor group, the loan creditor group, the*



employee group, the analyst advisor group, the business contact group, the government and the public. (ASSC, 1975: 1517)

Donaldson (1982: 57) dalam Mathews (1993) mengatakan bahwa fungsi yang mendasari organisasi dari sudut pandang masyarakat adalah untuk mendorong kesejahteraan sosial melalui kepuasan terhadap kepentingan konsumen dan pekerja, sementara pada saat yang sama berada dalam koridor keadilan. Apabila mereka gagal memenuhi harapan ini, maka perusahaan akan menghadapi kritik moral. Apabila perusahaan baik di Amerika atau di manapun juga menghasilkan produk yang berbahaya atau mereka menekan pekerjanya untuk bekerja melampaui limit yang masuk akal, perusahaan itu akan dianggap gagal memenuhi kontrak hipotetik – kontrak antara perusahaan dan masyarakat.

Pandangan kontrak sosial ini mengisyaratkan bahwa analisis dan pengungkapan harus memberi kemampuan kepada masyarakat untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara meyakinkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Argumen-argumen di atas menunjukkan bagaimana akuntansi sosial dapat menjadi justifikasi atas tersedianya tambahan informasi kepada kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham dan kreditor.

Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa *disclosure* tidak banyak diminati oleh para pembaca laporan keuangan, namun kenyataan menunjukkan bahwa terdapat pergeseran kepentingan yang membuat informasi secara khusus informasi tanggungjawab sosial perusahaan mulai diperhatikan banyak kalangan. Pengalaman menunjukkan bahwa penekanan pada informasi keuangan tradisional tidak selamanya bisa menjawab kebutuhan pihak-pihak yang terlibat yang menginginkan tidak hanya informasi mengenai *future earnings* (pendapatan di masa mendatang) melainkan juga informasi mengenai tanggungjawab sosial dan interaksi perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Adams, 2004 ; Anderson et,al 2005). Selain itu Clark et



a./ (2005) dan Chua (2006) mengindikasikan, bahwa perubahan keadaan termasuk meningkatnya lingkungan bisnis global telah menguatkan pentingnya isu-isu non keuangan.

Mayoritas eksekutif puncak di perusahaan multinasional juga percaya bahwa ukuran kinerja non finansial dalam jangka panjang lebih besar pengaruhnya dalam menciptakan nilai pemegang saham daripada ukuran kinerja keuangan (Pricewaterhouse Coopers, 2002). Dari perspektif akademis, Lev (2001) berpendapat bahwa ketika nilai pasar perusahaan dipisahkan dari nilai aset yang nyata, informasi non keuangan memberikan alternatif untuk mengukur besar nilai tak berwujud perusahaan saat ini, sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam laporan keuangan tradisional.

Adanya pergeseran kepentingan ini disikapi oleh perusahaan dengan meningkatkan perhatian terhadap kegiatan tanggungjawab sosial. Data dari *Social Investment Forum* 2006 menunjukkan bahwa antara tahun 1995 – 2005 terjadi peningkatan investasi di bidang tanggungjawab sosial dari \$ 639 milyar menjadi \$ 2.29 trilyun (SIF, 2006). Meningkatnya investasi di bidang tanggungjawab sosial ini seperti dikatakan Webb *et al.* (2007) menyebabkan kelompok multi *stakeholders* seperti GRI dan CERES (*Coalition for Environmentally Responsible Economies*)⁵ memberikan perhatian lebih atas informasi sosial dan lingkungan guna keseimbangan analisis.

Banyak perusahaan international merespon hal ini dengan menyediakan berbagai pengungkapan CSR. KPMG International melaporkan bahwa 80 persen dari 250 perusahaan Fortune 500 membuat laporan CSR (KPMG,2008). Ambachtsheer (2005) menemukan bahwa 37 % manajer investasi di seluruh

⁵Merupakan jaringan investor, organisasi lingkungan dan kelompok kepentingan publik yang didirikan pada tahun 1989 yang bekerja bersama perusahaan dan investor untuk menghadapi isisu keberlanjutan seperti perubahan iklim global. CERES mempunyai misi untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam pasar modal demi kelangsungan bumi dan umat manusia.



dunia menyatakan bahwa indikator kinerja SRI akan menjadi pengungkapan utama dalam lima tahun ke depan, sementara 73 % memprediksi bahwa indikator ini akan menjadi pengungkapan utama dalam 10 tahun ke depan.

Munculnya permintaan atas informasi berkaitan dengan tanggungjawab lingkungan perusahaan berasal dari berbagai pihak yang berbeda.

Mastrandonas dan Strife (1992) menemukan bahwa investor dan *stakeholders* lain menginginkan lebih banyak pengungkapan karena meningkatnya perhatian

mereka tentang besarnya biaya dan kewajiban yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan. Gozali *et al.* (2001) mengatakan bahwa sebagai akibat atas

permintaan ini muncul persyaratan pengungkapan lingkungan yang dikeluarkan oleh SEC pada Juni 1993 melalui Staff Accounting Bulletin 92 (SAB 92) yang mengatur pengungkapan yang lebih jelas atas kewajiban lingkungan perusahaan.

Di Australia, kebutuhan *stakeholders* akan informasi juga tercatat dalam laporan yang diterbitkan oleh *Environmental Accounting Task Force* (EATF) pada

Oktober 1996 dengan judul, *Corporate Reporting the Green Gap*. Laporan ini secara terperinci mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna laporan tahunan menginginkan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan di Australia dan bahwa mereka mencari informasi tersebut melalui laporan tahunan.

Permintaan akan pengungkapan CSR menurut Epstein dan Freedman (1994) dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama apakah *stakeholders*

pada kenyataannya menginginkan informasi ini. Kedua, apakah *stakeholders* menggunakan pengungkapan CSR yang ada dalam membuat keputusan.

Menurut Epstein dan Freedman (1994) pengungkapan CSR dalam terminologi yang luas terdiri dari hubungan perusahaan dengan seluruh *stakeholders*,

karenanya menurut mereka informasi mengenai kinerja sosial perusahaan pasti berguna untuk beragam *stakeholders*.



Apa yang dikemukakan oleh Epstein dan Freedman (1994) ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Longstreth dan Rosenbloom (1973) yang melakukan survey atas investor institusional menemukan bahwa sekalipun beberapa investor menginginkan informasi sosial namun mereka tidak begitu perhatian dengan kinerja sosial perusahaan. Buzby dan Falk (1978) menemukan bahwa sejumlah manajer investasi menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan informasi sosial dalam keputusan investasinya. Rockness dan William (1988) juga menemukan permintaan yang kuat atas beragam tipe informasi sosial dari para manajer investasi. Selain itu mereka biasa mengandalkan laporan tahunan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi sosial ini. Harte *et al.* (1991) yang melakukan penelitian atas manajer investasi di Inggris juga menemukan bahwa laporan tahunan perusahaan merupakan sumber penting atas informasi sosial, selain sumber lain.

Selain hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa informasi tanggungjawab sosial digunakan oleh paling tidak mereka yang berkepentingan dalam investasi, suatu penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Dacin (1997) juga memberikan bukti bahwa informasi pengungkapan tanggungjawab sosial mempunyai nilai atau bermanfaat bagi konsumen. Brown dan Dacin (1997) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk dipengaruhi oleh informasi yang mereka miliki mengenai kemampuan perusahaan dan tanggungjawab sosial produsen. Persepsi yang negatif atas CSR ditunjukkan dengan perilaku konsumen yang negatif, sementara persepsi positif atas CSR memberikan efek positif atas perilaku konsumen. Temuan Brown dan Dacin (1997) ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tanggungjawab sosial digunakan oleh konsumen dalam berperilaku terhadap produk perusahaan.

Apa yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pergeseran kepentingan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi global membuat



berbagai *stakeholders* dengan alasan masing-masing menginginkan informasi tanggungjawab sosial lingkungan menjadi bagian yang melengkapi informasi keuangan tradisional. Hal ini disikapi oleh perusahaan dengan berusaha menyediakan informasi tanggungjawab sosial dan meningkatkan investasi di bidang tanggungjawab sosial. Berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa informasi tanggungjawab sosial yang biasanya diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan merupakan informasi yang diinginkan atau yang dihendaki untuk diungkapkan kepada publik terutama oleh para investor selain oleh nasabah dan regulator

3.4. Teori di Balik *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*

Choi (1999) mengatakan bahwa tidak ada suatu teori yang spesifik yang dapat digunakan untuk menjelaskan praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Teori legitimasi, teori *stakeholders*, teori akuntansi ekonomi politik dan teori agensi telah digunakan dalam banyak studi tersebut. Gray *et al.* (1995) yang telah banyak melakukan penelitian mengenai CSR mengatakan bahwa praktek CSR merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang tidak dapat secara penuh dijelaskan dengan perspektif suatu teori tersendiri. Choi (1999) dalam hal ini mendukung pendapat Gray *et al.* (1995) bahwa setiap teori bersandar pada argumen teori yang berbeda yang akan mengimplikasikan beragam motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi. Namun demikian mayoritas penelitian menggunakan teori legitimasi walaupun hasilnya tidak konsisten. Hal ini juga didukung oleh Lann (2004) yang mengatakan bahwa teori legitimasi lebih tepat untuk menjelaskan pengungkapan sosial perusahaan.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh dua teori utama yang banyak digunakan dalam penelitian terkait dengan praktek pengungkapan



tanggungjawab sosial perusahaan yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*.

Selain itu akan membahas mengenai motivasi manajer dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial dan hubungannya dengan kinerja perusahaan.

Dua teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena pengungkapan tanggungjawab sosial ini adalah teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Dalam pandangan teori legitimasi, perusahaan melakukan pengungkapan sosial lingkungan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat di mana mereka berada. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995).

Teori *stakeholders* mengakui bahwa terdapat sejumlah *stakeholders* dalam masyarakat yang berinteraksi dengan cara yang dinamis dan kompleks.

Teori *stakeholders* menjelaskan pengungkapan sosial perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Ulmann (1985) menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan *stakeholders* dengan mempengaruhi level permintaan yang berasal dari *stakeholder* yang berbeda. Semakin penting *stakeholders* itu bagi kesuksesan organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi akan memenuhi permintaannya.



3.4.1. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pandangan Teori Legitimasi

Seperti diindikasikan di atas, salah satu faktor yang banyak dibahas oleh peneliti mengenai motivasi manajer untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini ada dalam teori legitimasi. Teori legitimasi, sama seperti teori ekonomi politik dan teori *stakeholders* dipandang sebagai teori orientasi sistem. Menurut Gray *et al.* (1996):

“...a system oriented view of the organization and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s) between organizations, the state, individuals and groups”

Dalam perspektif orientasi sistem, suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting, dimana manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atas organisasi tersebut.

Pandangan yang diberikan oleh teori legitimasi sebenarnya dibangun berdasarkan teori lain yaitu, teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik secara eksplisit mengakui kekuatan konflik yang terdapat dalam masyarakat serta berbagai perebutan yang terjadi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat. Teori ekonomi politik memberi penekanan pada hubungan fundamental antara dorongan ekonomi dan politik dalam masyarakat (Miller, 1994) dan mengakui pengaruh laporan akuntansi terhadap distribusi pendapatan, kekuasaan dan kekayaan (Cooper dan Shereer, 1984).

Menurut Deegan (2002) perspektif yang dicakup dalam teori legitimasi dan juga teori politikal ekonomi adalah bahwa masyarakat, politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dan isu-isu ekonomi tidak dapat diinvestigasi secara bermakna dalam kondisi ketiadaan pandangan mengenai kerangka institusi politik dan ekonomi dimana kegiatan ekonomi itu dijalankan. Dengan



mempertimbangkan ekonomi politik, seseorang akan lebih mampu untuk mempertimbangkan isu yang memberi pengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi apa yang dipilih untuk diungkapkan. Menurut Guthrie dan Parker (1990), perspektif ekonomi politik memandang laporan akuntansi sebagai dokumen ekonomi, politik dan sosial. Semua ini dianggap sebagai alat untuk mengkonstruksi, mempertahankan dan melegitimasi rencana, institusi dan ideologi yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan perusahaan. Pengungkapan dalam hal ini memiliki kapasitas untuk menyampaikan makna ekonomi, sosial dan politik kepada para penerima laporan.

Teori legitimasi sebagaimana dijelaskan Suchman (1995) mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dalam hal ini dianggap menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan atau diimplikasikan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya (Dowling dan Pfeffer, 1975). Konsisten dengan hal ini Richardson (1987) mengatakan bahwa akuntansi adalah institusi yang melegitimasi dan memberikan suatu makna dimana nilai-nilai sosial dihubungkan dengan tindakan ekonomi.

Lindblom (1993) dan Dowling dan Pefer (1975) mengatakan bahwa terdapat empat strategi legitimasi yang dapat diadopsi organisasi ketika mereka dihadapkan pada gangguan atas legitimasinya atau jika dipandang terdapat kesenjangan legitimasi. Kesenjangan legitimasi terjadi jika kinerja perusahaan



tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang relevan atau *stakeholders*.

Dalam hal ini suatu organisasi dapat :

1. Merubah *output*, metode atau tujuan agar sesuai dengan harapan dari masyarakat yang relevan dan kemudian mereka menginformasikan perubahan ini kepada kelompok masyarakat tersebut.
2. Tidak mengubah *output*, metode ataupun tujuan, tapi mendemonstrasikan kesesuaian dari *output*, metode dan tujuan melalui pendidikan dan informasi.
3. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan menghubungkan organisasi dengan simbol-simbol yang memiliki status legitimasi yang tinggi dan
4. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikan harapan mereka dengan *output*, tujuan dan metode organisasi.

Dilihat dari definisinya, pengungkapan sosial perusahaan sesuai dengan paling tidak salah satu dari strategi di atas sebagai implementasi dari strategi legitimasi yang harus melibatkan komunikasi (pengungkapan) dari organisasi.

Organisasi dapat mengimplementasikan salah satu dari strategi tersebut atau kombinasi dari masing-masing strategi melalui pengungkapan informasi dengan berbagai media. Oleh sebab itu pengungkapan informasi perusahaan dapat dipandang sebagai suatu strategi yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk mempertahankan legitimasinya.

3.4.2. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Berdasarkan Pandangan Teori *Stakeholders*

Selain teori legitimasi, praktek pengungkapan sosial dapat dijelaskan dengan teori *stakeholders*. Baik teori legitimasi maupun teori *stakeholders*



dikembangkan dari perspektif teori ekonomi politik. Walaupun terdapat perbedaan antara kedua teori ini, namun keduanya sama-sama memberikan perhatian atas hubungan antara organisasi dan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya.

Teori *stakeholders* mengakui bahwa terdapat sejumlah *stakeholders* dalam masyarakat yang berinteraksi dengan cara yang dinamis dan kompleks. Teori *stakeholders* menjelaskan pengungkapan sosial perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*, dan memiliki dua cabang yaitu *ethical normative* dan positif/manajerial (Deegan, 2000). Cabang positif menjelaskan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda.

Semakin penting *stakeholders* bagi organisasi semakin besar usaha yang dilakukan untuk mengelola hubungan tersebut (Deegan, 2000).

Adapun cabang *ethical* dari teori *stakeholders* menyatakan bahwa semua *stakeholders* memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, dan isu kekuasaan *stakeholders* tidak relevan dalam hal ini (Deegan, 2000). Pandangan ini merefleksikan kerangka pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Gray et al. (1996) yang menyatakan bahwa organisasi bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.

Teori *stakeholders* dalam hal ini berusaha untuk menyampaikan pertanyaan dasar dengan cara yang sistematis: kelompok *stakeholders* yang mana yang harus dilayani atau memerlukan perhatian manajer dan yang mana yang tidak. Analisis *stakeholders* memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ber*interest* di masyarakat kepada siapa organisasi dianggap bertanggungjawab. Analisis *stakeholders* ini pada awalnya mengidentifikasi *stakeholders* yang memiliki hak yang sama atas informasi, dan selanjutnya memprioritaskan kepentingannya (Gray, 2001):



Dengan mempertimbangkan keberagaman *stakeholders* organisasi, dan secara khusus ketidakmampuan pengungkapan secara umum untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan, pengungkapan tanggungjawab sosial menimbulkan konflik di antara *stakeholders*. Resolusi dari konflik ini merupakan refleksi dari besarnya kekuasaan dari kelompok *stakeholders* dalam lingkungan organisasi. Hal ini konsisten dengan teori *stakeholders* yang menyatakan bahwa “tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mencapai kemampuan untuk menyeimbangkan konflik dari berbagai *stakeholders* dalam suatu perusahaan” (Roberts, 1991).

Ulmann (1985) menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan *stakeholders* dengan mempengaruhi level permintaan yang berasal dari *stakeholders* yang berbeda. Semakin penting *stakeholders* itu bagi kesuksesan organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi akan memenuhi permintaannya.

Baik teori legitimasi maupun teori *stakeholders* telah menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial. Pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dilihat dari satu sisi, tujuan ini memiliki maksud yang baik. Namun penjelasan atas teori-teori ini menunjukkan bahwa terdapat banyak motivasi yang bertitik tolak dari kepentingan manajer ataupun perusahaan. Bahwa tujuan akhir dari adanya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tidak lain untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha mendapatkan *profit* maksimum yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan pemilik.



3.5. Ringkasan

Kesadaran akan perlunya tanggungjawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa sebetulnya dunia bisnis memiliki kepedulian terhadap masyarakat di luar bisnis itu sendiri. Walaupun kesadaran ini muncul akibat adanya tekanan dari kelompokkelompok tertentu. Dalam perjalanan berkembangnya dua teori utama di balik praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan kembali menunjukkan sifat egoistis dari bisnis yang selalu mementingkan diri sendiri. Apa yang pernah diungkapkan oleh Friedman (1970) seolah memberikan suatu dalil yang kuat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan Greer dan Bruno (1998) yang menelanjangi kebijakan pengungkapan tanggungjawab sosial lingkungan 20 perusahaan di dunia, seolah mempertegas bahwa kebijakan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilatarbelakangi oleh teori-teori kapitalis seperti *teori stakeholders* dan legitimasi memang hanya berpihak pada perusahaan dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan bagi *stakeholders* di luar pemilik.



BAB IV

MENYUSUR JEJAK TERDAHULU

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."
(QS Arrum:41)

4.1. Pendahuluan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinyatakan oleh Mathews (1993) merupakan suatu pengungkapan secara sukarela atas informasi kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh organisasi guna menginformasikan atau mempengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitatif lebih lanjut diuraikan Mathews (1993) dapat berupa informasi keuangan ataupun non keuangan.

Sehubungan dengan pentingnya pengungkapan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan beberapa model baik konseptual maupun operasional terkait dengan tanggungjawab sosial perusahaan telah dikembangkan antara lain oleh Ramanathan (1976), Jackman (1982), Wartick dan Cochran (1985), Brooks (1986), Gray *et al.* (1987) dan Raar (2002). Selain itu beberapa konsep dan panduan juga diberikan antara lain oleh Carrol (1979;1991;1998) dengan konsep *Corporate Citizenship* dan *Global Reporting Initiative* (GRI) (2006) dengan panduannya atas *sustainability reporting*. Pada bagian ini juga akan dibahas beberapa alternatif pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan pandangan Islam seperti yang ditulis oleh Sulaiman dan Willett (2003), Maali *et al.* (2003), Haniffa dan Hudaib (2004) dan Hameed *et al.* (2004).



4.2. Perkembangan Konseptual dan Model Operasional Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Ramanathan (1976) memberikan suatu kerangka konseptual untuk pengembangan akuntansi sosial. Ramanathan merupakan salah satu penulis yang perhatian dengan semua aspek kinerja sosial suatu organisasi. Kerangka kerja yang dikembangkannya tidak memisahkan antara *Social Responsibility Accounting* dan *Total Impact Accounting*⁶. Hal ini jelas digambarkan dalam tujuan dari akuntansi sosial:

1. *An objective of corporate social accounting is to identify and measure the periodic net social contribution of an individual firm, which includes not only the costs and benefit internalized to the firm, but also those arising from externalities affecting different social segment.*
2. *An objective of corporate social accounting is to help determine whether an individual firm's strategies and practises which directly affect the relative resource and power status of individuals, communities, social segments and generations are consistent with widely shared social priorities on the one hand and individual legitimate aspirations on the other.*
3. *An objective of social corporate social accounting is to make available in an optimal manner, to all social constituents, relevant information on a firm's goals, policies, programmes, performances and contributions to social goals. Relevant information is that which provides for public accountability and also facilitates public decision making regarding social choices and social resource allocation. Optimally implies a cost/benefit effective reporting strategy which also optimally balances potential information conflict among the various social constituents of a firm.*

Wartick dan Cochran (1985) menekankan perlu dikembangkannya tiga dimensi bagi *corporate social performance* yaitu: *social responsibility*, *social responsiveness* dan *social issues management*. Tabel berikut ini memperjelas konsep tanggungjawab sosial menurut Wartick dan Cochran (1985).

⁶ *Total Impact Accounting* merujuk pada usaha untuk mengukur total biaya dalam menjalankan organisasi dalam terminologi keuangan. Total biaya dalam menjalankan organisasi terbagi dua yaitu publik dan private cost. Private cost merupakan internal cost berupa biaya material, tenaga kerja dan overhead sementara public cost merupakan external cost adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan seperti polusi, limbah dan lainnya.



Tabel 4.1. Konsep Tanggungjawab Sosial

Prinsip	Proses	Kebijakan
Tanggungjawab Sosial Perusahaan 1. ekonomi 2. legal 3. etika 4. pilihan	Ketanggapan Sosial perusahaan 1. reaktif 2. defensif 3. accomodatif 4. proaktif	Manajemen isu sosial 1. Identifikasi isu 2. Analisis isu 3. Pengembangan respon
Ditujukan pada 1. kontrak sosial bisnis 2. bisnis sebagai agen moral	Ditujukan pada: 1. Kapasitas untuk merespon kondisi perubahan sosial 2. Pendekatan manajerial untuk mengembangkan respon	Ditujukan pada: 1. Meminimalisir kejutan 2. Menentukan efektifitas kebijakan social perusahaan
Orientasi Filosofi	Orientasi Institusi	Orientasi organisasi

Sumber: Wartick dan Cochran (1985:767)

Selanjutnya Brooks (1986) memberikan suatu model konseptual dengan mempertimbangkan adanya laporan reguler sebagai bagian dari proses mengembangkan, memonitor serta mengontrol kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar.4.1. Model Konseptual Brooks (1986)



Sumber: Brooks (1986:157)

Brooks (1986) juga memberikan kerangka pengungkapan *corporate social performance* yang lebih terperinci yaitu: sumberdaya manusia, produk,



lingkungan, keterlibatan komunitas, operational objectives, isu keuangan serta kelayakan untuk dipercaya. Menurut Brooks (1986) laporan *Corporate Social Performance* harusnya memuat status pencapaian, evaluasi yang dilakukan atas pencapaian serta persentase pencapaian. Lebih terperinci Brooks (1986) menghendaki adanya perbandingan standar legal, norma industri dan harapan eksekutif.

Gray *et al.* (1987) membuat dua bentuk model konseptual. Model yang pertama berkaitan dengan karakteristik yang dipersyaratkan bagi laporan sosial dan dikembangkan berdasarkan akuntabilitas organisasi atas pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat. Karakteristik itu adalah sebagai berikut:

1. Laporan harus disertai dengan pernyataan mengenai tujuan yang diinginkan dari laporan tersebut. Pernyataan tersebut harus memberikan kemampuan kepada pembaca untuk menilai bagaimana pemilihan data dilakukan dan mengapa penyajian tertentu dipilih.
2. Tujuan laporan sosial harus untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai seberapa jauh organisasi telah memenuhi tanggungjawab yang diembannya.
3. Laporan berikut pemilihan data, penekanan, metode penyajian harus memberikan informasi yang relevan dengan tujuan dan secara khusus relevan dengan *interest* kelompok yang dituju.
4. Laporan harus menyajikan data mentah (yang tidak dimanipulasi) yang dapat dimengerti tanpa memerlukan keahlian khusus dalam membaca laporan. Selain itu laporan harus diaudit.

Karakteristik yang dinyatakan oleh Gray *et al.* (1987) ini belum memberikan petunjuk secara terperinci mengenai apa saja yang harus dilaporkan namun setidaknya telah memberikan indikasi secara umum dan penting bagi suatu



pernyataan awal. Adapun konsep kedua yang dilontarkan oleh Gray *et al.* (1987) memberikan indikasi mengenai kelompok yang dipengaruhi oleh perusahaan pada level primer serta menjelaskan secara ringkas mengenai hubungan antara perusahaan dan lingkungan.

Dalam upaya mengoperasionalkan konsep *Corporate Social Responsibility Disclosure* beberapa pihak telah mencoba untuk memberikan model operasional bagi *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Model-model ini didesain untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai apa yang seharusnya diungkapkan dalam laporan tanggungjawab sosial perusahaan.

The Corporate Report yang dikeluarkan oleh ASSC pada tahun 1975 merupakan langkah paling awal dalam memberikan panduan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. *The Corporate Report* mendefinisikan akuntansi sosial sebagai :

"The reporting of those costs and benefit, which may or may not be quantifiable in money term, arising from economic activities and substantially borne or received by the community at large or particular groups not holding a direct relationship with the reporting entity..." (Mathews, 1983: 78)

Lebih lanjut *The Corporate Report* merekomendasikan sejumlah area sebagai bagian dari tanggungjawab sosial yaitu: laporan nilai tambah, laporan pekerja, pernyataan mengenai prospek masa depan, pernyataan mengenai tujuan perusahaan dan laporan segmen.

Cheng (1976: 290) mengajukan suatu "*Statement of SocioEconomic Operations*" yang tujuannya dinyatakan seperti di bawah ini :

"The essential concept of the socio economic operations is to include what a business organizations has given to or held back from society. The statement is a tabulation of these expenditures made voluntarily and involuntarily by a business aimed at improving the welfare of employee, or public safety of the product or conditions of the environment. Offset against these expenditures would be negative charges for social action that is not taken but should have been taken"



Pernyataan ini dibagi dalam tiga bagian yaitu aktivitas internal dalam operasi domestik; hubungan eksternal dalam operasi domestik dan pertimbangan sosio-etik dalam operasi internasional. Komponen aktivitas internal dalam operasi domestik merujuk pada aktivitas di bidang seperti program *training*, keamanan pekerja dan peningkatan kesehatan, peningkatan kondisi kerja serta usaha untuk menghemat energi. Adapun komponen hubungan eksternal mencakup kontribusi sumbangan, instalasi alat pengontrol polusi, program pendidikan publik, pinjaman bagi pelajar, daur ulang dan pengukuran kepuasan konsumen. Dalam bidang pertimbangan sosioetik Cheng (1976) memasukkan pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan bantuan teknis, usaha untuk meningkatkan produktivitas agrikultural serta meningkatkan standar hidup di wilayah-wilayah tertentu.

Gray *et. al.* (1987) mencatat bahwa sejak tahun 1977 *The Bilan Social* mempersyaratkan perusahaan di Perancis yang memiliki lebih dari 750 pegawai untuk menerbitkan laporan *Social Balance Sheet* dan sejak 1982 aturan yang sama dikenakan pada perusahaan yang memiliki lebih dari 300 pegawai. *Social Balance Sheet* ini secara eksklusif lebih menekankan pada isu terkait dengan pekerja. Informasi yang harus diungkapkan dalam *Social Balance Sheet* adalah sebagai berikut :

- jumlah pegawai
- upah dan tunjangan tambahan
- kondisi kesehatan dan keamanan pekerja
- kondisi pekerjaan yang lain
- pendidikan dan pelatihan
- hubungan industrial
- hal-hal lain yang berhubungan dengan kualitas hidup pekerja

Jackman (1982) memberikan suatu kerangka pengungkapan yang lebih rinci. Menurutnya perusahaan perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan



laporan kepada masyarakat dalam bidang : pertumbuhan ekonomi dan efisiensi; pendidikan, pekerja dan pelatihan, hak sipil dan kesamaan kesempatan, pengembangan dan perbaruan kota, pengurangan polusi, konservasi dan rekreasi, budaya dan seni, perawatan medis dan pemerintahan. Selain itu Jackman (1982) mengatakan bahwa seharusnya laporan tersebut disertai dengan suatu *check-list social audit*.

The Union Europeenne des Experts Comptables, Economiques et Financiers (UEC) pada tahun 1983 merekomendasikan suatu bentuk pelaporan sosial. Laporan sosial yang direkomendasikan terdiri dari tiga bagian yaitu: ringkasan laporan, laporan sosial dan catatan atas akun. Lebih detilnya diuraikan Gray *et al.* (1987:22) sebagai berikut :

1. Ringkasan Laporan, merupakan garis besar dari kinerja sosial perusahaan sepanjang tahun bersamaan dengan pernyataan mengenai tujuan prinsip serta review prospek pada tahun mendatang.
2. Laporan sosial, terdiri dari 9 area yaitu: level pekerjaan, kondisi kerja, kesehatan dan keamanan, pendidikan dan pelatihan, hubungan industri, upah dan tunjangan lain, distribusi nilai tambah, pengaruh terhadap lingkungan, perusahaan dan pihak ketiga.
3. Catatan atas akun: menjelaskan metode dan prinsip yang digunakan dalam mengukur kesembilan area di atas, memberikan informasi penuh atas perubahan metode serta indikasi pengaruh atas perubahan metode atas hasil dan mendefinisikan terminologi yang digunakan.

Suatu bentuk pengungkapan lebih detil diajukan oleh Raar (2002) yang memberikan panduan berupa apa saja tema dan *item* yang sebaiknya diungkapkan berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan. Instrumen yang dirancang Raar (2002) ini telah banyak digunakan



dalam beberapa penelitian berkaitan dengan CSR. Berikut tema dan *item* yang diajukan oleh Raar (2002).

Tabel 4.2. Tema dan Item CSRD menurut Raar (2002)

No	Item	No	Item
A.	Lingkungan	D.	Keterlibatan komunitas
1	Mendesain fasilitas yang harmonis	26	Donasi atau dukungan terhadap masyarakat
2	Kontribusi dalam bentuk kas	27	Pekerja paruh waktu
3	Sumber daya alam, contoh daur ulang	28	Dukungan terhadap proyek kesehatan publik
4	Menggunakan sumber material secara efisien	29	Bantuan riset medis
5	Penerapan teknologi ramah lingkungan	30	Bantuan pendidikan
6	Mendukung kampanye lingkungan	31	Mendanai program beasiswa
B.	Energi	32	Hal-hal lain berhubungan dengan masyarakat
7	Konservasi energi	33	Mendukung kampanye nasional
8	Penggunaan energi secara efisien	34	Mendukung industri lokal
9	Penggunaan material	35	Mengakui /mendukung masyarakat asli
10	Penghematan energi yang dilakukan	36	Kompensasi buat masyarakat
11	Mengurangi konsumsi energi	E.	Lainlain
12	Penelitian guna meningkatkan efisiensi energi	37	Misi/kebijakan/tujuan perusahaan
13	Penerimaan penghargaan atau hukuman	38	Pengungkapan mengenai kelompok masyarakat lain
14	Perhatian terhadap masalah kekurangan energi	F.	Keberlanjutan
15	Kebijakan berkaitan dengan energi	39	Informasi nilai-nilai sosial
C.	Sumber daya	G.	Hubungan eksternal
16	Kesehatan dan keamanan pegawai	40	Persyaratan pemegang saham
17	Kaum minoritas dan wanita		
18	Pelatihan pegawai		
19	Bantuan/ manfaat buat pegawai		
20	Gaji pegawai		
21	Profil pegawai		
22	Skema pembelian saham buat pegawai		
23	Moral pegawai		
24	Hubungan industri		
25	Informasi lain		

Sumber: Raar (2002: 173)



Gray et al. (1996) memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai tema-tema pengungkapan yang perlu dilakukan terkait dengan tanggungjawab sosial. Mereka membuat kategori antara pengungkapan yang bersifat *voluntary* dan yang *mandatory*. Tema yang termasuk dalam pengungkapan *voluntary* yaitu: perlindungan lingkungan, penghematan energi, perlindungan konsumen, keamanan produk, keterlibatan komunitas, *value added statement*, kesehatan dan keamanan, kesetaraan ras dan jenis kelamin, tunjangan tambahan, training pegawai, pernyataan misi tanggungjawab sosial. Tema yang termasuk dalam pengungkapan mandatori, yaitu: sumbangan, data pegawai, dana pensiun, konsultasi pekerja, skema pembagian kepemilikan dengan pekerja, pekerja cacat, kewajiban kontinjensi dan cadangan kesehatan dan keamanan serta pemulihan lingkungan.

Jika kita melihat isi dari beberapa model operasional yang diajukan oleh penulis-penulis di atas, pada umumnya mereka mengajukan topik-topik berikut sebagai bagian dari tanggungjawab sosial yang harus diungkapkan, yaitu: informasi yang berhubungan dengan pekerja, perlindungan lingkungan dan polusi, keamanan produk, penggunaan energi, kegiatan riset dan pengembangan, statistik produktifitas serta hubungan dengan komunitas.

Informasi yang berkaitan dengan pekerja dapat ditampilkan dalam bentuk laporan pekerja atau akuntansi sumberdaya manusia. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam hal ini meliputi informasi terperinci mengenai tenaga kerja, yaitu: umur, lokasi dan tempat kerja, jenis kelamin, rata-rata upah, keanggotaan dalam serikat pekerja. Selain itu adanya tunjangan tambahan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan dalam organisasi juga perlu diungkapkan.

Polusi dan perlindungan lingkungan merupakan topik yang banyak dimasukkan dalam model terutama secara khusus bagi perusahaan yang masuk



dalam kategori perusahaan atau industri yang menimbulkan polusi. Mengungkapkan informasi mengenai polusi serta kemungkinan polusi dalam bentuk ukuran-ukuran riil merupakan hal penting. Perusahaan juga didorong untuk melakukan pengungkapan terkait dengan keamanan produk, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab sosial terhadap konsumen. Selain itu penggunaan energi juga merupakan poin penting yang harus diungkapkan baik dalam ukuran moneter ataupun non moneter. Pengungkapan mengenai penggunaan energi merupakan hal penting yang harus diinformasikan kepada *stakeholders* untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan memberi perhatian terhadap isu lingkungan secara global.

Pengungkapan mengenai kegiatan perusahaan dalam bidang riset dan pengembangan seringkali dianggap sebagai topik yang sensitif dan untuk alasan rahasia perusahaan seringkali tidak diungkapkan. Namun demikian pengungkapan dalam area ini dapat meliputi misalnya berapa banyak proyek yang sedang dalam pengembangan, banyaknya paten yang dimiliki perusahaan serta produk-produk baru atau produk yang akan diluncurkan pada tahun mendatang. Pengungkapan ini akan menunjukkan sejauh mana perusahaan melakukan proses pembelajaran guna meningkatkan pelayanannya kepada konsumen dan pelanggannya serta masyarakat secara keseluruhan.

Kelompok pengungkapan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang banyak disorot oleh penulis-penulis di atas. *Item-item* seperti kontribusi untuk sumbangan, pajak yang dibayar, program training bagi pekerja lokal, daur ulang produk serta kontribusi untuk organisasi pendidikan dan olahraga merupakan contoh yang banyak ditemui. Banyak perusahaan yang membuat laporan terpisah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan ini. Namun biasanya pengungkapan dalam bidang ini menjadi pengungkapan utama dan punya kecenderungan untuk menampilkan informasi-



informasi yang baik saja. Mathews (1993: 84) menegaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial harusnya dilakukan secara penuh atau lebih baik tidak usah sama sekali. Hal ini dikarenakan kekhawatirannya bahwa perusahaan punya kecenderungan untuk menampilkan informasi yang baik saja sehingga akan timbul kesalahan persepsi dalam masyarakat.

4.3. *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Triple Bottom Line Reporting* dan *ISO 26000*

Isu *sustainability development* merupakan isu yang mulai muncul pada tahun 2000 an. Isu ini punya hubungan kuat dengan konsep tanggungjawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan. Publikasi *Bruntland Report* pada tahun 1987 dan konferensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro dan Johannesburg yang didukung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengembangkan kesadaran mengenai perlunya untuk merefleksikan secara mendalam bagaimana caranya masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial tanpa perlu mengganggu kelangsungan hidup bumi. Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Sustainability Development dalam *Bruntland Report* (UNWCED, 198) diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi tujuan masyarakat sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk juga dapat memenuhi kebutuhannya kelak (Bebbington, 2001:132). Dalam perspektif perusahaan keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholders*. Menurut Daniri (2007) terdapat lima elemen




sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, diantaranya adalah: (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggungjawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat dan pemerintah) dan (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan institusi yang paling relevan berkaitan dengan konteks *sustainability reporting*. Sampai dengan sekarang lebih dari 1000 organisasi dari 60 negara telah menerbitkan *sustainability reporting* berdasarkan *guidelines* GRI. Dalam perjalanannya *GRI guidelines* telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu G2 yang dikenalkan pada tahun 2002 sebagai perbaikan dari *guidelines* awal yang terbit pada tahun 2000, dan yang terakhir G3 atau dikenal sebagai “*Third Generation*” diterbitkan pada Oktober 2006 yang merupakan peningkatan dari apa yang ada di G2. GRI sendiri merupakan projek dari *Coalition for Environmentally Responsible Economies* dengan *United Nations Environmental Program* yang menerbitkan panduan (*guideline*) pertamanya pada Juni 2000. *GRI guidelines* mengelompokkan *sustainability reporting* dalam kerangka ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial. Konsep ini lah yang dikenal sebagai *Triple Bottom Line Reporting*.

Istilah *Triple Bottom Line* sendiri dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui buku berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Dalam buku tersebut Elkington memberi pandangan jika suatu perusahaan ingin berkelanjutan, maka perusahaan itu harus memperhatikan “3P” yaitu *Profit*, *People* dan *Planet*. Bahwa selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan harus juga memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini diilustrasikan dalam bentuk segitiga berikut:



Gambar 4.2. *Triple Bottom Line*



Sumber: Wibisono (2007: 32)

The Global Reporting Initiatives Sustainability Reporting Guidelines

dikembangkan sebagai suatu cara untuk membantu perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungan, sosial dan ekonominya serta untuk meningkatkan tanggungjawab perusahaan. Namun demikian praktek yang ada menunjukkan realitas yang berbeda. Banyak organisasi yang mengklaim diri sebagai GRI *reporters* justru tidak berperilaku dengan cara yang bertanggungjawab guna menjawab permasalahan *sustainability* seperti emisi gas, kesetaraan sosial dan hak asasi manusia. GRI *guidelines* sendiri banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bebbington *et al.* (2004) mengatakan bahwa *guidelines* yang dikembangkan oleh GRI digunakan sebagai instrumen baru bagi manajemen untuk melegitimasi keputusan dan tindakannya. Larrinaga *et al.* (2002) dan Owen *et al.* (1997) menganggap bahwa GRI *guidelines* tidak mencukupi untuk membangun hubungan yang bertanggungjawab antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim yang membidani lahirnya



panduan dan standarisasi untuk tanggungjawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa tanggungjawab sosial adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “*Rio Earth Summit on the Environment*” tahun 1992 dan “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan (Daniri, 2007).

ISO 26000 seperti dikatakan Daniri (2007) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan nilai tambah terhadap aktivitas tanggungjawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggungjawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

ISO 26000 secara konsisten mengembangkan tanggungjawab sosial dalam 7 isu pokok, yaitu: 1) Pengembangan Masyarakat, 2) Konsumen, 3) Praktek kegiatan institusi yang sehat, 4) Lingkungan, 5) Ketenagakerjaan, 6) Hak asasi manusia, 7) Tata kelola organisasi (*organizational governance*). ISO 26000 menterjemahkan tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis, yang :

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

- Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders*;



Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;

Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan produksi, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000 penerapan tanggungjawab sosial hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok di atas.

Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya aspek lingkungan, maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggungjawab sosial.

4.4. **Corporate Citizenship**

Istilah *corporate citizenship* mulai dipergunakan oleh beberapa kalangan selain istilah *corporate social responsibility*. Istilah ini diperuntukkan bagi kalangan bisnis yang memperlihatkan kinerja sosial (Carrol, 1998). Dorongan yang lebih besar diberikan sejak tahun 1996 oleh presiden Clinton dengan memberikan penghargaan *Corporate Citizenship Award* bagi perusahaan di Amerika yang menunjukkan upaya-upaya yang mendukung para pekerjanya. IBM merupakan perusahaan yang berhasil memperoleh penghargaan ini pada tahun 1997 dan 1998 dengan inisiatif anti ras bagi para pekerjanya. Namun demikian banyak kalangan yang memprotes bahwa *corporate citizenship* tidak seharusnya dimaknai sebagai hubungan antara perusahaan dan pekerja saja.

Dalam tulisannya "*The Four Faces of Corporates Citizenship*" Carrol (1998) menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki empat wajah untuk dapat disebut sebagai *corporate citizenship*, yaitu *economic face*, *a legal face*, *an ethical face* dan *philanthropic face*. Perusahaan yang dapat dikatakan sebagai *Good Corporate Citizenship* diharapkan untuk: menguntungkan, mematuhi



hukum, memiliki perilaku yang beretika serta memberikan sumbangan atau *philanthropy*. Pandangan Carrol (1998) mengenai empat wajah ini didasari pemikiran sebelumnya mengenai piramida tanggungjawab sosial perusahaan yang dikembangkannya pada 1991.

Menurut Carrol (1991:4) terdapat empat macam tanggungjawab sosial yang membentuk tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu ekonomi, legal, etika dan *philanthropy*. Tanggungjawab ekonomi mensyaratkan perusahaan untuk mampu mendapatkan keuntungan, memberikan pekerjaan yang baik bagi pegawainya serta menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Mengendalikan produktivitas pekerja dan memonitor komplain dari konsumen merupakan contoh dari kegiatan yang signifikan dengan tanggungjawab ekonomi. Tanggungjawab ekonomi lebih lanjut dijelaskan Carrol (1991) termasuk mencari pemasok bahan mentah, menemukan sumber alam baru, meningkatkan teknologi dan mengembangkan produk baru. Dengan menjalankan peran ini perusahaan diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Tanggungjawab legal berhubungan dengan harapan masyarakat agar perusahaan menjalankan kegiatannya dalam kerangka hukum yang berlaku.

Salahsatu diantaranya adalah mengelola asset perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan mendistribusikan keuntungan sebagai dividen. Selain itu perusahaan juga memiliki tanggungjawab legal terhadap pegawai, konsumen, pemasok dan pihak lain termasuk masyarakat lokal.

Tanggungjawab legal yang biasanya dibuat oleh pemerintah maupun pihak lain yang terkait dengan aktivitas perusahaan biasanya akan meningkat bersamaan dengan adanya tekanan dari masyarakat.

Tanggungjawab etika menghendaki perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya dengan cara yang bermoral, melakukan apa yang benar, adil dan



terbuka serta menghindari merusak atau melukai masyarakat sosial.

Tanggungjawab etika adalah menjalankan kebijakan, keputusan dan kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat luas sekalipun hal ini tidak diatur secara legal. Tanggungjawab etika dalam hal ini mengatasi keterbatasan tanggungjawab legal yang hanya mengatur apa yang tidak boleh dilakukan daripada pro aktif menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan.

Selanjutnya berkaitan dengan tanggungjawab *philanthropic* Carrol (1991) menjelaskan bahwa tanggungjawab ini berkaitan dengan kontribusi sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dengan berpartisipasi dalam kegiatan dan program untuk kebaikan masyarakat di luar kewajiban ekonomi, legal dan etika. *Philanthropy* dalam hal ini dimaknai sebagai "give back". Roberto C.Goizueta, CEO Coca Cola menegaskan bahwa "*business have an obligation to give something back to the communities that support them*". Perilaku *philanthropy* ini lebih lanjut dijelaskan Carrol penting dilakukan oleh perusahaan untuk dapat disebut sebagai *good corporate citizenship*. Carrol (1991) mencontohkan tanggungjawab ini seperti sumbangan untuk organisasi kebudayaan dan menawarkan dana pendidikan bagi siswa kurang mampu.

4.5. Tanggungjawab Sosial dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, individu pada akhirnya akan bertanggungjawab pada Tuhan, sementara dalam akuntansi barat individu dalam hal ini manajer bertanggungjawab pada *stakeholders* khususnya pemegang saham. Seperti yang dipahami dalam akuntansi konvensional, tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah untuk menentukan pengaruh dari tindakan perusahaan terhadap kualitas hidup masyarakat dan menekankan pada pertanggungjawaban. Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban sosial mungkin sama dengan akuntansi Islam, tapi akuntansi Islam memiliki fokus yang



lebih luas. Penekanan pada keadilan sosial dalam Islam tidak hanya merujuk pada pengungkapan isu seperti pelaporan lingkungan, pekerja minoritas dan hal lain yang serupa dengan ini. Laporan keuangan dalam perspektif Islam seharusnya dapat memberi kemampuan pada pemegang saham untuk menentukan kewajiban zakat, alat untuk mendistribusikan pendapatan. Selain itu, sementara isu seperti bunga dan praktek perdagangan yang tidak etis bukan merupakan isu sosial dalam perspektif barat, dalam Islam, isu-isu ini merupakan isu penting karena berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Sulaiman dan Willett (2003) isu-isu ini merupakan isu yang harus diungkapkan dalam praktek pengungkapan suatu perusahaan yang beroperasi dalam masyarakat Islam.

Tanggungjawab sosial dalam Islam bukan hanya merupakan strategi atau alat bagi perusahaan untuk membangun nama baik atau meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang sebagaimana dinyatakan antara lain oleh Burke dan Logsdon (1996); Windsor (2001); Lantos (2001 dan 2002); Johnson (2003) serta Greenfield (2004). Juga bukan sekedar tindakan untuk melegitimasi keberadaan perusahaan di masyarakat sebagaimana dinyatakan Suchman (1995) atau Deegan *et al.* (2002). Konsep tanggungjawab sosial dalam Islam sebagaimana diuraikan oleh Dusuki (2008) mencakup makna yang jauh lebih luas yang meliputi dimensi taqwa di mana perusahaan sebagai kumpulan individu mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah di bumi.

Dalam pandangan Islam, hubungan antara individu dan perusahaan dengan Tuhan akan mempengaruhi konsep tanggungjawab. Tanggungjawab kepada Tuhan mengimplikasikan adanya tanggungjawab kepada masyarakat luas. Semua ini sesuai apa yang dikatakan Lewis (2001) bahwa perusahaan, baik manajer maupun pemilik modal bertanggungjawab atas segala tindakannya



baik internal maupun eksternal perusahaan, tanggungjawab disini bermakna tanggungjawab kepada masyarakat.

Menurut Maali *et al.* (2003), dalam konteks Islam tanggungjawab sosial individu berasal dari firman Tuhan dan hadis serta sunnah rasul. Tujuan utama organisasi bisnis Islam adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan. Dalam Islam dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan, tapi tujuan ini harus didasari oleh syariah. Dasar perspektif Islam atas pelaporan sosial merupakan pemahaman atas konsep pertanggungjawaban, keadilan sosial dan kepemilikan.

Maali *et al.* (2003) menjelaskan bahwa biarpun banyak teori yang telah digunakan untuk menjelaskan praktek pengungkapan sosial, namun tidak satupun yang memberikan kesimpulan atas pertanyaan mengapa pengungkapan sosial dilakukan atau apa bentuk dan isi yang tepat dari suatu pengungkapan sosial. Mereka yang telah banyak menulis mengenai tanggungjawab sosial sependapat bahwa sulit untuk menemukan penjelasan atas fenomena ini; sehingga muncul pemikiran bahwa mungkin masalah sesungguhnya bukan pada teori namun lebih pada sifat dari tanggungjawab itu sendiri.

Dalam masyarakat Barat, di mana teori tanggungjawab sosial dikembangkan, etika dianggap sebagai sesuatu yang relatif; suatu praktek yang diterima dalam suatu kelompok tertentu mungkin tidak diterima dalam kelompok lain dan tidak ada persetujuan atas suatu cara yang valid untuk menentukan etika. Berkaitan dengan hal ini Gray *et al.* (1987) menyatakan bahwa mengidentifikasi tanggungjawab suatu organisasi merupakan suatu hal yang problematik karena terdapat perubahan tanggungjawab sepanjang waktu dan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan tidak adanya kesepakatan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak menentukan tanggungjawab apa yang seharusnya ada.



Pada sisi lain, dalam Islam hak dan kewajiban individu dan organisasi terhadap pihak lain sangat jelas didefinisikan oleh agama. Hal ini menjadikan Islam lebih kuat dan lebih efektif dalam menyediakan basis untuk nilai-nilai etika.

Dalam Islam, tanggungjawab didefinisikan secara baik, tidak akan berubah sepanjang waktu dan tidak dipengaruhi oleh berbedanya kerangka teori. Hal ini membuat definisi tanggungjawab dalam Islam lebih stabil, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Maali *et al.* (2003) bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap masa dan setiap tempat.

4.6. Alternatif Pengungkapan Tanggungjawab Sosial bagi Bank Islam

Dalam bagian ini saya mencoba melakukan review atas beberapa alternatif yang diberikan penulis lain mengenai isu pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perspektif Islam seperti diajukan oleh Sulaiman dan Willett (2003), Maali *et al.* (2003), Haniffa dan Hudaib (2004) dan Hameed *et al.* (2004).

Sulaiman dan Willett (2003), menggunakan kerangka Hofstede Gray dalam mengembangkan model pelaporan perusahaan Islam. Model ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat hubungan yang erat antara nilai-nilai budaya dan pola sistem akuntansi. Nilai-nilai budaya merupakan petunjuk dalam mendesain sistem sosial suatu negara termasuklah akuntansi. Didasari pemikiran bahwa agama merupakan bagian dari suatu susunan menyeluruh dari nilai-nilai budaya, Sulaiman dan Willett (2003) menyatakan bahwa kerangka Hofstede Gray atas relevansi budaya dari suatu sistem akuntansi merupakan kerangka yang tepat dalam menjelaskan hubungan antara agama dan akuntansi.

Dengan menggunakan kerangka ini, Sulaiman dan Willett (2003), menggambarkan dan mendefinisikan informasi apa yang seharusnya dikandung



oleh laporan yang Islami. Menurut Sulaiman dan Willett (2003) pelaporan perusahaan Islam harus memiliki fokus yang lebih luas daripada hanya berkonsentrasi pada kebutuhan untuk pengguna tradisional seperti investor, kreditor dan pemegang saham. Hal ini akan menampilkan konsep *accountability* dan *decision usefulness* dalam laporan perusahaan. *Accountability* merupakan konsep yang lebih luas daripada *decision usefulness*. Secara khusus dalam Islam, pertanggungjawaban kepada Tuhan sama seperti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan pengungkapan seharusnya tidak berdasarkan pada *interest* pribadi.

Lebih jauh Sulaiman dan Willett (2003) menyatakan bahwa praktek pengungkapan seharusnya berdasarkan apa yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini akan meminta penekanan yang lebih besar pada akuntansi pertanggungjawaban sosial dan pelaporan isu-isu lingkungan. Suatu perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan Islam seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai bagian yang terpisah dari masyarakat.

Dalam pembahasannya Sulaiman dan Willett (2003) hanya memberikan beberapa contoh pengungkapan yang dapat ditambahkan dalam indikator *Global Reporting Initiatives* seperti informasi jumlah zakat yang dibayarkan, apakah perusahaan melakukan praktek monopoli, dan apakah perusahaan tersebut halal. Apa yang dijelaskan oleh Sulaiman dan Willett (2003) masih sebatas konsep bahwa sistem akuntansi dalam masyarakat Islam seharusnya mendukung transparansi dalam hal pengungkapan, praktek pengukuran yang kurang konservatif dan variasi yang lebih banyak dalam praktek pelaporan antar perusahaan dan waktu. Transparansi dalam pengungkapan termasuklah isu sosial dan lingkungan. Namun demikian Sulaiman dan Willett (2003) tidak memberikan bagaimana bentuk dan *item* yang seharusnya diungkapkan oleh bank Islam.



Sementara Sulaiman dan Willett (2003) mengajukan alternatif dalam bentuk normatif atas praktek pengungkapan tanggungjawab sosial, Hameed et al. (2004) mengembangkan suatu indeks atas pengungkapan yang berdasarkan pada perspektif Islam, yaitu indeks pengungkapan Islam (*Islamicity Disclosure Index*). Indeks ini terdiri dari tiga indikator utama yaitu, *shari'ah compliance*, *corporate governance* dan *social/environment*. Ketiga indikator ini adalah sebagai berikut:

1) **Shari'ah Compliance:** Dalam usaha untuk memastikan bahwa praktek dan aktivitas bank Islam tidak berlawanan dengan etika Islam, bank Islam diharapkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah. Menurut Brisston dan ElAshker (1986) dalam Hameed et al. (2004), penting bagi perusahaan seperti bank Islam untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memonitor kinerjanya dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Hameed et al. (2004) melengkapi syarat pengungkapan berdasarkan AAOIFI berkaitan dengan keberadaan DPS dalam lembaga perbankan. Menurut AAOIFI beberapa hal yang harus diungkapkan terkait dengan DPS ini adalah prosedur penunjukan, komposisi, pemilihan dan pemberhentian, laporan DPS serta identifikasi kegiatan sebenarnya yang dilakukan oleh DPS. Hameed et al. (2004) mengajukan dua pengungkapan lain yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota DPS.

Selain itu berkaitan dengan informasi dasar Hameed (2004) mengatakan bahwa bank Islam harus mengungkapkan tujuan, visi dan misinya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, tujuan, visi dan misi harus segaris dengan tujuan utama didirikannya bank Islam. Lebih lanjut Hameed et al. (2004) membahas mengenai laporan keuangan atau laporan tahunan. Menurut beliau laporan keuangan atau laporan tahunan merupakan bahasa bisnis yang digunakan manajemen untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan organisasi.



hasil operasi, dan informasi lain terkait dengan pihak ketiga. Menurut Hameed (2000) tujuan *decision usefulness* laporan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi kapitalis. Dalam Islam jika suatu organisasi memberikan informasi akuntansi, maka seharusnya informasi itu tidak memihak pada kelompok tertentu. Informasi akuntansi seharusnya merefleksikan *interest* semua *stakeholders*, karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat sosial. Hal ini dikarenakan aspek sosial dalam Islam berlandaskan pada konsep *tawhid* (*unity*), *adalah* (*justice*), *ummah* (*community*) dan *maslahah* (*benefit for the people*) (Haniffa, 2002). Menurut Hameed *et al.* (2004) bagi institusi keuangan Islam, di samping tujuan keuangan, informasi lain yang berhubungan dengan kepatuhan organisasi terhadap syariah merupakan hal penting. Hal ini berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan transendental, etik, moral dan bidang keagamaan lain harus dimasukkan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan semua ini Hameed *et al.* (2004) mengajukan beberapa elemen yang seharusnya dilaporkan oleh bank islam seperti informasi yang mengidentifikasi investasi Islami dan non islami, informasi yang mengidentifikasi pendapatan halal dan haram, informasi yang memberikan laporan perubahan investasi yang dibatasi, informasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah, informasi yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dan informasi yang dengan jelas mengidentifikasi sumber pendapatan.

Hal lain yang diajukan oleh Hameed *et al.* (2004) guna menjustifikasi kepatuhan syariah dari laporan keuangan yang dibuat oleh bank Islam adalah isu penilaian. Penilaian yang sesuai untuk digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan adalah yang berdasarkan pada prinsip *fair/market value*. Penilaian ini hanya dapat digunakan jika terdapat basis penilaian yang kuat seperti penilai profesional yang jujur. Menurut Hameed *et al.* (2004) masalah dalam penilaian



ini seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan dalam mengadopsi prinsip jika hal ini dapat meningkatkan dan membuat laporan keuangan lebih sesuai dengan syariah.

Hal terakhir yang dikemukakan oleh Hameed *et al.* (2004) guna memastikan kepatuhan terhadap syariah adalah adanya laporan nilai tambah.

Menurut Belkaoui (1989), laporan nilai tambah berbeda dengan akuntansi konvensional karena berfokus pada nilai tambah sebagai ukuran kesejahteraan yang dihasilkan dan distribusi nilai tambah sebagai distribusi kesejahteraan.

Berikut ini adalah *item-item* sebagai indikator kepatuhan syariah yang diajukan Hameed *et al.* (2004).

Tabel. 4.3. Indikator Kepatuhan Syariah

	<i>Item</i>		<i>Item</i>
1	Dewan Pengawas Syariah	3	Laporan Keuangan
	a. Penunjukan DPS		a. Identifikasi Investasi Islami
	b. Laporan DPS		b. Identifikasi Investasi non Islami
	c. Identifikasi Tindakan Nyata yang dilakukan		c. Identifikasi penghasilan Islami
	d. Latarbelakang anggota DPS (Nama, pendidikan, pengalaman)		d. Identifikasi penghasilan nonIslami
2	Informasi Dasar		e. Menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah
	a. Visi, misi dan tujuan		f. Menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana <i>qardhul hasan</i>
	b. Aktivitas Utama		g. Identifikasi Sumber Penghasilan
			a. di luar penghasilan untuk depositor
			b. di luar penghasilan pembiayaan murabaha
			h. Adopsi <i>current value</i> jika dimungkinkan
			i. Laporan Nilai Tambah

Sumber : Hameed *et al.* (2004)



2) Corporate Governance: terkait dengan indeks *Corporate Governance*.

Hameed *et al.* (2004) menyatakan bahwa isu *corporate governance* dalam institusi Islam berbeda dengan pandangan barat. Hal ini dikarenakan fokus dalam Islam adalah tawhid, dimana suatu institusi tidak hanya harus mematuhi aturan syariah tapi juga berkewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat Islam dan masyarakat secara umum dengan menyediakan mode pembiayaan yang dapat diterima secara Islam. Tanpa *corporate governance* yang efektif sangat tidak mungkin untuk memperkuat institusi ini dan memberinya kesempatan untuk tumbuh dan menunjukkan kinerjanya. Menurut Hameed *et al.* (2004) *good corporate governance* sesungguhnya merupakan salah satu ajaran Islam. Esensi dari *corporate governance* adalah "amanah", di mana perusahaan dikehendaki untuk mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan cara yang efisien dan efektif. Lebih jauh menurut Hameed *et al.* (2004) adalah penting untuk melakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana organisasi bisnis dalam hal ini institusi keuangan Islam telah menjalankan praktek *corporate governance*.

Lebih jauh Hameed *et al.* (2004) menyatakan lemahnya praktek pelaporan dan pengungkapan sangat mungkin disebabkan oleh kegagalan dalam *corporate governance*. Organisasi yang memiliki masalah dalam *corporate governance* cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih sedikit guna menghindari pengamatan dari pihak ketiga. Oleh sebab itu penting untuk menentukan level praktek pengungkapan perusahaan dengan melihat pengungkapan yang dibuat dalam laporan tahunan.

3) Social Environment: Indeks ketiga yang dibahas oleh Hameed *et al.*

(2004) adalah indeks sosial lingkungan yang berfokus pada pengungkapan sosial dan lingkungan. Dalam penjelasannya mengenai indikator atas indeks ini tidak banyak berbeda seperti yang telah dikenal dalam akuntansi konvensional.



Hanya saja Hameed *et al.* (2004) memberikan penekanan pada institusi keuangan Islam, karena menurutnya terdapat karakteristik yang membedakan institusi keuangan Islam dalam hal ini yaitu bahwa *profit* bukan satu-satunya motif, mempromosikan kesetaraan dalam masyarakat, memberikan pembagian yang adil dan memberikan perhatian yang serius terhadap dampak lingkungan. Dengan beranggapan bahwa *profit* bukan satu-satunya motif bagi organisasi bisnis yang berdasarkan Islam, Hameed *et al.* (2004) ingin menekankan bahwa lingkungan merupakan bagian dari organisasi dan organisasi mempunyai kewajiban terhadap lingkungan.

Ketiga indikator yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (2004) ini nampaknya cukup menyeluruh, hanya saja jika disimak lebih dalam, *item-item* yang harus diungkapkan tidak banyak berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh AAOIFI yang dinilai banyak kalangan masih sarat dengan nilai-nilai kapitalis. Salah satu ukuran *shari'ah compliance* menurut Hameed *et al.* (2004) adalah adanya laporan Dewan Pengawas Syariah, namun tidak dirinci bagaimana bentuk laporan tersebut. Indikator pengungkapan yang digunakan oleh Hameed *et al.* (2004) hanya menekankan pada ada atau tidak *item* dimaksud. Dalam hal ini pengungkapan yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) lebih baik karena dalam beberapa bagian telah mempertimbangkan perlunya pengungkapan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif.

Maali *et al.* (2003) dalam diskusinya mengenai pelaporan sosial bagi bank Islam berusaha mengembangkan suatu standar pengungkapan yang seharusnya dilakukan bank Islam berdasarkan perspektif Islam atas *accountability*, *social justice* dan *ownership*. Dalam tulisannya, Maali *et al.* (2003) mendiskusikan mengenai pengungkapan sosial dalam pandangan teori ekonomi yang dilihat sebagai bagian dari usaha manajer untuk mengurangi biaya keagenan. Dalam pandangan teori *stakeholders*, pengungkapan sosial dilihat



sebagai bagian dari dialog antara organisasi dan *stakeholders*. Hanya saja pertanggungjawaban dalam hal ini didasarkan pada persepsi manajemen mengenai signifikansi *stakeholders* tertentu, akibatnya informasi yang penting mungkin diabaikan untuk diungkapkan.

Berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan keadilan, Maali *et al.* (2003) menyatakan bahwa Islam memberikan penekanan pada konsep tanggungjawab sosial. Pelarangan Riba merupakan contoh nyata atas perhatian Islam pada keadilan. Sedangkan zakat merupakan contoh lain dari perhatian Islam atas tanggungjawab sosial. Hal lain yang dibahas oleh Maali *et al.* (2003) adalah kepemilikan dan kepercayaan. Menurutnya Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu. Islam mengakui adanya kepemilikan individu; setiap orang mempunyai hak atas kepemilikan, tapi kepemilikan ini tidaklah mutlak. Individu memiliki sesuatu sebagai amanah dari Tuhan, karenanya ia harus menggunakan miliknya berdasarkan kehendak Tuhan. Argumen ini telah memberikan dimensi baru atas tanggungjawab. Aturan Tuhan dan manfaat untuk masyarakat seharusnya mendapat prioritas dalam kaitannya dengan penggunaan kepemilikan tadi. Pemilik bertanggungjawab untuk menggunakan sumber-sumber yang ada berdasarkan kehendak Tuhan dan manfaatnya kepada masyarakat.

Bagi perusahaan Islam, tujuan utama pelaporan adalah untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap syariah. Seperti yang dikatakan oleh Baydoun dan Willett (1997) bahwa "akuntansi memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepatuhan atas aturan agama". Adapun tujuan lain dalam pelaporan keuangan sama seperti apa yang ada dalam pandangan barat seperti memberikan informasi bagi para pengambil keputusan, namun ini bukan tujuan utama. Implikasi dari hal ini adalah perusahaan yang berbasiskan Islam seharusnya mengungkapkan semua informasi yang penting bagi masyarakat atas operasi perusahaan, bahkan sekalipun jika informasi itu bertentangan



dengan kepentingan perusahaan. Konsep pengungkapan dalam hal ini berhubungan dengan konsep tanggungjawab. Dalam konteks Islam masyarakat berhak untuk tahu bagaimana organisasi sebagai bagian dari masyarakat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran merupakan hal yang sangat penting dalam konteks Islam.

Berdasarkan pemikiran atas hal-hal di atas, Maali *et al.* (2003) mengembangkan tiga tujuan utama yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengungkapan tanggungjawab sosial dalam perusahaan bisnis Islam, yaitu:

1. Untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip Islam, secara khusus terkait dengan pihak luar.
2. Untuk menunjukkan bagaimana operasi yang dijalankan mempengaruhi kesejahteraan komunitas Islam.
3. Untuk membantu umat menjalankan kewajiban agamanya.

Maali *et al.* (2003) mengembangkan 8 area pengungkapan berkaitan dengan tanggungjawab sosial bank Islam. Kedelapan area tersebut adalah: opini syariah, transaksi haram, zakat, *qardhul hasan*, sumbangan dan kegiatan sosial, tenaga kerja, keterlambatan pembayaran dan klien yang gagal, lingkungan serta aspek keterlibatan masyarakat. Kedelapan area ini lebih lanjut diuraikan menjadi 26 *item* pengungkapan. Apa yang dikembangkan oleh Maali *et al.* (2003)

nampaknya tidak banyak berbeda dengan yang dipersyaratkan oleh AAOIFI. Informasi mengenai pegawai, lingkungan dan komunitas merupakan tema yang di ajukan oleh Maali *et al.* (2003) yang harus diungkapkan oleh bank Islam.

Ketiga tema ini merupakan tema yang sudah pernah dibahas oleh Gray *et al.* (1996); Hackston dan Milne (1996); Deegan (2002) dan Raar (2002) sebagai bagian dari pelaporan sosial perusahaan. Tabel berikut ini menunjukkan *item* yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) lebih terperinci.

Tabel 4.4. *Item-item Pengungkapan CSR versi Maali et al. (2003)*

Area	Item	AAOIFI	Keterangan
Opini Syariah	Laporan Dewan Pengawas Syariah	Disyaratkan	
Transaksi nonIslami	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat transaksi - Alasan melakukan transaksi tersebut - Pendapat DPS atas transaksi yang dilakukan - Jumlah pendapatan dan biaya dari transaksi tersebut - Bagaimana bank memperlakukan pendapatan dari transaksi tersebut. 	Disyaratkan Tidak Tidak Disyaratkan Disyaratkan	
Zakat (Bagi bank yang disyaratkan membayar)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat - Saldo dana zakat dan alasan tidak mendistribusikannya - Pengesahan DPS mengenai perhitungan dan distribusi dana 	Disyaratkan Disyaratkan Tidak	Laporan diharuskan oleh AAOIFI termasuk Zakat dan sumbangan lain
Zakat (Bagi bank yang tidak disyaratkan membayar)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sesuai dengan pembagian dan deposit - Pendapat DPS atas validasi perhitungan 	Disyaratkan Disyaratkan	
Qardhul Hasan Sumber dana Qardhul hasan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah yang diberikan - Tujuan sosial dana diberikan - kebijakan bank dalam menyediakan pinjaman ini - Kebijakan terhadap penerima yang bangkrut 	Disyaratkan Disyaratkan Disyaratkan Tidak	Diharuskan oleh AAOIFI sebagai laporan
Charity dan Kegiatan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat bantuan dan kegiatan sosial yang dibiayai - Jumlah pembiayaan - Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan 	Disyaratkan Disyaratkan Disyaratkan	Diharuskan oleh AAOIFI sebagai bagian dari laporan zakat
Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan gaji dan upah - Kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai - Kebijakan atas kesempatan yang sama - Kebijakan lingkungan kerja 	Tidak Tidak Tidak Tidak	
Keterlambatan pembayaran dan Klien yang bangkrut	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan terhadap klien yang bangkrut - Jumlah penalty yang diberikan - Opini DPS mengenai biaya-biaya tambahan seperti biaya penalty. 	Lihat ket	Diharuskan oleh AAOIFI bagi pembiayaan Murabaha dan pembiayaan lain.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan sifat bantuan atau kegiatan yang dilakukan untuk melindungi lingkungan - Proyek pembiayaan yang mungkin merusak lingkungan 	Tidak Tidak	
Keterlibatan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peran bank dlm perkembangan ekonomi - Peranan bank atas masalah sosial 	Tidak Tidak	

Sumber: Maali et al. (2003)



Haniffa dan Hudaib (2004) dalam makalahnya menulis mengenai pengungkapan dalam konteks institusi keuangan Islam. Dalam konsep kontrak, mereka membahas bahwa terdapat dua jenis kontrak yaitu kontrak eksplisit dan implisit. Kontrak eksplisit dalam bentuk hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Selain itu terdapat kontrak implisit seperti memberikan produk yang berkualitas, melayani konsumen dengan baik, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan dan sebagainya. Pemenuhan atas kewajiban ini seringkali terabaikan karena tidak terdapatnya pertimbangan spiritual yang berdasarkan pada etika kemanusiaan ataupun pertimbangan moral.

Kontrak dalam konsep Islam memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh dari berbagai hubungan kontrak yang terdapat dalam kehidupan manusia dan kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana dinyatakan dalam AlQuran AlMaidah ayat satu. Level tertinggi dari kewajiban ini timbul dari hubungan kontrak antara manusia dan Tuhan. Sebagai khalifah manusia berkewajiban untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan guna mencapai *alfalah* (kesuksesan dunia dan akhirat).

Menurut Haniffa dan Hudaib (2004) organisasi bisnis harus berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya. Suatu institusi keuangan Islam harus mematuhi aturan syariah Islam dalam semua aktivitasnya termasuk juga pelaporan. Sebagai pemobilisasi dan penyalur dana dalam semua sektor ekonomi, mereka mempunyai peranan penting dalam regenerasi ekonomi keadilan sosial. Salah satu kesempatan untuk menunjukkan tanggungjawab dan komitmennya dalam melayani kebutuhan komunitas Islam dan masyarakat adalah melalui pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan



tahunannya. Institusi keuangan Islam menurut mereka harus mengungkapkan informasi penting guna membantu pengguna laporan membuat keputusan ekonomi religius serta bagi manajemen, eksternal auditor dan Dewan Pengawas Syariah untuk menunjukkan tanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat.

Berdasarkan prinsip pengungkapan penuh dan tanggungjawab sosial menurut Haniffa dan Hudaib (2004) institusi keuangan Islam seharusnya mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif dalam laporan tahunannya berkaitan dengan misi dan tujuan, informasi tim manajemen dan anggota DPS, sifat produk dan jasa, perlakuan atas zakat, komitmennya atas kesejahteraan pegawai, perlakuan terhadap debitor dan kontribusinya terhadap komunitas Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Haniffa dan Hudaib (2004) tidak secara khusus membahas mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, karenanya isu lingkungan tidak menjadi isu yang patut diungkapkan dalam persepsi mereka. Adapun, nilai-nilai Islam yang harus diungkapkan dalam pandangan mereka terbatas pada kutipan dan penggunaan terminologi Islam seperti Insya Allah, Alhamdulillah, Bismillah dan sebagainya. Penggunaan terminologi ini untuk mengukur tanggungjawab sosial perusahaan nampaknya terlalu naif dan terkesan hanya sebagai "lip service".

Haniffa dan Hudaib (2004) mengajukan 8 tema yang harus diungkapkan oleh bank Islam dalam laporan tahunannya. Kedelapan tema ini adalah: misi dan tujuan; produk; manajemen; pegawai; dewan pengawas; komunitas; audit dan nilai-nilai Islam. Item dari masing-masing tema dapat dilihat di tabel berikut:



Tabel 4.5. Item Pengungkapan Versi Haniffa dan Hudaib (2004)

	Tema: Misi dan Tujuan Perusahaan		Tema: Produk
1.	Operasi sejalan dengan prinsip syariah	1.	Pengenalan produk baru
2.	Fokus terhadap return maksimal	2.	Persetujuan DPS atas produk baru
3.	Pernyataan kontrak	3.	Dasar syariah produk
4.	Apresiasi terhadap pemegang saham dan nasabah	4.	Definisi produk
		5.	Kegiatan investasi
		6.	Projek pembiayaan
	Tema: Manajemen		Tema: Pegawai
1.	Nama Dewan Direksi	1.	Apresiasi terhadap pegawai
2.	Posisi Dewan Direksi	2.	Jumlah pegawai
3.	Gambar Dewan Direksi	3.	Kebijakan atas kesempatan yang sama
4.	Kualifikasi Akademi Dewan Direksi	4.	Kesejahteraan pegawai : uraian
5.	Profil Dewan Direksi	5.	Kesejahteraan pegawai: gambar
6.	Gaji Dewan Direksi	6.	Training: Kesadaran Shari'a
7.	Kepemilikan saham Dewan Direksi	7.	Training: lain
8.	Keberadaan Komite Audit	8.	Training: skema perekrutan
9.	<i>Multidirectorship exist among BODs</i>	9.	Training: moneter
10.	Banyaknya meeting dilakukan	10.	Training: gambar
11.	Nama tim manajemen	11.	Penghargaan terhadap pegawai
12.	Posisi tim manajemen		
13.	Gambar tim manajemen		Tema: Komunitas
14.	Kualifikasi akademi tim manajemen	1.	Cabang khusus Wanita
15.	Profil tim manajemen	2.	Dukungan organisasi masyarakat
	Tema: Dewan Pengawas Syariah	3.	Penciptaan lapangan kerja
1.	Nama Anggota	4.	Mensponsori kegiatan masyarakat
2.	Kualifikasi Anggota	5.	Partisipasi kegiatan socsal pemerintah
3.	Gambar Anggota	6.	Pembayaran zakat moneter
4.	Gaji Anggota	7.	Pembayaran zakat penerima
5.	Laporan ditandatangani oleh seluruh anggota	8.	<i>Qardul Hassan</i> – moneter
6.	Jumlah pertemuan	9.	<i>Qardul Hassan</i> – penerima
7.	Pengujian dokumen berdasarkan sampel	10.	Sedekah – moneter
8.	Pengujian semua dokumen	11.	Sedekah – penerima
9.	Laporan atas produk cacat: secara umum	12.	Konferensi ekonomi Islam
10.	Laporan produk cacat: terperinci		Tema: Nilai-nilai Islam
11.	Rekomendasi untuk memperbaiki produk	1.	Kutipan dari AlQuran
12.	Distribusi laba/rugi berdasarkan syariah	2.	Hidayah
13.	Penghitungan zakat berdasarkan syariah	3.	Insha'Allah
	Tema: Audit	4.	Alhamdulillah
1.	Sesuai AACIFI	5.	Salam
2.	Sesuai Aturan lain	6.	Bismillah
3.	Audit Dana Zakat	7.	Redha Allah
4.	Audit Dana <i>Qardul Hasan</i>		
5.	Audit Dana Sedekah		
6.	Ditandatangani : nama auditor		
7.	Ditandatangani : nama kantor audit		

Sumber : Haniffa dan Hudaib (2004)



Berkaitan dengan pengungkapan bagi perbankan syariah Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan standar bagi praktek akuntansi di Indonesia juga telah mengeluarkan standar bagi perbankan syariah. Namun pengungkapan ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 101 - 109 yang banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) hanya berkenaan dengan pengungkapan umum yaitu bahwa bank syariah harus mengungkapkan informasi mengenai karakteristik kegiatan dan jasa utama yang disediakan; peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah; tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah serta tanggungjawab bank atas pengelolaan zakat. Laporan keuangan bank syariah juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; laporan keuangan bank syariah harus mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah; laporan keuangan juga harus mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dan bank.

Berkaitan dengan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Dana Investasi terikat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* PSAK No. 101 – 109 hanya mengatur hal-hal yang umum yang bersifat keuangan dan kuantitatif dalam laporan seperti jumlah pendapatan dan beban, periode yang dicakup yang harus diungkapkan oleh bank syariah.

Dalam karakteristik bank syariah dinyatakan bahwa suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah selain non-riba, tidak menipu, tidak mengandung materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur judi juga jika transaksi tersebut tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak membahayakan pihak



sendiri ataupun pihak lain. Selaras dengan karakteristik ini salah satu tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu pada tujuan laporan keuangan dinyatakan bahwa salah satu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Bank syariah seharusnya menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah karenanya informasi mengenai kepatuhan terhadap syariah merupakan informasi yang paling penting yang seharusnya disampaikan kepada seluruh *stakeholders*nya. Jika ada bagian yang dipatuhi maka seluruh *stakeholders* memiliki hak untuk tahu bagian mana yang telah dipatuhi, dan jika ada bagian yang belum dapat dipatuhi maka informasi ini pun harus diungkapkan kepada seluruh *stakeholders*. Bahkan Mathews pun mengatakan jika: “*Disclosure of social responsibility should be practiced fully or not at all*” (Mathews, 1993: 84).

Inilah yang disebut sebagai *fairness*. Jika pengungkapan tanggungjawab sosial saja menurut Mathews harus diungkapkan sepenuhnya, mengapa hal yang sama tidak dapat kita ajukan bagi pengungkapan atas kepatuhan terhadap syariah. Kejujuran dalam Islam merupakan nilai penting yang harus ada dalam suatu sistem. Tidak ada apapun yang sempurna di dunia kecuali Dia yang menciptakan semua. Oleh sebab itu pengungkapan atas kepatuhan terhadap prinsip syariah yang belum dapat dipenuhi seharusnya tidak perlu menjadi sesuatu yang ditakuti yang dianggap dapat meruntuhkan nama baik bank tersebut. Sepanjang alasan ketidakpatuhan tersebut logis dan dapat diterima akal sehat, karena bagaimanapun perlu disadari bahwa sistem perbankan syariah yang sempurna tidak mungkin ada dalam suatu rezim yang masih didominasi oleh ruh kapitalis.



Terkait dengan fungsi sosial bank seperti dinyatakan dalam PSAK No.101 barangkali yang perlu dipahami bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat bukanlah satusatunya fungsi sosial yang dapat dijalankan oleh bank syariah terbukti penyaluran zakat biasanya diserahkan pada lembaga zakat yang lain. Dalam hal ini kita perlu melihat kembali pada bank-bank Islam yang didirikan pada masa awal berkembangnya bank Islam yang pada umumnya didirikan berdasarkan inisiatif sosial untuk mencapai tujuan sosial (*The Farmers Credit Union* di Pakistan pada akhir 1950, *Mit Ghamer Savings Bank* di Mesir 1963). Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Mashhour (1996) yang mengungkapkan bahwa aturan legislatif yang mendasari didirikannya bank Islam seperti *Dubai Islamic Bank* tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan tahun 1977, serta *Jordan Islamic Bank* tahun 1978 mensyaratkan bank tersebut untuk melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan aktivitas yang sekedar *lip service* yang bertujuan untuk memberikan citra positif atas bank tersebut seperti apa yang telah dilakukan oleh perusahaan sejenis yang bernaung di bawah sistem kapitalis yang pada akhirnya berujung pada *profit oriented*. Jika ini terjadi maka hampir tidak ada bedanya antara bank yang mendasarkan aktivitasnya berdasarkan syariah dengan bank yang menjalankan kegiatannya dengan menggunakan ruh kapitalis. Organisasi bisnis menurut Triyuwono (2006) seharusnya tidak lagi *profit oriented* tetapi *zakat oriented* dan *environment and stakeholders oriented*, sehingga sudah sewajarnya jika hal ini juga menjadi landasan bagi perusahaan yang didirikan dengan dasar syariah.

4.7. Menarik Pelajaran dari Pemikiran Terdahulu

Seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, perjalanan panjang CSRD telah menghasilkan beberapa pemikiran (*knowledge*) yang tertuang dalam



bentuk konsep dan model pengungkapan yang diajukan bagi praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Mulai dari *The Corporate Report* (1975), Cheng (1976), *The Bilan Social* (1977), Jackman (1992), UEC, Gray *et al.* (1996) dan diteruskan dengan panduan yang pertama kali dikeluarkan oleh GRI pada tahun 2000 yang terus diperbaharui hingga menjadi G3 pada tahun 2006. Selain itu ada juga bentuk pengungkapan seperti yang diajukan oleh Raar (2002) yang mencoba memberikan bentuk pengungkapan yang lebih terperinci. Beberapa alternatif pemikiran berkaitan dengan CSRD yang bernuansa Islam telah diberikan antara lain oleh Sulaiman dan Willett (2003), Maali *et al.* (2003), Hameed *et al.* (2004), dan Hanifa dan Hudaib (2004). Apapun bentuknya setiap pemikiran pasti memberikan sumbangan dalam perjalanan CSRD itu sendiri. Namun demikian karena terkait dengan tujuan penulisan disertasi ini yaitu dalam rangka menghasilkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang tidak hanya punya dimensi material melainkan juga spiritual maka penulis perlu melakukan *screening* untuk melihat kesesuaian setiap konsep dan bentuk yang diajukan dengan tujuan penulisan.

Dengan menggunakan pemetaan model terdahulu berkaitan dengan CSRD, penulis mendapati bahwa dari sisi *stakeholders*, pemikiran yang ada telah berusaha memberikan *item* atau tema apa saja yang harus diungkapkan berkaitan dengan beberapa kelompok *stakeholders* selain pemilik, seperti pegawai, masyarakat atau komunitas luar, lingkungan dan konsumen. Informasi mengenai pegawai merupakan informasi yang menurut semua pemikiran penting untuk diungkapkan. Informasi ini antara lain terkait dengan upah, tunjangan, pelatihan, keamanan dan kesehatan, kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja. Adapun informasi mengenai masyarakat berkaitan dengan pemberian sumbangan, bantuan teknis, pendidikan publik, hak sipil dan kesamaan kesempatan serta budaya dan seni. Pengungkapan mengenai tanggungjawab



terhadap konsumen nampaknya paling sedikit mendapatkan perhatian (Cheng, 1976; Gray *et al.* 1996). Aspek kepuasan konsumen dan keamanan produk merupakan dua hal yang menjadi sorotan dalam hal ini. Lingkungan merupakan salah satu *stakeholders* yang juga sudah mendapatkan perhatian dalam literatur akuntansi khususnya pengungkapan tanggungjawab sosial. Hal ini kemungkinan terkait dengan mulai merebaknya akuntansi sosial dan lingkungan sebagai salah satu isu yang hangat pada masa itu.

Adanya perhatian dari beberapa penulis di atas yang menginginkan informasi mengenai pegawai, masyarakat, konsumen dan lingkungan untuk diungkapkan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial menunjukkan bahwa sebetulnya informasi ini sudah dianggap penting dan karenanya para *stakeholders* ini juga sudah mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari perusahaan. Namun demikian perkembangan pemikiran ini juga menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh teori-teori yang selama ini menjadi dasar bagi praktek pengungkapan tanggungjawab sosial.

Selain pemilik, perhatian terutama diberikan kepada pegawai dan isu lingkungan. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh teori *stakeholders*, bahwa perusahaan akan berusaha untuk memenuhi harapan dari *stakeholders* yang punya pengaruh penting terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah dua kelompok yang boleh dikata mempunyai *interest* yang hampir selalu berseberangan dengan *interest* pemilik. Seperti dikatakan Greer dan Bruno (1998:5) pada masa 1970 – 1980 an banyak tumbuh gerakan masyarakat sebagai reaksi terhadap kerusakan lingkungan di banyak negara. Gerakan ini merupakan ancaman potensial bagi perusahaan dan daripada terlindas oleh gerakan ini perusahaan lebih memilih untuk merangkul lingkungan sebagai salah satu kebijakan perusahaan. Tidak heran dalam upaya mendapatkan legitimasi



dari dua kelompok ini timbul kecenderungan untuk merespon kepentingan mereka dengan cara lebih banyak mengungkapkan informasi berkaitan dengan kedua kelompok ini yaitu informasi tentang pekerja dan lingkungan.

Perhatian terhadap konsumen sebagai salah satu *stakeholders* tidak begitu mendapat tempat dalam isu CSRD. Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyak fakta menunjukkan bahkan sampai sekarang konsumen merupakan salah satu pihak yang posisinya lemah dan jarang menuntut perusahaan.

Akibatnya pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap konsumen baik terkait dengan kepuasan maupun keamanan produk menjadi sesuatu yang cenderung terabaikan. Komunitas atau masyarakat merupakan kelompok yang mendapat perhatian sedikit lebih banyak dari konsumen. Hal ini dapat kita lihat dari *item* yang diajukan antara lain oleh Cheng (1976), Jackman (1982) dan Raar (2002):

Tanggungjawab sosial yang harus diungkapkan berkaitan dengan masyarakat antara lain menyangkut sumbangan, pendidikan publik dan pelajar (beasiswa), serta kesamaan kesempatan/ras dan jender.

Dari beberapa pemikiran mengenai CSRD, hanya Raar (2002) yang menganggap bahwa selain pengungkapan dalam bentuk kualitatif, pengungkapan dalam bentuk kuantitatif (angka) juga diperlukan. Pemberian informasi kuantitatif dalam hal ini dapat melengkapi informasi pengungkapan tanggungjawab sosial yang biasanya bersifat kualitatif. Informasi kuantitatif berupa angka akan memperjelas seberapa jauh perusahaan telah menjalankan tanggungjawab sosialnya. Hal yang biasa kita temui dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan adalah narasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap pegawai, masyarakat dan lingkungan. Namun seberapa besar keberpihakan tersebut masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar pengguna laporan



keuangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan-kebijakan yang pro tersebut hanya dijalankan sekadarnya dan hanya sebagai *lip service*.

Global Reporting Initiatives (GRI) guidelines telah memberikan panduan yang cukup terperinci berkaitan dengan *sustainability reporting*. Indikator kinerja yang terbagi atas kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial menghendaki adanya pengungkapan yang terperinci atas setiap tema. Terlepas dari kritik yang dilontarkan Bebbington (2004), Larrinaga *et al.* (2002) dan Owen *et al.* (1997) terhadap GRI, GRI dalam hal ini sudah mencoba untuk memberikan perhatian kepada lingkup *stakeholders* yang lebih luas khususnya masyarakat, konsumen dan lingkungan. Selain itu GRI juga mempersyaratkan pengungkapan yang tidak hanya berupa pernyataan kualitatif melainkan juga kuantitatif. Isu hak asasi manusia, non diskriminasi, pekerja anak, *hiv aids* merupakan tema yang menurut GRI perlu mendapat perhatian dan merupakan bagian dari indikator kinerja sosial perusahaan, yang belum banyak dibahas dalam pemikiran sebelumnya.

Pandangan yang diberikan oleh Carrol (1979; 1991; 1998) mengenai konsep tanggungjawab sosial perusahaan memberikan panduan yang cukup jelas atas kewajiban apa saja yang seharusnya diemban oleh perusahaan terkait dengan tanggungjawab sosial ini. Walaupun demikian konsep ini masih perlu diterjemahkan lebih jauh untuk keperluan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Apa yang diajukan oleh Carrol (1979; 1991; 1998) telah berusaha mempertimbangkan karakteristik altruistik perusahaan di samping sisi egoistik perusahaan. Beberapa kajian mengenai konsep dan empirik, seperti: Wartick dan Cochran (1985), Wood (1991), Ibrahim dan Angelidis (1993), Pikston dan Carroll (1994), Swanson (1995), Maignan (2001), Maignan dan Ferrell (2003), Angelidis dan Ibrahim (2004), Goll dan Rasheed (2004) menggunakan klasifikasi yang dibuat Carrol untuk mengembangkan konsep tanggungjawab sosial lebih jauh.



Perhatian terhadap perkembangan ekonomi Islam, khususnya terkait dengan akuntansi syariah telah diberikan oleh banyak kalangan antara lain oleh Gambling dan Karim (1991); Baydoun dan Willett (2000); Hameed (2000); Triyuwono (2001); Adnan (2002); Harahap (2004); Mulawarman (2005). Berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial beberapa nama berikut ini: Sulaiman dan Willett (2003); Maali *et al.* (2003); Hameed *et al.* (2004); dan Haniffa dan Hudaib (2004) seperti telah diuraikan di bab sebelumnya telah berusaha mengembangkan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Dari keempat penulis di atas, tiga diantaranya telah mencoba memberikan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang konkrit berupa tema dan *item* apa yang seharusnya diungkapkan, sementara Sulaiman dan Willett (2003) belum memberikan secara jelas bentuk pengungkapan selain hanya menyatakan bahwa GRI *guidelines* dapat digunakan sebagai bentuk pengungkapan dengan menambahkan beberapa hal seperti pengungkapan zakat, monopoli dan kehalalan perusahaan.

Perhatian atas kepentingan *stakeholders* telah diberikan oleh Hameed *et al.* (2004) dengan cukup baik. Hameed *et al.* (2004) mengatakan bahwa dalam Islam jika suatu organisasi memberikan informasi akuntansi, maka seharusnya informasi itu tidak memihak pada kelompok tertentu. Informasi akuntansi seharusnya merefleksikan kepentingan semua *stakeholders*, karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat sosial. Indeks kepatuhan syariah yang dikembangkan Hameed *et al.* (2004) telah mencoba merangkul dimensi spiritual dari suatu pelaporan yang antara lain harus mengungkapkan investasi dan penghasilan yang Islami dan non Islami. Dalam indeks sosial lingkungan, Hameed *et al.* (2004) telah memberikan perhatian yang cukup baik terhadap konsumen, pegawai dan lingkungan. Meskipun isu komunitas dalam hal ini konsumen dan masyarakat nampaknya tidak begitu mendapat banyak perhatian.



Tema berkaitan dengan kelompok *stakeholders* ini nampak hanya sebagai pelengkap atas tema-tema lain.

Sama seperti Hameed *et al.* (2004), Maali *et al.* (2003) melalui tema-tema *item* pengungkapan yang dikembangkannya sudah berusaha merangkul dimensi spiritual lebih jauh. Dalam hal ini Maali *et al.* (2003) mengajukan pengungkapan transaksi haram, adanya laporan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari apa yang harus diungkapkan oleh bank Islam. Kelompok *stakeholders* yang mendapat perhatian antara lain nasabah, pegawai, lingkungan dan sebagian kecil berkaitan dengan masyarakat. Perhatian atas kelompok masyarakat tidak berbeda jauh dengan apa yang biasa diungkapkan oleh perusahaan konvensional berkenaan dengan sumbangan dan kegiatankegiatan *charity*.

Dapat dikatakan perhatian terhadap kelompok *stakeholders* ini juga masih setengah hati dan masih didominasi oleh nilai-nilai material semata. Salah satu poin yang cukup penting yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) adalah pengungkapan seharusnya tidak hanya bersifat kualitatif melainkan juga kuantitatif dalam artian setiap pengungkapan harus juga menyertakan jumlah berupa angka baik moneter maupun non moneter.

Pelajaran yang dapat ditarik dari Haniffa dan Hudaib (2004) adalah perhatian atas perlunya audit atas kepatuhan terhadap AAOIFI dan aturan lain, selain pengungkapan adanya audit atas zakat dan *qardhul hasan*. Tema-tema lain yang patut diungkapkan menurut Hanifa dan Hudaib (2004) masih sarat dengan materialisme semata, dan belum menyentuh aspek spiritual yang lebih mendalam. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pengungkapan nilai Islam yang masih terbatas pada penggunaan istilah seperti Bismillah, Salam dan Alhamdulillah. Lingkungan dalam hal ini belum menjadi salah satu *stakeholders* yang patut diperhatikan.



4.8. Praktek CSR di Dunia dan Indonesia

Kesadaran terhadap pentingnya mengimplementasikan CSR menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Bank-bank tersebut hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan. Sebuah pabrik coklat di Eropa diboykot oleh masyarakat karena pabrik tersebut mengambil coklat dari Afrika Barat yang ternyata mempekerjakan pekerja anak.

Di bidang pasar modal trend tentang CSR ini dalam bentuk penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktekkan CSR. *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satunya praktek CSR. *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* yang memiliki FTSE Good sejak 2001. Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia seperti *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks ini adalah memacu para investor global untuk menanamkan dananya di perusahaan yang sudah masuk dalam indeks. Karena memang sudah saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya serta mengungkapkan kepada *stakeholders*nya melalui laporan setiap tahunnya yaitu laporan yang



bersifat non-keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Di Eropa seperti diuraikan Rajagukguk (2008) perhatian terhadap isu tanggungjawab sosial telah muncul sejak lama. Dimulai pada 21 Juni 1976 lahir "The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs)" yang merupakan bagian dari "The Declaration on International Investment and Multinational Enterprises". Pedoman ini mencakup bidang-bidang hak azasi manusia, prinsip keterbukaan, tenaga kerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, perang terhadap penyuaipan, kepentingan konsumen, ilmu dan teknologi, persaingan usaha, perpajakan. Kemudian lahir pula ILO Declaration tahun 1977. Pada tahun 2000 ILO Declaration diperbaiki yang berisi prinsip-prinsip organisasi majikan dan buruh. Deklarasi ILO ini berkaitan dengan ketenagakerjaan, pelatihan, kondisi kerja, hubungan industrial. Paragraph 8 dari deklarasi ini adalah berkenaan dengan hak azasi manusia.

Kemudian pada 31 Januari 1999 lahir pula di forum ekonomi dunia di Davos apa yang disebut "U.N. Global Compact", yang terdiri dari sembilan prinsip di bidang hak azasi manusia, perburuhan, dan lingkungan hidup. Pada tanggal 24 Juni 2004 pada waktu berlangsungnya "Global Compact Leaders Summit", prinsip tersebut ditambah dengan anti korupsi. Akhirnya termasuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak azasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam "The U.N. Norms on the Responsibility of Transnational Corporation and other Business Enterprises".

Selanjutnya pada tahun 2001 The European Union (EU) dan perusahaan-perusahaan yang berbasis disana menerbitkan "The Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility 2001". Paper ini berisi konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan dari dimensi internal maupun eksternal dan menyajikan pandangan yang holistik. Perusahaan dapat



mempunyai dan memelihara keuntungan kompetitif terhadap pesaingnya dengan mempraktekkan tanggung jawab sosial perusahaan. Lima tahun kemudian pada 22 Maret 2006 EU meluncurkan "*European Alliance for Corporate Social Responsibility*". Aliansi terbuka, sukarela dan menjadi payung politik untuk inisiatif tanggung jawab sosial yang baru atau yang telah ada oleh perusahaan-perusahaan dan *stakeholders* mereka. Walaupun EU memakai pendekatan sukarela yang lebih efektif dan kurang birokratis, ide ini mendapat kritik yang tajam karena mengurangi retorika dan secara total menolak opsi untuk suatu peraturan hukum atau monitoring yang independen terhadap tingkah laku yang menyimpang dari perusahaan. Pendekatan tersebut merupakan kemenangan kaum bisnis dan kekalahan LSM.

Parlemen Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007 mengeluarkan resolusi berjudul "*Corporate Social Responsibility: A New Partnership*" yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur, kewajiban langsung luar negeri dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Langkah ini disambut gembira banyak pihak karena disadari walaupun sektor bisnis selama ini sudah memberikan kontribusi positif pada pembangunan dunia, namun kontribusi ini cenderung mengabaikan tanggungjawab sosial.

Inisiatif lain adalah berkaitan dengan "*the Ecolabel and Eco Management and Audit Scheme (EMAS)*". Skema ini terbuka bagi perusahaan-perusahaan sejak 1995, namun hanya membatasi perusahaan-perusahaan di sektor industri.

Tetapi sejak tahun 2001 termasuk perusahaan publik dan privat dapat ikut juga dalam program ini. EMAS telah menyebabkan perusahaan-perusahaan dan departemen pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya lebih memperhatikan lingkungan hidup, yaitu dengan meminimalkan sampah, mengurangi konsumsi energi, menciptakan pemakaian yang efisien dari sumber alam.



Di Inggris sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Perusahaan di Inggris tidak dapat lepas dari pengamatan publik karena harus transparan dalam praktek bisnisnya. Publik dapat protes secara terbuka terhadap perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan. Pada tahun 2006 telah disahkan *Companies Act 2006* yang mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan melainkan juga kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan boleh dipertanyakan. Oleh karenanya perusahaan didesak untuk menjadi lebih bertanggungjawab.

Australia, Canada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, *gender*, korupsi dan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan hal itu mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia misalnya sejak tahun 2001 mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* untuk membuat laporan tahunan CSR. Sementara Canada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan dan penyelesaian masalah sosial. Bahkan di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial, sementara aspek ekonomi terutama keuangan memang jauh lebih mudah diukur.

Namun demikian banyak kritik dilontarkan bahwa laporan yang dibuat terkait dengan tanggungjawab sosial ini hanyalah sekedar *lip service*. Perusahaan cenderung untuk melaporkan atau memberikan informasi yang baikbaik saja yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semua ini tidak terlepas dari prinsip kapitalis yang memang melekat pada perusahaan pada



umumnya serta dua teori utama yang berada di belakang perilaku pengungkapan informasi perusahaan yaitu teori legitimasi dan *stakeholders*.

Di Indonesia salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang sering diterapkan adalah *community development*. Konsep ini menekankan pada pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. CSR bukanlah hanya sekedar kegiatan amal, CSR mengharuskan perusahaan agar dalam pengambilan keputusannya sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh *stakeholders* perusahaan termasuk lingkungan.

Saat ini praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum di Indonesia, namun dengan adanya desakan globalisasi maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Apalagi jika ISO 26000 *on Social Responsibility* akan diluncurkan pada tahun 2009, maka mau tidak mau desakan untuk menjalankan CSR bagi perusahaan akan semakin besar termasuk di Indonesia. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000 walaupun menurut Daniri (2007) kegiatan dengan esensi yang sama sebenarnya telah berjalan sejak tahun 1970 an, secara bervariasi mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemerintah memasukkan pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan ke dalamnya.



Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pembatasan adanya kewajiban tanggungjawab sosial hanya terhadap perusahaan di bidang sumber daya alam sebenarnya telah mereduksi makna dari tanggungjawab sosial itu sendiri. Pada dasarnya tanggungjawab sosial adalah kewajiban semua perusahaan selama keberadaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunitas dan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Oleh sebab itu tanggungjawab sosial seharusnya wajib bagi seluruh perusahaan apapun bentuk usahanya, karena tidak ada satupun perusahaan yang dapat eksis tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melihat perkembangan CSR dunia saat ini, nampaknya perhatian kita terhadap CSR terkesan masih setengah hati. Apa yang ditetapkan oleh Undang-undang PT No 40 Tahun 2007 hanya akan melegitimasi pandangan yang memang sudah ada dalam pikiran sebagian pebisnis kita bahwa kegiatan CSR hanya merupakan suatu kegiatan *voluntary*, boleh dilakukan dan boleh tidak tergantung pada kebaikan hati perusahaan tersebut.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Walaupun UU ini telah mengatur sanksisanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), namun UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang



BUMN. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan KepMen.BUMN No. Kep236/MBU/2003 juncto Permen.BUMN No. Per05/MBU/2007.

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba setelah perusahaan maksimal 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha yang memiliki aset bersih maksimal Rp 200 juta atau peromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007). Namun, Undang-undang ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR.

Menurut Suratmo (2008), kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan. Lebih lanjut Suharto (2008) mempertanyakan: apakah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomi kedua belah pihak, dan apalagi hanya menguntungkan pihak pengusaha kuat (cenderung eksploitatif) dapat dikategorikan sebagai CSR? Meskipun CSR telah diatur oleh UU, debat mengenai "kewajiban" CSR masih bergaung. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR dianggap menambah biaya perusahaan.

Sehubungan dengan isu di atas, Departemen Sosial (Depsos, 2005) memberikan empat kriteria acuan klasifikasi Program CSR. Keempat kriteria acuan tersebut adalah: (1) norma dan tata nilai masyarakat; (2) hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) praktek bisnis dan



budaya perusahaan; dan (4) perspektif individu. Penjelasan selengkapnya tentang keempat kriteria tersebut diuraikan di bawah ini. Pertama, norma dan tata nilai masyarakat penting untuk dipertimbangkan mengingat eksistensi dan penerapannya berbeda antar wilayah dan antar etnis. Oleh karena itu, implementasi program CSR harus sejalan dan sejalan dengan norma dan tata nilai masyarakat di tempat perusahaan beroperasi. Hal ini perlu dijadikan catatan karena introduksi perubahan atau kegiatan adakalanya sensitif terhadap norma dan tata nilai suatu masyarakat.

Kedua, dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, acuan klasifikasi program CSR antara lain didasarkan pada: (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; (2) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; (3) Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN; (4) Peraturan Pemerintah 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Daerah Otonom; (5) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan (6) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya menyangkut tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ketiga, praktek bisnis dan budaya perusahaan merupakan acuan klasifikasi penting lainnya karena setiap perusahaan memiliki karakteristik praktek bisnis dan budaya spesifik. Spesifikasi karakteristik tersebut sesuai dengan jenis usaha, unit kerja, kinerja keuangan, sensitivitas, sejarah (lama waktu) operasional kegiatan, dan cakupan wilayah operasi usaha yang selanjutnya berpengaruh terhadap implementasi program CSR baik dalam melayani kepentingan internal (para karyawan dan keluarga mereka) maupun bagi kepentingan eksternal (publik atau masyarakat luas).

Keempat, perspektif individu patut dijadikan perhatian mengingat manusia memiliki latar belakang dan aspirasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini perlu disadari karena sebagian individu mungkin memperoleh manfaat



tetapi sebagian lainnya mungkin memperoleh dampak negatif dari implementasi program CSR. Oleh karena itu seperti dikatakan Iqbal dan Sudaryanto (2008), kata kunci dalam menjawab perspektif individu ini adalah “partisipasi”, yaitu sebagai tatanan mekanisme bagi penerima manfaat untuk jaminan kesetaraan (*equity*) dan kelangsungan (*sustainability*) program CSR. Acuan klasifikasi di atas ditujukan guna membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan agar program CSR dapat di terapkan secara efektif dan efisien, dipertanggungjawabkan kepada segenap *stakeholders*, dan bermanfaat baik bagi lingkungan sosial masyarakat maupun bagi perusahaan sendiri.

4.9. Ringkasan

Mengamati perkembangan konseptual pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang pernah diajukan oleh banyak penulis sebelum ini selain menekankan pada pentingnya tujuan pengungkapan antara lain oleh Ramanathan (1976), Wartrick dan Cochran (1985) dan Cheng (1976), juga menekankan pentingnya karakteristik bagi suatu pengungkapan tanggungjawab sosial seperti diajukan oleh Gray *et al.* (1987) dan Carrol (1979,1991,1998). Beberapa pemikiran berikutnya mulai mengembangkan tema dan *item* yang seharusnya diungkapkan seperti antara lain: *The Bilan Social* (1977), Jackman (1982), Brooks (1986), Gray *et al.* (1996) dan Raar (2002). Semua pemikiran ini pada dasarnya merupakan bentuk pemikiran yang saling melengkapi, dan perlu disinergikan agar menjadi suatu laporan yang menyeluruh. Hal ini telah diupayakan oleh GRI (2006) melalui panduannya akan *sustainability reporting*.

Mengingat pentingnya keterkaitan antara tanggungjawab sosial dengan ekonomi Islam, beberapa penulis seperti Sulaiman dan Willett (2003), Maali *et al.* (2003), Hameed *et al.* (2004) dan Haniffa dan Hudaib (2004). juga telah mencoba memberikan alternatif pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan



pemikiran Islam. Namun demikian pemikiran-pemikiran ini masih terkotak-kotak dan belum memberikan suatu solusi yang tepat bagi praktek pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah. Ditambah lagi dengan belum adanya peraturan yang mewajibkan pengungkapan tanggungjawab sosial maka pengungkapan tanggungjawab sosial juga cenderung menjadi sesuatu yang terabaikan dalam sistem perbankan syariah kita.



BAB V

LAPORAN TAHUNAN: CERMIN KEPENTINGAN DIRI

*"Its like a big picture
mirror, they can show you things you tried to often change
mirror, it suddenly tells you the truth, on who's really who
mirror, its a quick definition on you,
don't be afraid of what looks back at you
because that is the reflection of yourself"
(a poem by Brittany Buffington)*

5.1. Pendahuluan

Bab ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggungjawab sosial, tujuan kedua adalah mengetahui tema apa saja yang telah dan belum diungkapkan oleh bank syariah terkait dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Adapun tujuan ketiga adalah menemukan nilai-nilai spiritual dan kepentingan siapa saja yang diemban dalam pengungkapan di laporan tahunan. Ketiga tujuan ini akan dicapai dengan melakukan pembacaan atas laporan tahunan. Melalui analisis atas laporan tahunan akan ditemukan tema dan *item* apa saja yang telah diungkapkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial dengan membandingkan informasi yang diungkapkan dengan apa yang telah diajukan oleh para peneliti sebelum ini berkaitan dengan tema dan *item* pengungkapan tanggungjawab sosial.

Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian antara pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh bank dengan karakteristik yang dimiliki oleh *Shari'ah Enterprise Theory*. Karakteristik yang dimiliki oleh *Shari'ah Enterprise Theory* dalam hal ini adalah pertanggungjawaban terhadap Tuhan yang diterjemahkan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap *direct* dan *indirect stakeholders* serta karakteristik keseimbangan yang tidak hanya



mengutamakan sifat egoistik perusahaan, melainkan juga sifat altruistik perusahaan. Karakter keseimbangan dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai keseimbangan bentuk informasi yang disajikan sebagai informasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material *stakeholders* melainkan juga kebutuhan spiritual serta informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

5.2. Belajar dari Laporan Tahunan

Laporan tahunan dalam hal ini merupakan bentuk dari *system integration*, yang merupakan hasil dari adanya tindakan komunikasi seperti dimaksudkan oleh Habermas. Laporan tahunan merupakan *material reproduction* di mana individu-individu melakukan intervensi untuk merealisasikan tujuannya. Guna mengungkap *interest* yang berada di balik laporan tahunan maka peneliti melakukan analisis atas isi laporan tahunan tiga bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Laporan Tahunan merupakan media efektif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Laporan tahunan seperti dikatakan Muwazir dan Muhammad (2006) merupakan bahasa bisnis yang memberi kesempatan kepada manajemen untuk mengkomunikasikan kondisi perusahaan. Melalui laporan tahunan perusahaan dapat memberikan informasi kepada para *stakeholdersnya* mengenai kegiatan dan pencapaian perusahaan dalam satu tahun kalender. Informasi di laporan tahunan yang diberikan biasanya adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan dan non keuangan. Melalui laporan tahunan juga banyak pihak dapat mengevaluasi kinerja perusahaan untuk berbagai tujuan. Selain itu kualitas suatu perusahaan juga dapat terlihat dari laporan tahunan. Adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *good corporate governance* yang diantaranya menghendaki transparansi membuat



laporan tahunan menjadi semakin penting bagi perusahaan sebagai salah satu alat untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan *good corporate governance*.

Karena fungsinya yang penting sebagai penyampai informasi, tidak jarang laporan tahunan atau laporan lain seperti laporan tanggungjawab sosial, laporan *sustainability* digunakan oleh perusahaan untuk mengukir citra positif mengenai perusahaan. Citra positif ini dibangun dengan mengungkapkan informasi yang positif mengenai perusahaan dan kegiatan yang dilakukan terutama berkaitan dengan pencapaian prestasi keuangan dan tanggungjawab sosial perusahaan.

Hampir tidak ada perusahaan yang dengan sukarela mengungkapkan informasi yang berkemungkinan membuat *stakeholders*nya punya pandangan yang kurang baik atau bahkan buruk terhadap perusahaan. Padahal seharusnya perusahaan mengungkapkan semua akibat dari aktivitasnya terhadap *stakeholders* baik yang positif atau negatif. Jika perusahaan hanya memberikan pengungkapan yang positif saja, maka ini berarti ada informasi yang ditutup-tutupi.

Pengungkapan informasi yang positif saja akan memberikan informasi yang tidak seimbang kepada *stakeholders*, dan dalam jangka panjang dapat berakibat tidak baik bagi *stakeholders* ataupun perusahaan itu sendiri. Semakin sedikit hal yang disampaikan atau dengan kata lain ketidaktransparanan perusahaan akan menyebabkan *stakeholders* menduga-duga. *Stakeholders* dapat mempunyai persepsi yang cenderung negatif apabila ada informasi yang ditutup-tutupi. Hameed *et al.* (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang cenderung mengungkapkan informasi yang sedikit menunjukkan indikasi bahwa perusahaan itu memiliki masalah dalam *corporate governance*.

5.2.1. Bank Syariah Mega Indonesia

Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada



tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega Tbk, Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

Laporan tahunan Bank Syariah Mega terdiri dari 94 halaman. Bagian pertama dari laporan tahunan bank ini memuat informasi visi, misi dan nilai yang dianut oleh perusahaan. Bagian berikutnya mengungkapkan kinerja bisnis tahun 2007 yang berisi semua informasi keuangan perusahaan. Tidak ada bagian khusus yang memberikan informasi mengenai penerapan tanggungjawab sosial di bank ini. Dalam bagian misi bank ini mencantumkan bahwa salah satu misinya adalah "meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*". Pernyataan ini nampaknya perlu dijelaskan lebih terperinci, *stakeholders* mana yang sebetulnya dimaksud oleh bank tersebut. Karena informasi yang diberikan di laporan tahunan sarat dengan informasi keuangan yang hanya bermanfaat bagi kelompok *stakeholders* tertentu.

a. Akuntabilitas Vertikal: Tuhan

Informasi mengenai Opini Dewan Pengawas Syariah telah diungkapkan oleh Bank Mega sebagai bagian dari syarat yang diharuskan oleh Bank Indonesia. Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan opini DPS. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar fatwa DSN berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai produk lembaga keuangan syariah yang bertujuan



menjamin bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari riba dan tidak haram.⁷

Keharusan untuk mengungkapkan Opini Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu tema dalam pengungkapan tanggungjawab sosial telah diakui dalam berbagai literatur seperti Maali *et al.* (2003) dan Haniffa dan Hudaib (2004). Hameed *et al.* (2004) bahkan menghendaki diungkapkannya tidak hanya opini Dewan Pengawas Syariah, melainkan juga latar belakang, pendidikan dan pengalaman anggota DPS.

Mengamati pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega, tampak bahwa akuntabilitas terhadap Tuhan seperti yang diinginkan oleh *Shari'ah Enterprise Theory* belum banyak terlihat dalam pengungkapan yang dilakukan. Satu-satunya bentuk akuntabilitas terhadap Tuhan yang dapat diamati dari pengungkapan adalah keberadaan Opini Dewan Pengawas Syariah yang barangkali dapat dipandang sebagai wujud dari kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Akuntabilitas terhadap Tuhan seperti dikatakan oleh Triyuwono (2002) bermakna bahwa manusia harus bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan Tuhan kepadanya. Akuntabilitas terhadap Tuhan atau meminjam istilah Triyuwono (2002) merupakan suatu *vertical accountability* menuntut manusia untuk mengaplikasikannya dalam bentuk *horizontal accountability* yang merupakan bentuk kebertanggungjawaban terhadap *stakeholders* dan alam.

b. Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders

Dalam *Shari'ah Enterprise Theory*, sumberdaya manusia (karyawan) merupakan salah satu pihak yang tergolong sebagai *direct stakeholders*. Beberapa alternatif *item* dan tema pengungkapan tanggungjawab sosial seperti yang diajukan oleh

⁷ Sampai saat ini telah terdapat 61 Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang terakhir adalah Fatwa DSN No:61/DSN.MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.



Hameed *et al.* (2004) dan Maali *et al.* (2003) juga menghendaki adanya informasi berkaitan dengan karyawan sebagai *item* pengungkapan. Pentingnya sumber daya manusia dalam keberlangsungan suatu perusahaan telah sangat disadari oleh berbagai pihak. Meskipun berbagai cara pandang atas sumber daya manusia menyebabkan berbagai pula perlakuan yang diberikan kepada mereka.

Berkaitan dengan cara pandang terhadap karyawan ini Carroll (1991) menyatakan bahwa cara pandang terhadap karyawan sebagai salah satu *stakeholders* dipengaruhi oleh tipe moral manajemen perusahaan, apakah immoral, amoral ataukah bermoral. Manajemen yang immoral akan menganggap karyawan sebagai faktor produksi yang dapat digunakan, dimanipulasi dan dieksploitasi guna kepentingan perusahaan, tidak ada perhatian atas kebutuhan, hak dan kepuasan karyawan. Adapun manajemen yang amoral akan memperlakukan karyawan sesuai aturan hukum Carrol (1991:45). Upaya motivasi yang digunakan cenderung fokus pada upaya meningkatkan produktivitas daripada untuk kepuasan karyawan. Sebaliknya manajemen yang bermoral akan memperlakukan karyawannya dengan bermartabat dan rasa hormat, gaya kepemimpinan lebih bersifat konsultatif dan partisipasi yang bertujuan meningkatkan kepercayaan. Dalam hal ini hak-hak karyawan dipertimbangkan secara maksimal dalam setiap keputusan.

Berkaitan dengan karyawan Bank Syariah Mega telah berusaha untuk mengungkapkan informasi mengenai program pelatihan dan pengembangan yang pernah diikuti karyawannya termasuk pelatihan *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ). Hal ini paling tidak menunjukkan bahwa bank memiliki perhatian terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual karyawannya. Meskipun informasi ini tidak dilengkapi dengan berapa banyak karyawan yang pernah mendapatkan pelatihan. Informasi lain berkaitan dengan pegawai yang



diungkapkan oleh bank ini adalah kebijakan dan strategi renumerasi. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diungkapkan:

" Dalam hal kesejahteraan, ada dua hal yang tengah menjadi perhatian manajemen yaitu compensation (kompensasi dan fasilitas) dan benefit system" (Laporan Tahunan BMS, 2007: 66)

Selain informasi di atas Bank Mega Syariah juga telah mengungkapkan informasi mengenai komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin.

Adanya informasi paling tidak menunjukkan bahwa bank punya perhatian pada isu kesetaraan kesempatan antara pria dan wanita. Meskipun informasi ini masih kurang memadai jika dibandingkan dengan tema yang diharapkan GRI (2007) bahwa untuk menunjukkan perhatian atas keberagaman dan kesetaraan kesempatan bank diharapkan mengungkapkan informasi mengenai komposisi pegawai berdasarkan jender, usia serta rasio gaji pegawai laki-laki dan perempuan.

- **Indirect Stakeholders**

Perhatian Bank Syariah Mega terhadap kelompok *indirect stakeholders* antara lain dapat kita lihat dari beberapa halaman informasi mengenai keberhasilan perusahaan, perhatian atau tanggungjawab sosial untuk mengembangkan komunitas terhadap usaha kecil dan menengah hanya tercermin pada kalimat:

"...Bank Mega Syariah juga akan lebih fokus ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" (Laporan Tahunan BMS, 2007:28).

" Menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan fokus perhatian dari Bank Mega Syariah dalam perjalanannya ke depan" (Laporan Tahunan BMS, 2007:11)

Selain pengungkapan dalam bentuk kalimat di atas tidak ditemukan pengungkapan informasi lain misalnya mengenai seberapa jauh dan bagaimana bentuk perhatian yang telah dilakukan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini.



Kegiatan "*charity*" atau "*philanthropy*" biasanya merupakan kegiatan yang paling sering diungkapkan oleh perusahaan berkaitan dengan tanggungjawab sosial. Banyak perusahaan memahami bahwa satu-satunya bentuk tanggungjawab sosial adalah berupa pemberian sumbangan-sumbangan kepada masyarakat, seperti yang terkena bencana alam dan sebagainya. Pemahaman seperti ini dapat dikatakan merupakan pemahaman mengenai tanggungjawab sosial pada level yang paling rendah. Namun pengungkapan kegiatan tanggungjawab sosial dalam bentuk "*charity*" dan "*philanthropy*" ini pun tidak banyak ditemukan pada laporan tahunan Bank Syariah Mega. Satu-satunya bentuk "*charity*" yang dapat ditemukan di laporan tahunan adalah adanya penyelenggaraan nikah masal, seperti yang diungkapkan pada halaman 9 laporan tahunan. Dengan tidak adanya pengungkapan berkaitan dengan kegiatan "*charity*", berkemungkinan besar perusahaan sama sekali tidak melakukan kegiatan tersebut, atau walaupun melakukan tapi tidak menganggapnya sebagai bagian penting untuk diungkapkan. Hal ini menunjukkan seberapa penting kegiatan tanggungjawab sosial bagi perusahaan, di mana perusahaan menganggap transparansi kegiatan bukan bagian dari *Good Corporate Governance*. Menarik karena pada tahun yang sama bank ini justru membuat laporan GCG tersendiri.

Ketika pemahaman atas tanggungjawab sosial pada level yang paling rendah saja tidak mendapat perhatian yang cukup baik, maka tidak heran jika kita tidak dapat menemukan isu-isu seperti hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai bagian yang layak mendapat perhatian di laporan tahunan Bank Syariah Mega. Hal ini seolah mempertegas pendapat salah seorang praktisi bank syariah yang menjadi informan yang menyatakan



"... biar bagaimanapun bank itu institusi yang hakikatnya mencari profit, lembaga sosial adalah LSM, lembaga zakat, waqaf, dan lain-lain sehingga mindset 'bankir' adalah mencari profit sedangkan rahmatan lil alamin prioritas kedua dilimpahkan ke lembaga lain" (Manajer bank syariah)

Pada bagian ini peneliti jadi merenung, apakah manfaat yang dapat diberikan oleh suatu bank yang berlabel syariah yang dapat menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat perbedaan filosofi yang mendalam antara bank syariah dan bank konvensional selain sekadar bank tanpa bunga.

- Alam

Mengamati laporan tahunan Bank Syariah Mega, peneliti tidak menemukan sedikitpun informasi yang mengungkapkan perhatian bank tersebut terhadap alam lingkungan. Ketiadaan pengungkapan berkaitan dengan lingkungan menunjukkan tidak adanya perhatian dari Bank Syariah Mega terhadap lingkungan. Seharusnya perhatian dalam bentuk sekecil apapun diungkapkan baik di laporan tahunan atau di *website* bank tersebut.

Menyedihkan memang, sementara hasil penelitian *Roberts Environmental Center* (2008) atas perusahaan Fortune 500 mengungkapkan bahwa 90 persen dari 30 bank konvensional terbesar yang dianalisis, secara sukarela melaporkan isu-isu *sustainability* dan lebih dari setengahnya membuat laporan *sustainability* secara formal. Menurut hasil penelitian ini motivasi bank-bank ini untuk membuat laporan lebih dikarenakan keinginan untuk melakukan hal-hal altruistik seperti mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri. *Global Reporting Initiative* bahkan telah mengeluarkan panduan berupa *Financial Services Sector Supplement*⁸ khusus bagi sektor keuangan

⁸Banyaknya perusahaan jasa keuangan yang menjadi *GRI Reporter* telah mendorong lembaga ini untuk menerbitkan panduan khusus yang bisa digunakan oleh jasa keuangan dalam membuat laporan *sustainability*. Panduan ini terdiri dari *Indicator Protocol economic, environment, product responsibility, labour, human right, product* dan *service* serta *society*.



sebagai panduan bagi bank dan jasa keuangan lain untuk ikut berperan dalam *sustainability reporting*.

c. Keseimbangan

Nuansa materialis dan egoistik terasa sangat kental ketika kita membaca laporan tahunan bank yang sarat dengan informasi keuangan. Nuansa ini lebih diperjelas dengan *award-award* yang diperoleh bank ini dari Karim Business Consulting selama tahun 2007 sebagai: *The Most Prudent, The Most Growing Earning Asset Market Share Sharia Bank dan The Most Third Party Fund Market Share Sharia Bank dan terakhir The Second Best Public Sharia Bank*. Namun sayang tidak ada *award* atas "*The Most Shari'ah Compliance*" bagi bank syariah. *Award-award* ini secara tidak langsung telah menunjukkan apa yang menjadi ukuran keberhasilan suatu bank yang berlabel syariah. Tidak heran jika bank syariah lebih terpacu untuk mengejar *award-award* di atas dan sebagai akibatnya informasi keuangan menjadi penguasa di laporan tahunan. Informasi berkaitan dengan tanggungjawab sosial dalam hal ini menjadi "terpinggirkan" dan terkesan hanya menjadi *lip service*.

Semua ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan informasi yang diberikan yang akan menyebabkan munculnya ketidakadilan. Ketidakseimbangan informasi ini juga dapat dilihat dari lebih banyaknya informasi yang bersifat material daripada informasi yang berkaitan dengan spiritual. Sebagai contoh perhatian terhadap karyawan sebagai salah satu *direct stakeholders* diungkapkan dalam bentuk pelatihan yang selalu dikaitkan dengan produktifitas.

Tidak ada pengungkapan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual pegawai. Ketiadaan pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan juga menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal memang belum terpenuhi secara adil. Sebagai akibat belum banyak terpenuhinya akuntabilitas horizontal, maka akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dalam hal ini masih perlu dipertanyakan.



Selain itu, ketidakseimbangan informasi yang diungkapkan juga dapat dilihat dari pengungkapan Bank Syariah Mega terhadap Usaha Mikro kecil dan Menengah yang hanya memberikan informasi deskriptif kualitatif, tanpa ada penjelasan lebih jauh secara kuantitatif. Sehingga informasi ini terkesan hanya sekedar pelengkap dan tidak menunjukkan kesungguhan untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat.

d. Peranan *Steering Media*

Peranan *steering media* atas *interest* seperti dimaksudkan oleh Habermas berlangsung melalui dua hal yaitu *money* dan *power*. Pengaruh *money* dan *power* memang sangat terasa dalam pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega. Peranan *power* dalam hal ini terlihat dari adanya pengungkapan mengenai opini Dewan Pengawas Syariah yang dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan dibuatnya laporan *Good Corporate Governance*. Karena pengungkapan ini diatur oleh Bank Indonesia, maka informasi ini diungkapkan di laporan tahunan.

Sementara pengaruh *money* atas isi laporan tahunan juga sangat jelas terlihat. Banyaknya informasi mengenai keberhasilan bank dari sisi keuangan menunjukkan seberapa jauh *profit* mempengaruhi isi pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega. Ketika peneliti mencoba mencari pengaruh prinsip dalam isi pengungkapan yang dilakukan di laporan tahunan, maka pengaruh ini terasa meskipun masih sangat sedikit dan masih dalam tataran normatif serta terkesan basa basi. Namun paling tidak hal ini memberikan sedikit harapan bahwa prinsip yang merupakan bentuk keterikatan makhluk pada Khalik juga memiliki peran meskipun hal ini masih perlu untuk dieksplorasi lebih jauh. Melalui informasi yang diungkapkan oleh bank dapat dilihat bahwa proses refleksi diri pada individu yang terlibat dengan Bank Syariah Mega lebih banyak bersumber pada rasionalitas daripada spiritualitas.



Laporan tahunan tahun 2007 yang terdiri dari 95 halaman seharusnya merupakan media informasi yang sangat tepat untuk menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh bank terkait dengan pencapaian visi, misi dan penerapan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Dalam laporan tahunan bank ini dinyatakan bahwa diantara nilai yang dianut oleh perusahaan adalah amanah dan berbagi. Kata-kata ini jika ditinjau dari pemahaman agama mengandung makna yang sangat mendalam. Dalam suatu institusi keuangan yang mengedepankan Islam sebagai landasannya "berbagi" seharusnya dimaknai sebagai berbagi kepada sesama, terutama mereka yang selama ini dipinggirkan dan hampir tidak tersentuh oleh dunia perbankan modern. Namun aplikasi dari makna berbagi ini tidak dapat diperoleh dalam laporan tahunan bank. Laporan tahunan hanya memuat informasi laporan keuangan, informasi seremonial seperti kata sambutan, struktur organisasi, foto dan riwayat hidup dewan komisaris, direksi dan pengawas syariah selain produk dan profil perusahaan.

Informasi tentang zakat yang justru menunjukkan makna "berbagi" yang sebenarnya dan seharusnya merupakan salah satu informasi yang ada pada bank yang berlabel syariah, justru tidak dapat didapatkan di laporan keuangan, apalagi di laporan tahunan. Informasi mengenai zakat yang diberikan oleh bank hanya informasi normatif mengenai zakat. Informasi mengenai berapa banyak, sumber ataupun penggunaan zakat tidak dapat ditemukan di laporan tahunan bank. Satu-satunya informasi yang mengindikasikan adanya tanggungjawab sosial barangkali dapat didapatkan dari adanya pos *qardhul hasan* di Laporan Distribusi Pendapatan. Informasi ini pun tidak mengungkapkan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Hal ini benar-benar merupakan suatu ironi. Suatu bank yang berlabel syariah, justru tidak mengungkapkan informasi yang biasanya dianggap penting bagi bank syariah seperti zakat dan *qardhul hasan*.



Amanah seperti dikatakan Triyuwono (2004) adalah simbol yang penuh makna. Amanah terpenting yang diemban oleh manusia adalah untuk menjadi *rahmatan lil alamin*. Semua yang dimiliki oleh manusia pada hakekatnya hanyalah merupakan amanah dari Tuhan untuk digunakan sesuai dengan aturannya. Implikasi dari amanah pada praktek perbankan syariah, seperti dikatakan Triyuwono (2004) bahwa seharusnya bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan syariah, mengelola dana zakat, infaq dan sedekah selain mengeluarkan zakat dari keuntungan bank itu sendiri, menghindari bunga dan menggalakkan *profit and loss sharing*. Dengan adanya amanah sebagai salah satu nilai yang dianut oleh perusahaan, seharusnya semua informasi terkait dengan aplikasi dari amanah diungkapkan oleh bank.

e. Kesimpulan

Akuntabilitas terhadap *stakeholders* yang banyak ditemukan dari laporan tahunan Bank Syariah Mega adalah akuntabilitas terhadap pemilik yang menurut pandangan *Shariah Enterprise Theory* merupakan salah satu dari *direct stakeholders*. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega ditemukan bahwa kelompok *direct stakeholders* yang mendapat perhatian paling banyak adalah *stockholders*. Kelompok *direct stakeholders* lain yang diperhatikan adalah regulator (Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, IAI) dan karyawan. Hal ini terlihat dari diungkapkannya informasi berkaitan dengan dipenuhinya kewajiban bank atas peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan diungkapkannya beberapa informasi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bank terhadap karyawan. Perhatian bank terhadap kelompok *direct stakeholders* lain seperti nasabah tidak ditemukan. Selain itu perhatian bank atas kesejahteraan *indirect stakeholders* seperti yang dikehendaki oleh *Shariah Enterprise Theory* dalam hal ini masyarakat umum dan alam lingkungan hampir tidak ada.



5.2.2. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri awalnya didirikan dengan nama PT Bank Susila Bakti pada tanggal 10 Agustus 1973. Sejak 1999, Bank telah mengubah kegiatan usahanya dari bank konvensional menjadi bank dengan prinsip syariah serta mengubah nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Selanjutnya sejak September 1999 telah diadakan perubahan atas peningkatan modal dasar Bank serta perubahan nama Bank menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Laporan tahunan tahun 2007 Bank Syariah Mandiri terdiri dari 87 halaman. Berikut adalah hasil analisis peneliti atas pengungkapan yang ada di laporan tahunan.

a. Akuntabilitas Vertikal: Tuhan

Akuntabilitas terhadap Tuhan yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan Opini Dewan Pengawas Syariah. Meskipun sebenarnya Opini ini lebih pada menjelaskan kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Triyuwono (2006) juga pernah menjelaskan bahwa akuntabilitas terhadap Tuhan diantaranya dapat dilihat dari kepatuhan terhadap opini Dewan Pengawas Syariah. Dilihat dari pengertian di atas maka Bank Syariah Mandiri dalam hal ini dapat dikatakan telah memenuhi akuntabilitas terhadap Tuhan melalui keberadaan Opini Dewan Pengawas Syariah di laporan tahunannya.

b. Akuntabilitas Horizontal:

Direct Stakeholders

Pentingnya karyawan sebagai salah satu *stakeholders* cukup disadari oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini tercermin dari informasi pengungkapan mengenai karyawan pada laporan tahunan. Bank Syariah Mandiri telah mengungkapkan beberapa *item* berkaitan dengan karyawan seperti yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) bahkan GRI (2007), yaitu berkaitan dengan



banyaknya pelatihan yang telah diikuti dan banyaknya karyawan yang mengikuti pelatihan, sekaligus data mengenai rata-rata pelatihan yang diikuti per karyawan yang mencapai 2,5 pelatihan per karyawan setiap tahunnya. Selain itu informasi yang banyak diungkapkan berkaitan dengan karyawan antara lain kebijakan upah dan renumerasi serta kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan seperti yang diajukan Maali et al. (2003). Apa yang melatarbelakangi dilakukannya semua program dan strategi berkaitan dengan karyawan dinyatakan dengan sangat jelas di laporan tahunan sebagai upaya untuk mempertahankan "market share".

"Untuk mempertahankan market share di industri perbankan syariah yang mengalami pertumbuhan sangat cepat, BSM membutuhkan strategi bisnis yang tepat dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompoten dan memiliki integritas yang baik" (Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2007:45).

Sekali lagi "profit oriented" menunjukkan kekuasaannya, bahwa perhatian terhadap kesejahteraan karyawan tidak lebih daripada sekedar strategi secara khusus bagi karyawan yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Karyawan dalam hal ini dipandang sebagai angka-angka yang menjadi pengali bagi tingkat *profit* perusahaan. Tidak heran jika pengungkapan berkaitan dengan karyawan pada umumnya berupa pelatihan dan *workshop* yang secara khusus bertujuan membantu percepatan bisnis.

Dari sisi pengembangan kualitas spiritual bagi pegawai, upaya perusahaan untuk mengembangkan nilai-nilai yang disepakati untuk di bagi bersama seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri dapat dipandang sebagai upaya dan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap kualitas spiritual pegawai. Nilai-nilai yang disepakati tersebut yang disingkat menjadi ETHICS, antara lain adalah: 1. *Excellence (Imtiyaz)*: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. 2. *Teamwork (Amal Jamaa'iy)*: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 3. *Humanity*



(*Insaaniyah*): Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 4. *Integrity*

(*Shidiq*): Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. 5.

Customer Focus (Tafdhiilu Al 'Umalaa): Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Indirect Stakeholders

Perhatian Bank Syariah Mandiri terhadap isu tanggungjawab sosial secara khusus pada segmen komunitas dapat diamati melalui laporan tahunan dengan adanya pengungkapan atas pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pengungkapan atas jenis pembiayaan, skim pembiayaan dan jumlah dana yang disalurkan dan jumlah unit usaha yang menerima pembiayaan setidaknya menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri punya perhatian lebih atas usaha mikro dan kecil. Perhatian atas segmen mikro dan kecil ini antara lain dapat dilihat dari pengungkapan informasi berikut ini:

"Sebagai bank syariah yang memiliki misi keberpihakan kepada segmen ekonomi mikro dan kecil, Bank Syariah Mandiri (BSM) terus menerus berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai pembiayaan program" (Laporan Tahunan BSM 2007: 37).

Walaupun demikian pembiayaan korporasi dalam bentuk sindikasi dan *Club Deal* tetap merupakan fokus Bank Syariah Mandiri, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya secara khusus Desk Pembiayaan Khusus dan Sindikasi.

"Untuk mendukung penyaluran pembiayaan korporasi, BSM mendirikan unit kerja khusus yang menangani Sindikasi dan Club Deal, yaitu Desk Pembiayaan Khusus dan Sindikasi. Pembiayaan Korporasi fokus pada sektor pembiayaan yang masuk dalam kategori menarik dan sangat menarik. Perusahaan yang dibiayai tidak terbatas pada BUMN namun juga pihak swasta dengan performance dan kinerja yang baik" (Laporan Tahunan BSM 2007: 36).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, praktisi bank syariah dinyatakan bahwa proporsi pembiayaan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara nasional mencapai lebih dari 60 persen, sementara di



tempat bekerja informan di Lampung proporsi ini mencapai 85 persen dan sisanya adalah pembiayaan korporasi. Namun sayangnya informasi ini tidak diungkapkan atau tidak dapat ditemukan di laporan tahunan bank. Padahal pengungkapan informasi ini sangat penting untuk menunjukkan kepada para *stakeholders* seberapa jauh perhatian Bank Syariah Mandiri terhadap UMKM. Data yang terperinci mengenai pembiayaan atas kelompok yang biasanya dimarginalkan dalam sistem perbankan modern perlu diungkapkan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

Kegiatan tanggungjawab sosial Bank Syariah Mandiri dilaporkan pada bagian tersendiri pada halaman 68 di bawah judul tanggungjawab sosial perusahaan. Tanggungjawab sosial diwujudkan oleh BSM melalui tiga program, yaitu Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat. Melalui program Mitra Umat, Bank Syariah Mandiri memberikan bantuan dengan skema *qardhul hasan* kepada pedagang di pasar tradisional dan kaki lima. Jumlah bantuan ini untuk tahun 2007 senilai 1,6 milyar. Adapun program Didik Umat berupa bantuan pendidikan kepada 1000 anak, namun Bank Syariah Mandiri tidak mengungkapkan berapa dana yang dialokasikan untuk bantuan ini. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memberikan bantuan berupa perbaikan gedung SD di Pamekasan Madura senilai Rp 120 juta. Melalui program Simpati Umat Bank Syariah Mandiri meluncurkan program wakaf sejuta quran pada tahun 2007, sumber pendanaan program ini adalah para pewakaf atau donatur.

Perhatian Bank Syariah Mandiri dalam bentuk tanggungjawab sosial dengan memberikan bantuan pendidikan dan wakaf *qur'an* dalam hal ini dapat dipahami sebagai *charity* atau *philanthropy*. *Philanthropy* seperti dikatakan oleh Carrol (1979, 2000, 2001) sebagai: "*make voluntary contribution to society, giving time and money to good works*". Pemahaman CSR sebagai *charity/philanthropy* inilah yang terjadi pada banyak perusahaan seperti



dikatakan Frederick *et al.* (1988: 29) "*for many of today's business firms, corporate social responsibility means this kind of participate on in community affairs – making charitable contribution*". Pemahaman seperti ini mengakibatkan perusahaan memandang CSR sebagai kegiatan *voluntary* yang boleh dilakukan dan boleh tidak, tergantung pada kebaikan hati perusahaan.

Alam

Perhatian Bank Syariah Mandiri terhadap isu lingkungan antara lain ditunjukkan dalam bentuk kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan *Debt for Nature Swap* (DNS) di sektor lingkungan. Penggunaan pembiayaan DNS-KLH pada umumnya untuk pembiayaan investasi yang antara lain berupa: peralatan pencegah pencemaran, industri daur ulang, penggantian bahan baku ramah lingkungan dan sertifikasi industri yang ramah lingkungan. Adanya pembiayaan ini meskipun jumlahnya masih relatif kecil, 22 milyar untuk 17 nasabah setidaknya menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri punya perhatian terhadap isu lingkungan. Selain dalam bentuk pembiayaan di atas, Bank Syariah Mandiri tidak mengungkapkan kegiatan lain di bidang lingkungan, yang seharusnya dapat menunjukkan perhatian bank atas isu lingkungan yang muncul belakangan ini.

Masih sedikitnya pengungkapan bank syariah atas isu lingkungan dalam segala macam bentuknya, seolah mempertegas pandangan yang ada selama ini (di kalangan bankir khususnya) bahwa institusi keuangan tidak punya hubungan dengan kerusakan lingkungan. Informasi yang diperoleh dari salah satu informan praktisi perbankan syariah bahwa:

"fokus bank syariah sekarang ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan market share, pengembangan produk dan pengembangan pasar keuangan. Perhatian ke lingkungan belum masuk ke agenda. Bahkan di bank konvensional isu ini masih pada tahap awal, masalah ramah



lingkungan, atau tidak lebih banyak diserahkan penangannya ke pemerintah bukan *individual bank syariah*". (Manajer bank syariah)

Sejak dicanangkannya target *market share* lima persen dari total aset perbankan nasional oleh Direktorat Perbankan Syariah, semua bank syariah seolah berlomba-lomba untuk mendukung tercapainya target tersebut. Untuk mempercepat hal tersebut BI bahkan menetapkan Kebijakan Akselerasi Perkembangan Perbankan Syari'ah 2007/2008. Mulawarman (2007) mengatakan bahwa target *market share* 5 persen ini akan menimbulkan masalah baru berupa tergesernya kepentingan kualitas perbankan syari'ah karena mementingkan kuantitas. Bentuk penegasian pentingnya kualitas perbankan syari'ah hendaknya tidak didasari prioritas "kompetitif" dan "efisiensi" seperti tertulis dalam visi misi pengembangan perbankan syari'ah yang tercantum dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia. Lebih lanjut Mulawarman (2007)

menyatakan bahwa bentuk kompetisi dan efisiensi bisnis seperti itu jelas berhubungan dengan kepentingan pemilik modal saja, baik ekuitas maupun *bottom line* laba, dan tidak untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Meskipun penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi pendapat, tapi pendapat di atas seolah mewakili pola pikir bankir bank syariah kita. Kepentingan yang sangat nyata di sini adalah sekali lagi *profit* dan *profit*.

Hal ini mungkin tidak terlepas dari latar belakang bankir di perbankan syariah yang berasal dari pola pikir bank konvensional yang kapitalis. Bank syariah seolah tidak menjadi bagian dari objektif ekonomi syariah seperti yang dimaksudkan oleh Sardar (2003) bahwa:

"The Shari'ah is a system of ethics and values which covers all aspects of human life: personal, social, political, economic and intellectual with its unchanging bearings as well as its major means of adjusting to change".



Memberikan perhatian pada lingkungan bukan prioritas bagi bank syariah, sekalipun mungkin isu kerusakan lingkungan adalah isu yang diakui penting oleh pelaku bank syariah.

Alam merupakan salah satu *stakeholders* yang menurut *Shari'ah Enterprise Theory* harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun demikian perhatian Bank Syariah Mandiri terhadap alam tidak banyak diungkapkan dalam laporan tahunan. Upaya untuk melestarikan atau ikut serta memperbaiki kondisi alam agar menjadi tempat yang lebih baik bagi keturunan mendatang tidak ditemukan dalam pengungkapan yang dilakukan bank. Satu-satunya bentuk perhatian terhadap kelompok *stakeholders* ini hanya dapat ditemukan dalam pengungkapan mengenai kerjasama BSM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam bentuk *Debt for Nature Swap*. Dana yang digunakan ini berasal dari dana utang pemerintah Indonesia dari pemerintah Jerman sebesar Rp. 22 miliar. Dana tersebut dikelola BSM sebagai dana pembiayaan bagi sektor mikro ramah lingkungan (Republika, 13/12, 2007).

c. Keseimbangan

Laporan tahunan tahun 2007 Bank Syariah Mandiri terdiri dari 87 halaman. Seperti laporan lain yang masih didominasi oleh informasi keuangan, hal ini pun dapat ditemui pada laporan tahunan Bank Syariah Mandiri. Nuansa egoistis dan materialis sangat terasa dari data keuangan dan keberhasilan yang diukur dengan asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Performing Finance* (NPF). Kinerja manajemen yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, manajemen resiko, *Good Corporate Governance* serta penerapan *Balance Score Card* dikatakan akan menjadi fokus pada tahun berikutnya.

Dari pengungkapan informasi mengenai perhatian bank melalui program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat di atas dapat dikatakan bahwa Bank



Syariah Mandiri telah berupaya memberikan perhatian terhadap pedagang kecil, selain itu Bank Syariah Mandiri juga telah berusaha mengungkapkan jumlah rupiah yang diberikan. Paling tidak informasi ini sesuai dengan apa yang diajukan oleh Maali *et al.* (2003) bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial hendaknya tidak hanya berupa ungkapan kualitatif, melainkan juga kuantitatif. Namun demikian akan lebih baik jika suatu laporan formal yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* disertakan dalam pengungkapan tersebut.

Dalam laporan tahunan perusahaan sudah berusaha untuk menunjukkan sisi altruistiknya meskipun belum seimbang dibandingkan sisi egoistiknya. Namun dari nilai yang dianut perusahaan dapat dilihat sejauh mana perhatian perusahaan terhadap tanggungjawab sosial lingkungan. Diungkapkan bahwa salah satu aplikasi dari nilai "*Humanity*" di bidang tanggungjawab sosial adalah memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan tanpa mengabaikan tujuan perusahaan. Adapun tujuan perusahaan seperti dinyatakan dalam misi adalah "mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan". Makna lain dari ungkapan ini adalah bahwa kepedulian terhadap sosial lingkungan akan dijalankan jika membantu tujuan perusahaan. Jika akan menyebabkan tergerusnya keuntungan perusahaan maka ini tidak akan dilakukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan tujuan utama sebagaimana yang diamanahkan oleh tujuan ekonomi Islam.

Jika kita coba renungkan lebih jauh, cara pandang seperti ini mirip dengan cara pandang Friedman (1970) mengenai tanggungjawab sosial. Meskipun mungkin terlalu ekstrem kalau disamakan dengan pandangan Friedman (1970) yang mengatakan bahwa eksekutif yang mengutamakan sasaran sosial lingkungan adalah amoral. Bagi Friedman (1970) satu-satunya tanggungjawab sosial perusahaan adalah memberikan keuntungan kepada



pemilik, dan tanggungjawab sosial dapat dibenarkan selama hanya merupakan alat untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Pandangan serupa ini sering kita temui bahkan dari para manajer bank syariah yang mengatakan bahwa bank syariah bukanlah lembaga sosial, melainkan suatu badan usaha di mana *profit* adalah tujuan utama.

Keseimbangan merupakan salah satu dari karakteristik *Shari'ah Enterprise Theory* yang menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri walaupun terdapat perhatian terhadap hal-hal yang bersifat spiritual, namun perhatian ini masih sangat sedikit sehingga informasi yang diungkapkan belum dapat dikatakan sebagai informasi yang memenuhi karakteristik keseimbangan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia seperti dikatakan Chapra (1992) merupakan hal penting dalam ajaran Islam (Kamla, 2009:924). Namun demikian pengungkapan tanggungjawab sosial yang ada di bank ini hampir selalu dikaitkan dengan pencapaian hal-hal yang bersifat material (*profit*). Hal ini dapat diamati dengan jelas melalui pernyataan perusahaan bahwa kepedulian terhadap tanggungjawab sosial dilakukan tanpa mengabaikan tujuan perusahaan mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

Terkait dengan keseimbangan dalam bentuk informasi kualitatif dan kuantitatif dalam hal ini Bank Syariah Mandiri telah berusaha memberikan tidak hanya informasi kualitatif melainkan juga memberikan data-data kuantitatif. Namun demikian data-data ini masih perlu diperbanyak untuk dapat menjadi suatu informasi pertanggungjawaban sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Peranan *Steering Media*

Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam banyak hal tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah Mega. Peranan *power* dan *money*



sangat jelas muncul dalam informasi yang diungkapkan. Banyaknya pengungkapan berkaitan dengan informasi fisik dan keuangan bank menunjukkan jelas pengaruh *money* pada pengungkapan. Hal ini antara lain ditunjukkan dalam pengungkapan mengenai perhatian terhadap pegawai yang jelas-jelas dinyatakan sebagai cara untuk mempertahankan *market share* (Laporan Tahunan BSM,2007: 45). Hal lain yang menunjukkan pengaruh *money* terhadap kebijakan perusahaan juga dapat dilihat dari diungkapkannya aplikasi dari nilai "*humanity*" yaitu memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan tanpa mengabaikan tujuan perusahaan. Sementara tujuan perusahaan dinyatakan dengan jelas untuk mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

Pengaruh *power* terhadap kebijakan perusahaan juga dapat dilihat pada pengungkapan yang berkaitan dengan Opini Dewan Pengawas Syariah dan banyaknya pengungkapan berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang telah dilaksanakan oleh bank. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Bank Indonesia telah mewajibkan setiap bank umum untuk melaksanakan dan membuat laporan GCG. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini memandang sangat penting untuk menerapkan GCG, hal ini dapat kita lihat besarnya porsi yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mengungkapkan informasi mengenai GCG di laporan tahunan yang mencapai 8 halaman. Selain itu dapat dilihat dari pernyataan di laporan tahunan di bawah ini

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan. Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 Maret 2007 dan mulai menjalankan tugasnya pada bulan Juni 2007. Pembentukan Komite tersebut berpedoman pada Peraturan Bank



Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 masing-masing tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum” (Laporan Tahunan BSM, 2007: 24).

Pelajaran menarik dapat kita dapatkan dari sini, bahwa salah satu fungsi laporan tahunan adalah untuk mengungkapkan bahwa perusahaan dalam hal ini bank syariah telah memenuhi aturan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai regulator. Bicara tentang apa yang mempengaruhi *system integration* seperti diungkapkan Habermas (1984), memang tepat sekali bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi *system integration* adalah *power*. *Power* yang dalam hal ini adalah kekuasaan Bank Indonesia untuk mengatur ternyata punya pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi *interest*. Jika Bank Indonesia punya kekuasaan untuk mengatur, lantas mengapa Bank Indonesia tidak mencoba untuk membuat aturan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial ataupun *sustainability* secara khusus bagi bank syariah di Indonesia. Pertanyaan ini mendapat jawaban yang sangat cepat dari salah satu informan bahwa:

” BI melalui Direktorat Perbankan Syariah hanya punya wewenang untuk mengatur sistem moneter dan bukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial merupakan tanggungjawab masing-masing bank, terserah mereka mau melakukan dalam bentuk apa” (Dir.Perbankan Syariah, Bank Indonesia)

Adapun peranan prinsip atas *interest* dalam hal ini muncul dalam bentuk diungkapkannya nilai perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Diungkapkannya informasi mengenai keinginan untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan religius paling tidak menunjukkan adanya rasa keterikatan manusia kepada Khaliknya yang berusaha untuk diaplikasikan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Terlihatnya peranan prinsip dalam hal ini menunjukkan adanya proses refleksi diri individu pelaksana bank syariah yang bersumberkan pada spiritualitas. Sementara itu banyaknya pengungkapan yang



menunjukkan adanya peranan *money* dan *power* di sisi lain menggambarkan adanya proses refleksi diri yang bersumber pada rasionalitas.

Selain itu peranan prinsip juga dapat ditemukan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan untuk mengembangkan nilai-nilai syariah universal, serta meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Hanya sayangnya aplikasi dari apa yang dinyatakan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial belum banyak ditemukan di laporan tahunan.

e. Kesimpulan

Adanya pengungkapan berkaitan dengan opini Dewan Pengawas Syariah maupun pengungkapan berkaitan dengan keinginan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dalam hal ini dapat dikatakan sebagai adanya usaha untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap Tuhan seperti yang diinginkan oleh *Shariah Enterprise Theory*. Namun demikian akuntabilitas terhadap Tuhan ini belum sepenuhnya terjabar dalam bentuk akuntabilitas terhadap *stakeholders* dan lingkungan. *Stakeholders* yang banyak mendapatkan perhatian dalam informasi yang diungkapkan adalah pemilik, hal ini jelas dapat dilihat dari banyaknya informasi keuangan yang diungkapkan oleh bank. *Direct stakeholders* lain yang mendapatkan perhatian selain pemilik adalah karyawan, hal ini terlihat dari pengungkapan mengenai banyaknya pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Diungkapkannya pemenuhan kewajiban di bidang *good corporate governance* dan keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah juga menunjukkan perhatian bank atas *direct stakeholders* yang bertindak sebagai regulator yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Selain kelompok ini tidak terlihat perhatian bank atas kelompok *direct stakeholders* yang lain seperti nasabah.

Upaya untuk memperhatikan kelompok *indirect stakeholders* secara khusus masyarakat yang tidak punya kontribusi langsung terhadap bank, telah



dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam bentuk pengungkapan mengenai bantuan yang diberikan kepada pedagang tradisional dan kaki lima, pendidikan kepada anak-anak tidak mampu dan perbaikan sekolah di Pamekasan, Madura.

Walaupun pengungkapan yang dilakukan masih jauh dari apa yang diharapkan.

Sementara dari sisi keseimbangan, telah terdapat upaya Bank Syariah Mandiri untuk menyeimbangkan sifat egoistisnya dengan sifat altruistiknya.

Namun hal ini masih jauh dari apa yang diharapkan tujuan syariah yang menghendaki dipenuhinya tidak hanya kebutuhan material namun juga spiritual *stakeholders*. Dari sisi keseimbangan informasi kualitatif dan kuantitatif, informasi

mengenai pemenuhan tanggungjawab sosial lebih banyak berupa informasi kualitatif. Sebagai akibatnya informasi yang diungkapkan tidak memberikan gambaran yang menyeluruh atas apa yang sesungguhnya dilakukan bank berkaitan dengan tanggungjawab sosial.

5.2.3. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Sebagai bank Islam yang sudah berdiri cukup lama tidak salah jika peneliti berharap menemukan suatu pandangan yang berbeda berkaitan dengan tanggungjawab sosial dari bank ini dibandingkan dengan bank syariah yang lain. Visi bank ini sangat menarik dan secara eksplisit menunjukkan perhatian yang lebih pada aspek spiritual:

"Menjadi bank syariah yang dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Membangun akhlak Islami secara total merupakan salah satu tujuan bank ini di mana modal ditujukan digunakan secara produktif kepada investasi yang halal agar tercapai kesejahteraan timbal balik



antara pemilik modal, pengusaha dan masyarakat di lingkungannya”
(Laporan Tahunan BMI, 2007: 3).

Ungkapan mengenai kesadaran bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin*,
dapat kita temukan pada Laporan Tahunan bank ini yang menyatakan

”Islam adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk manusia. Muamalat hadir untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis religi agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur” (Laporan Tahunan BMI, 2007: 5).

Ungkapan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakankebijakan yang mungkin ditemukan pada bagian lain laporan tahunan ini. Selain itu kesadaran akan fungsi manusia untuk mengabdikan kepada Khalik, juga dapat ditemukan pada laporan tahunan bank ini:

”Prinsip “Celestial Management” diterapkan dengan cara menjadikan Muamalat Spirit sebagai sebuah pilar yang meningkatkan kualitas sumberdaya insani. Paradigmanya adalah bahwa hidup dan kehidupan merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Yang Mahakuasa (a Place of Worship)” (Laporan tahunan BMI, 2007: 53).

a. Akuntabilitas Vertikal: Tuhan

Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank ini disajikan dengan format yang berbeda dengan kedua bank sebelumnya. Ungkapan atas kepatuhan terhadap syariah dinyatakan sedikit lebih detil sehingga kita dapat mengetahui apa sebetulnya fungsi dari Opini Dewan Pengawas Syariah serta makna dari opini DPS. Pengungkapan seperti ini penting dan merupakan salah satu wujud tanggungjawab sosial kepada nasabah karena nasabah akan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai apa definisi dari kepatuhan terhadap syariah yang dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah.

Berkaitan dengan susunan Dewan Pengawas Syariah, Bank Muamalat memberikan informasi yang lebih detil dengan mengungkapkan latar belakang anggota DPS. Informasi ini paling tidak memberikan gambaran kepada *stakeholders* mengenai siapa dan bagaimana *track record* anggota Dewan



Pengawas Syariah. Informasi ini memang sudah sepatutnya untuk diungkapkan karena masyarakat khususnya para nasabah telah mempercayakan dana mereka untuk dikelola dengan cara syariah Islam di bawah pengawasan anggota DPS. Oleh sebab itu nasabah berhak tahu siapa saja yang mengawasi dan menjamin aspek syariah dari bank tersebut. Pengungkapan ini sesuai dengan apa yang diajukan Hameed *et al.* (2004) dalam *Shari'ah Compliance Indicator* bahwa selain mengungkapkan opini Dewan Pengawas Syariah bank syariah juga harus mengungkapkan latar belakang anggota Dewan Pengawas Syariah meliputi pendidikan dan pengalaman mereka.

b. Akuntabilitas Horizontal:

Direct Stakeholders

Berkaitan dengan sumberdaya manusia, Bank Muamalat memberikan perhatian yang cukup besar dan menyadari peranan karyawan sebagai unsur utama dalam strategi operasional perusahaan. Dalam rangka itu perusahaan memberikan berbagai pelatihan, pendidikan dan program magang kepada para karyawannya. Bank Muamalat juga telah mengungkapkan informasi mengenai karyawannya terkait dengan banyaknya pelatihan yang diberikan. Bahkan informasi yang diungkapkan mengenai pelatihan sejak tahun 2002 sampai dengan 2007. Namun selain itu tidak ada lagi informasi mengenai karyawan yang diungkapkan seperti loyalitas karyawan, penggunaan tenaga *outsourcing*, renumerasi bagi pegawai, jaminan kesehatan bagi karyawan dan pendidikan ataupun usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas spiritual pegawai. Sejauh yang diungkapkan dalam laporan tahunan, pelatihan dan pendidikan yang diberikan hanya berkaitan dengan kemampuan intelektual pegawai berkaitan dengan operasional bank. Oleh sebab itu tidak heran jika dengan bangga Bank Muamalat mengungkapkan informasi berkaitan dengan



peningkatan kualitas pegawai yang diukur dengan kemampuan menghasilkan laba:

"Hingga akhir tahun 2007, produktifitas kru muamalat (laba bersih per jumlah kru) mencapai Rp 67,34 juta per kru) meningkat dari Rp 48,29 juta per kru pada akhir tahun 2006" (Laporan Tahunan BMI, 2007: 52)

Informasi ini paling tidak memberikan gambaran bahwa *profit mindset* memang masih sangat menguasai bankir syariah kita. Di mana semua upaya memberikan pelatihan dan pelatihan kepada pegawai tidak lain adalah bagian dari usaha untuk menghasilkan *profit*.

Indirect Stakeholders

Secara khusus Bank Muamalat Indonesia memisahkan laporan tanggungjawab sosial di bawah judul "Kepedulian Sosial Perusahaan". Salah satu wujud kepedulian yang diungkapkan adalah Program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid). Bank Muamalat juga mengungkapkan bahwa program ini telah menjangkit 1029 peserta yang tersebar di 60 mesjid di Indonesia. Sumber pendanaan program ini berasal dari dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS). Selain program KUM3, informasi lain yang diungkapkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial adalah pemberian bantuan atas berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia sebesar Rp. 9,6 milyar serta kerjasama Bank Muamalat Indonesia dengan *Islamic Development Bank* berupa kepercayaan dari *Islamic Development Bank* untuk mengelola sekolah dan dana bantuan bagi anak yatim korban tsunami Aceh.

Terkait dengan tanggungjawab sosial Bank Muamalat mempunyai mitra yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan tanggungjawab sosial bank tersebut, yaitu Baitulmal Muamalat (BMM) dengan alokasi dana sebanyak Rp 4 milyar untuk kegiatan amal dalam kerangka kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan. Hal ini terungkap dari pernyataan:



"Pada tahun 2007, Bank Muamalat mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar untuk keperluan kegiatan amal Baitulmaal Muamalat dalam kerangka kegiatan CSR, juga sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik" (Laporan Tahunan BMI, 2007: 43).

Informasi ini paling tidak menunjukkan bahwa BMI punya kepedulian terhadap tanggungjawab sosial, meskipun informasi ini masih sangat minim karena tidak mengungkapkan darimana sumber pendanaan dan peruntukan dana tersebut.

Lingkungan Alam

Jika pada Bank Syariah Mandiri kita masih dapat menemukan adanya sedikit informasi yang diungkapkan berkaitan dengan lingkungan berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia. Dari 122 halaman laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, tidak satu kata pun menyinggung mengenai lingkungan.

Ketiadaan informasi ini menunjukkan bahwa memang Bank Muamalat tidak memberikan perhatian kepada aspek lingkungan. Fenomena ini tampaknya tidak selaras dengan konsep "*rahmatan lil alamin*" yang berkali-kali diungkapkan dalam beberapa bagian laporan tahunan. Ungkapan "*rahmatan lil alamin*" seolah hanya merupakan ungkapan klise, pemanis bibir, pelengkap istilah syariah yang melekat pada bank ini. Dengan konsep "*rahmatan lil alamin*" seharusnya Bank Muamalat Indonesia dapat menunjukkan bahwa keberadaan bank ini merupakan rahmat bagi seluruh alam, seluruh *stakeholders* termasuk alam lingkungan sebagaimana dikatakan oleh Triyuwono (2006) bukan hanya pemilik modal.

c. Keseimbangan

Informasi keuangan berupa total asset, banyaknya cabang, dana pihak ketiga (DPK), laba dan keberhasilan menjangkau banyak nasabah baru merupakan informasi yang banyak diungkapkan oleh Bank Muamalat.

Banyaknya informasi yang terkait dengan perkembangan fisik, material sekali lagi menunjukkan bahwa pola pikir para bankir kita masih sangat materialis.



Berbagai informasi mengenai keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan berbagai award baik dalam maupun luar negeri disajikan sebagai gambaran keberhasilan perusahaan. Namun hampir semua award tersebut lebih berkaitan dengan keberhasilan fisik materialisme, seperti lima rekor MURI yang berhasil diperoleh Bank Muamalat yaitu 1. Bank Pertama Murni Syariah dan Pelopor Perbankan Syariah Indonesia, 2. Kartu Bank pertama yang nomor kartunya sesuai dengan nomor rekening, 3. Rekening Bank Instan dalam Kemasan Pertama di Indonesia, 4. Pertumbuhan Prosentase Nasabah Produk Bank Tercepat, 5. Pertumbuhan Jaringan *Real Time Online* Terbanyak.

Pengungkapan informasi berkaitan dengan keberhasilan manajemen di laporan tahunan seperti biasa diukur dengan peningkatan laba, asset, jumlah rekening, dana pihak ketiga (DPK). Semua ini adalah informasi yang bersifat egois dan berusaha menampilkan keberhasilan bank dari sisi fisik, materi. Informasi ini merupakan informasi yang sangat berharga bagi pemegang saham.

Biar pun bagian terbesar pengungkapan informasi yang ada di laporan tahunan berpihak pada informasi fisik dan materialis yang mengutamakan *profit*, namun Bank Muamalat tetap berusaha menunjukkan sisi altruistiknya dengan menunjukkan perhatiannya pada usaha mikro dan kecil, hal ini dapat dilihat dari pengungkapan berikut:

"Dari sisi financing kita tetap memperhatikan 4P yaitu Pertumbuhan, Profit, Purpose (Misi) dan Prudent (kehati-hatian). Dalam hal ini, selain meningkatkan jumlah pembiayaan, demi pertumbuhan (growth) dan laba (profit), kita juga tetap memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential) perbankan, serta memperhatikan agar misi atau pemihakan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus terpelihara (Purpose of the Company), sehingga pertumbuhan, profit, dan purpose (misi) bank tetap memperhatikan prudentiality (kehati-hatian) agar kualitas pembiayaan tetap bagus dengan rasio NonPerforming Finance (NPF) yang rendah" (Laporan Tahunan BMI 2007: 30).

Namun sayangnya informasi seberapa besar perhatian bank terhadap UMKM ini tidak disertai dengan pengungkapan dalam bentuk angka..



Pengungkapan informasi yang bersifat kualitatif saja seperti di atas tidak dapat memberikan informasi yang lengkap serta terkesan setengah hati.

Pengungkapan yang setengah hati cenderung hanya memberikan berita baik, akibatnya menimbulkan pemahaman yang tidak penuh akan aktivitas sosial perusahaan.

d. Peranan *Steering Media*

Sebagai wujud transparansi dari penerapan *Good Corporate Governance* yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, Bank Muamalat telah mengungkapkan informasi berkaitan pelaksanaan GCG di halaman 66 sampai dengan 72.

Pengungkapan informasi antara lain berkaitan dengan pemberian remunerasi pada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa pengungkapan ini lebih disebabkan karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang diharuskan oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur. Peranan *power* dalam "*interest*" terlihat sangat jelas di sini. Ketika tidak ada yang mengatur mengenai kewajiban untuk mengungkapkan tanggungjawab kepada karyawan, masyarakat dan lingkungan, maka semua ini akan menjadi suatu "*charity*" yang bergantung pada kebaikan hati dan kepentingan bank tersebut.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang melekat pada banyak perusahaan yang berpegang pada teori-teori pengungkapan tanggungjawab sosial modern yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Kedua teori ini mengedepankan *profit* dan nilai materialisme semata. Pemahaman seperti ini tidak sepatutnya digunakan dalam suatu institusi yang mengedepankan nilai-nilai spiritual. Dusuki (2008) menyatakan bahwa bank Islam tidak seharusnya bersandar pada orientasi *profit* semata, lebih dari itu harus bertujuan memajukan norma dan nilai Islam dan melindungi kepentingan masyarakat Islam secara keseluruhan.



Pandangan ini memberikan penekanan atas tanggungjawab sosial yang lebih besar dan komitmen bank Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu keadilan sosial, keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan serta memajukan ekonomi Islam. Jika dipahami lebih dalam kewajiban pengungkapan ini merupakan kewajiban yang melekat dan seharusnya menjadi ruh dari keberadaan bank syariah sebagai "rahmatan lil alamin". Keharusan untuk menempatkan kepentingan orang banyak di atas segala kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham menjadi suatu hal yang seolah tidak mungkin untuk dilakukan oleh bank syariah. Semua ini tidak lain karena "profit" masih menjadi tujuan utama dan sedikit banyak pengaruh kapitalis masih melekat pada sebagian bankir bank syariah.

Proses refleksi diri yang didasari tidak hanya pada spiritualitas melainkan juga rasionalitas telah terlihat dalam pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. Namun demikian banyaknya pengungkapan yang dipengaruhi oleh profit dan power menunjukkan bahwa rasionalitas lebih mendominasi proses refleksi diri yang ada pada individu yang terlibat. Sebagai akibatnya informasi yang diungkapkan lebih banyak berupa informasi yang berkaitan dengan pencapaian prestasi di bidang keuangan dan bersifat material dibandingkan dengan informasi yang menunjukkan adanya bukti keterikatan manusia terhadap Penciptanya.

Berkaitan dengan prinsip yang ada di perusahaan, antara lain terlihat dari visi bank. Visi bank ini sangat menarik dan secara eksplisit menunjukkan perhatian yang lebih pada aspek spiritual:

"Menjadi bank syariah yang dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Membangun akhlak Islami secara total merupakan salah satu tujuan bank ini di mana modal ditujukan digunakan secara produktif kepada investasi yang halal agar tercapai kesejahteraan timbal balik antara pemilik modal, pengusaha dan masyarakat di lingkungannya"
(Laporan Tahunan BMI, 2007: 3).



Ungkapan mengenai kesadaran bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin*, dapat kita temukan pada Laporan Tahunan bank ini yang menyatakan

"Islam adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk manusia. Muamalat hadir untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis religi agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur" (Laporan Tahunan BMI, 2007: 5).

Ungkapan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang mungkin ditemukan pada bagian lain laporan tahunan ini. Selain itu kesadaran akan fungsi manusia untuk mengabdikan kepada Khalik, juga dapat ditemukan pada laporan tahunan bank ini:

"Prinsip "Celestial Management" diterapkan dengan cara menjadikan Muamalat Spirit sebagai sebuah pilar yang meningkatkan kualitas sumberdaya insani. Paradigmanya adalah bahwa hidup dan kehidupan merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Yang Mahakuasa (a Place of Worship)" (Laporan tahunan BMI, 2007: 53).

Dengan konsep "*rahmatan lil alamin*" sebenarnya diharapkan ada peranan "prinsip" sebagaimana diungkapkan oleh Ginanjar (2006) yang dapat mengendalikan "*interest*". Namun pada kenyataannya "prinsip" yang digunakan hanya sebatas basa basi tidak akan punya kontrol terhadap "*interest*". Hal ini terbukti dari besarnya kontrol "*profit*" dan "*power*" terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat.

Ketika konsep seperti "*rahmatan lil alamin*" hanya dianggap sebagai basa basi, maka tidak heran jika kita tidak dapat menemukan perhatian bank ini atas isu-isu lain dalam masyarakat yang merupakan isu yang membumi seperti kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan dan keadilan. Jika pada visi Bank ini dikatakan ingin menjadi bank yang dominan di pasar spiritual, maka nampaknya pasar spiritual yang dimaksud lebih pada spiritual modern seperti dikatakan Griffin (2005) yang memiliki karakteristik dikotomisasi, diferensiasi, mekanisasi serta materialisme.



e. Kesimpulan

Salah satu cara menunjukkan akuntabilitas terhadap Tuhan adalah berupaya menjalankan kewajiban yang diberikan olehNya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam hal ini adalah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini adanya opini Dewan Pengawas Syariah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya bank syariah untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap Tuhan. Namun demikian akuntabilitas terhadap Tuhan seharusnya diterjemahkan dalam bentuk akuntabilitas terhadap manusia dan alam. Mengamati pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, akuntabilitas horizontal seperti yang diinginkan oleh *Shari'ah Enterprise Theory* belum sepenuhnya dilakukan. Akuntabilitas dalam hal ini hanya diperuntukkan pada sebagian kecil kelompok *stakeholders*.

Secara garis besar, *stakeholders* yang banyak mendapatkan perhatian dari Bank Muamalat Indonesia tidak berbeda dengan kedua bank terdahulu. Kelompok *direct stakeholders* merupakan kelompok terbanyak yang mendapat perhatian dari BMI, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengungkapan informasi yang berkaitan dengan informasi yang menguntungkan pemilik seperti informasi keuangan dan keberhasilan perusahaan dari sisi material. Perhatian bank terhadap nasabah yang merupakan salah satu *direct stakeholders* juga nampak dalam informasi yang diungkapkan berkaitan dengan produk *Shar'e*. Upaya untuk memberikan pelayanan sistem keuangan pada seluruh nasabah di tanah air paling tidak menunjukkan bahwa bank punya perhatian terhadap para nasabahnya. *Direct stakeholders* yang lain yang juga diperhatikan oleh BMI adalah karyawan disamping para regulator seperti BI, DSN dan IAI.

Sementara itu perhatian terhadap kelompok *indirect stakeholders* yang diberikan oleh bank adalah perhatian pada masyarakat yang membutuhkan



bantuan karena bencana dan Usaha Mikro. Lingkungan yang merupakan salah satu *indirect stakeholders* dalam *Shari'ah Enterprise Theory* sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari Bank Muamalat Indonesia. Ketiadaan pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan, menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diperoleh bank dalam hal ini tidak diperuntukkan bagi alam. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Kamla (2006) bahwa alam merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Seharusnya hal ini juga disadari oleh pelaku bank syariah karena banyak sekali konsep atau prinsip dalam Islam seperti *tawheed*, *khilafah*, *umma*, *adl*, *ihsan*, *hikmah* dan *tawadu* yang membawa implikasi substansi atas hubungan antara manusia dan alam (Kamla, 2006:248).

Berkaitan dengan konsep keseimbangan dalam *Shari'ah Enterprise Theory* pengungkapan informasi tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia boleh dikatakan belum memenuhi keseimbangan, dalam pengertian informasi yang diungkapkan hanya berkaitan dengan informasi kualitatif dan tidak memberikan informasi kuantitatif yang seharusnya dapat menjadikan informasi yang diungkapkan menjadi lebih bermakna bagi *stakeholders*. Ditinjau dari keseimbangan dalam pengertian material dan spiritual, pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan bank dalam hal ini lebih banyak terkait dengan informasi yang bersifat material dan kurang memenuhi kebutuhan spiritual *stakeholdersnya*.

5.3. Ringkasan

Dari hasil analisis atas laporan tahunan ketiga bank syariah, didapati bahwa proses refleksi diri yang terjadi pada individu yang terlibat dalam praktek perbankan syariah pada dasarnya bersumber dari spiritualitas dan rasionalitas. Hal ini terlihat dari pengungkapan informasi yang dilakukan oleh bank tersebut.



Banyaknya pengungkapan yang berhubungan dengan *profit* dan *power* sebetulnya menunjukkan bahwa proses refleksi diri dalam hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh rasionalitas. Selain itu keberadaan informasi yang punya nuansa spiritual menunjukkan bahwa di samping rasionalitas, spiritualitas merupakan sumber bagi para individu dalam menjalankan operasional bank. Namun demikian dari pengungkapan yang dilakukan terlihat bahwa nilai spiritual yang menjadi sumber refleksi diri belum banyak diaplikasikan dalam operasional perusahaan.

Ketika akuntabilitas terhadap Tuhan dipahami sebagai kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional yang ditunjukkan dengan keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah, maka dapat dikatakan bahwa ketiga bank telah memenuhi akuntabilitas terhadap Tuhan. Namun demikian seperti dikatakan oleh Al Mograbi (1996) bahwa bank Islam memiliki dua peran penting dalam masyarakat yaitu peran keagamaan dan keuangan. Dalam perspektif agama bank Islam bertanggungjawab untuk mematuhi prinsip syariah. Berkaitan dengan peran keuangan bank Islam mengontrol dana yang sebetulnya memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kedua peran ini sudah seharusnya dijalankan secara bersamaan. Akuntabilitas terhadap Tuhan serta terhadap manusia dan lingkungan dalam hal ini bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan tidak seharusnya dipisahkan.

Akuntabilitas terhadap *stakeholders* dan lingkungan yang merupakan akuntabilitas horizontal dari bank syariah lebih banyak ditujukan kepada kelompok *stakeholders* tertentu, khususnya pemilik. Dari dua kelompok *stakeholders* yang dibicarakan oleh *Shari'ah Enterprise Theory*, *direct stakeholders* merupakan kelompok yang mendapatkan perhatian paling banyak dalam bentuk banyaknya informasi berkaitan dengan upaya memenuhi



kesejahteraan kelompok ini. Hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan pemenuhan kesejahteraan *stakeholders* seperti yang diinginkan oleh *Shari'ah Enterprise Theory*. Pemihakan pemenuhan kesejahteraan *direct stakeholders* pun dalam hal ini tidak menunjukkan keseimbangan karena informasi yang diungkapkan lebih banyak berkaitan dengan pemilik dan regulator. Pengungkapan informasi berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan kelompok *direct stakeholders* yang lain seperti nasabah dan karyawan sangat terbatas.

Pengungkapan informasi berkaitan dengan upaya untuk memenuhi kesejahteraan kelompok *indirect stakeholders* merupakan sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh bank secara khusus bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dan alam lingkungan. Selain itu informasi yang diungkapkan pada umumnya hanya berkaitan dengan informasi yang bersifat material semata. Hal ini nampaknya kurang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lewis (2001) yang menyatakan bahwa tujuan pengungkapan penuh adalah untuk melayani kepentingan publik. Menurut Lewis (2001) masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengaruh dari aktivitas organisasi terhadap kesejahteraan mereka.

Mengamati lebih jauh isi pengungkapan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tema yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh ketiga bank berkaitan dengan opini Dewan Pengawas Syariah, nilai yang dianut oleh perusahaan, sumberdaya manusia atau pegawai, perhatian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Good Corporate Governance* dan kegiatan *charity* atau *philanthropy*. Pengungkapan yang berkaitan dengan tema lingkungan sangat sedikit dan hampir tidak ada kecuali pada Bank Syariah Mandiri yang mengungkapkan kerjasama pendanaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pengungkapan informasi berkaitan dengan kegiatan tanggungjawab sosial tidak mengungkapkan secara jelas sumber pendanaan dan peruntukan secara rinci apakah bersumber dari dana zakat atau *qardhul hasan*. Selain itu



pengungkapan informasi mengenai zakat dan *qardhul hasan* pun sangat terbatas. Padahal informasi ini justru menunjukkan aplikasi sebenarnya dari nilai-nilai yang dianut oleh bank seperti *rahmatan lil alamin*, berbagi dan pengabdian kepada Allah.



BAB VI

MENEMUKAN PERANAN MONEY, POWER DAN PRINSIP DALAM DIRI

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.

Perumpamaan cahaya Allah,

adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus,

yang di dalamnya ada pelita besar.

Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu

Seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara,

yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya,

(yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu)

dan tidak pula di sebelah barat (nya),

yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,

walaupun tidak disentuh api.

Cahaya di atas cahaya (berlapislapis),

Allah membimbing kepada cahayaNya siapa yang Dia kehendaki,

dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia,

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

(QS An Nur: 35)

6.1. Pendahuluan

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk dari apa yang dikatakan Habermas (1983b) sebagai "*material reproduction*" yang merupakan *system integration* yang bersumber dari adanya proses refleksi diri. Melalui *material reproduction* individu-individu melakukan intervensi dalam *lifeworld* untuk merealisasikan tujuannya. Oleh sebab itu "*material reproduction*" sarat dengan kepentingan pihak-pihak ini. Lebih jauh Habermas (1983b) menjelaskan bahwa kepentingan atau "*interest*" dipengaruhi oleh dua hal yaitu *money* dan *power* seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Dari analisis atas laporan tahunan ketiga bank syariah ditemukan bahwa "*money*" dan "*power*" memang merupakan media yang dapat mempengaruhi suatu "*lifeworld*". Kedua hal ini secara bersamaan mempengaruhi *interest* yang pada akhirnya membentuk suatu "*lifeworld*" pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. *Money* seperti dikatakan Habermas (1983b) mempengaruhi



keputusan dalam terminologi pertimbangan *profit* dan *loss* serta perhitungan ekonomis lain. Adapun *power* mempengaruhi interaksi melalui tekanan institusi ataupun administrasi dan birokrasi. Dalam kapasitasnya masing-masing dapat dilihat mana yang lebih unggul dalam mempengaruhi suatu "*interest*". Peranan *money* dapat dilihat jelas dari sangat banyaknya informasi yang mengungkapkan aspek finansial dan material pada laporan tahunan. Peranan *power* antara lain dapat kita lihat dari diungkapkannya informasi yang berkaitan dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atas institusi ini.

Melalui laporan tahunan ketiga bank juga dapat dilihat adanya peranan "*prinsip*" yang menurut penulis merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi "*interest*". Peranan "*prinsip*" dapat kita lihat melalui pengungkapan-pengungkapan dalam bentuk konsep-konsep seperti berbagi, meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*, mengutamakan kepentingan orang banyak (*mas'alah*), pengabdian kepada Allah serta menjadi *rahmatan lil alamin* yang sayangnya sebagian besar masih bersifat *lip service*. Peranan "*prinsip*" dalam hal ini tersisihkan oleh kepentingan lain yang dianggap lebih penting, yaitu menghasilkan *money* dan mematuhi ketentuan regulator seperti Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional dan IAI sebagai pihak yang berkuasa membuat aturan berkaitan dengan aktivitas perbankan syariah di Indonesia.

Mencermati fenomena di atas dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Ulmann (1985) mengenai teori *stakeholders* memang benar, yaitu semakin dianggap penting kedudukan suatu *stakeholders* maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memenuhi keinginannya. Pengungkapan informasi berkaitan dengan *money* atau *profit* dilakukan terkait dengan keuntungan dan keberlanjutan operasional perusahaan, sementara pengungkapan informasi mengenai opini DPS dan *Good Corporate Governance* dilakukan karena berkaitan dengan legitimasi yang diperoleh oleh bank dalam menjalankan



kegiatannya. Apa yang ditemukan dari analisis atas pengungkapan di laporan tahunan menunjukkan bahwa refleksi diri para pihak yang terlibat dalam pengungkapan bersumber dari spiritualitas dan rasionalitas.

Bab ini bertujuan untuk melihat lebih jauh *interest* yang ada pada masing-masing *stakeholders* dan mengetahui bagaimana pandangan *stakeholders* atas *money*, *power* dan prinsip. Bab ini juga bertujuan untuk menggali nilai-nilai yang selama ini terpinggirkan atau terabaikan dalam praktek perbankan syariah.

Dengan proses penggalian ini diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang berpihak pada kepentingan semua *stakeholders*.

6.2. Money is Number One

Dari analisis atas pengungkapan tanggungjawab sosial melalui laporan tahunan bank syariah, ditemukan bahwa "*interest*" memang masih sangat dipengaruhi oleh *money*. Dalam laporan tahunan, informasi yang berkaitan dengan *profit* merupakan informasi yang selalu ditonjolkan oleh bank syariah. Ternyata pentingnya *money* bagi bank syariah ini juga dapat dilihat dari pernyataan informan berikut ini :

"Biar bagaimanapun bank itu institusi yang hakikatnya mencari profit..."
(Kepala cabang Bank Syariah)

"Fokus bank syariah sekarang ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan market share..." (Direktorat Bank Syariah, Bank Indonesia)

Hal senada dipertegas oleh manajer salah satu bank syariah, yang menyatakan:

" Pada dasarnya bank syariah atau bank biasa itu tujuannya mencari keuntungan, kalau tidak untung bagaimana dapat survive...hanya kita mencari untung dengan cara yang diharamkan oleh agama, meninggalkan riba..."(Manajer bank syariah)

Tidak hanya mereka yang terlibat langsung dengan bank syariah yang menganggap *profit* menjadi sesuatu yang penting dan merupakan orientasi bank



syariah, mereka yang tidak terlibat secara langsung pun menyatakan anggapan bahwa praktek bank syariah saat ini lebih berorientasi pada *profit*.

"...kalau kita lihat pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pasti marginnya tidak beda jauh dengan tingkat bunga bank konvensional 10 persen, Coba saja anda hitung. Kalau rate bunga bank konvensional 10 persen, lalu anda coba tanya margin di bank syariah pasti berkisar di 10 persen itu. Ini kan berarti bank syariah itu tidak banyak beda dengan bank biasa, keuntungan, maksimalisasi laba tetap jadi tujuan" (nasabah Bank Syariah)

Profit memang bagian penting bagi suatu perusahaan untuk dapat terus hidup berkelanjutan. Namun *profit* hendaknya tidak dianggap sebagai satu-satunya hal yang harus dicapai oleh perusahaan. Malar (2008) mengatakan bahwa ketika perusahaan fokus pada *profit* dan *profit*, maka ia akan mulai melupakan dan mengabaikan kepentingan pegawai, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan

Mengabaikan kepentingan kelompok yang disadari atau tidak sebenarnya punya peran penting di perusahaan dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat dan lingkungan. Ketika perusahaan tanpa sadar menjadikan *money* sebagai Tuhan lain yang harus dipenuhi hak-haknya, maka kepentingan pihak lain hanya akan dipenuhi jika menunjang tercapainya tujuan utama tersebut. Maka seperti dikatakan Bakan (2007), pengungkapan tanggungjawab sosial dalam hal ini hanya akan menjadi strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wibisono (2007: 34) mempertegas dengan mengatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dalam hal ini hanya sekedar dijadikan sarana untuk menggapai maksimalisasi *profit* sebagai tujuan utama, di mana tanggungjawab sosial hanya bersifat sebagai lipstik atau asesoris saja.

Satu contoh perusahaan energi besar terkenal yaitu Enron yang pernah menjadi teladan sempurna tanggungjawab sosial dan filantropi korporat. Setiap tahun perusahaan tersebut mengeluarkan *Corporate Responsibility Annual*



Report yang terbaru. Yang terakhir kali adalah sumpah untuk mengurangi emisi gas kaca dan mendukung perjanjian multilateral untuk menempatkan hak asasi manusia, lingkungan, isu kesehatan dan keamanan, keanekaragaman hayati dan transparansi dalam inti operasi bisnis. Sayangnya teladan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, tidak mampu meneruskan kerja bagus mereka setelah kolaps akibat ketamakan, arogansi dan kejahatan eksekutifnya. Semua ini seperti dikatakan Bakan (2007: 62) disebabkan obsesi perusahaan terhadap laba, harga saham, tamak, dan kurangnya kepedulian terhadap pihak lain.

Apa yang ditemukan di laporan tahunan bank syariah pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Pengungkapan informasi mengenai tanggungjawab sosial masih sangat sedikit dan kalau pun ada lebih ditujukan pada upaya membangun citra positif bagi perusahaan dan ini lagi-lagi berujung pada *money*. Sedikitnya pengungkapan tentang tanggung jawab sosial ini menunjukkan bahwa memang pengungkapan tidak dianggap penting terutama oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan aktivitas perbankan syariah. Hal ini antara lain dapat dicermati dari pernyataan berikut:

"Menurut hemat kami hal tersebut (pengungkapan tanggungjawab sosial) perlu ada namun tidak menjadi sesuatu yang teramat penting. Artinya bahwa program tanggungjawab sosial perlu memiliki akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perusahaan, karyawan dan juga umat oleh karenanya perlu dibuat laporan tahunan secara khusus. Namun tidak perlu menjadi seperti sebuah iklan yang terus menerus diiklankan karena khawatir akan berdampak pada kurangnya keikhlasan" (Anggota Dewan Syariah Nasional).

Penyebab lain belum banyaknya dilakukan pengungkapan tanggungjawab sosial menurut salah satu informan juga disebabkan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai pengungkapan ini.

"Kita menyadari kalau pengungkapan mengenai tanggungjawab sosial belum banyak dilakukan oleh bank syariah. Ya, disamping terkendala belum adanya kesadaran untuk mengungkap secara sukarela, juga karena belum adanya aturan khusus mengenai CSR seperti di luar. Kita baru punya Undang-undang tentang CSR secara umum, itu pun sampai sekarang masih jadi perdebatan" (Anggota Dewan Standar IAI)



Namun demikian dari apa yang diungkapkan oleh informan berikutnya, nampak bahwa di samping belum adanya aturan, orientasi terhadap *profit* dalam bentuk perhitungan *cost-benefit* juga menjadi salah satu penyebab belum banyaknya pengungkapan yang dilakukan kalangan perbankan syariah atas tanggungjawab sosial.

" Laporan tersebut, jika diminta akan membuat bank harus mengalokasikan dana lebih untuk maksud-maksud sosial atau unsur non profit orientednya dibuat lebih dominan baik dalam wujud dana maupun aktifitas. Ini berat karena di sisi lain tuntutan nasabah mengharuskan bank syariah selalu untung" (Manajer bank syariah).

" Ke depan mungkin laporan tanggungjawab sosial tersendiri itu diperlukan,tapi untuk saat ini fokus kita masih dalam rangka sosialisasi dan upaya meningkatkan market share. Jadi nanti kalau semua ini sudah tercapai barangkali kita baru dapat fokus ke laporan tanggungjawab sosial atau apapun namanya " (Kepala cabang bank syariah).

Sementara itu kenyataan bahwa kegiatan berkaitan dengan tanggungjawab sosial masih sangat sedikit ini juga disadari oleh beberapa informan yang terungkap dalam pernyataan berikut :

" Dalam tataran teori konsep CSR itu bagus sekali, dalam prakteknya institusi syariah seperti bank, asuransi belum sepenuhnya melaksanakan CSR. Namun kalau dilihat praktek di bank konvensional tentu lebih parah lagi. Mereka sangat keduniawian sekali, profit oriented, tidak akan ada free loan kecuali ada bunga, tidak mau menyalurkan pinjaman ke sektor riil dan lebih senang muter-muter uang di pasar uang" (Manajer bank syariah).

" Sejauh ini praktek CSR di bank syariah aplikasinya masih dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah. Padahal konsep CSR sebenarnya ya lebih dari itu, ada tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan isu-isu sosial lain selain zakat. Tapi untuk saat ini, ya lumayanlah, memang kita perlu perjalanan yang masih panjang..." (Komisaris bank syariah).

" Tanggungjawab sosial bank syariah yang dapat kita lihat langsung barangkali dengan adanya zakat, infaq...yang mana berbeda dengan bank biasa yang tidak punya kewajiban zakat ini. Selain itu..kita sebagai nasabah tidak banyak mengetahui... Ya ada juga mungkin kegiatan sosial sumbangan-sumbangan kalau ada bencana alam." (Nasabah bank syariah).

Pendapat yang sedikit ekstrem yang menyatakan bahwa bank syariah dalam aspek pengungkapan tanggungjawab sosial tidak banyak berbeda dengan bank konvensional antara lain terungkap dari aktivis lingkungan :



" Bagi saya bank syariah tidak banyak berbeda dengan bank biasa, kecuali tidak pakai bunga. Bank syariah tidak memberikan perhatian yang layak pada lingkungan alam, tidak peduli dengan kerusakan alam padahal kita semua punya kewajiban untuk menjaga alam lingkungan ini. Kadang-kadang malahan bank biasa (bank konvensional) justru lebih care dengan berbagai program lingkungannya" (Aktivis Lingkungan).

Selain dapat diamati dari banyaknya pengungkapan terutama berkaitan dengan informasi keuangan, peranan *money* juga dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan bank syariah berkaitan dengan pegawai yang selalunya dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan dan laba perusahaan. Sumber daya manusia banyak dibahas dalam berbagai literatur mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai salah satu item yang harus diungkapkan oleh perusahaan (Cheng, 1976; Gray et al.1996; Raar, 2002; Sulaiman, 2002; Hameed et al. 2004; Maali et al. 2003 dan Hanifa dan Hudaib, 2004), bahkan *The Bilan Social* 1979 menghendaki dibuatnya *Social Balance Sheet* yang menekankan pada informasi mengenai pekerja. Informasi yang harus diungkapkan antara lain terkait dengan upah, tunjangan, pelatihan, keamanan dan kesehatan, kesamaan kesempatan, kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja.

Beberapa informasi mengenai pekerja ini sudah diungkapkan oleh bank syariah meskipun masih jauh dari apa yang diinginkan literatur di atas. Hanya sayangnya motif *money* sangat nyata untuk dilihat di mana pengungkapan mengenai pegawai ini hampir selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan dan laba perusahaan. Selain itu pengungkapan yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual pegawai nampaknya masih diabaikan.

Orientasi bank syariah terhadap *profit* juga diungkapkan oleh pengamat perbankan syariah yang juga pegawai Bank Indonesia.

" Orientasi Islamic bank kepada profit bukan kepada falah jelas terlihat. Buktinya *qard hassan* minimal murabahah dominan, interest rate minded dan lainlain. Ketika bonus SWBI (sekarang BIS) lebih kecil dari bunga SBI mereka komplain padahal tentu ini bonus (bukan bunga) dan sudah syukur dapat karena seharusnya dalam wadiah si penitip dana lah yang memberikan tips, tidak wajib..."



Terkait dengan dominannya pembiayaan *murabahah* di bank syariah ini juga dipertegas oleh pernyataan salah satu informan:

"Kondisi yang ada saat ini memang porsi *murabahah* di perbankan syariah masih paling besar yaitu sekitar 60 persen. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari pelaku bank syariah baik dari sisi bank maupun nasabah. Untuk kondisi seperti ini upaya yang dilakukan oleh BI adalah dengan moral persuasif, himbauan saja tidak dalam bentuk regulasi karena terkait dengan kesiapan dari pelaku industri itu sendiri dalam menilai dan menerima resiko" (Dir. Perbankan Syariah BI).

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah dua jenis pembiayaan yang didasari oleh prinsip bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS). *Profit and Loss Sharing* merupakan inti dari sistem ekonomi Islam yang

mengharamkan riba. PLS adalah keistimewaan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah yang paling dapat diterima dan sah menurut ketentuan syariah, namun sebagian besar pembiayaan bank-bank syariah dilakukan dengan teknik *murabahah* (*mark up*) dan *ijarah* (*leasing*) (Lewis dan Algaoud, 2007:126).

Kontrak-kontrak ini menghasilkan pendapatan yang ditetapkan dan diketahui sebelumnya dan dengan demikian punya pengaruh yang sama dengan transaksi berbunga (Attiya, 1986: 9). Pembiayaan ini lebih lanjut dikatakan Lewis dan Algaoud dianggap berbeda dengan sistem nilai dalam perekonomian Islam.

Penelitian yang pernah dilakukan Aggarwal dan Yousef (1986) menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak sesuai dengan prinsip *profit and loss sharing* dan lebih banyak didasarkan pada prinsip *mark up*.

Dari hasil analisis atas "interest" para *stakeholders*, ditemukan bahwa "money" memang masih sangat menguasai pemikiran *stakeholders* terutama praktisi perbankan syariah yang menjadi informan penelitian. Pola pikir yang menganggap bank syariah adalah institusi yang berfungsi mencari *profit* dengan cara yang Islami, telah menepikan peranan bank syariah sebagai bagian dari suatu sistem untuk mewujudkan dan mencapai tujuan ekonomi Islam secara



keseluruhan. Pandangan yang ada lebih mendukung bahwa tugas bank syariah hanya menjalankan sistem bank tanpa bunga dan ditambah dengan melaksanakan zakat. Tidak ada yang salah dengan cara pandang seperti ini, namun cara pandang ini telah mereduksi makna "rahmatan lil alamin" yang sebenarnya. Sebagai akibatnya bank syariah cenderung hanya mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan keberhasilannya dalam menghasilkan *profit*, yang peruntukannya jelas hanya bagi sekelompok orang tertentu saja. Informasi lain seperti informasi mengenai zakat juga cenderung menjadi informasi pelengkap bagi status bank syariah.

Cara pandang seperti ini jelas berbeda dengan Sadr (1982); Siddiqi (1985); Ahmad (1984); Ahmad (2000); Siddiqui (2001); Haron (1995); Rosly dan Bakar (2003); serta Haron dan Hisham (2003) yang menyatakan bahwa bank syariah seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada *profit*, lebih dari itu harus bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai-nilai Islam dan melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan. Model pemahaman ini lebih menekankan pada tanggungjawab sosial yang lebih luas dan komitmen bank untuk mencapai tujuan ekonomi Islam termasuklah kesejahteraan sosial, distribusi pendapatan dan kekayaan serta mempromosikan perkembangan ekonomi. Al Zuhayli (2003) seorang ahli syariah terkenal yang menulis buku *AlFiqh Allislami wa Adillatuh* dalam Dusuki (2008) mempertegas pendapat di atas dengan mengatakan bahwa:

"The primary goal of Islamic financial institutions is not profitmaking, but the endorsement of social goals of socioeconomic development and the alleviation of poverty"

Pendapat bahwa bank syariah tidak seharusnya lebih mengutamakan *profit* di atas kepentingan pihak lain juga jelas dinyatakan dalam *public statement* International Association of Islamic Banks (IAIB):



"The Islamic Banking system involves a social implication which is necessarily connected with the Islamic order itself and represent a special characteristic that distinguishes Islamic banks from other banks based on other philosophies. In exercising all its banking or development activities, the Islamic bank takes into prime consideration the social implications that may be brought about any decision or action taken by the bank. Profitability despite its importance and priority is not therefore the sole criterion or the prime element in evaluating the performance of Islamic banks, since they have to match both between the material and the social objectives that would serve the interests of the community as a whole and help achieve their role in the sphere of social mutual guarantee. Social goals are understood to form an inseparable element of the Islamic banking system that cannot be dispensed with or neglected"

(AlOmar dan Abdel Haq (1996:27).

Pernyataan ini mewakili apa yang diharapkan pendukung bank syariah mengenai apa yang harus dilakukan bank syariah berkaitan dengan tanggungjawab sosial.

Bank syariah yang menjalankan operasi berdasarkan filosofi dan prinsip syariah harus berbeda secara signifikan dengan bank konvensional yang berakar mendalam pada filosofi kapitalis. Bagi bank syariah komitmen terhadap persaudaraan dan keadilan seharusnya menjadikan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Bank syariah seperti dikatakan Ahmad (2000) harus menjadikan *profit* dan tanggungjawab sosial sebagai tujuan utama. Beberapa informan mengharapkan bank syariah untuk bertindak lebih dari sekedar bank tanpa bunga, lebih banyak menekankan pada aspek sosial meskipun mereka juga menyadari bahwa *profit* tetap merupakan hal penting bagi suatu institusi keuangan. Keinginan ini antara lain terungkap dari para *direct stakeholders* seperti di bawah ini:

" Dalam jangka panjang profit oriented ini harus dihilangkan, karena kalau dirujuk ke sejarah nabi SAW, beliau adalah pengusaha yang mencari profit namun motivasi sosial nabi SAW lebih menonjol ketimbang hanya mencari profit saja .."(Manajer bank syariah).

" Pelaksanaan fungsi sosial merupakan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh entitas komersial syariah untuk mencapai pilar keseimbangan dalam prinsip syariah. Belumah dikatakan sebagai entitas syariah jika fungsi ini tidak dilaksanakan dan hanya berfokus pada kegiatan mencari keuntungan komersial semata" (Anggota Dewan Standar IAI).



"Bank syariah itu punya nilai yang berbeda dibanding bank biasa, mereka beroperasi berdasarkan nilai-nilai agama yang religius.. sudah seharusnya jika mereka juga lebih perhatian pada masalahmasalah kemasyarakatan, isu-isu dalam agama seperti kemiskinan.." (Nasabah bank syariah).

Keinginan yang sama agar bank syariah juga lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan juga terungkap dari *indirect stakeholders*:

" Kita berharap bank termasuk bank syariah lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, kenapa karena banyak bukti menunjukkan kalau perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan yang juga mendapatkan sumber pendanaan dari bank. Jadi bank termasuk bank syariah punya tanggungjawab moral baik langsung maupun tidak atas kerusakan lingkungan" (Aktivis Lingkungan).

" Perhatian yang lebih terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin harusnya diberikan oleh bank-bank syariah. Karena ini lah perwujudan dari rahmatan lil alamin, jangan hanya peduli pada pemilik modal dan nasabah, masyarakat luas harus juga merasakan manfaat dari adanya bank syariah" (Masyarakat non nasabah).

Apa yang diungkapkan oleh para *stakeholders* ini menunjukkan kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh *Shari'ah Enterprise Theory*. *Shari'ah Enterprise Theory* mengatakan bahwa kesejahteraan seharusnya juga diberikan tidak hanya kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan aktivitas perusahaan melainkan juga harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan seperti masyarakat dan alam lingkungan.

6.3. Peranan "Power" dalam Interest

Setelah "money" Habermas mengatakan bahwa "power" merupakan hal lain yang dapat mempengaruhi "interest". Peranan "power" sangat jelas dapat dilihat di laporan tahunan perusahaan dengan adanya pengungkapan informasi berkaitan dengan *good corporate governance* (GCG). Keberadaan pengungkapan informasi berkaitan dengan *good corporate governance* lebih disebabkan karena adanya peraturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank baik umum maupun syariah untuk menjalankan praktek *good corporate governance*. Pedoman *good corporate governance* yang dikeluarkan



oleh Komite Nasional Kebijakan *corporate governance* pada Januari 2004 selain mengatur mengenai prinsip-prinsip GCG juga mengatur mengenai keharusan bagi bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah. Keharusan untuk mengeluarkan dan mempublikasikan Laporan Dewan Pengawas Syariah bersamaan dengan laporan tahunan bank, juga merupakan ketentuan yang diatur oleh komite ini.

Power seperti didefinisikan oleh Vail (2004: 4) dalam bukunya *Theory of Power* adalah: “*the ability of one entity to influence the action of another entity*”. Sementara *power* menurut Boulding (1989) mempunyai berbagai definisi dan yang paling sederhana adalah “*the ability to get what you want*”. Adanya “*power*” memberikan kemampuan kepada seseorang atau suatu entitas untuk mempengaruhi orang lain ataupun entitas lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh entitas yang memiliki “*power*” tersebut. Dalam hal ini *power* yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk mengatur aktivitas perbankan mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah.

Peranan *power* ataupun aturan baik dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun Dewan Syariah Nasional dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia diungkapkan antara lain dari beberapa pernyataan informan yang bertindak sebagai regulator.

“*BI mengeluarkan regulasi tersendiri terkait dengan karakteristik bank syariah antara lain: cara penilaian kualitas aktiva bank syariah, tatacara operasional bank syariah baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana maupun operasional jasa perbankan syariah dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pedoman pencatatan tersendiri untuk bank syariah, pelaporan tersendiri untuk bank syariah*” (Direktorat Perbankan Syariah, BI).

“*Opini Dewan Pengawas Syariah itu ada ketentuannya dari BI yang mengharuskan ada laporan tiap enam bulan ke BI mengenai kepatuhan terhadap syariah...*” (Anggota Dewan Syariah Nasional).

“*IAI secara khusus dewan standar dalam hal ini hanya punya wewenang untuk mengeluarkan standar mengenai praktek akuntansi bagi bank syariah bagaimana proses pengakuan, pengukuran serta pengungkapan, kita tidak menyentuh bagian lain seperti CSR. Standar ini yang wajib diikuti oleh bank syariah*” (Anggota Dewan Standar IAI).



Selain diakui oleh para regulator kenyataan pentingnya pengaruh *power* dalam hal ini juga diakui oleh para pelaku dalam bank syariah itu sendiri. Hal ini terungkap dari pernyataan di bawah ini:

"...dalam operasional sehari-hari kita kita tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat perbankan syariah BI dan fatwafatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi sama dengan bank konvensional tetap ada aturan yang mesti diikuti, bahkan bank syariah lebih ketat karena ada fatwa DSN, transaksi selain harus mengikuti aturan BI harus juga memperhatikan kesesuaian dengan fatwa" (Kepala Cabang bank syariah).

"BI melalui direktorat perbankan syariah telah menetapkan apaapa yang mesti dijalankan oleh bank syariah baik aspek finansial, ataupun keharusan memenuhi syaratsyarat lain...ya kita tinggal menjalankan saja..." (Manajer bank syariah).

Selain dari pernyataan-pernyataan informan di atas, pengaruh *power* terhadap *interest* juga dapat dilihat dari berbagai pengungkapan informasi di laporan tahunan yang menyatakan bahwa bank bersangkutan telah menjalankan praktek *good corporate governance* dan adanya Laporan Opini Dewan Pengawas Syariah. Bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan poin-poin dalam *good corporate governance*, Bank Syariah Mega menerbitkan Laporan *Good Corporate Governance* tersendiri.

Robbins (1987) dan Burnes (2000) menjelaskan lebih detail bagaimana *power* mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut mereka pihak yang memiliki *power* atas suatu organisasi akan punya kemampuan untuk menentukan rencana masa mendatang, pilihan teknologi yang digunakan, kriteria evaluasi dan penilaian serta kontrol atas informasi. Dalam kasus bank syariah, terdapat beberapa pihak yang memiliki *power* dan dapat mempengaruhi informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan berkaitan dengan tanggungjawab sosial, yaitu Aturan Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia.



Power seperti diuraikan oleh Hardy (1996) memiliki empat dimensi yaitu:

(1) *power* atas sumber daya (*power over resources*), (2) *power* atas proses pengambilan keputusan (*power over decision making processes*), (3) *power* atas makna (*power over meaning*) dan (4) *power of the system*. *Power* atas sumber daya dilakukan oleh aktor untuk memodifikasi perilaku pihak lain melalui penyebaran atau sebaliknya pembatasan sumberdaya penting. Sumberdaya penting ini antara lain dapat berupa informasi, keahlian, akses politik, kredibilitas, status dan prestise, akses atas eselon yang lebih tinggi, kontrol atas uang, *reward* dan sanksi. *Power* atas proses pengambilan keputusan biasanya ada dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak variasi prosedur dan rutinitas politik yang dilakukan oleh kelompok dominan untuk mempengaruhi hasil. Jenis *power* seperti ini dilakukan untuk menekan atau mendorong partisipasi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Manipulasi dalam hal ini dilakukan oleh mereka yang memiliki *power* untuk menentukan hasil dari balik layar.

Dimensi *power* yang ketiga, yaitu *power over meaning* dilakukan untuk mempengaruhi dan mengendalikan persepsi, kesadaran dan kecenderungan orang lain. Jenis *power* seperti ini dilakukan antara lain untuk mempengaruhi dan mengendalikan kelompok lain agar menerima status quo atau sebaliknya melakukan perubahan. Suatu penelitian pernah dilakukan oleh Burns (2000) untuk melihat pentingnya *power over meanings* ini dalam proses perubahan akuntansi. Sementara *power of the system* seperti dikatakan oleh Yazdifar *et al.* (2005) melekat dalam suatu organisasi. *Power of the system* didukung oleh "unconscious acceptance" atas keberadaan, nilai-nilai organisasi yang umum, tradisi, struktur dan budaya.

Mengamati keempat dimensi "power" seperti yang diajukan oleh Hardy (1996), maka *power* yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah



Nasional dalam hal ini berada dalam dimensi 1,2 dan 3, yaitu: *power over resources, power over decision making processes, dan power over meaning.*

Dengan *power over resources* Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah memodifikasi perilaku bank syariah untuk menjalankan sekaligus secara tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait pengungkapan informasi berkaitan dengan praktek *Good Corporate Governance* yang telah mereka jalankan. Selain itu dengan adanya kedua *power* ini BI juga mempengaruhi bank syariah untuk melakukan pengungkapan informasi berkaitan dengan Opini Dewan Pengawas Syariah. Adanya *power over meaning* baik dari BI maupun Dewan Syariah Nasional membuat kedua pihak ini dapat mempengaruhi persepsi bank syariah untuk menganggap penting suatu hal dan secara tidak langsung menepikan hal-hal lain yang tidak mereka atur. Sebagai contoh, *power over meaning* yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal ini telah membuat bank-bank syariah menganggap bahwa zakat merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh setiap bank syariah. *Power* yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal ini membuat bank syariah memberikan makna lebih pada pelaksanaan zakat dan *qardhul hasan* selain memperhatikan aspek halal-haram transaksi. Ketika Dewan Syariah Nasional tidak mengatur ataupun memberikan makna apapun pada lingkungan dalam berbagai fatwanya, maka lingkungan pun boleh dikata juga menjadi tidak bermakna bagi mereka.

Selain dimiliki oleh BI dan Dewan Syariah Nasional, ketiga jenis *power* ini juga dimiliki oleh IAI sebagai pihak yang punya wewenang untuk mengatur praktek akuntansi di Indonesia. Melalui PSAK No.101 – 109, IAI mengatur mengenai pengungkapan yang harus dilakukan oleh bank syariah yang banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* berkenaan dengan pengungkapan umum yaitu bahwa bank syariah harus mengungkapkan



informasi mengenai karakteristik kegiatan dan jasa utama yang disediakan; peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah; tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah serta tanggungjawab bank atas pengelolaan zakat. Ketika IAI telah mengatur mengenai praktek yang harus dijalankan oleh bank syariah, maka aturan IAI ini mempengaruhi hampir semua pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersifat *mandatory*. Sebagai akibatnya selain apa yang diatur oleh IAI yang berlaku adalah kebijakan *voluntary*, tidak ada *power* yang menentukan, boleh diungkapkan boleh tidak termasuk informasi mengenai tanggungjawab sosial.

Satu lagi gambaran peranan *power* yang mempengaruhi *lifeworld* melalui mekanisme sistemnya adalah adanya Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam bersama Dewan Syariah Nasional. Adanya Daftar Efek Syariah memberikan aturan atas investasi apa dan kemana yang boleh dilakukan oleh bank syariah. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini:

"Bapepam bersama DSN sebagai bosnya para DPS mengeluarkan Daftar Efek Syariah, di mana perusahaan yang merusak lingkungan dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah dan daftar inilah yang jadi panduan bank syariah untuk berinvestasi" (Anggota Dewan Syariah Nasional).

"Kita punya daftar, Daftar Efek Syariah yang isinya menunjukkan kita boleh invest ke perusahaan apa saja yang sudah ditentukan di daftar tersebut... yang mengeluarkan adalah Bapepam, jadi kita tidak boleh invest ke perusahaan di luar daftar ini. Kalo dulu namanya Jakarta Islamic Indeks" (Manajer bank syariah).

Adanya Daftar Efek Syariah ini telah mempengaruhi bagaimana bank syariah berperilaku terkait dengan investasinya, di mana investasi yang dilakukan sesuai dengan daftar ini dianggap investasi yang sudah memenuhi kriteria halal. Oleh sebab itu mereka merasa tidak perlu lagi untuk mengungkapkan apakah pendapatan yang berasal dari investasinya halal atau tidak. Hal ini antara lain terungkap dari pernyataan salah satu informan yang menjadi kepala cabang salah satu bank syariah.



"Insy Allah, kalau ada investasi yang kita lakukan semuanya halal karena kita mengikuti aturan dari Dewan Syariah. Apa yang dianjurkan DSN itulah yang kita lakukan. Kalau ada yang tidak halal mana mungkin ada Opini Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan kita sudah patuh. iya kan..."
(Kepala cabang bank syariah).

Bicara mengenai pengaruh *power*, maka apa yang dikatakan Vail (2004) bahwa, *power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan memang tepat. *Power over meaning* dalam hal ini telah mempengaruhi bank syariah untuk menganggap penting apa yang diatur oleh DSN. Walaupun pada kenyataannya masih banyak hal yang tidak sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dan konsep *rahmatan lil alamin*. Misalnya dari kriteria yang digunakan untuk menentukan efek syariah penulis tidak menemukan adanya kriteria yang secara khusus berkaitan dengan lingkungan.⁹ Tidak heran jika dari Daftar Efek Syariah masih terdapat perusahaan pertambangan dan pertanian yang berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) atau Jaringan Tambang (Jatam) pernah ataupun masih punya kasus dan punya potensi besar merusak lingkungan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹⁰ Namun karena perusahaan-perusahaan ini masuk dalam Daftar Efek Syariah, maka secara otomatis bank syariah menganggap tidak ada masalah untuk melakukan investasi pada kelompok perusahaan ini. Padahal melakukan investasi atau membiayai perusahaan yang merusak lingkungan atau punya potensi merusak lingkungan dan melakukan pelanggaran HAM, jelas bukan menjadi tujuan dari "*rahmatan lil alamin*".

⁹ Perusahaan yang masuk kriteria efek syariah adalah yang memenuhi ketentuan fatwa DSN No: 40/DSNMUI/X/2003 dan Peraturan Nomor IJK.1. (ada di lampiran)

¹⁰Berdasarkan data Walhi dan Jatam, beberapa perusahaan seperti INCO, LonSum, Bakrie Sumatera Plantations, Semen Gresik dan Unilever tercatat pernah atau telah melakukan kerusakan dan pelanggaran di bidang lingkungan atau mempunyai supplier yang terbukti merusak lingkungan dalam proses produksinya. Namun perusahaan ini tetap masuk ke Daftar Efek Syariah. Hal ini dimungkinkan karena lingkungan tidak menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan dalam efek syariah.



Hal lain yang ditekankan oleh salah satu informan yang berkaitan dengan adanya Daftar Efek Syariah ini antara lain berhubungan dengan watak dari transaksi yang dilakukan yang menurutnya masih meragukan.

"Islamic stock market dalam pandangan saya baru menyaring stock yang islami namun tidak merubah watak konvensional mencari gain dari selisih naik turun harga saham tanpa peduli kinerja perusahaan yang sahamnya dimiliki, sejatinya penempatan saham berarti investasi - musyarakah, mudharabah. Artinya watak gambling masih berlaku"
(Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia).

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa di satu sisi adanya *power* dapat memaksa perusahaan dalam hal ini bank syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai tujuan syariah. Namun *power* yang tidak disertai dengan prinsip yang sesuai syariah cenderung membuat bank merasa telah mematuhi aturan syariah karena ada aspek legalitas dan legitimasi dari aturan yang dikeluarkan sehingga bank syariah menganggap tidak perlu lagi melakukan pengungkapan sehubungan dengan investasi yang dilakukannya. Di sisi lain adanya *power* justru menepikan hal-hal lain yang tidak kalah penting dalam mencapai tujuan ekonomi syariah, *rahmatan lil alamin*.

Keberadaan *power* memang penting dalam suatu sistem yang memerlukan regulator. Keberadaan *power* yang diwujudkan melalui ketetapan ataupun aturan yang mendorong dilaksanakannya suatu sistem ekonomi Islam sangat diperlukan. Sebagai contoh adanya *power* yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank haram, walaupun belum terbukti efektivitasnya paling tidak sudah memberikan arah yang lebih jelas bagi perilaku masyarakat. Namun hendaknya keberadaan *power* tidak menyebabkan tersingkirnya tujuan utama dari didirikannya bank syariah.

6.4. Peranan Prinsip dalam *Interest*

Prinsip seperti dikatakan Agustian (2005) merupakan sesuatu hal yang dapat mempengaruhi "*interest*". Prinsip yang dalam hal ini dipahami sebagai



suatu kesadaran fitrah untuk berpegang kepada Pencipta yang abadi yang membuat manusia menyadari hubungannya dengan Pencipta dan fungsinya sebagai "abduh" "khalifatullah fil ardh" dan menyadari tanggung-jawabnya dalam mengemban tugas mulia "rahmatan lil alamin" dalam mencari "mardhatillah". Hubungan manusia dengan Tuhan ini dikatakan oleh Griffin (2005) sebagai jantung dari spiritualitas posmodern, yang mengakui adanya hubungan internal antara manusia dan Tuhan. Hubungan ini lebih jauh dijelaskan Griffin (2005) akan menjadi nilai atau makna dasar yang melandasi hidup seseorang.

Sebagai akibatnya manusia akan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholders* utama sebagaimana dimaksudkan dalam *Shari'ah Enterprise Theory*. Akuntabilitas dan responsibilitas seperti dikatakan Ghani (2005) akan diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban di kehidupan mendatang. Akuntabilitas tidak hanya bermakna pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham saja. Manajer yang menyadari kedudukannya sebagai hamba akan terjaga perilakunya dari tindakan menzalimi diri sendiri, orang lain dan masyarakat Ghani (2005:32).

Kesadaran akan fungsi sebagai hamba akan membuat manusia berperilaku sesuai dengan apa yang telah di wahyukan kepadanya. Dalam hal ini prinsip akan membimbing manusia melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Prinsip seperti dikatakan Pramanaik (1994) dalam Rizk (2008) akan menentukan pilihan-pilihan individu didasari tidak hanya oleh maksimalisasi *profit* tetapi juga oleh maksimalisasi kesejahteraan sosial. Pilihan pilihan yang akan dilakukan tidak hanya didasari oleh kebutuhan material semata melainkan juga kebutuhan spiritual. Jika tujuan untuk memenuhi kebutuhan materialis berfokus pada aspek yang memberikan kesejahteraan dan kenyamanan secara fisik, maka tujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual



seperti dikatakan Chapra (2008) termasuk kedekatan dengan Tuhan, kedamaian, kebahagiaan hati, kejujuran, keadilan, keseimbangan sosial dan keluarga. Cara pandang Pramanaik (1994) ini senada dengan yang dilontarkan oleh Yunus (2007) bahwa sudah saatnya prinsip sempit maksimalisasi laba digantikan dengan prinsip yang lebih luas bahwa seorang pengusaha harus memaksimalkan dua hal sekaligus, yaitu laba dan manfaat sosial. Menurut Yunus (2007) jika kita tidak menyisakan ruang bagi nilai-nilai sosial dalam kerangka teoritis kita, maka yang terjadi adalah kita akan mendorong manusia berperilaku tanpa menghargai nilai-nilai sosial.

Kesadaran akan adanya hubungan antara manusia dan Tuhan akan menimbulkan cara pandang tersendiri atas hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, di mana kehidupan sekarang akan dipandang sebagai bagian dari kehidupan mendatang (AlAttas, 1996). Semua kegiatan manusia termasuk aktivitas bisnis dan ekonomi akan diarahkan sebagai upaya untuk mencapai al-falah. Kesadaran ini juga akan membuat manusia menjadikan Islam sebagai "a way of life". Menjadikan Islam sebagai "a way of life" dikatakan Dusuki (2008) berarti menerima syariah sebagai suatu sistem etika dan nilai yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, sosial, politik, ekonomi dan intelektual.

Berdasarkan analisis atas laporan tahunan bank-bank syariah di atas peranan prinsip dalam membentuk suatu *lifeworld* terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial masih sangat kecil dan cenderung bersifat basa basi dan masih dalam tataran normatif. Aplikasi nyata dari peranan prinsip dalam hal ini sebagian besar hanya dapat ditemukan pada dilaksanakannya zakat di bank syariah. Sayangnya kesadaran untuk terikat pada sang Pencipta dalam bentuk menjalankan dan mengelola zakat dianggap sebagian besar bankir sebagai satu-satunya perwujudan konsep "rahmatan lil alamin" bagi bank syariah. Hal ini



dipertegas oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan bahwa:

"Acuan Ilahiyah dalam CSR perbankan syariah adalah ZIS itu sendiri karena itulah yang Allah dan Rasulnya atur dalam Quran dan Hadits. Operasional lain kalau ada prioritasnya di bawah ZIS karena buatan manusia biasa"

Peranan "prinsip" sejauh ini kebanyakan ditemukan pada visi dan misi perusahaan namun aplikasinya dalam operasional masih perlu dipertanyakan. Penggunaan prinsip dalam tataran normatif dengan mengungkapkannya sebagai istilah dalam bahasa Arab seperti: *rahmatan lil alamin*, *basmalah*, *redha Allah* dan lainnya menurut Haniffa dan Hudaib (2004) merupakan bagian dari pengungkapan nilai-nilai Islam yang harus dilakukan oleh bank Islam. Namun pengungkapan dalam bentuk seperti ini merupakan pengungkapan yang sangat dangkal dan terkesan menjadikan prinsip hanya sebagai pelengkap simbol tanpa makna.

Dari hasil wawancara terhadap para informan terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan para informan, antara lain: "berbagi", "*rahmatan lil alamin*", "*maslaha*" dan "meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*". Prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterikatan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan *interest* masyarakat banyak sebagaimana dimaksud oleh Imam Abu Hamid AlGhazali dalam Chapra (2008). Prinsip-prinsip ini seharusnya dikembangkan lebih jauh sehingga tidak menjadi sekadar pemanis bibir saja.

6.4.1. Berbagi dengan Adil

Prinsip "berbagi" yang menjadi salah satu visi bank syariah pada hakekatnya adalah prinsip yang mengedepankan nilai altruistik manusia dan menjadikan manusia sebagai perpanjangan tangan salah satu sifat Tuhan, *AlWahab*. Kesadaran akan pentingnya berbagi ini antara lain terungkap dari pernyataan salah satu informan yang merupakan manajer bank syariah:



" Islam sangat menganjurkan berbagi kepada sesama, berbagi kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, berbagi harta melalui zakat dan infak. Karenanya bank syariah menjalankan dengan membentuk lembaga zakat. Ini dilakukan untuk membantu menyalurkan dana ZIS yang dikumpulkan" (Manajer bank syariah).

Pentingnya berbagi dalam Islam yang diwujudkan melalui keberadaan bank syariah juga dipertegas oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah di bawah ini:

" Tanggungjawab sosial sebenarnya sangat erat dengan ajaran Islam. Kita sudah lama tahu bahwa Islam mengedepankan hablun minannas, hubungan dengan manusia selain hablun minallah. Bank syariah salah satu tujuannya menyebarkan ajaran Islam melalui bidang ekonomi, memberikan alternatif sistem ekonomi yang non-riba, yang lebih adil bagi hasil, menyelenggarakan zakat..." (Anggota Dewan Syariah Nasional).

Sementara salah satu nasabah bank syariah juga menyatakan wujud daripada tanggungjawab sosial bank syariah dapat dilakukan dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat dan infak.

" ...melalui tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan diminta untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya. Perhatian ini bentuknya macammacam dapat dengan memberi sumbangan pada saat ada bencana alam yang menimpa masyarakat, membantu masyarakat miskin, kalau bagi bank syariah ini dapat dilakukan juga dengan memberikan zakat, infak yang dikelola bank" (Nasabah bank syariah).

Kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Tuhan melalui zakat, infak dan sedekah. Konsep berbagi dalam Islam mengajarkan bahwa dalam setiap harta kita ada bagian atau hak makhluk Tuhan yang lain.

Prinsip "berbagi" merupakan manifestasi dari kesadaran akan adanya hubungan antara makhluk dan Khalik. Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi dengan sesama, antara lain:

" Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat" (QS 2:254)

"...yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (QS 8:3)

" Orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan kepada Allah lah kembali semua urusan" (QS 22: 41)



Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep "keadilan" yang dikatakan Ahmad (2003) merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang Islam mengenai masyarakat (Parvez, 2000), karenanya tidak mungkin menciptakan suatu masyarakat yang ideal tanpa adanya keadilan (Chapra, 2000). Konsep Islam mengenai keadilan seperti dikatakan Kamali (1989) tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam Islam merupakan bagian dari iman, karakter dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu sistem dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial dan ekonomi (Ahmad, 2003).

Konsep keadilan dikatakan oleh Dusuki (2008) penting dalam memahami konsep tanggungjawab sosial dalam Islam dan bagaimana menyeimbangkannya dengan hak individu. Konsep keadilan lebih jauh dijelaskan oleh Kamali (1989) akan dicapai dengan memenuhi hak dan kewajiban serta menyingkirkan perbedaan atau diskriminasi di semua bidang kehidupan. Contoh nyata dalam hal ini menurut Iqbal dan Mirakhor (2003) adalah praktek *profit and loss sharing*, di mana manfaat dan biaya dari bentuk kerjasama apapun harus dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi yang diberikan. Lebih jauh lagi Parvez (2000) menyatakan bahwa keadilan berarti hak dan kesempatan bagi individu harus dijamin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya akan makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan pekerjaan. Oleh sebab itu sangat logis jika Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

Namun demikian harus dipahami bahwa pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah bukan satu-satunya aplikasi dari prinsip berbagi seperti yang dianut oleh bank syariah. Praktek *profit dan loss sharing* harus senantiasa digalakkan



karena ini merupakan bentuk berbagi yang mengedepankan keadilan. Hal ini antara lain terungkap dari salah satu informan di bawah ini:

"...pembiayaan dengan cara bagi hasil justru merupakan pembiayaan yang sangat sesuai dengan konsep Islam karena sesuai dengan semangat untuk berbagi tidak hanya keuntungan tapi kalau rugi juga harus ditanggung bersama, jangan hanya mau untungnya saja, ini baru namanya adil" (Nasabah bank syariah).

Keharusan bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan berdasarkan *profit and loss sharing* juga dipertegas oleh salah satu komisaris bank syariah yang menjadi informan dalam penelitian ini:

"Semestinya bank syariah itu berusaha untuk menggalakkan pembiayaan *profit and loss sharing*, dan ini harusnya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan...musyarakah dan mudharabah. Karena ini adalah pembiayaan yang lebih adil...jangan keenakan dengan murabahah, konsumtif, resiko kecil tapi kurang sesuai dengan semangat syariah" (Komisaris Bank Syariah).

Keprihatinan informan di atas terhadap dominannya pembiayaan di luar skema bagi hasil nampaknya cukup beralasan, melihat data dari Pusat Pendidikan dan Studi Bank Sentral bahwa pada tahun 2008, 64,4 persen pembiayaan bank syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan di luar skema bagi hasil terutama *murabahah* dan hanya 35,7 persen merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil (Ascarya, 2009).

Terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial seharusnya bank syariah mengungkapkan informasi yang lebih banyak mengenai aplikasi dari prinsip "berbagi" yang diyakininya. Informasi ini dapat berupa informasi mengenai banyaknya porsi pembiayaan bagi hasil dalam total pembiayaan yang dilakukan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Pengungkapan atas informasi mengenai zakat, infaq, sedekah maupun dana *qardhul hasan* seharusnya memberikan kesempatan pada *stakeholders* bank syariah untuk mengetahui seberapa jauh konsep keadilan telah dijalankan oleh bank yang bersangkutan.



Selain itu, aplikasi prinsip berbagi seharusnya juga teraplikasikan di internal bank, melalui kebijakan non diskriminasi terhadap pegawai dalam hal upah, training dan kesempatan meningkatkan karir serta mengurangi bahkan menghilangkan praktek *outsourcing* seperti yang diungkapkan salah seorang informan berikut.

"...pengambil kebijakan misalnya tidak perlu menerapkan kebiasaan *outsourcing* yang menggelisahkan karyawan seperti yang lumrah dipraktekkan di bank konvensional" (Nasabah bank syariah).

Seperti diketahui bersama, sejarah munculnya *outsourcing* sebagai sebuah strategi bisnis didorong oleh keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja murah walaupun praktek ini seringkali mengingkari semangat berbagi. Mengingat semangat awalnya, dengan demikian, sebaiknya bank syariah tidaklah perlu ikutikutan mempraktekkan *outsourcing* seperti yang lazim dipraktekkan oleh perusahaan konvensional. Saat ini banyak perusahaan yang telah melupakan visi dan misinya yang berkaitan dengan prinsip berbagi dengan adil, sehingga memperlakukan manusia (karyawan) hanya sebagai obyek sewa (*outsourcing*). Padahal Islam menganjurkan bahwa pelaksanaan prinsip berbagi dengan adil akan menjauhkan penyelewengan dan kelalaian sehingga karyawan akan bekerja secara efisien dan penuh kompetensi. Selain itu keyakinan berbagi juga akan menumbuhkan ketekunan dan ketabahan dalam bekerja dan akan dijunjung tinggi karena mempunyai nilai terhormat.

Terkait dengan *outsourcing* ini, pada 9 Juli 2007 orang nomor satu di dunia perbankan Indonesia Burhanuddin Abdullah pernah meminta seluruh bank untuk tidak lagi menggunakan tenaga *outsourcing* dalam mendongkrak roda bisnisnya. Buat sang Gubernur, kompleksitas industri perbankan membuat tuntutan terhadap tersedianya sumber daya manusia (SDM) berkualitas kian tinggi. Sehingga kalangan perbankan diminta untuk berani melakukan investasi SDM demi peningkatan kualitas layanan. Berkaitan dengan kompetensi



karyawan *outsourcing*, hasil penelitian Setiadi (2009) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna *outsourcing* hanya dialami oleh 36 persen responden, sementara 64 persen responden menyatakan ragu-ragu dan tidak puas atas hasil kerja tenaga *outsourcing*.

6.4.2. Membedakan *Rahmatan lil alamin*

Prinsip kedua yang ditemukan dari hasil wawancara dengan para *stakeholders* bank syariah adalah "*rahmatan lil alamin*". Prinsip ini juga muncul di laporan tahunan antara lain di Bank Muamalat Indonesia (*Laporan Tahunan BMI, 2007: 5*). Beberapa hal terkait dengan "*rahmatan lil alamin*" yang diungkapkan

baik oleh *direct stakeholders* maupun *indirect stakeholders* antara lain adalah:

" *CSR itu pastinya dalam perspektif Islam terkait dengan status kita sebagai hamba Allah, khalifatulloh di bumi yang antara lain berkewajiban memberikan rahmat/manfaat seluas-luasnya bagi orang lain*" (Manajer bank syariah).

" *Bicara mengenai tanggungjawab sosial bank syariah, hal ini merupakan kewajiban mutlak bagi bank syariah untuk dilaksanakan, karena bank syariah didirikan atas dasar Islam, dan kita tahu bahwa Islam agama yang memberikan keselamatan, salam, rahmat buat semesta alam*" (Anggota Dewan Pengawas Syariah).

Apa yang diungkapkan oleh informan di atas menunjukkan bahwa praktek tanggungjawab sosial sebenarnya punya keterikatan yang sangat kuat dengan fungsi manusia sebagai *rahmatan lil alamin*. Sementara pendapat informan lain juga menyatakan bahwa wujud dari *rahmatan lil alamin* antara lain dapat dilakukan melalui zakat, *qardhul hasan* dan berpihak pada pengusaha kecil.

" *...dengan adanya bank syariah, kita berharap dapat memberikan alternatif sistem ekonomi non-riba yang di ridhoi Allah dan memberikan rahmat buat semua. Hal ini antara lain terwujud dengan pemberian ZIS dan qardhul hasan*" (Kepala cabang bank syariah).

" *Bank syariah harus dapat memberikan kesejahteraan kepada semua, tidak memihak dalam memberikan pembiayaan...jangan hanya membiayai pengusaha-pengusaha besar...justru pengusaha kecil yang harus lebih dibantu*" (Nasabah bank syariah).

Namun sayangnya prinsip ini belum banyak diterjemahkan dalam kegiatan bank syariah. Aplikasi dari prinsip ini kebanyakan ditemui pada visi,



misi ataupun ungkapan-ungkapan di laporan tahunan. Prinsip ini kalau diamati dari informasi yang diungkapkan di laporan tahunan masih berada di langit dan belum membumi. Rahmat bagi semesta alam, itulah sifat yang terdapat dalam agama Islam. Penuh dengan kasih sayang dan cinta terhadap sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana Allah telah menetapkan sifat agama Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, maka tidak dibenarkan bagi setiap umat Islam untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini dalam bentuk apapun. Allah telah berfirman di dalam Al Quran yang artinya:

"Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al Anbiya : 107)

Melalui ayat di atas, Allah telah dengan tegas mengatakan bahwa tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad saw ke muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. *Rahmatan lil alamin* menghendaki keberadaan bank syariah menjadi rahmat bagi semua makhluk. Meskipun mungkin perlu perjalanan panjang untuk mencapainya seperti dinyatakan oleh salah satu *stakeholders* bahwa:

"...keberadaan bank syariah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, walaupun mungkin diperlukan waktu yang lama untuk dapat memenuhi keinginan semua pihak" (Anggota Dewan Standar IAI).

Namun bagaimanapun tetap harus ada proses yang berkelanjutan yang menunjukkan adanya upaya dari perbankan syariah untuk menjadi bagian dari tujuan ekonomi syariah.

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, maka tentu saja ajaran Islam sangat penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta dan kasih sayang antar sesamanya. Sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, Islam juga tidak sedikitpun melupakan untuk membela hak-hak setiap manusia. Kesewenang-



wenangan, ketidakadilan, kekerasan yang tidak beralasan yang benar, dan sebagainya merupakan larangan yang ditegaskan di dalam ajaran agama Islam.

Sebaliknya, Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara antar sesamanya. Menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam*, rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Maka wajiblah bagi umat Islam untuk senantiasa menebarkan kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah maupun terhadap sesama manusia. Tidak layak dan diharamkan bagi umat muslim untuk berbuat kerusakan atau menebarkan permusuhan di manapun ia berada.

Meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* sebetulnya merupakan bagian dari upaya untuk menjadi *rahmatan lil alamin*. Kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan ekonomi syariah. Dan kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan berdasarkan tujuan ekonomi syariah adalah kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan bagi *nafs, faith, intellect, posterity* dan *wealth*. Kesejahteraan dalam tujuan syariah sebagaimana dimaksudkan oleh AlGhazali adalah kesejahteraan yang tidak diperuntukkan hanya bagi pemilik modal saja, melainkan kesejahteraan yang didasarkan pada *interest (maslaha)* bagi semua *stakeholders*. *Stakeholders* sebagaimana dikatakan dalam *Shari'ah Enterprise Theory* adalah semua *stakeholders* baik langsung, tidak langsung maupun alam.

Mewujudkan *rahmatan lil alamin* berarti berusaha memberi manfaat kepada semua *stakeholders*. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa memberikan pembiayaan pada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional.

Bentuk lain adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan



melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan baik langsung maupun tidak dengan alam lingkungan. Adapun upaya untuk memberikan zakat, infaq dan sedekah seperti yang telah dijalankan selama ini perlu terus dilanjutkan.

Mengingat pentingnya fungsi *rahmatan lil alamin* dipenuhi oleh bank syariah maka sudah semestinya jika bank syariah memberikan informasi berkaitan dengan usahanya untuk menjadi *rahmatan lil alamin*. Pengungkapan informasi dalam hal ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang utama kepada Khalik yang menghendaki diwujudkan *rahmatan lil alamin* dan kepada *stakeholders* untuk menunjukkan seberapa jauh prinsip ini telah dibumikan. Dalam hal ini bank syariah sebagai contoh dapat saja mengungkapkan berapa banyak pembiayaan dengan akad *profit and loss sharing* yang telah dilakukan atau upaya apa saja yang telah dilakukan oleh bank untuk meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Terkait dengan menjadi rahmat terhadap lingkungan, bank syariah seharusnya mengungkapkan informasi mengenai upaya yang telah dilakukannya untuk menjaga lingkungan dan membuat lingkungan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk.

6.4.3. Berpijak pada *Maslaha*

Prinsip ketiga yang ditemukan dari berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholders* adalah prinsip "*maslaha*". Prinsip ini antara lain terungkap dalam pernyataan berikut ini:

"Kalau Bank syariah ini, segala sesuatu pembiayaan itu ditimbang dengan kemashlahatan, disamping halalnya. Halal tapi merusak lingkungan, secara moral tidak boleh karena sudah menzolimi orang banyak, jadi memang tidak diatur secara tertulis, hanya sudah menjadi adagium umum..." (Kepala cabang bank syariah).

"Bank syariah itu sudah seharusnya lebih mengutamakan interest umat, memberikan pinjaman tidak hanya kepada pengusaha besar tapi juga kepada usaha UMKM yang kecil-kecil. Supaya manfaatnya lebih terasa buat semua" (Nasabah bank syariah).



Pendapat bahwa kepentingan masyarakat banyak (*masalah*) harus menjadi pertimbangan dalam praktek perbankan syariah juga dipertegas oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah seperti di bawah ini:

"...praktek bank syariah mestinya berbeda dengan bank biasa dalam arti lebih mengutamakan interest masyarakat banyak, jangan ikutikutan bank umum yang hanya mau membiayai proyek-proyek besar yang memberikan return tinggi tanpa melihat manfaatnya buat orang banyak" (Anggota Dewan Pengawas Syariah).

Kemaslahatan atau dalam bahasa arabnya "*masalah*" dinyatakan AlGhazali seperti dikutip oleh Nyazee (2000) adalah "*preservation of the ends of shari'ah or the objectives of shari'ah (including the protection of faith, life, posterity, intellect and wealth)*". *Maslahah* didefinisikan juga oleh AlShatibi sebagai:


"principle which concern the subsistence of human life, the completion of man's livelihood and the acquisition of what his emotional and intellectual qualities require of him, in an absolute sense" (Hallaq, 2004)

Mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual dan kesejahteraan yang merupakan tujuan ekonomi syariah seharusnya menjadi prioritas bagi bank syariah. Tujuan ekonomi seperti dikatakan Mulawarman (2007) seharusnya tidak sekedar terpusat misalnya pada pertumbuhan (*growth*), tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik sesuai nilai-nilai Islam dan *maqashid syari'ah*. Pentingnya *masalah* antara lain terungkap juga dalam visi pengembangan bank syariah yaitu "terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual" (Ilyas, 2007).



AlShatibi¹¹ mengkategorikan *maslahah* ini dalam tiga kelompok, yaitu: *essentials* (*daruriyyat*), *complementary* (*hajiyyat*) dan *embellishment* (*tahsiniyyat*) (Kamali, 1989). Ketiga level maslaaha ini digambarkan oleh Dusuki (2008) dalam bentuk piramida *maslaaha* berikut ini:

Gambar 6.1. Piramida Maslaaha



Sumber: Dusuki (2008: 59)

Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan oleh Al-Shatibi sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan) dan *wealth* (harta). Mumisa (2002) mengatakan bahwa melindungi kelima hal ini merefleksikan cara yang paling efektif dalam mewujudkan tujuan ekonomi syariah. Komponen *daruriyyat* dalam piramida maslaaha berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat*

¹¹ Imam AlShatibi seorang ahli hukum Islam berasal dari Andalusia wafat pada tahun 1388 M. Beliau terkenal dengan teorinya "Theory of the Higher Objectives" yang memberikan panduan mengenai tingkatan maslaaha. Panduan ini merupakan pengembangan dari teori maqasid asshariah AlGhazali.



merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggungjawab sosial perusahaan bahwa bank syariah harus mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* dalam kegiatan operasionalnya dan menggunakan panduan ini sebagai dasar untuk memenuhi tanggungjawab sosialnya kepada *stakeholdersnya*. Dusuki (2008) menguraikan dalam level *daruriyyat*, bank syariah diharapkan menjaga dan melindungi kebutuhan pokok (iman, hidup, akal, keturunan dan kekayaan). Sebagai contoh bank syariah harus melakukan transaksi yang halal untuk melindungi keimanan para nasabahnya, menyediakan tempat beribadah bagi pegawainya, melindungi keamanan dan kesehatan pegawai. Bank syariah juga diharapkan menghindari kegiatan pembiayaan yang merusak lingkungan, serta membahayakan kehidupan masyarakat banyak. Menghindari pembiayaan yang berkaitan dengan alkohol, rokok dan hotel seperti yang telah dilakukan oleh bank syariah selama ini merupakan bentuk dari digunakannya maslaha pada level *daruriyyat* dalam kebijakan bank syariah. Namun masih banyak lagi hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan bank syariah.

Adapun level yang kedua adalah *hajiyyat* dijelaskan oleh AlShatibi merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan. Apabila bank syariah telah menggunakan pertimbangan maslaha pada level *daruriyyat* dalam setiap kebijakannya, maka bergeser kepada maslaha pada level *hajiyyat* merupakan langkah berikutnya. Kamali (1999) mencontohkan pertimbangan pada level *hajiyyat* ini sebagai pertimbangan bank untuk memberikan pelatihan dan menjalankan program peningkatan kualitas sumberdaya. Namun demikian



dalam beberapa kasus pertimbangan pada level *hajjiyyat* ini dapat juga menjadi pertimbangan *daruriyyat*, misalnya memberikan pelatihan mengenai instrumen keuangan yang sesuai syariah kepada pegawai yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga iman pegawai bank.

Level ketiga dari piramida *maslaha* adalah prinsip *tahsiniyyat*.

Keentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam prinsip *tahsiniyyat*, bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggungjawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholders*nya. Pemberian dalam bentuk *charity* atau bantuan bagi masyarakat miskin dan membutuhkan menurut Kamali (1989) adalah *tahsiniyyat*, tapi mengeluarkan zakat adalah *daruriyyat*. Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk kepada nasabah adalah contoh dari komitmen tanggungjawab sosial bank syariah dengan pertimbangan *tahsiniyyat* kepada masyarakat (Dusuki, 2008).

Pandangan Kamali (1989) bahwa *charity* atau disebut Carrol (1991) sebagai *philanthropy* adalah kegiatan yang didasari oleh pertimbangan *maslaha* pada level *tahsiniyyat* berarti bahwa *charity* adalah kegiatan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Cara pandang ini hampir sama dengan apa yang dilontarkan Carrol (1991) mengenai piramida tanggungjawab sosial yang meletakkan *philanthropy* pada bagian paling atas dari piramida. Komponen *philanthropy* dikatakan Carrol (1991) berfungsi sebagai pelengkap dari tiga komponen tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu *economic*, *legal* dan *ethical*.

Secara keseluruhan piramida *maslaha* mengimplikasikan pentingnya bank syariah menjalankan dan mengelola operasional dan aktivitas tanggungjawab sosialnya berdasarkan prioritas. Prioritas ini dikembangkan



berdasarkan pemahaman yang mendalam atas tujuan ekonomi syariah sedemikian sehingga dapat menempatkan kemaslahatan sesuai dengan kepentingan masing-masing level. Dalam hal ini bank syariah diharapkan tidak mengambil kebijakan yang fokus pada kepentingan pada level *tahsiniyyat* sementara mengabaikan kepentingan *daruriyyat*, ataupun tidak terobsesi atas pencapaian keuntungan bagi sekelompok *stakeholders* sementara melukai atau menimbulkan kerusakan terhadap *stakeholders* yang lain.

Dalam Islam kemaslahatan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan. Secara ringkas prinsip *maslahah* menyatakan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan dilarang menimbulkan kerusakan ataupun menyebabkan kesulitan bagi pihak lain (Sarker,1999). Hal ini berarti jika suatu kegiatan lebih banyak mudharatnya terhadap masyarakat daripada manfaatnya, maka kegiatan itu tidak boleh dilakukan. Suatu pembiayaan biarpun memberikan pembagian hasil yang maksimal bagi bank (sesuai dengan tujuan *profit* maksimum) dan bank telah menerapkan transaksi yang non-riba dan sesuai fatwa DSN, namun jika pada kenyataannya mendatangkan dampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat, seperti perusakan lingkungan, penggusuran, monopoli, penderitaan dan pembodohan masyarakat maka pembiayaan itu tidak layak untuk dibiayai oleh bank syariah.

Level *maslahah* yang dikembangkan oleh AlShatibi ini tidak hanya dapat digunakan dalam menentukan prioritas pelaksanaan tanggungjawab sosial melainkan juga dapat digunakan guna menentukan prioritas pengungkapan tanggungjawab sosial. Sama halnya dengan prioritas pelaksanaan yang harus mengutamakan kepentingan pada level *daruriyyat* terlebih dahulu, dalam hal pengungkapan tanggungjawab sosial pun pihak bank sudah seharusnya mengungkapkan lebih dahulu upaya yang dilakukan guna memenuhi kepentingan pada level *daruriyyat* ini. Untuk kemudian dilanjutkan dengan



pengungkapan tanggungjawab sosial berkaitan dengan upaya bank untuk memenuhi kepentingan pada level *hajiyyat*. Pada level terakhir adalah pengungkapan tanggungjawab sosial berkaitan dengan upaya bank untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* pada level *tahsiniyyat*. Identifikasi atas kepentingan apa saja yang termasuk *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan panduan yang diberikan oleh AlShatibi. *Daruriyyat* berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (iman, hidup, akal, keturunan dan kekayaan), sementara *hajiyyat* berkaitan dengan pemenuhan kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak tatanan hidup yang normal. Adapun *tahsiniyyat* berkaitan dengan kepentingan yang menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial antara lain dapat dicontohkan bahwa bank seharusnya mengungkapkan lebih dulu adakah kebijakan pembiayaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, tidak menzalimi dan merusak lingkungan (*daruriyyat*) sebelum mengungkapkan misalnya kebijakan intern bank dalam mendukung program hemat energi (*hajiyyat*) dan yang terakhir mengungkapkan jika ada sumbangan yang dilakukan bank dalam bentuk *charity* terhadap kegiatan lingkungan (*tahsiniyyat*).

6.5. Ringkasan

Upaya untuk mencari dan menemukan nilai-nilai yang selama ini terpinggirkan menunjukkan bahwa dalam diri informan selain terdapat pengaruh *money* dan *power* juga terdapat peranan prinsip yang diakui dan muncul dari hasil wawancara. Dari apa yang ditemukan melalui wawancara dengan *informan*, apa yang didapat memang selaras dengan yang dikemukakan dalam bab dua penelitian ini, bahwa ada tiga hal yang dapat mempengaruhi "interest" dan memberi warna pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan



yang terjadi selama ini yaitu *money*, *power* dan prinsip. Analisis atas "*interest*" *stakeholders* menemukan bahwa: *stakeholders* menyadari dan menganggap bahwa *money* atau *profit* merupakan hal penting dan menjadi tujuan dari bank syariah. Meskipun demikian terdapat juga pandangan bahwa orientasi terhadap *profit* seharusnya mulai digeser agar tidak menjadi satu-satunya tujuan bank syariah.

Masih sedikitnya perhatian bank syariah atas isu tanggungjawab sosial dan pengungkapannya juga dikemukakan dan disadari oleh para *stakeholders*. *Stakeholders* khususnya *direct* menyadari bahwa *power* yang terwujud dalam bentuk aturan dan fatwa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas bank syariah. Pengaruh *power* ini secara tidak langsung muncul dalam pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah. *Stakeholders* terutama *indirect stakeholders* menghendaki agar bank syariah juga mendistribusikan kesejahteraan kepada pihak-pihak lain selain pemilik dan karyawan bank. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain masyarakat luas dan lingkungan alam.

Dari analisis juga ditemukan beberapa prinsip (nilai spiritual) yang menjadi acuan informan yang menunjukkan keterikatan individu dengan sang Pencipta antara lain: berbagi, *rahmatan lil alamin* dan *maslaha*. Prinsip ini merupakan nilai-nilai yang selama ini terpinggirkan dalam aktivitas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Penggunaan nilai-nilai ini kebanyakan masih dalam tataran normatif dan belum menunjukkan makna yang sebenarnya. Nilai-nilai ini masih harus diterjemahkan lebih jauh agar dapat digunakan sebagai panduan bagi aktivitas pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah. Karenanya pada bab berikut, peneliti berusaha untuk menterjemahkan nilai-nilai yang terpinggirkan ini dan mengangkat nilai-nilai ini dalam proses merekonstruksi suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang memiliki nilai spiritual.



BAB VII

MERANGKAI PENGUNGKAPAN YANG BERPIHAK PADA SEMUA

*“Tinggalkanlah yang membuatmu ragu kepada yang tidak ragu
Sesungguhnya jujur itu ketenangan dan bohong itu keragu-raguan”*
(HR. At-Tirmizi)

7.1. Pendahuluan

Praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang cenderung memihak pada kepentingan kelompok *stakeholders* tertentu, tidak terlepas dari keberadaan dua teori utama yang berada di baliknya yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Hal ini yang membuat perusahaan termasuk bank syariah melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholders* yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menganggap penting kelompok *stakeholders* tertentu menyebabkan tersingkirnya kepentingan kelompok *stakeholders* yang lain.

Mengutamakan kepentingan *stakeholders* tertentu adalah strategi dalam teori legitimasi dan *stakeholders* yang merupakan dua teori yang sarat dengan *interest* materialisme dan utilitas di mana prinsip maksimalisasi *profit* menjadi tujuan utama. Sebagai konsekuensinya pengungkapan tanggungjawab sosial hanya akan memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang dianggap memberikan keuntungan materiil kepada perusahaan.

Praktek yang ada di kalangan perbankan syariah terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial tidak banyak berbeda dengan apa yang ada di perusahaan biasa yang berorientasi materialis kapitalis. Walaupun sebenarnya di balik wajah-wajah kapitalis yang menunjukkan keserakahan akan



profit masih terdapat bayangan wajah Tuhan yang masih berusaha menampakkan keberadaannya. Wajah yang kaya dengan banyak nama yang seharusnya diupayakan untuk lebih diaplikasikan dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial oleh perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai Islam.

Upaya untuk menemukan nilai-nilai spiritual yang berguna untuk mengangkat kepentingan kelompok *stakeholders* lain berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory* merupakan tujuan dari ekstensi atas bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah. Ekstensi dalam hal ini berusaha untuk mengembangkan konsep mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial agar sesuai untuk digunakan di institusi keuangan yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

7.2. Langkah-langkah Ekstensi

Ekstensi atas pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah akan dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah menganalisis hasil temuan pada tahap pembacaan laporan tahunan. Langkah kedua adalah menterjemahkan nilai-nilai spiritual yang ditemukan pada tahap penggalian *interest stakeholders* menjadi tema dan *item* pengungkapan. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan tema dan *item* yang selama ini terpinggirkan dan belum terangkul dalam informasi pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah.

Langkah ketiga adalah menurunkan konsep teoritis pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*. Caranya dengan melakukan analisis teoritis atas konsep-konsep mengenai tanggungjawab sosial yang sudah ada berikut bentuk dan tema yang diajukan oleh pemikiran sebelumnya dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai pijakan dasar. Langkah terakhir adalah mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang baru sebagai hasil ekstensi didasari oleh temuan



pada tahap satu dan dua dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai kerangka dasar. Pada akhirnya suatu konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory* akan diperoleh.

7.2.1. "Ada" yang Menyebabkan "Tiada"

Pengungkapan tanggungjawab sosial sebagaimana diamati melalui laporan tahunan ketiga bank syariah secara keseluruhan menunjukkan pola yang sama. Keberadaan informasi yang berhubungan dengan *profit* secara tidak langsung telah menepikan keberadaan informasi lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan informasi berkaitan dengan *profit* tidak ada salahnya, karena mendapatkan keuntungan merupakan hal yang wajar dalam suatu transaksi bisnis. Keinginan untuk mendapatkan *profit* merupakan sesuatu yang manusiawi dan suatu fitrah yang melekat dalam penciptaan manusia. Mendapatkan keuntungan merupakan sifat dasar perusahaan yang diperbolehkan syariah sepanjang bukan merupakan tujuan akhir (Saud, 1989 dan Alam, 1991) seperti dikutip dari Triyuwono (2000). Namun hendaknya jangan sampai keinginan ini menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan dengan tersingkirnya informasi-informasi lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan tujuan ekonomi syariah. Informasi mengenai *profit* adalah informasi yang memihak kepada kepentingan perusahaan dalam hal ini adalah pemilik dan manajer.

Sebagai akibat dari pemihakan yang didasari oleh orientasi kapitalis seperti yang dikatakan Friedman (1970) bahwa satu-satunya tanggungjawab perusahaan adalah menghasilkan laba bagi pemilik, maka informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial cenderung menjadi informasi yang tidak mendapat banyak perhatian dari bank syariah. Dari pengamatan atas laporan tahunan ada beberapa hal yang ditemukan. Pertama adanya pemahaman bahwa



tanggungjawab sosial merupakan kegiatan *charity* atau *philanthropy*; kedua terbatasnya tema yang diungkapkan yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan yang ketiga adalah adanya pemusatan pada kepentingan sebagian *stakeholders* tertentu.

7.2.1.1. Tanggungjawab sosial sebagai *Charity*

Adanya pemahaman bahwa tanggungjawab sosial identik dengan kegiatan *charity* atau *philanthropy* terlihat dengan dipisahkannya kegiatan-kegiatan kontribusi yang dilakukan oleh bank terhadap pihak lain secara tersendiri di bawah judul laporan tanggungjawab sosial. Pemahaman ini juga dapat dilihat pada pernyataan salah satu bank syariah di laporan tahunan:

"Pada tahun 2007, Bank Muamalat mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar untuk keperluan kegiatan amal Baitulmaal Muamalat dalam kerangka kegiatan CSR, juga sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik" (Laporan Tahunan BMI, 2007: 43).

Prinsip *charity* seperti dikatakan oleh Frederick *et al.* (1988) merupakan pandangan bahwa kelompok yang lebih sejahtera dalam masyarakat harus memberikan sumbangan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan.

Charity atau *philanthropy* seperti dikatakan Robert Payton seorang ahli *philanthropy* dalam Carrol (1998) berkaitan dengan tiga kegiatan, yaitu *voluntary service*, *voluntary association* dan *voluntary giving* bagi tujuan publik.

Philanthropy lebih lanjut dikatakan lebih sering dimanifestasikan melalui kontribusi perusahaan kepada masyarakat. *Philanthropy* sejauh ini dipahami sebagai suatu kegiatan sukarela. Pemahaman bahwa tanggungjawab sosial adalah kegiatan *voluntary* sebagaimana diungkapkan oleh Robert Payton ini sejalan dengan Davis (1973) yang mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai *"the voluntary efforts by business to achieve a balance of economic goals and societal well being"*. Namun pemahaman yang dianut terbatas pada sifat sukarela dari tanggungjawab sosial, tujuannya untuk



mencapai keseimbangan tujuan ekonomi (kepentingan pemilik) dan kesejahteraan sosial (kepentingan di luar pemilik) tidak diperhitungkan oleh perusahaan. Keseimbangan bermakna bahwa kepentingan ekonomi harus diposisikan pada tempat yang sama, karena jika tidak sama yang timbul adalah ketidakseimbangan. Keseimbangan seperti dikatakan Triyuwono (2007) bermakna menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai material dengan nilai spiritual. Karena hanya dipahami sebagai kegiatan sukarela, maka keseimbangan yang sesungguhnya merupakan tujuan menjadi sesuatu yang terlupakan. Keseimbangan juga dinyatakan Naqvi (1981) dalam Sulaiman dan Willett (2003) sebagai salah satu aksioma yang mendasari filosofi etika Islam. Konsep keseimbangan dalam perspektif tindakan sosial dijelaskan Naqvi (1981) merupakan komitmen moral yang mengikat individu dalam masyarakat untuk menegakkan keseimbangan antara hak-hak individu dengan tanggungjawab terhadap ummah.

Definisi Bowen (1953:6) tentang tanggungjawab sosial sebagai: “*the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*” seperti dijelaskan Turker (2009), lebih menunjukkan makna tanggungjawab sosial yang sebenarnya. Tidak cukup dengan hanya menjalankan *philanthropy* sesaat tapi perusahaan harus menjadikan semua *stakeholders* sebagai bagian dari perusahaan itu. Dalam hal ini setiap kebijakan dan keputusan bisnis harus mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholders*.

Karenanya memahami *charity* atau *philanthropy* sebagai wujud dari pelaksanaan tanggungjawab sosial merupakan pemahaman yang amat dangkal. Yunus (2007: 62) menyatakan bahwa *charity* hanya menyenangkan hati kecil saja, *charity* dikatakan Yunus seringkali digunakan karena keengganan untuk mengakui pokok masalah dan menemukan solusi yang terbaik buat semua. Meskipun



pada kenyataannya pemahaman ini yang banyak dianut oleh kalangan bisnis, namun hal ini tidak menyentuh hakekat dari tanggungjawab sosial yang sebenarnya.

Tanggungjawab sosial bukanlah sekedar kegiatan sukarela, jika dalam urutan hukum dalam Islam ada wajib dan sunnah maka memahami tanggungjawab sosial sebagai *voluntary* berarti memaknainya sebagai sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang hukumnya sunnah boleh dikerjakan boleh tidak, jika dikerjakan maka perusahaan akan mendapat manfaat berupa citra atau nama baik, jika tidak dijalankan maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim.

Sebaliknya sesuatu yang wajib tidak boleh dianggap sunnah. Bagi bank syariah yang mengedepankan tujuan ekonomi syariah tanggungjawab sosial hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan dalam tanggungjawab sosial melekat fungsi manusia sebagai hamba yang harus menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Khalik dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas semua yang telah dilakukan. Tanggungjawab sosial dalam hal ini bermakna mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholders* dalam setiap kebijakan dan keputusan perusahaan. Menjalankan tanggungjawab sosial secara benar dan tidak memahaminya sebagai kegiatan *voluntary* merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan.

7.2.1.2. Keterbatasan Tema Pengungkapan

Berbagai tema telah diajukan sebagai bagian dari kegiatan tanggungjawab sosial yang harus dilakukan dan diungkapkan oleh perusahaan antara lain oleh Brooks (1986); Gray *et al.* (1987); Cheng (1976); *The Corporate Report* (1975); Jackman (1982); *The Union Europeenne des Experts Comptables* (UEC); Gray *et al.* (1996); Raar (2002) dan GRI dengan G3 pada tahun 2006.

Secara khusus mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial bagi institusi keuangan juga telah diajukan oleh Sulaiman dan Willett (2003); Maali *et al.*



(2003); Haniffa dan Hudaib (2004) serta Hameed *et al.* (2004). Dari berbagai tema yang diajukan oleh para pendukung tanggungjawab sosial di atas, tema yang disarankan untuk dilakukan ataupun diungkapkan adalah berkaitan dengan:

- Sumberdaya manusia
- Informasi produk
- Lingkungan
- Komunitas
- Sumbangan/ *charity*
- Konsumen
- Hak asasi manusia
- Zakat dan *Qardhul Hasan*
- Dewan Pengawas Syariah
- Pendapatan yang tidak halal

Sementara dari hasil mencermati laporan tahunan perusahaan, tema-tema yang ditemukan dalam pengungkapan berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah
2. Sumberdaya manusia
3. Komunitas / Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Zakat dan *Qardhul hasan*
5. Produk
6. Sumbangan/ *charity*

Adanya keterbatasan tema ini secara tidak langsung merupakan akibat dari lebih berperannya *profit* dan *power* atas pengungkapan tanggungjawab sosial dan sebagai akibat dipahaminya tanggungjawab sosial sebagai suatu kegiatan *philanthropy*. Oleh sebab itu tema yang dianggap tidak memberikan kontribusi



secara langsung terhadap keuntungan perusahaan seperti lingkungan, produk, hak asasi manusia dan konsumen menjadi tema yang terabaikan. Walaupun diperhatikan, perhatian hanya diberikan sekedarnya dan cenderung pada pengungkapan hal-hal yang positif saja.

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Informasi berkaitan dengan kepatuhan terhadap fatwa merupakan informasi yang diungkapkan oleh semua bank syariah. Kepatuhan terhadap fatwa DSN dalam hal ini diwujudkan dalam informasi Opini Dewan Pengawas Syariah. Informasi mengenai kepatuhan terhadap fatwa yang dimanifestasikan melalui Opini Dewan Pengawas Syariah merupakan informasi yang menurut Hameed *et al.* (2004), Maali *et al.* (2003) dan Haniffa dan Hudaib (2004) sebagai sesuatu yang harus diungkapkan oleh institusi keuangan Islam. Hameed *et al.* (2004) mengajukan *item* yang harus diungkapkan berkaitan dengan: penunjukan anggota DPS, laporan DPS, kegiatan yang dilakukan, latar belakang anggota DPS meliputi pendidikan dan pengalaman. Haniffa dan Hudaib (2004) menambahkan informasi mengenai renumerasi anggota DPS sebagai hal yang juga perlu diungkapkan oleh institusi keuangan syariah. Apa yang telah diungkapkan oleh bank syariah sejauh ini telah memenuhi sebagian besar *item* yang diajukan yaitu: Opini DPS, pendidikan anggota DPS dan pengalaman anggota DPS.

2. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan tema yang diajukan oleh semua penulis mengenai tanggungjawab sosial di atas sebagai area yang harus mendapatkan perhatian perusahaan. *The Bilan Social* bahkan mempersyaratkan perusahaan di Perancis yang memiliki lebih dari 300 pegawai untuk menerbitkan laporan *Social Balance Sheet* yang secara eksklusif lebih menekankan pada isu



terkait dengan pekerja. Informasi yang diajukan untuk diungkapkan antara lain adalah:

- Data dan jumlah pegawai
- Renumerasi, upah dan tunjangan tambahan
- Kondisi kesehatan dan keamanan pekerja
- Pendidikan dan pelatihan yang diberikan
- Hal-hal lain yang berhubungan dengan kualitas hidup pekerja
- Dana pensiun
- Skema pembagian kepemilikan dengan pekerja
- Kesetaraan kesempatan (wanita dan pekerja cacat)
- Moral pegawai
- Reward (penghargaan bagi pegawai)

Sementara itu informasi yang banyak diungkapkan oleh bank syariah berkaitan dengan tema sumberdaya manusia atau pegawai adalah:

- Pelatihan yang diberikan kepada pegawai
- Kebijakan upah dan renumerasi
- Data pegawai (pendidikan dan jenis kelamin)
- Peningkatan kualitas spiritual pegawai

Dilihat dari *item-item* yang diajukan oleh para penyokong tanggungjawab sosial sehubungan dengan tema sumberdaya manusia, jelas informasi yang diungkapkan oleh bank syariah masih jauh dari memadai. Salah satu bank bahkan hanya memberikan informasi mengenai pelatihan yang pernah diberikan kepada pegawai, tidak ada informasi lain mengenai pegawai yang diungkapkan.

Sedikitnya informasi yang diungkapkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial terhadap pegawai menunjukkan seberapa pentingnya sumberdaya manusia bagi



bank tersebut, atau bagaimana sebenarnya mereka memandang posisi pegawai dalam perusahaan.

3. Komunitas

Community development merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial yang sering dilakukan perusahaan yang menekankan pada pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal (Daniri, 2007). Aspek mengenai keterlibatan masyarakat yang perlu diungkapkan menurut Maali *et al.* (2003), Haniffa dan Hudaib (2004) dan Raar (2002) adalah:

- peranan bank dalam perkembangan ekonomi
- perhatian terhadap masalah-masalah sosial masyarakat
- mendukung organisasi yang memberikan manfaat pada masyarakat
- mensponsori kegiatan pendidikan/ memberikan beasiswa pendidikan
- mendukung industri lokal

Berkaitan dengan aspek komunitas atau masyarakat ini *Global Reporting Initiative* (GRI) malahan mengajukan untuk mengungkapkan isu berkaitan dengan korupsi, perilaku anti kompetitif dan sanksi moneter dan non moneter atas ketidakpatuhan terhadap aturan. Sementara dari hasil analisis perhatian bank syariah terhadap komunitas lebih banyak diwujudkan dengan perhatian terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun *item* yang diungkapkan berkaitan dengan:

- jumlah pembiayaan yang diberikan
- banyaknya UMKM yang menerima pembiayaan

4. Zakat dan Qardhul Hasan

Informasi mengenai zakat dan *qardhul hasan*, merupakan informasi yang wajib diungkapkan oleh suatu institusi keuangan yang mengedepankan nilai-nilai



Islam. Tujuan pelaporan keuangan menurut Islam seperti dikatakan Triyuwono (1997) adalah untuk memenuhi kepentingan dalam pembayaran zakat. Oleh sebab itu informasi berkaitan dengan zakat merupakan informasi yang sudah seharusnya diungkapkan oleh bank syariah. Maali *et al.* (2003); Haniffa dan Hudaib (2004) serta Hameed *et al.* (2004)) yang mengajukan zakat sebagai salah satu tema yang harus diungkapkan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial menghendaki diungkapkannya hal-hal berikut:

- o jumlah dana zakat dan *qardhul hasan*
- o audit atas dana zakat dan *qardhul hasan*
- o sumber dan penggunaan dana zakat dan *qardhul hasan*

Tema zakat dan *qardhul hasan* tidak banyak diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Kalaupun ada pengungkapannya hanya bersifat naratif. Pada salah satu bank hanya menjelaskan bahwa salah satu sumber pendanaan kegiatan CSR adalah dana ZIS, sementara pada bank lain tidak ditemukan secara khusus informasi mengenai dana ZIS ini. Dua dari tiga bank menyatakan bahwa mereka memiliki badan tersendiri untuk mengelola dana ZIS. Namun hal ini tidak berarti bahwa bank terlepas dari kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai ZIS sebagai bagian dari kebijakan perusahaan. Bagaimanapun informasi mengenai sumber dan penggunaan zakat dan *qardhul hasan* seharusnya tetap menjadi bagian dari laporan yang wajib untuk diungkapkan perusahaan.

Pemahaman tanggungjawab sosial sebagai kegiatan *philanthropy* dan *voluntary* sebagaimana yang ada di bank syariah serta terbatasnya tema yang diungkapkan menunjukkan kepentingan siapa yang lebih diperhatikan oleh perusahaan. Menganggap tanggungjawab sosial sebagai kegiatan *voluntary* menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Karena tidak ada pertanggungjawaban yang penting untuk



diungkapkan kepada *stakeholders* lain, maka yang harus dipenuhi adalah tanggungjawab kepada pemilik dalam bentuk pengungkapan informasi keuangan material, serta tanggungjawab kepada regulator dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam teori *stakeholders* yang mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan kepada siapa perusahaan bertanggungjawab dan selanjutnya memprioritaskan kepentingannya (Gray, 2001). Ulmann (1985) mempertegas pemihakan perusahaan terhadap *stakeholders* tertentu ini yang dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan *stakeholders* dengan mempengaruhi level permintaan yang berasal dari *stakeholders* yang berbeda. Semakin penting *stakeholders* itu bagi kesuksesan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan memenuhi permintaannya.

7.2.2. Upaya untuk Mengedepankan Wajah Tuhan

Tanggungjawab sosial perusahaan pada hakekatnya adalah upaya untuk menonjolkan sifat altruistik yang ada pada perusahaan agar bertindak secara lebih adil dengan mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholders* dalam setiap kebijakan perusahaan. Karenanya pengungkapan tanggungjawab sosial seharusnya memberikan informasi kepada semua *stakeholders* berkaitan dengan tindakan apa yang telah dilakukan perusahaan guna menunjukkan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholders* dalam setiap kebijakannya.

Pemihakan perusahaan terhadap kepentingan kelompok *stakeholders* tertentu dalam bentuk pengungkapan informasi yang hampir selalu dikaitkan dengan informasi keuangan seperti pertumbuhan, Dana Pihak Ketiga, asset,



CAR, NPF serta *award-award* yang diperoleh bank yang lebih menonjolkan aspek material disadari atau tidak telah menepikan kepentingan kelompok *stakeholders* yang lain. Kepentingan yang lebih banyak digendong (meminjam istilah mbah Surip) dan di bawa kemana-mana oleh bank syariah dalam hal ini adalah kepentingan pemilik dan regulator sebagai *stakeholders* yang paling berpengaruh. Ketika perusahaan mengungkapkan informasi bahwa perhatian terhadap kepentingan pegawai telah diberikan dalam bentuk pelatihan, maka tujuan memberi perhatian tetap dalam upaya meningkatkan laba (kembali kepentingan pemilik digendong). Ketika bank mengungkapkan informasi mengenai Opini Dewan Pengawas Syariah maka pengungkapan ini dilakukan lebih karena adanya aturan dari Bank Indonesia yang mengharuskan keberadaan laporan Dewan Pengawas Syariah (lagi-lagi kepentingan regulator yang digendong).

Keinginan untuk menggendong kepentingan pihak selain pemilik dan regulator sebetulnya dimiliki oleh individu yang terlibat dengan bank syariah. Hal ini tidak terlepas dari fitrah manusia yang sudah diilhami oleh penciptanya dengan kebaikan (QS 91:78). Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia selalu ada keinginan untuk berbuat baik. Manusia seperti dikatakan Agustian (2005: 27) mempunyai kesadaran fitrah untuk berpegang pada Pencipta yang Abadi. Ketika Tuhan melakukan dialog dengan jiwa manusia dengan bertanya "Bukankah Aku ini Tuhanmu" dan jiwa manusia menjawab "Betul Engkau Tuhan kami" maka ini adalah perjanjian yang mengikat manusia untuk berperilaku sesuai dengan pengakuannya. Kecenderungan untuk berbuat baik terhadap manusia dan alam adalah kecenderungan alami yang melekat dan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, menjadi *rahmatan lil alamin*.

Keinginan inilah yang antara lain terungkap dalam analisis pada bab V dan VI atas laporan tahunan dan *stakeholders*. Beberapa prinsip yang



sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya muncul baik di laporan tahunan maupun dari wawancara. Prinsip ini sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya adalah prinsip berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* dan *maslaha*. Aplikasi prinsip-prinsip ini dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial menurut penulis merupakan upaya untuk menterjemahkan wajah Tuhan (*God Face*) dalam kegiatan nyata bank syariah, sehingga ketika kita memperhatikan aktivitas perbankan syariah yang tampak adalah wajah Tuhan yang menebarkan kebaikan kepada semua umatnya. Ketika Carrol (1991) mengatakan bahwa ada empat wajah yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk dapat dikatakan sebagai *corporate citizenship*, yaitu ekonomi, hukum, etika dan *philanthropic* maka bagi perbankan syariah hanya ada satu wajah yang harus dimunculkan yaitu wajah Tuhan, karena menampilkan wajah ini secara otomatis berarti harus menampakkan wajah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam akuntansi syariah yang dinyatakan Triyuwono (2000: 290) yaitu ketika akuntabilitas kepada Tuhan dipenuhi, akuntabilitas pada sesama (pemilik dan masyarakat) secara otomatis terpenuhi pula karena akuntabilitas pada Tuhan pada dasarnya merupakan ketaatan pada kehendak dan aturan Tuhan.

7.2.2.1. Menerjemahkan “Berbagi”

Dalam Islam prinsip berbagi diaplikasikan oleh AlQuran dengan berbagi hal-hal yang bersifat material seperti harta maupun berbagi hal yang bersifat nonmaterial. Berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Menyimak pernyataan informan, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi secara material seperti berbagi harta dengan memberikan zakat, infaq dan sedekah ataupun memberi sumbangan.

” Islam sangat menganjurkan berbagi kepada sesama, berbagi kebaikan, *amar ma’ruf nahi munkar*, berbagi harta melalui zakat dan infaq.”
(Manajer Bank Syariah)



"Bank syariah salah satu tujuannya menyebarkan ajaran Islam melalui bidang ekonomi, memberikan alternatif sistem ekonomi yang non-riba, yang lebih adil bagi hasil, menyelenggarakan zakat..." (Anggota DSN).

"Perhatian ini bentuknya macam-macam dapat dengan memberi sumbangan pada saat ada bencana alam yang menimpa masyarakat, membantu masyarakat miskin" (Nasabah Bank Syariah).

Selain itu berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non material seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar maruf* dan *nahi munkar*.

"Islam sangat menganjurkan berbagi kepada sesama, **berbagi kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar**..." (Manajer Bank Syariah).

Konsep *amar maruf nahi munkar* dalam Islam dikenal sebagai saling menasehati atau menganjurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam praktek perbankan Islam hal ini antara lain dapat dimaknai sebagai kegiatan bank untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Beberapa informan juga mengaitkan prinsip berbagi ini dengan keharusan bank syariah untuk menjalankan sistem *profit and loss sharing* dan praktek non-diskriminasi terhadap pekerja (karyawan) khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penggunaan tenaga *outsourcing*.

"...pembiayaan dengan cara bagi hasil justru merupakan pembiayaan yang sangat sesuai dengan konsep Islam karena sesuai dengan semangat untuk berbagi..." (Nasabah Bank Syariah).

"Semestinya bank syariah itu berusaha untuk menggalakkan pembiayaan *profit and loss sharing*... ini adalah pembiayaan yang lebih adil." (Komisaris Bank Syariah).

"...pengambil kebijakan misalnya tidak perlu menerapkan kebiasaan *outsourcing* yang menggelisahkan karyawan seperti yang lumrah dipraktekkan di bank konvensional..." (Nasabah bank syariah).

Makna berbagi yang diajukan oleh para informan ini menunjukkan pandangan yang sama dengan tema yang pernah diajukan oleh Maali et al. (2003), Haniffa dan Hudaib, (2004) serta Hameed et al. (2004) mengenai pentingnya mengungkapkan informasi berkaitan dengan zakat dan *qardhul*



hasan yang antara lain menyangkut: jumlah dana zakat dan *qardhul hasan*, audit atas dana zakat dan *qardhul hasan*, sumber dan penggunaan dana zakat dan *qardhul hasan*. Selain itu praktek yang juga menunjukkan adanya prinsip berbagi adalah skema pembiayaan *profit and loss sharing* sebagaimana dikatakan oleh Iqbal dan Mirakhor (2003) bahwa dalam praktek *profit and loss sharing* manfaat dan biaya dari bentuk kerjasama apapun dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi yang diberikan. Skema pembiayaan ini lebih sesuai dengan semangat syariah daripada skema *murabahah* (jual beli) yang walaupun bukan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan namun keterkaitannya dengan tujuan mensejahterakan ummat masih diragukan. Berdasarkan prinsip berbagi ini penulis mencoba menterjemahkannya dalam tindakan operasional yang lebih nyata melalui *item-item* berikut ini:

Tabel 7.1. Aplikasi Prinsip Berbagi dalam Pengungkapan CSR

Prinsip	Uraian	Praktek	Pengungkapan
Berbagi dengan adil	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memihak pada kepentingan kelompok <i>stakeholders</i> tertentu. - Memberi perhatian yang seimbang atas kepentingan semua <i>stakeholders</i>. - Berbagi kebaikan dalam bentuk amar <i>ma'ruf nahi munkar</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan pembiayaan berdasarkan PLS - Menjalankan upaya untuk meningkatkan pembiayaan berdasarkan PLS - Memberi zakat, infaq dan sedakah kepada masyarakat miskin - Mengawasi dan mengevaluasi manfaat dana ZIS - Menjalankan kebijakan non diskriminasi terhadap pegawai dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir - Mengurangi praktek <i>outsourcing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan jumlah pembiayaan berdasarkan skema PLS - Mengungkapkan persentase pembiayaan PLS dibandingkan skema lainnya. - Mengungkapkan upaya yang dilakukan dlm rangka meningkatkan PLS. - Mengungkapkan laporan ZIS yang diaudit. - Mengungkapkan hasil evaluasi dan manfaat ZIS secara keseluruhan. - Laporan dana zakat dan <i>qardhul hasan</i>. - Audit atas laporan zakah dan <i>qardhul hasan</i>



Tabel 7.1. (Lanjutan) Aplikasi Prinsip Berbagi dalam Pengungkapan CSR

Prinsip	Uraian	Praktek	Pengungkapan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memberikan pembiayaan pada perusahaan yang terindikasi melakukan praktek diskriminasi terhadap pegawai dan melanggar HAM. - Memberikan sumbangan pada lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakah. - Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana <i>qardhul hasan</i>. - Menjelaskan penerima dana <i>qardhul hasan</i>. - Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap pegawai dlm hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir. - Kebijakan upah dan remunerasi. - Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir. - Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan. - Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak. - Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan - Penghargaan kepada karyawan - Mengungkapkan kebijakan bank dalam hal <i>outsourcing</i>. - Mengungkapkan adakah isu-isu diskriminasi digunakan sebagai pertimbangan dlm memberikan pembiayaan. - Mengungkapkan sumbangan yang diberikan pada kegiatan/lembaga yang memberi manfaat pada masyarakat banyak

7.2.2.2. Menerjemahkan “*Rahmatan lil alamin*”

Prinsip *rahmatan lil alamin* terkait dengan tugas yang diemban oleh manusia untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Hal ini bermakna keberadaan manusia harusnya dapat menjadi manfaat kepada makhluk Tuhan



yang lain. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat dari keberadaan bank syariah harusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas perbankan sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Shari'ah Enterprise Theory*.

Sesuai dengan apa yang telah ditemukan baik dalam analisis atas laporan tahunan maupun melalui wawancara dengan informan penelitian, kesadaran akan pentingnya mengemban tugas menjadi rahmat bagi semesta alam disadari baik oleh pelaku bank syariah maupun *stakeholders* lainnya. Prinsip ini oleh sebagian *stakeholders* dimaknai sebagai memberikan rahmat bagi semua ataupun kesejahteraan bagi semua pihak.

" dengan adanya bank syariah, kita berharap dapat memberikan alternatif sistem ekonomi non-riba yang di ridhoi Allah dan memberikan rahmat buat semua..."(Kepala Cabang Bank Syariah)

" Bank syariah harus dapat memberikan kesejahteraan kepada semua..." (Nasabah Bank Syariah)

Bentuk keberpihakan atau rahmat bagi semua ini antara lain dimaknai oleh informan sebagai pemberian zakat, infaq dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.

"...dengan adanya bank syariah, kita berharap dapat memberikan alternatif sistem ekonomi non-riba yang di ridhoi Allah dan memberikan rahmat buat semua. Hal ini antara lain terwujud dengan pemberian ZIS dan qardhul hasan"(Manajer Bank Syariah).

"...tidak memihak dalam memberikan pembiayaan...jangan hanya membiayai pengusahapengusaha besar...justru pengusaha kecil yang harus lebih dibantu" (Nasabah Bank Syariah).

Sistem ekonomi non riba dipercaya dan telah ditegaskan berkali-kali di Alquran (Ar-Ruum:39; An-Nissa 160-161; Ali Imran:130; Al-Baqarah: 275-279) sebagai suatu sistem ekonomi yang adil dan membawa keselamatan dunia akhirat bagi para pelakunya. Sebagai usaha untuk mewujudkan sistem ekonomi non-riba inilah maka bank syariah didirikan. Untuk memastikan bahwa semua kegiatannya berlangsung dalam koridor syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas



Syariah yang tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syaria'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh sebab itu keberadaan DPS yang profesional jelas merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa salah satu fungsi bank syaria'ah sebagai *rahmatan lil alamin* sedang dijalankan oleh pelaku bank syaria'ah.

Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan *rahmatan lil 'alamin* berarti 'kasih sayang bagi semesta alam'. Maka yang dimaksud dengan *Islam rahmatan lil'alamin* adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. *Rahmatan lil'alamin* adalah istilah qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Alquran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107: "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil'alamin*)". Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dijalankan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam.

Kata '*rahman*' yang berarti kasih sayang berikut derivasinya seperti dinyatakan Umar (2009), disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar, lebih dari 90 ayat dalam Alquran. Bahkan, dua kata *rahman* dan *rahim* yang diambil dari kata '*rahmat*' dan selalu disebut-sebut kaum muslim setiap hari adalah nama-nama Tuhan sendiri (*asmaul husna*). Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa kerahmatan Allah meliputi orang mukmin dan non mukmin. Alquran juga menegaskan, rahmat Tuhan meliputi segala hal (QS 7: 156). Oleh sebab itu, para ahli tafsir sepakat bahwa rahmat Allah mencakup orang mukmin dan non mukmin, orang baik (*albirr*) dan jahat (*alfajir*), serta semua makhluk Allah.



Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, *Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak* (Aku diutus Tuhan hanya untuk menyempurnakan akhlak). Akhlak luhur adalah moral dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, menghormati, dan menyayangi orang lain dan sebagainya. Adapun kekerasan, kesombongan, dan kezaliman adalah berlawanan secara diametral dengan akhlakul karimah. Dalam konteks Islam *rahmatan lil'alamin*, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas.

Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Ekspresi tentang *rahmatan lil'alamin* ini misalnya terumuskan sebagai "...janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" (Al Baqoroh:11) dan/atau "...janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (Al Qashas: 77) dapat langsung dijadikan acuan dalam menjalin kerja sama dengan para nasabah. Dengan demikian, praktek bank syariah terkondisi selalu mencermati rekam jejak calon nasabah yang mempunyai catatan sebagai perusak lingkungan misalnya, untuk memastikan pembiayaan yang dikeluarkannya tidak akan digunakan untuk merusak lingkungan.

Telaah terhadap laporan tahunan ditemukan bahwa hanya laporan Bank Syariah Mandiri yang menginformasikan pembiayaan mengenai perbaikan lingkungan hidup, sedangkan dua bank syariah yang lain tidak menyebutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan hidup belum menjadi isu strategis dalam aktivitas bank syariah seperti yang diceritakan oleh salah satu informan:

"... fokus bank syariah sekarang ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan market share, pengembangan produk dan pengembangan pasar keuangan. Perhatian ke lingkungan belum masuk ke agenda. Bahkan di bank konvensional isu ini masih pada tahap awal, masalah ramah lingkungan atau tidak lebih banyak diserahkan penangannya ke pemerintah bukan individual bank syariah" (Manajer bank syariah)



Hassan Hanafi dalam bukunya *Religion, Ideology, and Developmentalism* sebagaimana dijelaskan oleh Umar (2009) mengatakan bahwa Islam semestinya tidak lagi dipahami hanya sebatas teks tetapi diterjemahkan dalam realitas, itulah Islam yang sesungguhnya. Islam dalam hal ini adalah prinsip nilai-nilai moral positif yang kandungannya kemudian diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Islam harus menjadi agama yang realistis bagi kehidupan ini sehingga dapat memberi kontribusi yang praktis bagi peradaban. Teks keagamaan tidaklah bersifat normatif, tetapi semestinya ia menjadi spirit dan sumber penyemangat bagi kehidupan, karena peradaban Islam sesungguhnya dimulai dari peradaban tekstual.

Berdasarkan prinsip yang ditemukan ini yaitu *rahmatan lil alamin*, penulis mencoba menerjemahkannya dalam kegiatan nyata berkaitan dengan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang harus dilakukan bank syariah.

Tabel 7.2. Aplikasi *Rahmatan lil Alamin* dalam Pengungkapan CSR

Prinsip	Uraian	Praktek	Pengungkapan
<i>Rahmatan lil alamin</i>	Memberi rahmat, manfaat kepada semua <i>stakeholders</i> terutama yang selama ini termarginalkan dalam sistem perbankan modern.	<ul style="list-style-type: none"> - DPS yang profesional - Mendorong perkembangan UMKM dengan menyalurkan pembiayaan - Menjalankan kebijakan hemat energi di lingkungan internal - Mendukung upaya pelestarian lingkungan dalam bentuk kontribusi/sumbangan - Tidak membiayai perusahaan yang terindikasi melakukan perusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Opini Dewan Pengawas Syariah - Mengungkapkan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. - Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS - Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS. - Renumerasi bagi anggota DPS - Ada atau tidak Transaksi/ sumber pendapatan/ biaya yang tidak sesuai syariah. - Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah. - Alasan adanya transaksi tersebut. - Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya - Mengungkapkan usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM - Mengungkapkan porsi pembiayaan UMKM - Mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mendukung penghematan energi dan mengurangi <i>global warming</i> di lingkungan internal. - Mengungkapkan jumlah sumbangan terhadap upaya pelestarian lingkungan



Tabel 7.2. (Lanjutan) Aplikasi *Rahmatan lil Alamin* dalam Pengungkapan CSR

Prinsip	Uraian	Praktek	Pengungkapan
<i>Rahmatan lil alamin</i>	Memberi rahmat, manfaat kepada semua <i>stakeholders</i> terutama yang selama ini termarginalkan dalam sistem perbankan modern.	<ul style="list-style-type: none"> - DPS yang profesional - Mendorong perkembangan UMKM dengan menyalurkan pembiayaan - Menjalankan kebijakan hemat energi di lingkungan internal - Mendukung upaya pelestarian lingkungan dalam bentuk kontribusi/sumbangan - Tidak membiayai perusahaan yang terindikasi melakukan perusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan kebijakan yang diambil berkaitan dengan pembiayaan atas perusahaan yang berpotensi dan terindikasi merusak lingkungan. - Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi. - Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon dsb)

7.2.2.3. Menerjemahkan “*Maslaha*”

Maslaha seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya bermakna kepentingan orang banyak. Mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sekelompok orang tertentu sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga dalam menentukan apakah suatu kegiatan akan dilakukan atau tidak pertimbangannya adalah manfaat dan mudharatnya. Jika kegiatan itu mendatangkan manfaat pada banyak orang daripada *mudharatnya* maka sesuatu itu dianjurkan untuk dilakukan, sementara jika menzalimi orang banyak biarpun halal tidak boleh dilakukan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari makna yang diberikan oleh informan berikut:

“Kalau bank syariah ini, segala sesuatu pembiayaan itu ditimbang dengan kemashlahatan, di samping halalnya. Halal tapi merusak lingkungan, secara moral tidak boleh..karena sudah menzalimi orang banyak...”
(Kepala Cabang Bank Syariah).

Selain itu *maslaha* yang diartikan sebagai kepentingan umat juga dimaknai sebagai keberpihakan tidak hanya kepada pengusaha besar, melainkan juga terhadap pengusaha kecil selain berpihak pada pembiayaan yang mengutamakan kepentingan orang banyak.

“Bank syariah itu sudah seharusnya lebih mengutamakan interest umat, memberikan pinjaman tidak hanya kepada pengusaha besar tapi juga kepada usaha UMKM yang kecil-kecil...”(Nasabah Bank Syariah).



"...praktek bank syariah mestinya berbeda dengan bank biasa dalam arti lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, jangan ikuti-kutan bank umum yang hanya mau membiayai proyek-proyek besar yang memberikan return tinggi tanpa melihat manfaatnya buat orang banyak" (Anggota Dewan Syariah Nasional).

Apa yang diungkapkan oleh informan di atas mengenai makna dari prinsip *rahmatan lil alamin*, setidaknya memberikan panduan mengenai bagaimana mengaplikasikan nilai ini dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam hal ini level *maslaha* yang diajukan oleh AlShatibi membantu memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Beberapa penulis seperti Kamali (1989a, 1989b, 1999); Chapra (2000a); Nyazee (2000); Mumisa (2002); Sardar (2003) dan Hallaq (2004) menilai bahwa klasifikasi *maslaha* seperti diajukan AlShatibi berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi dengan cara terbaik.

Level dalam prinsip *maslaha* yang diajukan AlShatibi ini menyerupai dengan hirarki kebutuhan yang pernah diajukan oleh Abraham Maslow (1968) yang mengembangkan teori kebutuhan berdasarkan kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Berdasarkan hirarki ini, manusia punya level kebutuhan yang harus dipenuhi secara berjenjang, pemenuhan kebutuhan secara acak akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Hanya saja menurut Azmi (1991) dan Ahmad (2002) hirarki yang dikembangkan oleh Maslow ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam konteks Islam karena lebih didasari oleh perspektif materialisme.

Dengan menggunakan prinsip *maslaha* dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah hal ini bermakna bahwa pemenuhan



pada level *daruriyyat* dan *hajjiyyat* harus lebih mendapat perhatian daripada level *tahsiniyyat*. Artinya bank dituntut untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukannya berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab sosial pada level *daruriyyat* dan *hajjiyyat* sebelum mengungkapkan apa yang telah dilakukan pada level *tahsiniyyat*. Contoh dalam hal ini misalnya pengungkapan atas kebijakan bank berkaitan dengan pembiayaan perusahaan yang berpotensi atau merusak lingkungan lebih penting daripada pengungkapan atas kegiatan bank memberikan sumbangan untuk LSM lingkungan. Contoh lain adalah pengungkapan informasi mengenai pembiayaan yang diberikan pada sektor UMKM sifatnya adalah *daruriyyat* dibandingkan informasi mengenai pembiayaan yang diberikan kepada korporat dan sindikasi. Hal ini dikarenakan melindungi kepentingan orang banyak (masyarakat luas, alam, kelompok usaha kecil yang biasa termarginalkan) lebih penting dalam pandangan syariah dibandingkan kepentingan LSM dan korporat.

7.3. Mengembangkan Konsep Dasar CSRD berbasis *Shari'ah Enterprise*

Theory

Ketika peneliti ingin menyusun suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial, maka secara otomatis peneliti harus membicarakan terlebih dahulu mengenai tanggungjawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan pengungkapan yang akan dilakukan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan tanggungjawab sosial itu sendiri. Apa yang akan diungkapkan adalah apa yang telah atau belum dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial. Itulah mengapa pada bagian terdahulu, penulis lebih banyak bicara mengenai keberadaan dan pelaksanaan tanggungjawab sosial.

Membangun suatu konsep dasar teoritis pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum penulis



sampai pada pengembangan tema dan *item* pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah. *Shari'ah Enterprise Theory* seperti telah diuraikan pada bab II merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga oleh nilai-nilai spiritual. *Shari'ah Enterprise Theory* merupakan teori yang telah mendapat pencerahan serta memiliki nilai-nilai keTuhanan. *Shari'ah Enterprise Theory* sebagaimana dipahami melalui kacamata Habermas merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia material menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non-material dalam hal ini spiritual atau nilai-nilai ilahi. Pada bagian ini penulis berupaya untuk menerjemahkan karakteristik yang melekat pada *Shari'ah Enterprise Theory* menjadi konsep dasar pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

7.3.1. Legitimasi Allah menjadi Tujuan

Lebih jauh *Shari'ah Enterprise Theory* seperti dikatakan Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini (QS 3:189). Manusia adalah hamba yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumberdaya dengan sebaik-baiknya (QS 2:30). Sebagai pemilik tunggal atas semua sumberdaya yang ada, maka sudah semestinya jika Allah berhak meminta pertanggungjawaban manusia atas apa yang telah dilakukannya dengan sumberdaya tersebut. Hubungan ini mirip dengan hubungan *principal-agent* dalam teori agensi. Hubungan ini seperti dikatakan Abdurrachman dan Ludigdo (2004) memberi konsekuensi manajemen yang bertindak atas nama perusahaan dituntut melaksanakan kepentingan *principal*. Jika dalam hubungan *principal-agent* dalam perusahaan sering terjadi



konflik kepentingan dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya, maka tidak demikian halnya dengan hubungan *principal-agent* antara Tuhan dan manusia. Dalam hubungan antara Tuhan-manusia, Tuhan tidak punya kepentingan apapun atas apa yang dikerjakan oleh manusia. Ini jelas dinyatakan Allah dalam QS Allsra' ayat 7: "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri".

Tapi manusia jelas sangat punya kepentingan terhadap Tuhan. Mengelola semua sumberdaya sesuai apa yang dianjurkan Tuhan adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, dan karenanya manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Memahami bahwa Allah adalah pemilik tunggal dari seluruh sumber daya akan mendorong manusia untuk berupaya mendapatkan keridhoan dari Allah (*mardhatillah*).

Jika dalam pandangan teori legitimasi dan teori *stakeholders* pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan upaya untuk mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak yang paling berperan dengan kelangsungan hidup perusahaan seperti dikatakan Dowling dan Peffer (1975), Ulmann (1985) dan Degan (2000) maka dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* pengungkapan tanggungjawab sosial akan punya cara pandang berbeda. Dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai cara pandang, maka pengungkapan tanggungjawab sosial dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhoan atau dalam hal ini dapat disebut sebagai legitimasi dari yang Maha Tinggi, satusatunya *stakeholders* yang punya peranan paling istimewa. Legitimasi ini diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan bahwa sumberdaya yang dipercayakan kepada manusia telah digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya.



Karena pertanggungjawaban adalah mutlak adanya, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya, maka demikian pula halnya dengan pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan tanggungjawab sosial bukan lagi suatu kegiatan sukarela seperti yang selama ini didoktrin dalam akuntansi modern (Davis, 1973 atau Mathew, 1993) melainkan merupakan suatu kewajiban yang menunjukkan tanggungjawab terhadap *stakeholders*. Sebagai suatu kewajiban maka pengungkapan tanggungjawab sosial menjadi sesuatu yang harus ada.

7.3.2. Menebar Kesejahteraan

Sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Amanah menurut Triyuwono (2006: 18) adalah:

"Sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dgn keinginan yg mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan sepenuhnya mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara kewajiban tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah"

Apa yang dikehendaki Allah atas semua sumberdaya yang diamanahkan adalah menjadikan sumberdaya ini menjadi *rahmatan lil alamin*. Menjadi *rahmatan lil alamin* bermakna semua sumberdaya yang dipercayakan kepada manusia digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan semua makhluk yang ada di alam ini. Ghani (2005: 48) menyatakan bahwa dengan mengemban misi sebagai *rahmatan lil alamin* bermakna bahwa manusia harus memberi keselamatan kepada seluruh manusia tanpa melihat kedudukan, warna kulit, agama dan kepercayaannya. Manusia memiliki kewajiban terhadap yang lain menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan manusia dengan alam.



Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa dalam pandangan *Shari'ah Enterprise Theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah, tetapi pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *Shari'ah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam.

Dalam teori dan konsep tanggungjawab sosial modern pun sebetulnya disadari bahwa tanggungjawab sosial tidak hanya ada terhadap manusia melainkan juga terhadap alam. Ini antara lain dapat kita lihat dari konsep *Triple Bottom Line* nya Elkington (1997), yang menyatakan bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people* dan *planet* (Wibisono, 2007:6). Konsep ini yang selanjutnya diterjemahkan oleh GRI dalam bentuk dan tema laporan *sustainability*. GRI seperti dijelaskan Sulaiman dan Willett (2003) menekankan pada indikator ekonomi, lingkungan dan sosial baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun dalam perspektif Islam indikator yang diajukan oleh GRI perlu mendapat tambahan seperti informasi zakat serta apakah perusahaan melakukan praktek monopoli atau tidak sebagaimana diajukan oleh Sulaiman dan Willett (2003) serta Haniffa dan Hudaib (2004).

Konsep kedua yang dapat diturunkan dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai basis teoritis adalah bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial harus mampu menunjukkan kesejahteraan yang telah ditebarkan oleh perusahaan terhadap semua *stakeholdersnya*. Tidak boleh ada



pemusatan kepentingan pada sekelompok *stakeholders* yang mengakibatkan tersingkirnya kepentingan *stakeholders* yang lain sebagaimana dianut oleh teori *Stakeholders*. Dalam *Shari'ah Enterprise Theory* *stakeholders* terdiri dari *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun nonkeuangan. Adapun *indirect stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholders* terakhir dari *Shari'ah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu menurut Triyuwono sudah sepatutnya perusahaan mendistribusikan kesejahteraan kepada alam dalam wujud kepedulian terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan lain sebagainya.

7.3.3. Kepentingan Terbaik bagi Semua

Dengan premisnya yang menyatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, maka hal ini mendorong *Shari'ah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu *Shari'ah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi seluruh *stakeholders* tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001 dalam Triyuwono, 2006:353). Sulaiman dan Willett (2003) mengatakan bahwa praktek pengungkapan seharusnya berdasarkan pada apa yang terbaik bagi masyarakat. Kemaslahatan akan menjadi dasar pertimbangan bank dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya termasuk dalam hal tanggungjawab sosial, sehingga eksternalitas akan dapat dihindari.



Eksternalitas (*externality*) menurut pakar ekonomi Milton Friedman merupakan akibat dari adanya transaksi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat atau tidak memainkan peran apapun dalam pelaksanaan transaksi tersebut (Bakan, 2004: 52). Eksternalitas dalam hal ini dapat dialami oleh pekerja, nasabah, masyarakat dan lingkungan. Yang lebih sering terjadi dalam dunia bisnis adalah kerusakan rutin dan terus menerus yang dialami oleh kelompok tersebut sebagai akibat dari kecenderungan psikopati yang melekat pada perusahaan. Hal-hal semacam ini cenderung dianggap sebagai konsekuensi tak terelakkan yang harus diterima dari aktivitas perusahaan. Namun dalam pandangan Islam eksternalitas merupakan bentuk kezaliman yang harus dihindari, karena sebagian kelompok harus menanggung akibat-akibat yang hampir selalu negatif dari suatu transaksi yang memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu saja.

Tetapi dengan adanya prinsip *maslaha*, maka eksternalitas akan terhindarkan, karena setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan *maslaha* dalam tataran urutan seperti dinyatakan AlShatibi yaitu: *essentials (daruriyyat)*, *complementary (hajiyyat)* dan *embellishment (tahsiniyyat)* (Kamali, 1989). Konsekuensinya dalam praktek pengungkapan tanggungjawab sosial, bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial akan dilakukan dengan dasar *interest* terbaik bagi seluruh *stakeholders*. Sebagai contoh bank tidak akan mengungkapkan informasi mengenai sumbangan kepada masyarakat (*tahsiniyyat*) sebelum mengungkapkan apakah lingkungan dan *interest* masyarakat dijadikan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Jika tidak maka pengungkapan tanggungjawab sosial akan kehilangan hakekatnya dan akan terjadi pemutarbalikan kepentingan yang akan merusak tatanan yang semestinya.



7.3.4. Menyandingkan Material-Spiritual dan Kualitatif-Kuantitatif

Konsep terakhir yang diturunkan berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory* berkaitan dengan karakter keseimbangan yang dimiliki oleh *Shari'ah Enterprise Theory*. *Shari'ah Enterprise Theory* seperti dijelaskan Triyuwono (2007) memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai material dengan nilai spiritual. Berdasarkan karakter keseimbangan ini, maka informasi yang diungkapkan dalam kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan seharusnya tidak hanya mengungkapkan informasi material semata, melainkan juga informasi yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Pentingnya keseimbangan material dan spiritual ini dinyatakan juga oleh Al Shaibani (1997) bahwa dalam Islam, bisnis tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material semata melainkan juga untuk memenuhi kewajiban terhadap agama dan mencapai tujuan-tujuan non material (Muwazir dan Muhammad, 2006:5).

Berdasarkan karakter keseimbangan ini dapat dikatakan bahwa informasi yang diungkapkan seharusnya tidak hanya dalam bentuk naratif, kualitatif artinya informasi kuantitatif juga tetap diperlukan. Sebagai contoh jika bank mengungkapkan perhatiannya terhadap sektor UMKM, maka bentuk perhatian berupa nilai pembiayaan harus diungkapkan dengan jelas. Begitu juga jika bank mengungkapkan perhatian terhadap lingkungan, maka informasi ini harus dilengkapi dengan data kuantitatif seperti berapa banyak dana yang telah dikeluarkan dan manfaat apa yang diperoleh.

Dengan melihat karakteristik-karakteristik yang diuraikan di atas, maka jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara konsep pengungkapan tanggungjawab sosial yang dibangun dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* dengan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan pada



teori kapitalis seperti teori legitimasi dan *stakeholders*. Perbedaan ini diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.3. Perbedaan Konsep Teoritis CSRD

Konsep	Berdasarkan <i>Shari'ah Enterprise Theory</i>	Berdasarkan Teori Legitimasi dan <i>Stakeholders</i>
Tujuan	Legitimasi Tuhan	Legitimasi <i>stakeholders</i> yang paling penting
Sifat	<i>Normative mandatory</i>	<i>Voluntary</i>
<i>Stakeholders</i>	- <i>Direct stakeholders</i> - <i>Indirect stakeholders</i> - Alam	- Manusia - Alam
Prioritas CSRD	Kemaslahatan - Daruriyyat - Hajiyyat - Tahsiyyat	<i>Profit</i> dan <i>Power</i> - Ekonomi - Legal - Etika - <i>Philanthropy</i>
Informasi	Material spiritual Kualitatif kuantitatif	Material Kualitatif kuantitatif

Perbedaan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial dengan menggunakan cara pandang *Shari'ah Enterprise Theory* dan cara pandang modern yang didasari teori Legitimasi dan *Stakeholders* dapat dilihat dalam tabel di atas. Berdasarkan konsep teoritis pengungkapan tanggungjawab sosial maka karakteristik dari laporan pengungkapan tanggungjawab sosial (CSRSD) bagi bank syariah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan keridhoan (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. Hal ini bermakna bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial bukan ditujukan untuk membangun citra perusahaan. Sebagai konsekuensinya informasi yang diungkapkan bukan hanya informasi yang menunjang nama baik perusahaan saja. Semua informasi baik positif maupun negatif selama



ada hubungannya dengan pemenuhan tanggungjawab sosial harus diungkapkan. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan prinsip *maslaha*.

2. Pengungkapan tanggungjawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect* dan alam) berkaitan dengan seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi akuntabilitas terhadap manusia.

3. Keberadaan pengungkapan tanggungjawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. Laporan CSRD akan menjadi laporan yang akan melengkapi kepentingan para *stakeholders* yang selama ini terabaikan dalam sistem akuntansi modern.

4. Pengungkapan tanggungjawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*. Pertimbangan kepentingan masyarakat (*maslaha*) akan menjadi dasar pengungkapan.

5. Pengungkapan tanggungjawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif melainkan juga informasi kuantitatif. Hal ini berguna untuk memberi gambaran yang lebih menyeluruh kepada *stakeholders* mengenai praktek CSR yang telah dijalankan oleh bank. Jika informasi kualitatif berupa narasi dan deskriptif, maka informasi kuantitatif dapat berupa informasi moneter dan non moneter.

Dari kelima konsep dasar tersebut dapat dikatakan bahwa karakteristik pertama dan ketiga berkaitan dengan tujuan dan sifat dari keberadaan pengungkapan tanggungjawab sosial. Adapun karakteristik kedua dan keempat merupakan panduan dalam menurunkan tema dan *item* pengungkapan, sedangkan



karakteristik kelima berkaitan dengan pedoman prioritas pengungkapan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah adalah pengungkapan semua informasi yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban bank terhadap semua *stakeholders* dengan tujuan mendapatkan keridhoan (legitimasi) dari Allah.

7.4. Merangkai Tema dan *Item* Pengungkapan

Langkah terakhir proses ekstensi dalam penelitian ini adalah merangkai tema dan *item* pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Ekstensi dalam hal ini bukanlah suatu upaya untuk merombak dan mengganti secara total suatu konsep yang sudah ada, tapi lebih bertujuan untuk memperluas dan memunculkan sisi lain yang selama ini terpinggirkan sehingga menjadi sesuatu yang diperhitungkan dan diletakkan pada tempatnya. Sisi yang terpinggirkan dalam konsep dan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial bank Islam adalah sebagian dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Laporan bagi suatu perusahaan yang berbasis Islam dikatakan oleh Sulaiman dan Willett (2003) seharusnya menunjukkan bagaimana individu melaksanakan tugas yang telah diberikan Tuhan. Menurut Baydoun dan Willett (2000) prinsip *full disclosure* dan *social accountability* merupakan dua prinsip penting yang mendasari konsep pertanggungjawaban dalam Islam. Banyaknya penekanan atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam Islam sebenarnya telah menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial dan pelaporan isu-isu lingkungan dan eksternalitas seharusnya diungkapkan dan menjadi bagian dari kerangka laporan perusahaan yang berdasarkan Islam (Sulaiman dan Willett, 2003). Pengungkapan tanggungjawab sosial seperti ditekankan oleh Askary dan Clarke (1997) mempunyai posisi strategis dalam



budaya bisnis Islam yang menekankan pada pengungkapan kebenaran (informasi keuangan dan non keuangan) dan melarang menyembunyikan informasi ini dari *stakeholders*.

Penelusuran atas pemikiran mengenai konsep tanggungjawab sosial terdahulu pada bab IV antara lain: *The Corporate Report* (1975), Cheng (1976), *The Bilan Social* (1979), Jackman (1992), Gray *et al.* (1996), Carrol (1991), Raar (2002), GRI (2006), Sulaiman dan Willett (2003), Hameed *et al.* (2004), Maali *et al.* (2003) serta Hanifa dan Hudaib (2004) menunjukkan bahwa upaya untuk membangun suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap pihak yang lebih luas telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu upaya untuk merangkul dimensi spiritual juga telah dilakukan oleh para peneliti seperti Sulaiman dan Willett (2003), Hameed *et al.* (2004), Maali *et al.* (2003) serta Hanifa dan Hudaib (2004). Namun demikian sebagai akibat dari nilai materialis yang dianut oleh teori legitimasi dan *stakeholders* pengungkapan tanggungjawab sosial hanya menjadi alat untuk melegalkan upaya mendapatkan *profit* maksimum bagi pemilik. Sesuatu yang penting dalam proses ekstensi ini adalah merubah konsep pengungkapan tanggungjawab sosial sehingga sesuai dengan tujuan ekonomi syariah agar dapat digunakan oleh institusi yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Tema dan *item* pengungkapan sebelumnya yang sesuai dengan karakteristik yang telah diuraikan di atas tetap dapat digunakan dalam merangkai tema dan *item* yang baru.

Berdasarkan pada konsep pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* dan hasil analisis atas "*interest*" para *stakeholders* seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial harus memenuhi karakteristik berikut ini:



1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders, indirect stakeholders* dan alam.
2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, serta
4. Dilakukan berdasarkan pada prinsip maslaaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka disusunlah bentuk pengungkapan berikut ini guna memberikan gambaran yang menyeluruh atas konsep dan karakteristik pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*.

Tabel 7.4. *Item item* Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Akuntabilitas terhadap Tuhan dan *Direct Stakeholders*)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Jenis
Akuntabilitas Vertikal				
Tuhan	1. Opini Dewan Pengawas Syariah*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	2. Mengungkapkan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
Akuntabilitas Horizontal: <i>Direct Stakeholders</i>				
Nasabah	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	3. Renumerasi bagi anggota DPS*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kuantitatif
	4. Ada atau tidak Transaksi/ sumber pendapatan/ biaya yang tidak sesuai syariah.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kuantitatif
	6. Alasan adanya transaksi tersebut.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kualitatif
	7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kualitatif
	8. Laporan dana zakat dan <i>qardhul hasan</i> *	Berbagi	D	Kuantitatif
	9. Audit atas laporan zakah dan <i>qardhul hasan</i> *	Berbagi	D	Kualitatif
	10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakah*	Berbagi	D	Kualitatif



Tabel 7.4. (Lanjutan) *Item item* Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Akuntabilitas terhadap Tuhan dan *Direct Stakeholders*)

Dimensi	<i>Item</i> yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Jenis
Akuntabilitas Horizontal: <i>Direct Stakeholders</i>				
Nasabah	11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana <i>qardhul hasan</i> .*	Berbagi	H	Kualitatif
	12. Menjelaskan penerima dana <i>qardhul hasan</i> .	Berbagi	H	Kualitatif
	13. Kebijakan / Usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang.	Berbagi	D	Kualitatif
	14. Jumlah pembiayaan dengan skema PLS	Berbagi	D	Kuantitatif
	15. Persentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.	Berbagi	H	Kuantitatif
	16. Kebijakan/Usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang.	Berbagi	D	Kualitatif
	17. Alasan atas jumlah tersebut. (no.14)	Berbagi	H	Kualitatif
Karyawan	1. Kebijakan upah dan renumerasi*	Berbagi	D	Kuantitatif
	2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.	Berbagi	D	Kualitatif
	3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan*	Berbagi	D	Kuantitatif
	4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak*	Berbagi	H	Kuantitatif
	5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan*	Berbagi	H	Kuantitatif
	6. Penghargaan kepada karyawan*	Berbagi	T	Kualitatif
	7. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas spiritual karyawan	Berbagi	D	Kualitatif/ Kuantitatif
	8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan	Berbagi	D	Kualitatif
	9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya.	Berbagi	H	Kualitatif
	10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa atau pembiayaan khusus*	Berbagi	T	Kuantitatif

Tabel 7.4 menunjukkan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial dalam rangka memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders* sebagaimana dikehendaki dalam *Shari'ah Enterprise Theory*. Adapun tabel 7.5 menunjukkan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial guna memenuhi akuntabilitas horizontal terhadap *indirect stakeholders* dan alam.



Tabel 7.5. *Item item* Pengungkapan Tanggungjawab Sosial
(Akuntabilitas terhadap *indirect Stakeholders* dan Alam)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Jenis
Akuntabilitas Horizontal: <i>Indirect Stakeholders</i>				
Komunitas	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur)	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (misalnya: tidak mengusur rakyat kecil, tidak membodohi, pemarginalan)	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kuantitatif
	6. Jumlah dan persentase pembiayaan yang diberikan kepada kelompok UMKM dibandingkan pembiayaan korporat dan sindikasi.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kuantitatif
	7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	T	Kuantitatif
	9. Sumbangan/ sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	T	Kuantitatif
Akuntabilitas Horizontal: Alam				
Alam	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kualitatif
	3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D	Kuantitatif
	4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kualitatif
	5. Meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai dengan pelatihan, ceramah atau program sejenis.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kualitatif
	6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	H	Kualitatif/ Kuantitatif
	7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan*	<i>Rahmatan lil alamin</i>	T	Kualitatif/ Kuantitatif
	8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon dsb)	<i>Rahmatan lil alamin</i>	T	Kualitatif
	9. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	D/H/T	Kualitatif/ Kuantitatif



Keterangan Tabel:

D = *Daruriyyat* (Sangat penting), H = *Hajjiyyat* (Pelengkap)

T = *Tahsiniyyat* (Hiasan)

* merupakan *item* yang sudah pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk melakukan ekstensi atas pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah ada, maka *item-item* pengungkapan yang disusun di atas sebagian berasal dari pemikiran para peneliti sebelumnya yang peneliti anggap punya keterikatan kuat dengan apa yang dikembangkan dalam penelitian ini. Sebagian berasal dari prinsip yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu berbagi dan *rahmatan lil alamin* yang sebelumnya sudah diterjemahkan peneliti. Adapun prioritas pengungkapan disusun berdasarkan level *maslaha*, juga merupakan salah satu prinsip yang ditemukan dalam penelitian ini. Prioritas pengungkapan ini bermakna bahwa bank tidak seharusnya mengungkapkan kegiatan pada level *tahsiniyyat* sebelum mengungkapkan kegiatan pada level *daruriyyat* dan *hajjiyyat*.

Mengamati tabel dan kelompok *item-item* di atas, dapat dikatakan bahwa pada kelompok nasabah dan karyawan kebanyakan *item* berasal dari peneliti terdahulu, sementara pada kelompok komunitas dan alam hampir semua *item* merupakan *item* baru yang dihasilkan penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang selama ini perhatian terutama terhadap kelompok *indirect stakeholders* masih terabaikan.

Pada dasarnya *item-item* pengungkapan di atas memiliki dimensi spiritual terutama yang diturunkan dari prinsip yang ditemukan dari penelitian ini. Hal ini dikarenakan keberadaan prinsip menunjukkan bahwa manusia menyadari adanya keterikatan antara makhluk dan Khalik yang merupakan sumber nilai spiritual seperti pernah dijelaskan oleh Ghani (2005). Namun demikian dapat dikatakan bahwa *item-item* pengungkapan di atas sebagian berkaitan dengan



upaya untuk memenuhi kebutuhan material *stakeholders* dan sebagian lagi guna memenuhi kebutuhan spiritual *stakeholders*.

Selain itu apa yang dihasilkan dalam penelitian ini sangat sesuai dengan visi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang dinyatakan dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2008) yaitu “terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)”.

7.5. CSRD berbasiskan Fitrah

Seperti telah banyak dibahas pada bab sebelumnya, praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang umumnya berlangsung di banyak perusahaan selama ini merupakan praktek yang didasari oleh teori legitimasi dan teori *stakeholders*. Kedua teori ini merupakan teori yang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan kepentingan pemilik. Pertimbangan keuntungan dan kesejahteraan pemilik merupakan dasar utama yang menjadi pertimbangan dalam semua aktivitas perusahaan. Sebagai akibatnya praktek tanggungjawab sosial termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial hanya menjadi strategi guna mencapai tujuan pemilik. Tanggungjawab sosial seperti pernah dikatakan oleh Freedman (1970) hanya dibenarkan selama hal itu mendukung usaha perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pemilik.

Berbeda dengan konsep yang dianut dalam teori legitimasi dan *stakeholders*, konsep yang diajukan dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran fitrah bahwa manusia adalah makhluk yang hanya diberi amanah untuk mengelola sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Sang Pencipta. Kepemilikan mutlak berada di tangan pemberi amanah. Oleh karena



itu manusia wajib mengelola sumber-sumber yang sementara dimilikinya dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh pemberi amanah.

Shariah Enterprise Theory yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menurunkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah merupakan teori yang lahir dari kesadaran fitrah manusia sebagai makhluk yang berkeinginan untuk menyelaraskan fungsinya dengan tugas yang diembannya sebagai *khalifatul fil ardh*. Sedangkan nilai-nilai yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu *rahmatan lil alamin*, berbagi dan *maslaha* juga merupakan nilai-nilai yang muncul dari kesadaran fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi yang mengemban tugas mulia untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang penuh rahmat bagi semua makhluk-Nya. Nilai-nilai ini yang selanjutnya dalam penelitian ini dikembangkan menjadi item-item pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah.

Oleh sebab itu, apa yang dibangun dalam penelitian ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. Item-item yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan aplikasi dari nilai-nilai yang ada dalam diri manusia dan keberadaan nilai-nilai ini sesungguhnya sangat disadari oleh para pelaku bank syariah. Menjalani hidup sesuai dengan fitrahnya akan membuat manusia merasa tenang dan tenteram karena tidak melawan apa yang telah digariskan oleh yang Di atas. Konsep dan item pengungkapan tanggungjawab sosial yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk kesadaran akan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh sebab itu menerapkan pengungkapan tanggungjawab sosial (CSR/D) berbasis fitrah ini akan membantu menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.



7.5. Ringkasan

Ekstensi atas bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah merupakan upaya peneliti untuk menghasilkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang terdiri dari konsep dan *item-item* pengungkapan yang tidak hanya diturunkan dari rasionalitas semata, melainkan juga melibatkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri. Pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh beberapa bank syariah selama ini menunjukkan keberpihakan yang cenderung kepada kelompok *stakeholders* tertentu yang dilatarbelakangi oleh pengaruh *profit* dan *power* yang berakar dari rasionalitas.

Namun demikian hasil pengamatan terhadap laporan tahunan maupun hasil eksplorasi atas *interest stakeholders* menemukan adanya suatu keterikatan antara makhluk dan Khaliknya yang perlu untuk diterjemahkan dalam tindakan yang lebih nyata. Ketiga prinsip yang ditemukan dan berusaha untuk diterjemahkan oleh peneliti menjadi *item* pengungkapan tanggungjawab sosial dalam hal ini adalah prinsip berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* dan *maslaha*.

Selanjutnya dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai teori yang didasari oleh nilai spiritual dan menarik pelajaran dari teori dan konsep terdahulu mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial diturunkan suatu konsep dan karakteristik pengungkapan tanggungjawab sosial yang ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas terhadap Tuhan dan akuntabilitas terhadap manusia dan alam. Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang kaya tidak hanya dengan dimensi material melainkan juga dimensi spiritual. *Item-item* disusun guna memenuhi karakteristik pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory*, yaitu: 1) menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal



terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan alam, 2) menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, 3) mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh dan 4) dilakukan berdasarkan prinsip *maslaha*.

Apa yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu konsep dan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang dibangun dengan menggunakan konsep-konsep dalam *Shariah Enterprise Theory* dan dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam diri *stakeholders* merupakan suatu konsep yang selaras dengan fitrah dan tujuan penciptaan manusia untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.



BAB VIII

PENUTUP: AKHIR SEMENTARA SEBUAH URUSAN

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain,
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(QS. Al-Insyirah:5-8)*

8.1. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memberikan suatu alternatif pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yang diturunkan berdasarkan teori yang lebih patut untuk digunakan dalam suatu sistem ekonomi Islam yaitu *Shari'ah Enterprise Theory*. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang dapat menunjukkan akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan akuntabilitas terhadap sesama makhluk Tuhan lainnya.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan peneliti melihat praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pada umumnya praktek ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemilik. Sebagai akibatnya pengungkapan tanggungjawab sosial hanya menjadi salah satu strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menyebabkan tersingkirnya kepentingan *stakeholders* di luar pemilik. Semua ini tidak lain disebabkan oleh dua teori utama yang biasa digunakan dalam menjelaskan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholders*.

Dalam suatu perusahaan yang memang dijiwai oleh nilai-nilai kapitalis, menggunakan kedua teori ini tidak menjadi masalah. Namun bagi suatu institusi



yang didirikan dengan mengatasnamakan syariah, jelas hal ini menimbulkan pertanyaan. Institusi keuangan Islam didirikan dengan filosofi dan tujuan yang jelas berbeda dengan perusahaan konvensional. Oleh sebab itu menggunakan teori-teori yang penuh dengan nilai kapitalis jelas tidak boleh dibiarkan terjadi lebih lama lagi dalam institusi keuangan Islam.

8.2. Karakteristik dan Item Pengungkapan Tanggungjawab Sosial

Shari'ah Enterprise Theory merupakan teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai spiritual. Berdasarkan *Shari'ah Enterprise Theory* manusia harus bertanggungjawab terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai teori dasar dalam mengembangkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial, maka penelitian ini mengajukan konsep-konsep berikut: **Pertama**, pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan keridhoan (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. Hal ini bermakna bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial bukan ditujukan untuk membangun citra perusahaan. Sebagai konsekuensinya informasi yang diungkapkan seharusnya bukan hanya informasi yang mendukung nama baik perusahaan saja. Semua informasi baik positif maupun negatif selama ada hubungannya dengan pemenuhan tanggungjawab sosial harus diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip *maslaha*. **Kedua**, pengungkapan tanggungjawab sosial memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect* dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi akuntabilitas terhadap manusia. **Ketiga**, pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari



fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. Keberadaan pengungkapan tanggungjawab sosial akan melengkapi laporan keuangan yang selama ini hanya berpihak pada kepentingan pemilik dengan memperhatikan *stakeholders* yang selama ini terabaikan dalam sistem akuntansi modern.

Keempat, pengungkapan tanggungjawab sosial memuat dimensi material dan spiritual berkaitan dengan kepentingan semua *stakeholders*. Pertimbangan kepentingan masyarakat (*mas'alah*) akan menjadi dasar pengungkapan. **Kelima**, pengungkapan tanggungjawab sosial berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif melainkan juga informasi yang bersifat kuantitatif. Hal ini berguna untuk memberi gambaran yang menyeluruh kepada *stakeholders* mengenai praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh bank. Jika informasi kualitatif berupa narasi dan deskriptif, maka informasi kuantitatif dapat berupa informasi moneter dan non moneter.

Berdasarkan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* dan hasil analisis atas kepentingan *stakeholders* di mana peneliti menemukan prinsip-prinsip yang menunjukkan adanya nilai-nilai spiritual dalam diri *stakeholders*, maka dapat dikatakan bahwa tema dan *item* pengungkapan tanggungjawab sosial hendaknya memenuhi karakteristik berikut ini:

1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct indirect stakeholders*, dan alam.
2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.



4. Dilakukan berdasarkan pada prinsip *maslaha*.

Selanjutnya penelitian ini mengajukan *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial yang seharusnya diungkapkan oleh bank syariah. *Item-item* ini terdiri dari dimensi yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap Tuhan, terdiri dari dua *item*. Dimensi yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap *direct stakeholders*, yang terdiri dari nasabah 18 *item*, karyawan 11 *item*. Akuntabilitas terhadap *indirect stakeholders* yaitu masyarakat terdiri dari 10 *item*, sedangkan akuntabilitas terhadap alam sebanyak 9 *item*. Selain itu *item-item* yang diajukan dalam penelitian ini juga menghendaki diungkapkannya tanggungjawab sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang diajukan penelitian ini adalah dilakukannya pengungkapan berdasarkan pada prinsip *maslaha*.

8.3. Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian apapun bentuknya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti berdasarkan pada apa yang telah dihasilkan. Demikian juga halnya dengan penelitian ini. Dengan konsep serta rangkaian tema dan *item* yang ditawarkan sebagai suatu alternatif baru berkenaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi baik bagi praktisi perbankan syariah, regulator maupun teman-teman akademisi.

8.3.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian mengenai akuntansi syariah secara khusus yang berkaitan dengan perbankan syariah selama ini lebih banyak ditujukan pada aspek material seperti profitabilitas, karakteristik keuangan ataupun persepsi *stakeholders* mengenai bank syariah ataupun melakukan studi perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu penelitian mengenai pengungkapan



tanggungjawab sosial biasanya lebih pada pendekatan positif yang mengutamakan pendekatan kuantitatif yang mengukur level pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dan berusaha menghubungkannya dengan berbagai karakteristik keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang jika dilihat dari metodologi menggunakan paradigma *non mainstream* dan menggunakan pendekatan teori kritis yang bertujuan melakukan ekstensi atas teori dan konsep pengungkapan tanggungjawab sosial. Penggunaan paradigma *non mainstream* merupakan pendekatan yang relatif baru di dunia akuntansi secara khusus di Indonesia, karenanya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan pendekatan *nonmainstream* di dunia akuntansi. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif baru atas penelitian-penelitian serupa di bidang pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Dari segi metodologi penelitian ini memberikan suatu metodologi alternatif dengan dilakukannya ekstensi atas teori komunikasi aksi Habermas. Ekstensi dilakukan dengan menggunakan spiritual sebagai salah satu sumber refleksi diri selain rasionalitas. Digunakannya spiritualitas sebagai salah satu sumber refleksi diri jelas akan memperkaya temuan yang diperoleh, karena berusaha memasukkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri ke dalam perilaku dan tindakan yang ada dalam suatu realitas sosial.

Di samping itu penelitian ini juga menghasilkan suatu konsep pengungkapan tanggungjawab sosial berikut informasi yang harus diungkapkan oleh bank syariah yang diturunkan dari *Shari'ah Enterprise Theory*. Konsep ini bersifat menyeluruh serta merupakan suatu perluasan dari konsep-konsep tanggungjawab sosial yang pernah dikembangkan sebelumnya. Apa yang dilontarkan oleh penelitian ini adalah bahwa konsep pengungkapan



tanggungjawab sosial yang selama ini bertujuan mendapatkan legitimasi pemilik dan mengutamakan kepentingan sekelompok *stakeholders* tertentu sudah seharusnya bergeser dengan tujuan mendapatkan legitimasi Tuhan yang Maha Tinggi dan mengutamakan kepentingan semua *stakeholders* yang selama ini terpinggirkan.

Keberadaan suatu bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial bagi institusi keuangan Islam khususnya bank syariah akan melengkapi pemikiran-pemikiran sebelumnya atas perkembangan ilmu akuntansi syariah. Pada umumnya apa yang telah dikembangkan berkaitan dengan formulasi teoritis dan konsep serta bentuk laporan keuangan syariah. Apa yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa konsep dan bentuk pengungkapan tanggungjawab sosial yang didasarkan pada *Shari'ah Enterprise Theory* diharapkan dapat memberi sumbangan sekaligus menjadi batu pijakan bagi penelitian berikutnya.

8.3.2. Kontribusi Praktis

Pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah selama ini masih sangat terbatas, bersifat sukarela dan pada umumnya dilatarbelakangi oleh pengaruh *profit* dan *power*. Masih sangat sedikit pengungkapan yang menunjukkan adanya aplikasi dari nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sebagai akibatnya timbul ketimpangan informasi yang tidak selaras dengan tujuan bank syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya. Oleh sebab itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan pada praktisi perbankan syariah untuk dapat menciptakan keseimbangan informasi guna meningkatkan kesejahteraan seluruh *stakeholders*. Keseimbangan informasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan apa yang telah disusun dalam penelitian ini untuk



melakukan kegiatan tanggungjawab sosial sekaligus melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial.

8.3.3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa *power* dari regulator dalam hal ini Direktorat Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar atas kebijakan pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah. Keberadaan *power* dalam bentuk aturan, fatwa ataupun ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia telah memaksa bank syariah untuk mematuhi. Penelitian ini berharap dapat memberikan sedikit pencerahan bagi pihak-pihak di atas karena selama ini perhatian yang diberikan terlalu fokus pada aspek material sehingga membuat terpinggirkannya informasi yang bersifat spiritual. Ke depan diharapkan Bank Indonesia tidak hanya fokus pada kebijakan untuk mengejar target seperti *market share*, banyaknya cabang dan sebagainya namun mulai lebih memperhatikan kaitan keberadaan bank syariah dengan tujuan ekonomi syariah itu sendiri.

Melihat pentingnya peranan *power* yang dimiliki oleh Bank Indonesia secara khusus Direktorat Perbankan Syariah atas kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka akan lebih baik jika ke depan Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial ini. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar agar peran bank syariah berjalan sesuai dengan tujuan ekonomi syariah dapat segera dicapai. *Item-item* yang penulis ajukan dalam penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Bank Indonesia untuk menyusun aturan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial.

Kepada Dewan Syariah Nasional, ke depan diharapkan mulai memperhatikan isu lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial



bank syariah, mengingat isu-isu ini justru telah lebih diperhatikan di negara-negara non muslim. Sedangkan dalam Islam sendiri perintah untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan sangat dianjurkan. Selain itu kebijakan berkaitan dengan Daftar Efek Syariah barangkali perlu diperbaharui dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan lingkungan dan hak asasi manusia sebagai pihak yang lebih berkompeten dibidangnya. Hal ini penting agar institusi keuangan Islam terhindar dari membiayai perusahaan yang masuk dalam kategori berpotensi merusak lingkungan serta melanggar hak asasi manusia dalam segala macam bentuknya.

Mengingat pentingnya isu pertanggungjawaban sosial dan pentingnya pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban, ke depan hendaknya dapat disusun suatu laporan non keuangan yang akan menjadi laporan utama yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam mempertimbangkan kinerja non-keuangan bank syariah. Apa yang diajukan oleh penelitian ini dapat digunakan oleh regulator dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan non keuangan tersebut.

8.4. Keterbatasan Penelitian

Peneliti sangat menyadari bahwa upaya untuk melakukan penelitian ini penuh dengan berbagai hambatan, namun peneliti selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik yang dimiliki. Salah satu hal yang penulis anggap menjadi keterbatasan penelitian ini adalah dalam melakukan analisis atas laporan tahunan bank syariah guna mengungkap isi dan motivasi di balik informasi yang diungkapkan penulis melakukannya sendiri. Subjektivitas peneliti dalam hal ini sangat mempengaruhi hasil pembacaan atas laporan tahunan. Dalam beberapa penelitian yang melakukan analisis atas isi laporan tahunan,



biasanya setelah pembacaan laporan dilakukan peneliti maka peneliti akan menggunakan "second opinion" untuk memastikan kesamaan pemahaman atas apa yang diungkapkan di laporan tahunan. Namun demikian karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghalalkan subjektivitas peneliti maka keterbatasan ini rasanya tidak begitu substansial.

Penelitian ini telah menemukan tiga prinsip yang menunjukkan bentuk keterikatan manusia dengan Khaliknya yang berusaha diterjemahkan menjadi *item-item* pengungkapan tanggungjawab sosial. Temuan ini mungkin masih sangat sederhana dibandingkan dengan banyaknya wajah Tuhan yang seharusnya dapat ditemukan mengingat begitu banyak nama-nama Tuhan yang harusnya dapat diterjemahkan dalam kehidupan manusia.

8.5. Agenda untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini mengkaji mengenai isu pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah. Isu pengungkapan tanggungjawab sosial sendiri sampai sekarang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Adanya penolakan atas kewajiban tanggungjawab sosial mendukung apa yang dibenarkan oleh Friedman (1970) bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dapat dibenarkan selama menciptakan keuntungan bagi pemilik. Sementara itu para pendukung tanggungjawab sosial sendiri punya argumen yang kuat untuk memaksa perusahaan menjalankan tanggungjawab sosial. Lahirnya kesadaran akan tanggungjawab sosial sendiri juga memerlukan perjalanan yang panjang, ini menunjukkan adanya proses refleksi diri untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu peneliti menyadari betul bahwa mengangkat tema pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah jelas akan menimbulkan pro dan kontra. Sikap pro dan kontra ini hendaknya dimaknai positif dan disadari sebagai proses refleksi diri dengan berupaya untuk membuktikan, menyanggah ataupun mendukung apa yang dihasilkan oleh penelitian ini melalui penelitian berikutnya.



Jika dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai dasar pijakan untuk berupaya menyingkirkan digunakannya teori legitimasi dan teori *stakeholders* pada institusi keuangan yang mengatnamakan Islam, maka penelitian berikutnya dapat menggunakan teori lain untuk membantah atau mendukung temuan ini. Penelitian lain juga dapat dilakukan dengan berupaya memperluas ruang lingkup penelitian dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin mempengaruhi pandangan *stakeholders* terhadap tanggungjawab sosial perusahaan. Atau jika apa yang diajukan pada penelitian ini terbatas pada bank syariah, mungkin penelitian berikutnya berusaha membawa konsep yang telah dibentuk pada penelitian ini pada tataran yang lebih luas seperti pada bank konvensional atau bahkan semua jenis perusahaan, karena bukankah Islam itu adalah *rahmatan lil alamin*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Yusuf dan Unti Ludigdo. 2004. Dekonstruksi Nilai-nilai Agency Theory dengan Nilai-nilai Syariah: Suatu Upaya Membangun Prinsip-Prinsip Akuntansi Bernafaskan Islam. *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islami II*, PPBEI FE Universitas Brawijaya, Malang
- Abdulhamid, M. 2005. *Islamic Banking*. Departement of Economics Carleton University Ottawa, Ontario.
- Adams, Carol., Hill W and Clare B. Roberts. 1998. Corporate Social Reporting Practices in Western Europe: Legitimizing Corporate Behavior?, *The Accounting Review*, 30: 121.
- Adnan, M Akhyar. 2002. *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII press. Yogyakarta.
- Aggarwal, Rajesh K and Tarik Yousef. 2000. Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*. 32: 93-120.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2001. *Emotional Spiritual Quotient: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Penerbit Arga. Jakarta.
- Ahmad, Ziauddin. 1984. Concept and Models of Islamic Banking: An Assessment, in *Seminar on Islamization of Banking*. Karachi.
- Ahmad, Khurshid. 2000. Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects. *Review of Islamic Economics*. 9:57-82.
- Ahmad, Khaliq. 2002. Islamic Ethics in a Changing Environment for Managers, in. A. M. Sadeq, *Ethics in Business and Management: Islamic and ainstream Approaches*, Asean Academic Press, London.
- Ahmad, Khaliq. 2003. The Challenge of Global Capitalism: An Islamic Perspective, in. J. H. Dunning, *Making Globalization Good: The Moral Challenge of Global Capitalism*. Oxford University Press, Oxford.
- Ahmad, Saiyad Fareed. 2003. Does Morality Require God? *Intellectual Discourse*. 11 (1): 51-76.
- Al Attas, Sharifah Shifa. 1996. The Worldview of Islam: An Outline, in. S. S. Al Attas, *Islam and The Challenge of Modernity. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Kuala Lumpur.
- Al Mograbi, A. 1996. *The Social Responsibility of Islamic Banks*. Cairo. International Institute of Islamic Thought.
- Al Omar, Fuad and Mohammed Abdel-Haq. 1996. *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*. London & New Jersey, Zed Books.
- Al Quran Terjemah. 2002. Alhuda Gema Insani. Jakarta.



Ann, Mary Reynolds and Kristi Yuthas. 2008. Moral Discourse and Corporate Social Responsibility Reporting. *Journal of Business Ethics*. 78:47-64.

Angelidis, John and Nabil Ibrahim. 2004. An Exploratory Study of the Impact of Degree of Religiousness Upon an Individual's Corporate Social Responsiveness Orientation. *Journal of Business Ethics*. 51 (2):119-128.

Ascarya. 2009. *The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks: Revisited*. Center of Education and Central Banking Studies Bank Indonesia Jakarta, Indonesia.

Askary, S and Clarke Frank. 1997. Accounting in the Koranic Verses. Paper Presented at *Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference*. University of Western Sydney.

Azmi, Shaheen. H. 1991. Traditional Islamic Social Welfare: Its Meaning, History and Contemporary Relevance. Part III. *Islamic Quarterly*. XXXV and XXXVI (3, 4 and 1)

Bahrain Monetary Agency. 2004. Islamic Finance Highlighted. *Islamic Finance Review*. April 2004. Issue 5.

Bakan, Joel. 2004. *The Corporation*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Balabanis, George., Hugh C. Phillips and Jonathan Lyall. 1998. Corporate Social Responsibility and Economic Performance in the Top British Companies: Are They Linked?. *European Business Review*. 98 (1): 25-44.

Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Shari'ah. 2008. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*.

Baydoun, Nabil and Roger Willett. 2000. Islamic Corporate Report. *Abacus*. 36 (1):71-90.

Bebbington, Jan, Carlos Larrinaga and Jose M. Moneva. 2004. An Evaluation of the Role of Social, Environmental and Sustainable Development Reporting in Reputation Risk Management. In *Fourth Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting*.

Beekun, Rafik Issa. 1996. *Islamic Business Ethics*. Herndon. USA. The International Institute of Islamic Thought.

Belal, Aatur Rahman. 2001. A Study of Corporate Social Disclosures in Bangladesh. *Managerial Auditing Journal*. 16(5):274-289.

Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2 (1): 36-51.

Bowen, Howard R. 1953. *Social Responsibilities of the Businessman*. Harper and Row. New York, NY.



Boulding, Kenneth E. 1989. *Three Faces of Power*. Sage Publications.

Buhr, Nola and Martin Freedman. 2001. Culture, Institutional Factors and Differences in Environmental Disclosure Between Canada and the United States. *Critical Perspectives on Accounting*, 12 : 293-322.

Burke, Richard C. 1984. Decision Making in Complex Times: The Contribution of A Social Accounting System. *Society of Management Accountants of Canada*. Ontario.

Burke, Lee and Jeanne. M Logsdon. 1996. How Corporate Social Responsibility Pays Off. *Long Range Planning*. 29 (4):495-502.

Burns, J. 2000. The Dynamic of Accounting Change: InterPlay Between New Practices, Routines, Institutions, Power and Politics. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 13(5):566-596.

Burnes, Bernard. 2000. *Managing Change: A Strategic Approach to Organizational Dynamics*, 3rd ed, Pitman. London.

Burrell, Gibson and Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann.

Buzby, Stephen dan Haim Falk. 1978. A Survey of the Interest in Social Responsibility Information by Mutual Funds", *Accounting Organizations and Society*. 3 (3):191-201.

Brooks, Leonard J. 1986. Canadian Corporate Social Performance. *Society of Management Accountants of Canada*. Toronto.

Carroll, Archie B. 1979. A Three Dimensional Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*. 4:497-505.

Carrol, Archie B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons* July/August: 39-48.

Carrol, Archie B. 1998. The Four Faces of Corporate Citizenship, *Business and Society Review*. 100/101: 17.

Chapra, Muhammad Umer. 2000. Why has Islam Prohibited *Interest*: Rationale Behind the Prohibition of *Interest*. *Review of Islamic Economics*. 9: 5-20.

Chapra. Muhammad Umer. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqāsid AlSharī'ah*. The Islamic Foundation. Leicester, UK

Choi, Jong Seo., 1999. An Investigation of the Initial Voluntary Environment Disclosure Make in Korean Semi Annual Financial Reports. *Pacific Accounting Review*, 11 (1).

Chen, Ping. 1976. Time for Social Accounting. *Certified Accountant*. 285– 291.



Chua, Wal Fong. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*. LXI (4): 601-632.

Cooper, David J and Michael J Sherer. 1984. The Value of Corporate Accounting Reports: Argument for a political economy of Accounting. *Accounting, Organization and Society*. 9 (3/4): 207-232.

Creswell. John W. 2003. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication Inc. USA.

Daniri, Mas Achmad. 2007. Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan. <http://www.csrindonesia.com>

Davis, Keith. 1973. The Case for and Against Business' Assumption of Social Responsibilities. *Academy of Management Journal*. 16 (2): 312-322.

Deegan, Craig., Michael Rankin and John Tobin. 2002. An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 15 (3):312-343.

Dowling, John and Jeffrey Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy, Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*. 18.

Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 1 (2): 132-148

Deegan, Craig. 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures: A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 15 (3): 282-311.

Epstein, Marc. J and Martin Freedman. 1994. Social Disclosure and the Individual Investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 7 (4): 94-109.

Friedman, Milton. 1970. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. *New York Times Magazine*. 13 September.

Frederick, William., Keith Davis dan James E. Post. 1988. *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Mc Graw Hill Book Company. Singapore.

Gaffikin, Michael. 2008. *Creating a Science of Accounting: Accounting Theory to 1970*. Working Paper Series. University of Wollongong. Australia.

Gallhofer, Sonja, Jim Haslam. 1997. The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflection. *Accounting, Auditing, Accountability Journal*, 10 (2):148 – 174.

Gambling, Trevor and Rifaat Ahmed Abdel Karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London. Mansell.



Ghani, Muhammad Abdul. 2005. *The Spirituality in Business : Pencerahan Hati bagi Pelaku Usaha*. Pena Pundi Aksara. Jakarta.

Goll, Irene and Abdul A. Rasheed. 2004. The Moderating Effect of Environmental Munificence and Dynamism on the Relationship Between Discretionary Social Responsibility and Firm Performance. *Journal of Business Ethics*. 49 (1): 41-54.

Gray, Rob., Dave Owen and Keith Maunders.1987. *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*. Prentice Hall,, London.

Gray, Rob., Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* . 8 (2): 47-77.

Gray, Rob., Dave Owen and Carol Adam. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Accounting*. Prentice Hall. Britain.

Greer, Jed and Kenny Bruno. 1998. *Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmental*. Terjemahan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Greenfield, W. M. 2004. In the Name of Corporate Social Responsibility. *Business Horizons*. 47 (1 January-February):19-28.

Griffin, David Ray. 2005. *Spiritualitas dan Masyarakat : Visi-visi Postmodernisme*. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia (A.Gunawan Admiranto). Kanisius. Yogyakarta.

Guthrie, J. E. and Parker, L. 1990. Corporate Social Disclosures Practices: A Comparative International Analysis. *Advances in Public Interest Accounting*. 3:159-176.

Habermas, Jurgen. 1983a. *The Theory of Communicative Action, Reason and the Rationalization of Society*. Volume 1. Beacon Press. Boston.

Habermas, Jurgen. 1983b. *The Theory of Communicative Action, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Volume 2. Beacon Press. Boston.

Hackston, David and Markus J. Milne. 1996, Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies, *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 18 (1): 77-108.

Hall, Janine Ann. 2002. An Exploratory Investigation into The Corporate Social Disclosure of Selected New Zealand Companies. Discussion Paper Series 211. *Massey University School of Accountancy*.

Hallaq, Wael B. 2004. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul alFiqh*. 4th Edition. Cambridge, Cambridge University Press.



Hameed, Shahul. 2000. From Conventional Accounting to Islamic Accounting: Review of the Development Western Accounting Theory and its Implications for and Differences in the Development of Islamic Accounting. <http://www.Islamicfinance.com>

Hameed, Shahul., Ade Wirman., Bakhtiar AlRazi., Mohd Nazli and Sigit Pramono. 2003. Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *International Islamic University Malaysia*.

Haniffa, Roszaini and Mohammad Hudaib. 2004. Disclosure Practise of Islamic Financial Institutions: An Exploratory Study. Working Paper at the Accounting, Commerce and Finance: *The Islamic Perspective International Conference V*. Brisbane, Australia. 15-17 June 2004.

Haniffa, Roszaini and Mohammad Hudaib. 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*. 76: 97-116.

Harahap, Sofyan S. 2003. The Disclosure of Islamic Values – Annual Report: The Analysis of Bank Muamalat Indonesia's Annual Report. *Managerial Finance*. 29. (7): 70-89.

Harahap, Sofyan S. 2004. *Krisis Akuntansi Konvensional: Menyoal Epsitemologi Sekuler Dalam Konteks Mencapai Kesejahteraan Umat Manusia*. LPFE Trisakti. Jakarta.

Hardiman, F. Budi. 1990. *Kritik Ideologi: Pertautan Knowledge dan Interest*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Hardy, Cynthia. 1996. Understanding Power: Bringing about Strategic Change. *British Journal of Management*. March(7): S3-S16.

Haron, Sudin and Badrul Hisham. 2003. Wealth Mobilization by Islamic Banks: The Malaysian Case, in *International Seminar on Islamic Wealth Creation*. University of Durham, Durham, United Kingdom.

Haron, Sudin. 1995. The Philosophy and Objective of Islamic Banking: Revisited. *New Horizon*.

Harte, George., Linda Lewis, and David Owen. 1991. Ethical Investment and the Corporate Reporting Function. *Critical Perspectives in Accounting*. 2 (3): 227-253.

Human Capital. 2007. Outsourcing Perbankan: Lampu Kuning atau Lampu Merah?. *Human Capital Magazine*. 41 (Agustus):11-15.

Ibrahim, Nabil A. and John A Angelidis. 1993. Corporate Social Responsibility: A Comparative Analysis of Perceptions of Top Executives and Business Students. *The Mid Atlantic Journal of Business*. 29 (3): 303-315.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi*. BPFE. Yogyakarta.



Iqbal, Munawar and David T Lewellyn. 2002. *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Cheltenham: Edward Elgar.

Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor. 2003. Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System, in *The Fifth International Conference on Islamic Economics and Finance: Sustainable Development and Islamic Finance in Muslim Countries*, IRTI. Islamic Development Bank. Bahrain.

Islamic Banking and Finance: Growth and Challenges Ahead. 2009 Financial Insights & General Council on Islamic Banks. <http://www.sungard.com/ambit>

Jackman, C.J. 1982. An Accountant's View of Social Accounting and Social Disclosure. Paper presented at an *Institute of Chartered Accountants (NSW) Professional Development Course on Social Accounting and Social Disclosure*.

Johnson, Homer H. 2003. Does it Pay to be Good? Social Responsibility and Financial Performance. *Business Horizons*, 46 (Nov/Dec) :34-40.

Kamali, Mohammed Hashim.1989. Sources, Nature and Objectives of Shari'ah. *The Islamic Quarterly*. 215-235.

Kamali, Mohammed Hashim. 1999. *Maqasid AlShari'ah: The Objectives of Islamic Law*. Islamic Research Institute, International Islamic University Islamabad. Islamabad.

Kamla, Rania, Sonja Gallhofer and Jim Haslan. 2006. Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the Notion of Accounting for the Environment. *Accounting Forum* 30,: 245 – 265.

Kamla, Rania. 2009. Critical Insight into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspective on Accounting*. 20: 921-932

Kok, Peter, Ton van der Wiele, Richard McKenna and Allan Brown. 2001. A Corporate Social Responsibility Audit Within a Quality Management Framework. *Journal of Business Ethics*. 31 (4): 285-297.

Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons. Inc. USA.

Lantos, Geoffrey P. 2001. The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility. *Journal of Consumer Marketing*. 18 (7):595-630.

Lantos, Geoffrey P. 2002. The Ethicality of Altruistic Corporate Social Responsibility. *Journal of Consumer Marketing*. 19 (3):.205-230.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mega, 2007. <http://www.bsmi.co.id>

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri. 2007. <http://www.syariahamandiri.co.id>



Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia. 2007. <http://muamalatbank.com>

Larrinaga, Carlos., Jose Moneva., Fernando Liena., Fransisco Carrasco and Carmen Correa. 2002. Accountability and Accounting Regulation: The Case of the Spanish Environmental Disclosure Standard. *European Accounting Review*, 11 (4): 723-740.

Lewis, Mervin. 2001. Islam and Accounting. *Accounting Forum*. 25 (2): 103-127.

Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. 10: 521-547.

Lewis, Mervin and Al Gaoud, L.M. 2007. *Islamic Banking*. terjemahan Burhan Subrata. Serambi Ilmu Semesta.

Li, David H. 1960. The Nature of Corporate Residual Equity Under the Entity Concept. *The Accounting Review*. April. 258-263.

Lindblom, Charles E. 1983. The Concept of Organizational Legitimacy and its Implications for Corporate Social Responsibility Disclosure, *Working Paper No.7, Public Interest Section, AAA*.

Logsdon, Jeanne. M. 1985. Organisational Responses to Environmental Issues: oil refining companies and air pollution. in Preston, L.E. (Ed.). *Research in Corporate Social Performance and Policy*. 7: 47-72.

Longstreth, Bevis and H. David Rosenbloom. 1973. *Corporate Social Responsibility and the Institutional Investor*, Praeger, New York, NY.

Maali, Bassam., Peter Casson and Christopher Napier. 2003. Social Reporting by Islamic Banks. Discussion Paper. *University of Southampton*.

Maignan, Isabelle. 2001. Consumers' Perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross Cultural Comparison. *Journal of Business Ethics*. 30 (1): 57-72.

Maignan, Isabelle and O.C Ferrell. 2003. Nature of Corporate Responsibilities Perspectives from American, French, and German consumers. *Journal of Business Research*. 56 (1): 55-67.

Majalah Bisnis dan CSR. 2007. Regulasi Setengah Hati. Edisi Oktober

Malar, Mercia Selva. 2008. The "Ethics" of Being Profit Focused. *Social Responsibility Journal*. 4(1/2): 136-142.

Marrewijk, M. Van. 2003. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability. Between Agency and Communion. *Journal of Business Ethics*. 44 (2): 95-105.

Mashhour, N. 1996. *Social and Solidarity Activity in Islamic Banks*. The International of Institute Islamic Thought. Cairo.



Mastrandonas, Andrew and Polly Strife. 1992. Corporate Environmental Communications: Lessons from Investors. *Columbia Journal of World Business*, 27(3,4): 234-241.

Mathews, M.R. 1993. *Socially Responsible Accounting*. Chapman and Hall, Great Britain, London.

Maurer, Bill. 2002. Anthropological and Accounting Knowledge in Islamic Banking and Finance: Rethinking Critical Accounts. *Journal Royal Antropological Inst.* 8: 645 – 667.

Milne, Markus and Dennis Patten. 2002. Securing Organizational Legitimacy: an Experimental Decision Case Examining the Impact of Environmental Disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15 (3):372-405.

Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya, Bandung.

Moneva, Jose, Pablo Archel and Carmen Correa. 2006. GRI and the Camouflaging of Corporate Unsustainability. *Accounting Forum*.30:121-137.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Penerbit Rake Sarasin. Yogyakarta.

Mulawarman, Aji Dedi. 2005. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Shari'ah dari Wacana ke Aksi*. Kreasi Wacana Yogyakarta.

Mumisa, Michael. 2002. *Islamic Law: Theory and Interpretation*. Maryland, Amana Publications.

Muwazzir, Mohd Rizal and Rusnah Muhammad. 2006. Islamic Business Organizations (Ibos) and Corporate Social Disclosure (CSD): A Tawhidic Paradigm. *Working Paper. University of Malaya, Malaysia*.

Neumann, W Lawrence. 2000. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Fourt Edition. Allyn & Bacon. A Pearson Education Company. USA.

Gozali, Nike O., Janice C.Y and Peter Verhoeven. 2001. The Economic Consequences of Voluntary Environmental Information Disclosure. how@cbs.curtin.edu.au

Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2000. *Islamic Jurisprudence (Usul alFiqh)*. Islamabad, Islamic Research Institute Press.

Owen, David., Rob Gray and Jan Bebbington. 1997. Green Accounting: a Cosmetic Irrelevance or Radical Agenda for Change? *Asia Pacific Journal of Accounting*. 4 (2): 175–198.



O'Donovan, Gary. 2002. Environmental Disclosures in the Annual Report. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 15(3): 344-371.

Parvez, Zahid. 2000. *Building a New Society: An Islamic Approach to Social Change*. Leicester, The Islamic Foundation.

Pikston, Tammie S and Archie B Carroll. 1994. Corporate Citizenship Perspectives and Foreign Direct Investment in the US. *Journal of Business Ethics*, 13:157-169.

Prachsriphum, Suttinee and Phapruek Ussahawanitchakit. 2009 Corporate Social Responsibility Information Disclosure and Firm Sustainability: an Empirical Research of Thai Listed Firms. *Journal of International Business and Economic*, 9 (4):40-60.

Prakash, Sethi, S. 1975. Dimensions of Corporate Social Performance: an Analytical Framework. *California Management Review*, 17(3):58-64.

Pramanaik, Ataul Huq. 1994. The Role of Family as an Institution in Materializing the Ethic Economic Aspects of Human Fulfilment. *Humanomics*, 10(3): 85-110.

Raar, Jean. 2002. Environmental Initiatives: Towards Triple Bottom Line Reporting. *Corporate Communications*, 7 (3): 169-183.

Rahaman, A.S., Stewart Lawrence and Juliet Ropper. 2004. Social and Environmental Reporting at the VRA: Institutionalised Legitimacy or Legitimation Crisis. *Critical Perspective on Accounting*, 15:3556.

Rajagukguk, E. 2008. Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. *Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Pusham UII. Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008.

Ramanathan, Kavasserri V. 1976. Toward a Theory of Corporate Social Accounting. *Accounting Review*, 51 (3): 516-528.

Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Edisi 6. Fajar Interpretama Offset. Jakarta.

Rockness, Joanne and Paul F. Williams. 1988. A Descriptive Study of Social Accounting Responsibility Mutual Funds. *Accounting Organizations and Society*, 13 (4): 397-411.

Rosly, Saiful Azhar and Mohd Affandi Abu Bakar. 2003. Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30 (12): 1249-1265.

Richardson, Alan.J. 1987. Accounting as a Legitimizing Institution. *Accounting, Organizations and Society*, 12 (4): 341-355.

Rizk, Riham Ragab. 2008. Back to Basics: An Islamic Perspective on Business and Work Ethics. *Social Responsibility Journal* 4(1/2): 246-254.



Robbins, Stephen P. 1987. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Prentice Hall. USA.

Roberts, Claire B. 1991. Environmental Disclosures: A Note on Reporting Practices in Mainland Europe. *Accounting Auditing & Accountability Journal*. 4(3): 62-71.

Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. PT.Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

Samhadi,S. 2007. Hutan dihancurkan, Bencana didapat. *Kompas 13 Januari*.

Sardar, A. Ziauddin. 2003. *Islam, Postmodernism and Other Futures* London, Pluto Press.

Sarantakos,Sotirios. 1993. *Social Research*. Macmillan Education Australia PTY.LTD

Sarker, M. Abdul Awwal 1999. Islamic Business Contracts, Agency Problem and The Theory of the Islamic Firm. *International Journal of Islamic Financial Services*. 1 (2).

Saudagaran,Shahrokh. M. 2000. *International Accounting*. Southwestern Colleague Publishing. New York.

Sawarjuwono,Tjiptohadi. 1995. *Accounting Language Change: A Critical Study of Habermas's Theory of Communication Action*. Disertation. The University of Wollongong. Australia.

Setiabudi,Hendry Y dan Iwan Triyuwono. 2002. *Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Siddiqi, Muhammad N. 1983. *Issues in Islamic Banking*. Leicester. United Kingdom. The Islamic Foundation.

Siddiqi, Muhammad N. 1985. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. Leicester, U.K. The Islamic Foundation.

Siddiqui, Sahid. Hasan 2001. Islamic Banking: True Modes of Financing. *New Horizon*. 109 (May-June)

Soujanen,Waino W. 1954. Accounting Theory and the Large Corporation. *The Accounting Review*. 391-398.

Spicer, Barry H. 1978. Investors, Corporate Social Performance and Information Disclosure: An Empirical Study. *The Accounting Review*. 53 (1): 94-111.

Suchman, Mark. C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*. 20 (3):571-610.

Sulaiman, Maliah and Roger Willett. 2003. Using the Hoftside Gray Framework to Argue Normatively for an Extension of Islamic Corporate Reports. *Malaysian Accounting Review*. 2 (1).



Suharto, Edi. 2009. Menggagas Standar Audit Program CSR. Disampaikan dalam Round Table Discussion AAI. <http://www.auditorinternal.com/>

Suratmo, Sribugo. 2008. Implementasi CSR di Perusahaan. makalah disajikan pada Seminar *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan*. Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari

Suriasumantri, Jujun S. 1985. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.

Swanson, Diane. 1995. Addressing A Theoretical Problem By Reorienting the Corporate Social Performance Model. *Academy of Management Review*. 20 (1): 43-64.

Teoh., Hai-Yap and Gregory Thong. 1984. Another Look at Corporate Social and Responsibility and Reporting: an Empirical Investigation in Developing Country. *Accounting, Organization and Society*. 9 (2):186-206.

The Asian Banker. 2007. Islamic Banking and Finance: Growth and Challenges Ahead. *White Paper Islamic Banking And Finance*. <http://www.asianbankerpublication.com/A556C5/WhitePaper.nsf>

Tilt, Caroll Ann. 2001. The Content and Disclosure of Australian Corporate Environmental Policies. *Accounting Auditing and Accountability Journal*. 14 (2):190-212.

Triyuwono, Iwan. 2000. Paradigma Ilmu *Knowledge* dan Metodologi Penelitian. *Short Course Metodologi Penelitian Paradigma Alternatif: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. CBIES FE Unibraw.

Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Shari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 5 (2) Desember: 131-145.

Triyuwono, Iwan. 2002. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Shari'ah. *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami I*. PPPEI, FEUniversitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan. 2004a. Trust (Amanah), the Divine Symbol: Interpretations in The Context of Islamic Banking and Accounting Practices, *Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*. Singapore.

Triyuwono, Iwan. 2004b. Formulasi Karakter Laporan Akuntansi Shari'ah dengan Pendekatan Filsafat Manunggaling Kawulo Gusti (Syekh Siti Jenar). *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II*. PPBEI, Universitas Brawijaya Malang.

Triyuwono, Iwan. 2005. ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Shari'ah. *Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam*. Universiti Utara Malaysia. Kuala Lumpur.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Shari'ah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta



Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Shari'ah. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar.

Turker, Duygu. 2009. Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. *Journal of Business Ethics*. 85:411-427.

Ullmann, A. A. 1985. Data in Search of A Theory: A Critical Examination of The Relationship Among Social Performance, Social Disclosure and Economic Performance of U.S. Firms. *Academy of Management Review*. 10 (3): 540-557.

Umar, Muhammad. 2009. Gagasan Islam, Rahmatan lil Alamin. *Harian Republika*. Jum'at 04 Desember.

Usmani, Muhammad Taqi. 2000. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi, Pakistan, Idaratul Ma'arif.

Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance Arab and Islamic Law Series*. Kluwer Law International. Amsterdam.

Vail, Jeff. 2004. *A Theory of Power*. Universe, Inc. New York Lincoln. Shanghai.

Wartick, Steven and Philip Cochran. 1985. The Evolution of the Corporate Social Performance Model. *Academy of Management Review*. 10 (4): 758-769.

Wettstein, Florian. 2009. Beyond Voluntariness, Beyond CSR: Making a Case for Human Rights and Justice. *Business and Society Review*. 114(1): 125-52.

Wibisono, Jusuf. 2007. *Corporate Social Responsibility: Membedah Konsep dan Aplikasi*. FASCHO Publishing. Gresik.

Windsor, Duane. 2001. The Future of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Organizational Analysis*. 9 (3):225-256.

Wood, Donna J. 1991. Corporate Social Performance revisited. *Academy of Management Review*. 16 (4): 758-769.

World Business Council for Sustainable Development. 2004. "Corporate Social Responsibility" . <http://www.wbcsd.ch> (akses 25 Maret,2004)

Yazdifar, Hassan dan Davood Askarany. 2005. Power and Politics and Their Relationship with Management Accounting Change. *International Journal of Knowledge, Culture and Change Management*. 5:132-148.

Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Marjin Kiri. Jakarta.

Zaid, Omar. Abdullah. 2004. *Akuntansi Shari'ah: Kerangka Dasar & Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. LPFE, Jakarta.